



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMUEL RIKUMAHU
2. Tempat lahir : Tawiri
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 18 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tawiri RT 003/004 Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon
7. Agama : Krinten Protestan
8. Pekerjaan : Perangkat Desa Negeri Tawiri (Kaur Umum Pada Tahun 2015 s/d 2016, Kasi Kesejahteraan Pada Tahun 2017 s/d 2018 dan ketua tim pengelola kegiatan pada tahun 2017 s/d 2018)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan 21 April 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum THOMAS WATTIMURY, SH., BELLY FENSEN UKTOLSEYA, SH., dan VICTOR APRISSA LATUWAE, SH., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat THOMAS WATTIMURY, SH dan Rekan, yang beralamat di Jln. Ot.Pattimaipauw, RT.004/RW.02, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa No.05/SK/II/2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Klas 1A di bawah Nomor : 287/2022, tanggal 28 Maret 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1

Halaman 2 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Subsidiar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP
4. Menghukum Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dengan :
  - Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan yang telah dijalani dan Denda sejumlah 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan.
  - Membayar uang pengganti sejumlah Rp.571.331.695.00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) dengan memperhitungkan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
5. Barang bukti berupa :
  1. Peraturan Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Nomor-03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun 2017 (1 Jepitan Foto Copy).
  2. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 (1 Jepitan Foto Copy).
  3. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) untuk DD Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 (1 jepitan foto copy).
  4. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0001/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri

Halaman 3 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

5. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0051/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Kesehatan Raja dan Perangkat Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
6. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0002/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Raja dan Perangkat Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
7. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0046/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
8. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0012/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
9. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0020/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
10. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0021/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Raja dan Perangkat Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
11. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0038/SPP/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Keperluan Rehabilitasi Kantor Negeri Tawiri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
12. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPP/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Kesehatan Raja dan Perangkat Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
13. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0047/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Raja dan Perangkat Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
14. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0052/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
15. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0053/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional Kamtibmas Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
16. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0061/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Kerja Bakti Negeri Tawiri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

Halaman 4 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0062/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Belanja Kelompok Kesenian Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
18. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/04.05/2018 tanggal 10 Juli 2018 Keperluan Penyertaan Modal Bumdes Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
19. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0019/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
20. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0025/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Perbengkelan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
21. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0040/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Tani Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
22. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Nelayan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
23. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0042/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Kelompok Usaha Kecil Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
24. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0043/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Tukang Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
25. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0044/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pemberian Makanan Tambahan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
26. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0045/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pengadaan Bibit Tanaman Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
27. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0017/SPP/04.05/2018 tanggal 18 Juli 2018 Keperluan Pemberian Makanan Tambahan Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
28. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0014/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Batubata Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
29. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0015/SPP/04.05/2018

Halaman 5 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Kelompok Sosial Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
30. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0013/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Kelompok Olahraga Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
31. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0016/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
32. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0003/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
33. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0007/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Pengadaan Motor Tosa Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
34. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0057/SPP/04.05/2018 tanggal 25 Desember 2018 Keperluan Renovasi Rumah Miskin Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
35. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0059/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
36. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0060/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
37. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0008/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
38. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0064/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Peningkatan Kapasitas Pemuda Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
39. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0065/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Fasilitas Kegiatan Keagamaan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
40. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0070/SPP/04.05/2018 tanggal 03 Desember 2018 Keperluan Operasional Kantor Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
41. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0063/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Bantuan Sembako Lansia dan

Halaman 6 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



Yatim-Piatu Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

42. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0056/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Penyuluhan Ketertiban Desa Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
43. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0055/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Peningkatan Kapasitas Raja dan Perangkat Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
44. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0054/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Petugas Kebersihan Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
45. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0050/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional Saniri Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
46. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0049/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional RT/RW Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
47. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0048/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
48. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0037/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Pembangunan Drainase Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
49. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0004/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional Saniri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
50. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0005/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional RT/RW Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
51. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0036/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
52. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0035/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Penyusunan RKP Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
53. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0034/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Musyawarah Negeri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

Halaman 7 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0033/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Reviuw RPJM Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
55. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0027/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
56. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0029/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
57. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0031/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Petugas Kebersihan Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
58. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0032/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Operasional Kamtibmas Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
59. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0024/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Operasional Saniri Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
60. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0026/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
61. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0023/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Operasional RT/TW Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
62. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0022/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
63. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0011/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
64. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0058/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
65. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0010/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Pengadaan Perlengkapan Posyandu Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
66. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0006/SPP/04.05/2018

Halaman 8 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb





tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional Kantor Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

67. Pajak-Pajak (1 jepitan asli).
68. Peraturan Negeri Tawiri Nomor-03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
69. Berita Acara Nomor : 03/BA/Neg.Tawiri/X/2018 Persetujuan Bersama Raja Negeri Tawiri dan Saniri Negeri Tawiri tentang Peraturan Negeri Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (1 jepitan asli).
70. Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018 – ADD (1 jepitan asli).
71. Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018 – DDS (1 jepitan asli).
72. Laporan Realisasi Penyerapan APBDes Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
73. Laporan Realisasi Penyerapan APBDes Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. YACOB NIKOLAS TUHULERUW.

6. Menetapkan agar Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU, membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 5 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku ketua tim pengelola



kegiatan pada tahun 2017 s/d 2018 berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau dalam waktu-waktu lain antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di kantor Negeri Tawiri atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Jacob Nicholas Tuhuleruw dan saksi Arcilaus Latulola (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 pemerintah Negeri Tawiri ada menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (anggaran Pendapatan dan belanja Negara) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan melalui rekening Bank BNI nomor :0389504299 atas nama Raja Negeri Tawiri dengan rincian sebagai berikut :
  1. Dana Desa (DD) ditahun 2015 sebesar Rp.316.543.220,54 (tiga ratus enam belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah lima puluh empat sen) dan Aloksi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.93.568.946,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) Total Keseluruhannya sebesar Rp.410.112.116,54 (empat ratus sepuluh puluh juta seratus dua belas ribu seratus enam belas rupiah lima puluh empat sen).
  2. Dana Desa (DD) tahun 2016 sebesar Rp.698.441.000 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.289.880.000 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) total keseluruhannya sebesar Rp.988.321.000 (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
  3. Dana Desa (DD) tahun 2017 Rp.914.972.000 (Sembilan ratus empat



belas juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tapi yang terbayar sebesar Rp. 548.983.200,- (lima ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.536.619.900 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah) total keseluruhan sebesar Rp1.085.603.100 (satu milyar delapan puluh lima juta lima ratus enam ratus tiga ribu seratus rupiah).

4. Dana Desa (DD) tahun 2018 yaitu Rp.2.325.952.000, (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.960.370.000, (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) total keseluruhan sebesar Rp.3.286.322.000, (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Alokasi Dana Desa penggunaannya untuk kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota sedangkan Dana Desa digunakan untuk Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa pada saat penerimaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang menjabat sebagai Raja Negeri Tawiri adalah saksi Jacob Nicholas Tuhuleruw berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon No. 875 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Penjabat Raja Negeri Tawiri dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 01 tahun 2015 saksi Arcilaus Latulola ditunjuk sebagai bendahara dan Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU ditunjuk sebagai Kaur Umum periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 01 tahun 2017 saksi Arcilaus Latulola dan saksi Donald St Disera masing masing ditunjuk sebagai sekretaris dan bendahara periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sedangkan Terdakwa ditunjuk sebagai ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- Bahwa DD (Dana Desa) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.316.543.000,-(Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp93.569.000,00 (Sembilan



puluh tiga juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga total anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Rp.410.112.000.000,- (empat ratus sepuluh juta seratus dua belas ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 103.569.000,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Penghasilan tetap dan tunjangan sejumlah Rp. 86.928.000,-
  - ✓ Operasional Perkantoran sejumlah Rp. 10.000.000,-
  - ✓ Operasional Saniri Negeri Rp.6.641.000,-
2. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa sejumlah Rp. 252.052.600,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa sejumlah Rp. 220.652.600,00
  - ✓ Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan sejumlah Rp. 31.400.000,00
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 64.490.400,- yang terdiri dari :
  - ✓ Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 5.625. 000,00
  - ✓ Peningkatan Kapasitas Masyarakat Rp. 46.500.000,00
  - ✓ Peningkatan Kualitas Proses perencanaan desa Rp. 12.365.400,-
- Bahwa DD (Dana Desa) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2016 sejumlah Rp.698.441.000 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat satu ribu rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.289.880.000 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.988.321.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 314.320.000,00 yang terdiri dari :
    - ✓ Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sejumlah Rp. 133.668.000,00
    - ✓ Kegiatan Operasional Kantor Desa sejumlah Rp. 27.690.000,00
    - ✓ Kegiatan Operasioanal BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 13.147.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,00
- ✓ Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa Rp. 19.440.000,00
- ✓ Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 5.175.000,00
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 402.458.000,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Jalan Desa sejumlah Rp. 95.380.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor sejumlah Rp. 199.053.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana air bersih sejumlah Rp. 43.060.000,00
  - ✓ Kegiatan Renovasi infrastruktur jalan sejumlah Rp. 64.965.000,-
- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 220.084.500,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Kegiatan bantuan modal usaha perbengkelan sejumlah Rp. 4.840.000,00
  - ✓ Kegiatan penyuluhan kesehatan sejumlah Rp. 3.000.000,00
  - ✓ Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat sejumlah Rp. 3.270.000,00
  - ✓ Kegiatan bantuan usaha kelompok usaha kecil sejumlah Rp. 18.975.000,00
  - ✓ Kegiatan kerja bakti desa/Negeri sejumlah Rp. 4.100.000,00
  - ✓ Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Desa sejumlah Rp. 29.920.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan usaha bahan sembako sejumlah Rp. 12.420.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Alat Pertukangan sejumlah Rp. 26.040.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan kelompok organisasi sosial masyarakat sejumlah Rp. 14.800.000,00
  - ✓ Kegiatan Musrembang sejumlah Rp. 8.362.500,00
  - ✓ Kegiatan Penyusunan RKP sejumlah Rp. 8.362.500,00
  - ✓ Kegiatan Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 6.862.500
  - ✓ Kegiatan Bantuan Modal Perumahan untuk Warga Miskin sejumlah Rp. 66.432.000,00
  - ✓ Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pemuda sejumlah Rp. 12.700.000,00
- Bahwa pada tahun 2015 untuk Insentif Saniri Negeri tidak dibayarkan

Halaman 13 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat pembayaran Insentif Saniri Negeri sejumlah Rp. 15. 600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa sekretaris Negeri atas nama stevanus derita helaha di minta oleh bendahara Arcilaus Latulola untuk membuat surat pernyataan bahwa seolah-olah uang tunjangan sudah dibayarkan kepada saniri Negeri namun berdasarkan keterangan saksi Mickel Hunilla, D.Helaha. Izak Lilipory, Erwin Tuhuleruw, A.Helaha, Wellem Disera, Max Titahena, Jance Siripory, Rafael Helaha, Fredrik helaha Uang Insentif Saniri Negeri tidak di bayarkan pada tahun 2015
- Bahwa saksi Novita Helaha pernah menerima bantuan BUMDes Negeri Tawiri tahun 2015 sebesar Rp.41.850.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) sedangkan yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban yaitu sebesar Rp.46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Archilaus Latulola mengatakan selisih uang tersebut merupakan pajak sebesar 10% sehingga terjadi kesalahan dalam pemungutan pajak sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ishak Lilipory, ST.,MT selaku Saniri Negeri tidak pernah menerima uang operasional saniri Negeri sebesar Rp.6.641.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa saksi Marthin Abraham Patty tidak pernah menerima uang sebesar Rp.18.040.000,00 (delapn belas juta empat puluh ribu rupiah) sedangkan sesuai SPP tahun 2015 terdapat kwitansi penerimaan untuk kegiatan pelatihan perangkat desa sebesar Rp.5.675.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kegiatan RPJMDes dan RKPDes sebesar Rp.12.365.400,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa saksi Agesti Tuhuleruw dan saksi Seska Nunumete selaku kader balita pada tahun 2015 tidak pernah menerima insentif namun di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat laporan penerima insentif dari kader posyandu sejumlah Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mathilda Kuhuela juga tidak pernah menerima tunjangan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari daftar penerima insentif kader posyandu sebagian kecil bukan kader posyandu pada tahun 2015 namun nama-namanya dimasukkan dalam daftar kolektif penerima insentif kader posyandu.

Halaman 14 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tahun 2016 saksi saida selaku pemilik UD Cinta menerangkan jika terdapat nota mark up yang di buat oleh Pemerintah Negeri Tawiri atas permintaan dari saksi Archilaus Latulola untuk pembelian bahan bangunan sejumlah Rp. 2.333.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa saksi Akbar Tuding selaku pemilik CV. Aksa Jaya tidak pernah menerima pembelian dari pemerinta Negeri Tawiri sebesar Rp.2.012.500,00 (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah) dan mengeluarkan kwitansi dengan rincian sebagai berikut nomor 00005/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 00010/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 00010/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kwitansi nomor 00005/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.487.500,00 (empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa saksi Imelda Watimury selaku pemilik PT. Subur Moi tidak pernah mengeluarkan kwitansi nomor 00006/KWT/04.05/2016 tentang pembelian satu buah kipas angin sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Ishak Lilipory selaku sekretaris Saniri Negeri tidak pernah menerima insentif / tunjangan saniri tahun 2016 sebesar Rp.18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan dalam laporan realisasi APBDes telah dibayarkan
- Bahwa saksi Eginus Frets Philipus selaku sopir mobil truk pernah menerima pembayaran sebesar Rp.29.800.000,00 (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengantaran material batu, pasir dan kerikil sedangkan dalam kwitansi pembayaran saksi disebutkan telah menerima uang sebesar Rp.114.200.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat markup sebesar Rp.84.400.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi Richard Soplanit tidak pernah menerima uang sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) berdasarkan kwitansi nomor 00012/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran upah kerja renovasi rumah miskin;
- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00055/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran pekerjaan sarana air bersih sebesar Rp.11.230.000,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kwitansi nomor

Halaman 15 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



00081/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jalan desa sebesar Rp.13.920.000,00 (tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi markus hunila tetapi saksi hanya menerima pembayaran sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa DD (Dana Desa) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2017 sejumlah Rp.914.972.000,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.536.619.900,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga total jumlah Anggaran untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.451.591.900,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sejumlah Rp. 574.381.900,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sejumlah Rp. 334.120.000,00
  - ✓ Kegiatan Operasional Kantor Desa sejumlah Rp. 78.140.900,00
  - ✓ Kegiatan Operasional BPD/Saniri Negeri sejumlah Rp. 16.687.000,00
  - ✓ Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,00
  - ✓ Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa sejumlah Rp. 19.440.000,00
  - ✓ Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 10.794.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 433.316.336,00 yang terdiri dari:
  - ✓ Kegiatan pembangunan jalan desa sejumlah Rp. 74.959.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Fisik Sosial sejumlah Rp. 91.573.088,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan sejumlah Rp. 20.316.500,-
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan sejumlah Rp. 28.500.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan kebersihan sejumlah Rp. 69.941.188,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan hidup sejumlah Rp. 4.100.000,00
- ✓ Kegiatan Pembangunan Pagar Negeri sejumlah Rp. 143.926.560,00
- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 505.372.750,00 terdiri dari :
  - ✓ Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sejumlah Rp. 4.575.000,-
  - ✓ Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan Desa sejumlah Rp. 6.195.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Kelompok Nelayan sejumlah Rp. 52.050.000,-
  - ✓ Kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan sejumlah Rp. 5.851.750,00
  - ✓ Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Desa sejumlah Rp. 44.700.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Usaha alat Pertukangan sejumlah Rp. 48.300.000,00
  - ✓ Kegiatan Musrembang sejumlah Rp. 6.685.000,00
  - ✓ Kegiatan Penyusunan RKP sejumlah Rp. 8.955.000,00
  - ✓ Kegiatan Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 2.920.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Modal Perumahan untuk Warga Miskin sejumlah Rp. 106.276.000,00
  - ✓ Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sejumlah Rp. 3.390.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Kelompok Olaraga Rp. 74.225.000,00
  - ✓ Kegiatan Pemberian Insentif kader posyandu sejumlah Rp. 50.400.000,00
  - ✓ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp. 32.400.000,-
  - ✓ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes sejumlah Rp. 54.450.000,00
  - ✓ Bidang tidak terduga sejumlah Rp. 3.000.000,00
- Bahwa terdapat dengan kwitansi Nomor 00071/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi material sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kwitansi Nomor : 00215/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi bongkar sebesar Rp.800.000,- (delapan Ratus ribu rupiah),

Halaman 17 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Nomor : 00125/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi material sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran transport material dan bongkar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) terhadap saudara Johanis Behuku selaku petani mengaku tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat selisih pengeluaran fiktif sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00091/KWT/04.05/2017 pembayaran fiktif pembelian air 20 drum untuk pembangunan pagar SPM LKMP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2017 pembayaran fiktif pembersihan akhir pembongkaran pagar SMP LKMP Rp.500.000,-, kwitansi nomor : 00087/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 markup upah tukang pembangunan pagar SMP LKMP Rp.43.387.500,- - 20.000.000 = Rp.23.387.500, kwitansi nomor : 00084/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran fiktif pembersihan awal pembongkaran pagar SMP LKMP Rp.975.000 kepada saudara Markus Hunila, mengaku tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.25.862.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja material local pembangunan gorong – gorong sebesar Rp.1.500.000 – Rp.600.000 yang diterima, sehingga mark up sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kwitansi Nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja material local pembangunan gorong – gorong sebesar Rp.750.000 – Rp.250.000,- yang diterima sehingga mark up sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran fiktif atas belanja material local pembangunan gorong – gorong Rp.310.000, kwitansi nomor : 00064/KWT.04.05/2017 tanggal 24 oktober 2017 pembayaran belanja modal sarana prasarana kebersihan sebesar Rp.5.250.000, Rp.930.000, Rp.8.250.000, kwitansi Nomor : 00091/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja modal pengadaan pembangunan lainnya sebesar Rp.3.720.000, Rp.10.500.000, Rp.14.250.000, Rp.2.640.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00036/KWT/04.05/2017 pembayaran

Halaman 18 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





belanja ATK sebesar Rp.2.200.000,- terhadap saudara Cecep Suhendar (pemilik Toko Simpang), sesuai pengakuan anya menerima pembayaran sesuai nota sebesar Rp.1.980.000,- sehingga terdapat selisih mark up sebesar Rp.220.000.

- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00057/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran ongkos bongkar muat material sebesar Rp.500.000 dan kwitansi Nomor : 00073/KWT/04.05/2017 tanggal 17 Oktober 2017 pembayaran ongkos bongkar muat material pembangunan drainase sebesar Rp.1.000.000 kepada saudara Richard Soplanit, sesuai dengan pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00112/KWT/04.05/2017., kwitansi nomor : 00194/KWT/04.05/2017 pembayaran nota spanduk sebesar Rp.300.000,- dan kwitansi Nomor : 00038/KWT/04.05/2017 pembayaran baliho sebesar Rp.1.050.000 ,- kepada saudara Muhammad Ibrahim, mengakui tidak pernah menerima pesanan seperti kwitansi tersebut diatas sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00055/KWT/04.05/2017 tanggal 23 November 2017 pembayaran fiktif Nota uang air 30 Drum sebesar Rp.1.500.000, pembayaran fiktif nota pembersihan akhir tanggal 23 November 2017 sebesar Rp.500.000, kwitansi nomor : 00044/KWT/04.05/2017 tanggal 25 Oktober 2017 pembayaran fiktif pembersihan awal sebesar Rp.975.000, kwitansi nomor : 00046/KWT/04.05/2017 tanggal 25 November 2017 markup pembayaran upah kerja sebesar Rp.15.000.000 – Rp.14.000.000 = Rp.1.000.000,- kepada saudara Asweros Melamas, sesuai pengakuan tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.3.975.000.
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00106/KWT/04.05/2017 tanggal 28 Desember 2017 pembayaran pemasangan tiang lampu 35 titik sebesar Rp.3.531.250,- yang diterima sesuai dengan pengakuan sebesar Rp.975.000 selisih markup sebesar Rp.2.556.250,- kwitansi nomor : 00108/KWT/04.05/2017 tanggal 29 November 2017 pembayaran pembersihan akhir pengadaan lampu sebesar Rp.1.000.000, kwitansi Nomor : 00107/KWT/04.05/2017 tanggal 28 Nopember 2017



pembayaran pemasangan prasasti lampu besar Rp.200.000 kepada saudara Adrin Izaac, mengakui tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.3.756.250.

- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00210/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Desember 2017 pembayaran belanja transport sebesar Rp.5.851.500,- kepada saudara Henderjetie Maria Lewerissa (selaku Ketua PKK), mengakui tidak menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.5.851.500.
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00042/KWT/04.05/2017 tanggal 21 Oktober 2017 pembayaran filling cabinet sebesar Rp.1.847.000 dan kwitansi nomor : 00172/KWT/04.05/2017 dan kwitansi nomor : 00173/KWT/04.05/2017 tanggal 28 desember 2017 pembayaran meubel sebesar Rp.11.250.000, kepada saudara Febby Johanna Tutupary (pegawai Toko Sinar Jaya Meubel) mengakui tidak pernah ada pembelian sesuai kwitansi tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.13.197.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00038/KWT/04.05/2017 Tahun 2017 pembayaran pembelian kayu sebesar Rp.184.000,- kepada saudara Aswar (pemilik Toko Andra/Toko Material bangunan) mengakui tidak ada mengeluarkan kwitansi tersebut, sehingga terdapat kwitansi fiktif sebesar Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00181/KWT/04.05/2017 tanggal 05 Desember 2017 pembayaran/pembelian buku sebesar Rp.3.448.695 kepada saudara Go Lian Tjoe (pemilik toko buku NN), mengakui tidak ada kwitansi tersebut sehingga terdapat pembayarn fiktif sebesar Rp.3.448.695.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00081/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Oktober 2017 pembayaran pembelian sekop, ember, benang dan paku sebesar Rp.442.000, kwitansi nomor : 00080/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.1.848.000, kwitansi nomor : 00214/KWT/04.05/2017 tanggal 02 Nopember 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.2.325.000, kwitansi nomor : 00099/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.3.750.000, kwitansi nomor : 00097/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.6.250.000 kepada saudara SAIDA (pemilik toko UD CINTA) sesuai pengakuan tidak

Halaman 20 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB



terdapat kwitansi tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.14.615.000.

- Bahwa DD (Dana Desa) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2018 sejumlah Rp. 2. 326.632.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 960.370.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 899.870.903,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Pembayaran Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sejumlah Rp. 455.130.000,00
  - ✓ Belanja Operasional Kantor sejumlah Rp. 181.829.153,00
  - ✓ Kegiatan Operasional BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 12.000.000,-
  - ✓ Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,-
  - ✓ Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 5.619.900,00
  - ✓ Kegiatan Operasional Kamtibmas sejumlah Rp. 9.000.000,-
  - ✓ Tunjangan kesehatan sejumlah Rp. 1.624.000,00
  - ✓ Tunjangan Kinerja Ketetapan Waktu Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 67.050.000,00
  - ✓ Insentif Cleaning Service sejumlah Rp. 18.000.000,00
  - ✓ Musrembang sejumlah Rp. 8.870.750,00
  - ✓ Penyusunan RKP sejumlah Rp. 11.840.000,-
  - ✓ Penyusunan APBDes sejumlah Rp. 3.040.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 1.211.060.175,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan sejumlah Rp. 46.650.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan sarana prasarana air bersih sejumlah Rp. 35.265.610,00
  - ✓ Kegiatan Renovasi Infrastruktur Bangunan sejumlah Rp. 240.634.050
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong sejumlah Rp. 16.768.350,00
  - ✓ Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase sejumlah Rp. 307.474.380,00

Halaman 21 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Lapangan Olahraga sejumlah Rp. 217.407.390,00
- ✓ Kegiatan Rehabilitasi Kantor Desa sejumlah Rp. 346.860.395,00
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp. 22.584.000,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sejumlah Rp. 10.584.000,-
  - ✓ Kegiatan Pembinaan Lembaga adat sejumlah Rp. 3.539.000,00
  - ✓ Kegiatan Penanganan awal kasus kekerasan dalam rumah tangga sejumlah Rp. 5.899.750,00
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - ✓ Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sejumlah Rp. 54.640.000,00
  - ✓ Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB sejumlah Rp. 69.000.000,-
  - ✓ Kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat sejumlah Rp. 41.669.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Tani sejumlah Rp. 37.117.875,00
  - ✓ Kegiatan bantuan usaha kelompok nelayan sejumlah Rp. 47.218.250,00
  - ✓ Kegiatan bantuan usaha kelompok usaha kecil sejumlah Rp. 87.091.750,00
  - ✓ Kegiatan Penyuluhan Ketertiban Desa sejumlah Rp. 9.780.000.000,00
  - ✓ Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian daerah sejumlah Rp. 63.390.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Bahan Sembako sejumlah Rp. 59.002.575,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Alat Pertukangan sejumlah Rp. 57.302.100,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Kelompok olahraga sejumlah Rp. 108.075.000,00
  - ✓ Kegiatan Perlombaan Desa sejumlah Rp. 25.000.000,00
  - ✓ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp. 39.600.000,00
  - ✓ Kegiatan sosialisasi penyusunan peraturan Negeri sejumlah

Halaman 22 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.127.600,00

- ✓ Kegiatan Pengelolaan Lahan Tidur sejumlah Rp. 25.578.000,-
- ✓ Kegiatan Fungsionalisasi layanan kesehatan masyarakat sejumlah Rp. 18.467.500,-
- ✓ Kegiatan pendidikan anak usia dini sejumlah Rp. 48.000.000,00
- Bahwa mekanisme pencairan yakni Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) membuat permintaan sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri selanjutnya diverifikasi oleh sekretaris Arcilaus Latulola kemudian disetujui oleh Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuhuleruw, selanjutnya setelah semuanya ditandatangani kemudian dibawa ke bendahara Donald Disera selanjutnya Bendahara memberikan kepada Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU untuk dibelanjakan atau disalurkan. Setelah dibelanjakan kemudian nota belanja atau nota penyerahan uang diserahkan kepada Bendahara.
- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2017 dan 2018, terlebih dahulu Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU pergi mengecek di Toko kemudian Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU meminta daftar harga dan selanjutnya membuat nota kebutuhan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri. Setelah itu Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran kepada Sekretaris Arcilaus Latulola dan Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuheleruw selanjutnya setelah disetujui kemudian Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola dan Bendahara Donald St. Disera datang ke bank untuk mencairkan dan mengambil uang dari ADD dan DD selanjutnya Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola menyuruh Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU selaku ketua TPK untuk melakukan kegiatan sesuai yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri. Selanjutnya Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU mengumpulkan TPK untuk membicarakan kegiatan yang dimaksud, selanjutnya untuk pembayaran belanja Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU mengambil uang pada bendahara untuk dibayarkan baik kepada toko maupun upah tukang. Kemudian setelah akhir tahun Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Karena ada kekurangan saldo kas Desa sesuai dengan aplikasi Keuangan yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) kemudian

Halaman 23 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU melaporkan kepada pejabat Penanggungjawab pengelolaan Keuangan Desa yaitu saksi Jacob Nicholas Tuhuleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola dan bendahara Donald St Disera. Selanjutnya saksi Jacob Nicholas Tuhuleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola memerintahkan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU untuk membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi dan menyesuaikan dengan silva yang ada di kas bendahara (Brankas). Selanjutnya Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi fiktif (palsu) untuk menyesuaikan atau sama dengan saldo yang ada di kas atau brankas bendahara. Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dan Bernard Ubuala yang memalsukan Tanda tangan dalam kwitansi dan nota dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018. Sedangkan Kekurangan uangnya yang ada dalam kas atau brankas diketahui dan digunakan oleh Raja Negeri Tawiri saksi Jacob Nicholas Tuhuleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola dan Bendahara Donald St. Disera.

- Bahwa Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU diperintahkan oleh saksi Jacob Nicholas Tuhuleruw dan Sekretaris Arcilaus Latulola untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD, kemudian nota yang kurang harus dilengkapi selanjutnya Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat nota yang Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tulis sendiri termasuk jumlahnya disesuaikan dengan kekurangan saldo kas selanjutnya terhadap nota kosong tersebut ada tanda tangan yang dibuat oleh sekretaris Arcilaus Latulola dan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tanda tangan sendiri atas nama orang lain. Selanjutnya nota kosong tersebut dibuat untuk menutupi kekurangan saldo kas Desa Negeri tawiri. Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat nota dan kwitansi fiktif tersebut atas perintah saksi Jacob Nicholas Tuhuleruw dan Sekretaris Arcilaus Latulola selaku Pejabat Pengelola Keuangan Desa.
- Bahwa Dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang tidak diberika uangnya kepada penerima akan tetapi uang tersebut menurut saksi Donald St Disera (bendahara Negeri Tawiri) dipergunakan untuk kepentingan raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuhuleruw dan sekretaris Arcilaus Latulola, sehingga untuk menutupi kekurangan kas maka Terdakwa Samuel Rikumahua mebuat kwitansi dan nota fiktif.
- Bahwa kwitansi/Nota Fiktif sebagai berikut :

Halaman 24 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (nilai kwitansi Rp.1.900.000) untuk intensif kader BKB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,- kepada saudara Egia Barends (Bina keluarga balita), sesuai pengakuan tidak pernah menerima intensif bulan Juni dan Juli 2018 sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (Nilai kwitansi Rp.1.900.000) intensif kader BKB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,- kepada saudara Melanda Tehutora (Bina keluarga belita), sesuai pengakuan tidak pernah menerima intensif tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000.
- Bahwa terdapat pembayaran untuk pembuatan As Build Drawing sebesar Rp.2.500.000 pada tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.2.500.000,- kepada saudara William P. Mairuhu, sesuai pengakuan tidak pernah menerima pembayaran sebesar tersebut, tetapi hanya dibayarkan sebesar Rp.750.000 sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.4.250.000,-.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Nopember 2018 sebesar Rp.1.000.000 kepada saudara Markus Hunila, sesuai pengakuan tidak pernah menerima upah jahit sebesar itu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00218/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.2.410.000 untuk pembayaran pemberian makan tambahan dan diakui saudara Adirer Alfret Guna, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.2.410.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00303/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 untuk pembayaran belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber sebesar Rp.900.000, kepada saudara Haris Molle, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor –266/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.5.900.000 kepada saudara Matheis Sahertian, sesuai pengakuan tidak menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.5.900.000.

Halaman 25 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00337/KWT/04.05/2018 tanggal 3 desember 2018 (nilai kwitansi Rp.913.500) untuk pembayaran belanja kerikil sebesar rp.900.000 kepada saudara Egenius Frets Philippus, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 agustus 2018 (Nilai kwitansi rp.1.900.000) untuk pembayaran intensif kader KB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000 kepada saudara Anita Nunumete, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar rp.100.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00104/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.13.200.000,- dari nilai tersebut terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.7.512.000 untuk pemberian makanan tambahan Tahap I dan kwitansi nomor : 00218/KWT/04.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.26.400.000 dari nilai tersebut terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.2.380.500,- untuk pemberian makanan tambahan Tahap II. Kepada saudara Fredrik Sohilit, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.9.892.500.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00316/KWT/04.05/201 Tahun 2018 untuk pembayaran sapnduk dan papan nama sebesar Rp.475.000 dan kwitansi nomor 00333/KWT/05.05/2018 tahun 2018 sebesar Rp.350.000,- kepada saudara Muhammad Ibrahim, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang sebesar itu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.825.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00136/KWT/04.05/2018 tanggal 12 agustus 2018 untuk pembayaran spanduk atau baliho sebesar Rp.150.000,- kepada saudara Gajus Erastus Matauseja, SE, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.150.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.4.000.000 untuk pembayaran upah jahit karing kepada Marten Watumlawar, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,-
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018, dengan

Halaman 26 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai kwitansi sebesar Rp.4.000.000 atas pembayaran Upah jahit kepada Heskel Saimima, sesuai pengakuan tidak pernah menerima, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000.

- Bahwa terdapat pembelian semen dan material bangunan lainnya dengan nilai kwitansi sebesar rp.445.521.000 kepada saudara Zacky Aziz, S.Kom.,MIT, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.152.480.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00293/KWT/04.05/2018 dan kwitansi nomor : 00125/KWT/04.05/2018 untuk pembayaran cetak baliho sebesar Rp.300.000 dan rp.1.050.000 kepada saudara Meisye Patty, sesuai pengakuan tidak pernah ada kwitansi tersebut, sehingga terdapat kwitansi fiktif sebesar Rp.1.350.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00271/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 dan kwitansi nomor 00174/KWT/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran atas pembelian batako pada UD.Alva Tawiri sebesar masing – masing Rp.24.000.000 dan Rp.18.980.950,- kepada saudara Pieter Tuhepary, sesuai pengakuan tidak pernah mengeluarkan kwitansi sebanyak nilai diatas tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.43.180.950.
- Bahwa terdapat kwitansi tanggal 12/9/2018, 22/8/2018, 15/10/2018 dan 20/9/2018 atas pembelian sembako pada kios Hartly sebesar rp.1.888.000,- kepada saudara Lambertus Tomahua, sesuai pengakuan bahwa Pemerintah Negeri Tawiri tidak pernah melakukan pembelian di kiosnya dan cap serta kwitansi tersebut semuanya adalah palsu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.888.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00266/KWT/04.05/2018 tahun 2018 untuk penerimaan bantuan uang tunai sebesar Rp.5.900.000 kepada saudara Julian Diaz, sesuai pengakuan hanya menerima sebesar Rp.5.000.000,-, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000.
- Bawa terdapat kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Desember 2018 nilai kwitansi sebesar rp.1.000.000 kepada saudara Charles Elwuar, seuai pengakuan tidak pernah menerima upah jahit jarring tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000.

Halaman 27 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja :
  - a. 00180/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.1.827.000.
  - b. 00173/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.54.000
  - c. 00171/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.3.806.000.
  - d. 00335/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran kwitansi pemesanan Pasir Urugan sebesar Rp.1.600.000.
  - e. 00336/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran pemesanan batu kali sebesar Rp.710.500.
  - f. 00172/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran pasir sebesar Rp.10.657.500.
- Markup atas belanja :

00337/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran timbunan tribun sebesar Rp.9.850.000 kepada saudara Egenius Frets Philippus, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.29.418.500.
- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja :
  - a. 00056/KWT/04.05/2018 Juni Tahun 2018 kwitansi pengeluaran Siltap Akur TU dan Umum sebesar Rp.3.600.000.
  - b. 00069/KWT/04.05/2018 Juni Tahun 2018 kwitansi pengeluaran tunjangan Kaur TU dan Umum sebesar Rp.780.000.
  - c. 00311/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 kwitansi tunjangan Honorarium Rohaniawan 1 sebesar Rp.500.000.

Kepada saudara Lentji Samloy, S.Pi, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut dan bukan tanda tangannya di dalam nota tersebut, sehingga total kerugian sebesar Rp.4.880.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00266/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 untuk pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.5.900.000,- kepada saudara Chornels Erbabley, sesuai pengakuan hanya menerima uang sebesar Rp.5.000.000,-, sehingga terdapat pembayaran Markup sebesar Rp.900.000,-
- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja :
  - a. 00121/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.4.125.000.

Halaman 28 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 00123/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.110.870.800.
- c. 00131/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.3.375.000.  
Kepada saudara Yusuf Sopamena, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, dan bukan tanda tangannya di dalam nota tersebut, sehingga total kerugian sebesar Rp.118.370.800.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00168/KWT/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk pengeluaran upah kerja Rehab Kantor Desa sebesar Rp.128.000.000 kepada saudara Benjamin Tuhumury, sesuai pengakuan hanya menerima uang upah sebesar Rp.96.000.000, sehingga terdapat selisih terjadinya markup sebesar Rp.32.000.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomro 00135/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 upah tukang pekerjaan Tribun Lapangan Bola Tawiri sebesar Rp.26.126.000, nomor 00163/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 pekerjaan pembersihan akhir sebesar Rp.1.000.000 dan 00146/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas pembayaran Air kerja 7,450 liter pekerjaan tribun sebesar Rp.3.700.000 kepada saudara Stevanus Maspaitella, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang senilai tersebut dan tanda tangan di dalam nota bukan miliknya, sehingga selisih terjadinya mark up sebesar Rp.30.826.000.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHUA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 pada pemerintan Negeri Tawiri dibuat sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri Tahun 2017 dan 2018 tetapi didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat mark up nilai, pertanggungjawaban fiktif dan kesalahan pembayaran sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 3 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1), Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 perubahan kedua atas tentang Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 122 ayat (9),

Halaman 29 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



pasal 132 ayat (1) dan (2), Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (1) dan (3) karena tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp785.408.595,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah), yang oleh perbuatan Terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan SAMUEL RIKUMAHUA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Jacob Nicholas Tuhuleruw dan Arcilaus Latulola, sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp785.408.595,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa Negeri Tawiri Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dari Inspektorat Propinsi Maluku Nomor : 700.x/03-LHK-ITPROV/2022 Tanggal 7 Maret 2022 sebagaimana uraian tersebut di atas.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo.Pasal 64 KUHPidana;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pada tahun 2017 dan Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau dalam waktu-waktu lain antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di kantor Negeri Tawiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi



Arcilaus Latulola dan Samuel Rikumahu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan kewenangannya Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pada tahun 2017 dan Tahun 2018 dan pada tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa Samuel Rikumahu adalah Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pada tahun 2017 dan Tahun 2018 dan pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
  1. Menyusun rencana anggaran dan biaya berdasarkan harga pasar setempat
  2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan
  3. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa apabila diperlukan.
  4. Menetapkan penyedia barang/jasa
  5. Membuat rancangan surat perjanjian.
  6. Menandatangani surat perjanjian
  7. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa
  8. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara serah terima hasil pekerjaan
- Bahwa pada tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 pemerintah Negeri Tawiri ada menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (anggaran Pendapatan dan belanja Negara) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan melalui rekening Bank BNI nomor :0389504299 atas nama Raja Negeri Tawiri dengan rincian sebagai berikut :
  1. Dana Desa (DD) ditahun 2015 sebesar Rp.316.543.220,54 (tiga ratus enam belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua



puluh rupiah lima puluh empat sen) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp93.568.946,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) Total Keseluruhannya sebesar Rp 410.112.116,54 (empat ratus sepuluh puluh juta seratus dua belas ribu seratus enam belas rupiah lima puluh empat sen)

2. Dana Desa (DD) tahun 2016 sebesar Rp698.441.000 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp289.880.000 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) total keseluruhannya sebesar Rp988.321.000 (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
  3. Dana Desa (DD) tahun 2017 Rp914.972.000 (Sembilan ratus empat belas juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tapi yang terbayar sebesar Rp. 548.983.200,- (lima ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp536.619.900 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah) total keseluruhan sebesar Rp1.085.603.100 (satu milyar delapan puluh lima juta lima ratus enam ratus tiga ribu seratus rupiah)
  4. Dana Desa (DD) tahun 2018 yaitu Rp2.325.952.000, (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp960.370.000, (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) total keseluruhan sebesar Rp3.286.322.000, (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa Alokasi Dana Desa penggunaannya untuk kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota sedangkan Dana Desa digunakan untuk Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
  - Bahwa pada saat penerimaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang menjabat sebagai Raja Negeri Tawiri adalah Terdakwa Jacob Nicholas Tuhuleruw berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon No. 875 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Penjabat Raja Negeri Tawiri dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon

Halaman 32 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 01 tahun 2015 saksi Arcilaus Latulola ditunjuk sebagai bendahara dan saksi SAMUEL RIKUMAHU ditunjuk sebagai Kaur Umum periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 01 tahun 2017 saksi Arcilaus Latulola dan saksi Donald St Disera masing masing ditunjuk sebagai sekretaris dan bendahara periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa DD (Dana Desa) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.316.543.000,-(Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.93.569.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga total anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Rp.410.112.000.000,- (empat ratus sepuluh juta seratus dua belas ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 103.569.000,00 yang terdiri dari :
    - ✓ Penghasilan tetap dan tunjangan sejumlah Rp. 86.928.000,-
    - ✓ Operasional Perkantoran sejumlah Rp. 10.000.000,-
    - ✓ Operasional Saniri Negeri Rp.6.641.000,-
  2. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa sejumlah Rp. 252.052.600,00 yang terdiri dari :
    - ✓ Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa sejumlah Rp. 220.652.600,00
    - ✓ Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan sejumlah Rp. 31.400.000,00
  3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 64.490.400,- yang terdiri dari :
    - ✓ Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 5.625. 000,00
    - ✓ Peningkatan Kapasitas Masyarakat Rp. 46.500.000,00
    - ✓ Peningkatan Kualitas Proses perencanaan desa Rp. 12.365.400,-
- Bahwa DD (Dana Desa) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2016 sejumlah Rp.698.441.000 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat satu ribu rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.289.880.000 (dua ratus

Halaman 33 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





delapan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.988.321.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 314.320.000,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sejumlah Rp. 133.668.000,00
  - ✓ Kegiatan Operasional Kantor Desa sejumlah Rp. 27.690.000,00
  - ✓ Kegiatan Operasioanal BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 13.147.000,00
  - ✓ Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,00
  - ✓ Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa Rp. 19.440.000,00
  - ✓ Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 5.175.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 402.458.000,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Jalan Desa sejumlah Rp. 95.380.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor sejumlah Rp. 199.053.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana air bersih sejumlah Rp. 43.060.000,00
  - ✓ Kegiatan Renovasi infrastruktur jalan sejumlah Rp. 64.965.000,-
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 220.084.500,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Kegiatan bantuan modal usaha perbengkelan sejumlah Rp. 4.840.000,00
  - ✓ Kegiatan penyuluhan kesehatan sejumlah Rp. 3.000.000,00
  - ✓ Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat sejumlah Rp. 3.270.000,00
  - ✓ Kegiatan bantuan usaha kelompok usaha kecil sejumlah Rp. 18.975.000,00
  - ✓ Kegiatan kerja bakti desa/Negeri sejumlah Rp. 4.100.000,00
  - ✓ Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Desa sejumlah Rp. 29.920.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan usaha bahan sembako sejumlah Rp. 12.420.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Alat Pertukangan sejumlah Rp. 26.040.000,00
- ✓ Kegiatan Bantuan kelompok organisasi sosial masyarakat sejumlah Rp. 14.800.000,00
- ✓ Kegiatan Musrembang sejumlah Rp. 8.362.500,00
- ✓ Kegiatan Penyusunan RKP sejumlah Rp. 8.362.500,00
- ✓ Kegiatan Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 6.862.500
- ✓ Kegiatan Bantuan Modal Perumahan untuk Warga Miskin sejumlah Rp. 66.432.000,00
- ✓ Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pemuda sejumlah Rp. 12.700.000,00
- Bahwa pada tahun 2015 untuk Insentif Saniri Negeri tidak dibayarkan namun di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat pembayaran Insentif Saniri Negeri sejumlah Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa sekretaris Negeri atas nama stevanus derita helaha di minta oleh bendahara Arcilaus Latulola untuk membuat surat pernyataan bahwa seolah-olah uang tunjangan sudah dibayarkan kepada saniri Negeri namun berdasarkan keterangan saksi Mickel Hunilla, D.Helaha. Izak Lilipory, Erwin Tuhuleruw, A.Helaha, Wellem Disera, Max Titahena, Jance Siripory, Rafael Helaha, Fredrik elahaUang Insentif Saniri Negeri tidak di bayarkan pada tahun 2015
- Bahwa saksi Novita Helaha pernah menerima bantuan BUMDes Negeri Tawiri tahun 2015 sebesar Rp.41.850.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) sedangkan yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban yaitu sebesar Rp.46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Archilaus Latulola mengatakan selisih uang tersebut merupakan pajak sebesar 10% sehingga terjadi kesalahan dalam pemungutan pajak sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ishak Lilipory, ST.,MT selaku Saniri Negeri tidak pernah menerima uang operasional saniri Negeri sebesar Rp.6.641.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa saksi Marthin Abraham Patty tidak pernah menerima uang sebesar Rp.18.040.000,00 (delapn belas juta empat puluh ribu rupiah) sedangkan sesuai SPP tahun 2015 terdapat kwitansi penerimaan untuk kegiatan pelatihan perangkat desa sebesar Rp.5.675.000,00 (lima juta

Halaman 35 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kegiatan RPJMDes dan RKPDes sebesar Rp.12.365.400,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)

- Bahwa saksi Agesti Tuhuleruw dan saksi Seska Nunumete selaku kader balita pada tahun 2015 tidak pernah menerima insentif namun di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat laporan penerima insentif dari kader posyandu sejumlah Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mathilda Kuhuela juga tidak pernah menerima tunjangan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari daftar penerima insentif kader posyandu sebagian kecil bukan kader posyandu pada tahun 2015 namun nama-namanya dimasukkan dalam daftar kolektif penerima insentif kader posyandu.
- Bahwa kemudian pada tahun 2016 saksi saida selaku pemilik UD Cinta menerangkan jika terdapat nota mark up yang di buat oleh Pemerintah Negeri Tawiri atas permintaan dari saksi Archilaus Latulola untuk pembelian bahan bangunan sejumlah Rp. 2.333.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi akbar tuding selaku pemilik CV. Aksa Jaya tidak pernah menerima pembelian dari pemerinta Negeri Tawiri sebesar Rp.2.012.500,00 (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah) dan mengeluarkan kwitansi dengan rincian sebagai berikut nomor 00005/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 00010/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 00010/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kwitansi nomor 00005/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.487.500,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa saksi Imelda Watimury selaku pemilik PT. Subur Moi tidak pernah mengeluarkan kwitansi nomor 00006/KWT/04.05/2016 tentang pembelian satu buah kipas angin sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Ishak Lilipory selaku sekretaris Saniri Negeri tidak pernah menerima insentif/tunjangan saniri tahun 2016 sebesar Rp.18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan dalam laporan realisasi APBDDes telah dibayarkan
- Bahwa saksi Eginius Frets Philipus selaku sopir mobil truk pernah menerima pembayaran sebesar Rp.29.800.000,00 (dua puluh Sembilan

Halaman 36 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengantaran material batu, pasir dan kerikil sedangkan dalam kwitansi pembayaran saksi disebutkan telah menerima uang sebesar Rp.114.200.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat markup sebesar Rp.84.400.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Richard Soplanit tidak pernah menerima uang sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) berdasarkan kwitansi nomor 00012/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran upah kerja renovasi rumah miskin;
- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00055/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran pekerjaan sarana air bersih sebesar Rp.11.230.000,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kwitansi nomor 00081/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jalan desa sebesar Rp.13.920.000,00 (tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi markus hunila tetapi saksi hanya menerima pembayaran sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa DD (Dana Desa) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2017 sejumlah Rp.914.972.000,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.536.619.900,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga total jumlah Anggaran untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.451.591.900,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sejumlah Rp. 574.381.900,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sejumlah Rp. 334.120.000,00
  - ✓ Kegiatan Operasional Kantor Desa sejumlah Rp. 78.140.900,00
  - ✓ Kegiatan Operasional BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 16.687.000,00
  - ✓ Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,00
  - ✓ Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa sejumlah Rp. 19.440.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 10.794.000,00
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 433.316.336,00 yang terdiri dari:
  - ✓ Kegiatan pembangunan jalan desa sejumlah Rp. 74.959.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Fisik Sosial sejumlah Rp. 91.573.088,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan sejumlah Rp. 20.316.500,-
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan sejumlah Rp. 28.500.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan kebersihan sejumlah Rp. 69.941.188,00
  - ✓ Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan hidup sejumlah Rp. 4.100.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Pagar Negeri sejumlah Rp. 143.926.560,00
- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 505.372.750,00 terdiri dari :
  - ✓ Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sejumlah Rp. 4.575.000,-
  - ✓ Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan Desa sejumlah Rp. 6.195.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Kelompok Nelayan sejumlah Rp. 52.050.000,-
  - ✓ Kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan sejumlah Rp. 5.851.750,00
  - ✓ Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Desa sejumlah Rp. 44.700.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Usaha alat Pertukangan sejumlah Rp. 48.300.000,00
  - ✓ Kegiatan Musrembang sejumlah Rp. 6.685.000,00
  - ✓ Kegiatan Penyusunan RKP sejumlah Rp. 8.955.000,00
  - ✓ Kegiatan Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 2.920.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Modal Perumahan untuk Warga Miskin sejumlah Rp. 106.276.000,00
  - ✓ Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sejumlah

Halaman 38 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





Rp. 3.390.000,00

- ✓ Kegiatan Bantuan Kelompok Olaraga Rp. 74.225.000,00
- ✓ Kegiatan Pemberian Insentif kader posyandu sejumlah Rp. 50.400.000,00
- ✓ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp. 32.400.000,-
- ✓ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes sejumlah Rp. 54.450.000,00
- ✓ Bidang tidak terduga sejumlah Rp. 3.000.000,00
- Bahwa terdapat dengan kwitansi Nomor 00071/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi material sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kwitansi Nomor : 00215/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi bongkar sebesar Rp.800.000,- (delapan Ratus ribu rupiah), Kwitansi Nomor : 00125/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi material sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran transport material dan bongkar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) terhadap saudara Johanis Behuku selaku petani mengaku tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat selisih pengeluaran fiktif sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00091/KWT/04.05/2017 pembayaran fiktif pembelian air 20 drum untuk pembangunan pagar SPM LKMP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2017 pembayaran fiktif pembersihan akhir pembongkaran pagar SMP LKMP Rp.500.000,-, kwitansi nomor : 00087/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 markup upah tukang pembangunan pagar SMP LKMP Rp.43.387.500,- - 20.000.000 = Rp.23.387.500, kwitansi nomor : 00084/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran fiktif pembersihan awal pembongkaran pagar SMP LKMP Rp.975.000 kepada saudara Markus Hunila, mengaku tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.25.862.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja material local pembangunan gorong – gorong sebesar Rp.1.500.000 – Rp.600.000 yang diterima, sehingga mark up sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kwitansi

Halaman 39 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomro : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja material local pembangunan gorong – gorong sebesar Rp.750.000 – rp.250.000,- yang diterima sehingga mark up sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran fiktif atas belanja material local pembangunan gorong – gorong Rp.310.000, kwitansi nomor : 00064/KWT.04.05/2017 tanggal 24 oktober 2017 pembayaran belanja modal sarana prasarana kebersihan sebesar Rp.5.250.000, Rp.930.000, Rp.8.250.000, kwitansi Nomor : 00091/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja modal pengadaan pembangunan lainnya sebesar Rp.3.720.000, Rp.10.500.000, Rp.14.250.000, Rp.2.640.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00036/KWT/04.05/2017 pembayaran belanja ATK sebesar Rp.2.200.000,- terhadap saudara Cecep Suhendar (pemilik Toko Simpang), sesuai pengakuan anya menerima pembayaran sesuai nota sebesar Rp.1.980.000,- sehingga terdapat selisih mark up sebesar Rp.220.000.
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00057/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran ongkos bongkar muat material sebesar Rp.500.000 dan kwitansi Nomor : 00073/KWT/04.05/2017 tanggal 17 Oktober 2017 pembayaran ongkos bongkar muat material pembangunan drainase sebesar Rp.1.000.000 kepada saudara Richard Soplanit, sesuai dengan pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00112/KWT/04.05/2017., kwitansi nomor : 00194/KWT/04.05/2017 pembayaran nota spanduk sebesar Rp.300.000,- dan kwitansi Nomor : 00038/KWT/04.05/2017 pembayaran baliho sebesar Rp.1.050.000 ,- kepada saudara Muhammad Ibrahim, mengakui tidak pernah menerima pesanan seperti kwitansi tersebut diatas sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00055/KWT/04.05/2017 tanggal 23 November 2017 pembayaran fiktif Nota uang air 30 Drum sebesar Rp.1.500.000, pembayaran fiktif nota pembersihan akhir tanggal 23 November 2017 sebesar Rp.500.000, kwitansi nomor : 00044/KWT/04.05/2017 tanggal 25 Oktober 2017 pembayaran fiktif

Halaman 40 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembersihan awal sebesar Rp.975.000, kwitansi nomor : 00046/KWT/04.05/2017 tanggal 25 November 2017 markup pembayaran upah kerja sebesar Rp.15.000.000 – Rp.14.000.000 = Rp.1.000.000,- kepada saudara Asweros Melamas, sesuai pengakuan tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.3.975.000.

- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00106/KWT/04.05/2017 tanggal 28 Desember 2017 pembayaran pemasangan tiang lampu 35 titik sebesar Rp.3.531.250,- yang diterima sesuai dengan pengakuan sebesar Rp.975.000 selisih markup sebesar Rp.2.556.250,- kwitansi nomor : 00108/KWT/04.05/2017 tanggal 29 November 2017 pembayaran pembersihan akhir pengadaan lampu sebesar Rp.1.000.000, kwitansi Nomor : 00107/KWT/04.05/2017 tanggal 28 Nopember 2017 pembayaran pemasangan prasasti lampu besar Rp.200.000 kepada saudara Adrin Izaac, mengakui tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.3.756.250.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00210/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Desember 2017 pembayaran belanja transport sebesar Rp.5.851.500,- kepada saudara Henderjetie Maria Lewerissa (selaku Ketua PKK), mengakui tidak menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.5.851.500.
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00042/KWT/04.05/2017 tanggal 21 Oktober 2017 pembayaran filling cabinet sebesar Rp.1.847.000 dan kwitansi nomor : 00172/KWT/04.05/2017 dan kwitansi nomor : 00173/KWT/04.05/2017 tanggal 28 desember 2017 pembayaran meubel sebesar Rp.11.250.000, kepada saudara Febby Johanna Tutupary (pegawai Toko Sinar Jaya Meubel) mengakui tidak pernah ada pembelian sesuai kwitansi tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.13.197.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomro : 00038/KWT/04.05/2017 Tahun 2017 pembayaran pembelian kayu sebesar Rp.184.000,- kepada saudara Aswar (pemilik Toko Andra/Toko Material bangunan) mengakui tidak ada mengeluarkan kwitansi tersebut, sehingga terdapat kwitansi fiktif sebesar Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00181/KWT/04.05/2017 tanggal 05 Desember 2017 pembayaran/pembelian buku sebesar Rp.3.448.695

Halaman 41 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Go Lian Tjoe (pemilik toko buku NN), mengakui tidak ada kwitansi tersebut sehingga terdapat pembayarn fiktif sebesar Rp.3.448.695.

- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00081/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Oktober 2017 pembayaran pembelian sekop, ember, benang dan paku sebesar Rp.442.000, kwitansi nomor : 00080/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.1.848.000, kwitansi nomor : 00214/KWT/04.05/2017 tanggal 02 Nopember 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.2.325.000, kwitansi nomor : 00099/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.3.750.000, kwitansi nomor : 00097/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.6.250.000 kepada saudara SAIDA (pemilik toko UD CINTA) sesuai pengakuan tidak terdapat kwitansi tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.14.615.000.
- Bahwa DD (Dana Desa) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2018 sejumlah Rp. 2. 326.632.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 960.370.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 899.870.903,00 yang terdiri dari :
    - ✓ Pembayaran Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sejumlah Rp. 455.130.000,00
    - ✓ Belanja Operasional Kantor sejumlah Rp. 181.829.153,00
    - ✓ Kegiatan Operasional BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 12.000.000,-
    - ✓ Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,-
    - ✓ Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 5.619.900,00
    - ✓ Kegiatan Operasional Kamtibmas sejumlah Rp. 9.000.000,-
    - ✓ Tunjangan kesehatan sejumlah Rp. 1.624.000,00
    - ✓ Tunjangan Kinerja Ketetapan Waktu Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 67.050.000,00
    - ✓ Insentif Cleaning Service sejumlah Rp. 18.000.000,00
    - ✓ Musrembang sejumlah Rp. 8.870.750,00
    - ✓ Penyusunan RKP sejumlah Rp. 11.840.000,-

Halaman 42 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penyusunan APBDes sejumlah Rp. 3.040.000,00
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 1.211.060.175,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan sejumlah Rp. 46.650.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan sarana prasarana air bersih sejumlah Rp. 35.265.610,00
  - ✓ Kegiatan Renovasi Infrastruktur Bangunan sejumlah Rp. 240.634.050
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong sejumlah Rp. 16.768.350,00
  - ✓ Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase sejumlah Rp. 307.474.380,00
  - ✓ Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Lapangan Olahraga sejumlah Rp. 217.407.390,00
  - ✓ Kegiatan Rehabilitasi Kantor Desa sejumlah Rp. 346.860.395,00
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp. 22.584.000,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sejumlah Rp. 10.584.000,-
  - ✓ Kegiatan Pembinaan Lembaga adat sejumlah Rp. 3.539.000,00
  - ✓ Kegiatan Penanganan awal kasus kekerasan dalam rumah tangga sejumlah Rp. 5.899.750,00
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - ✓ Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sejumlah Rp. 54.640.000,00
  - ✓ Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB sejumlah Rp. 69.000.000,-
  - ✓ Kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat sejumlah Rp. 41.669.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Tani sejumlah Rp. 37.117.875,00
  - ✓ Kegiatan bantuan usaha kelompok nelayan sejumlah Rp. 47.218.250,00
  - ✓ Kegiatan bantuan usaha kelompok usaha kecil sejumlah Rp. 87.091.750,00

Halaman 43 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan Penyuluhan Ketertiban Desa sejumlah Rp. 9.780.000.000,00
  - ✓ Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian daerah sejumlah Rp. 63.390.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Bahan Sembako sejumlah Rp. 59.002.575,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Alat Pertukangan sejumlah Rp. 57.302.100,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Kelompok olahraga sejumlah Rp. 108.075.000,00
  - ✓ Kegiatan Perlombaan Desa sejumlah Rp. 25.000.000,00
  - ✓ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp. 39.600.000,00
  - ✓ Kegiatan sosialisasi penyusunan peraturan Negeri sejumlah Rp. 6.127.600,00
  - ✓ Kegiatan Pengelolaan Lahan Tidur sejumlah Rp. 25.578.000,-
  - ✓ Kegiatan Fungsionalisasi layanan kesehatan masyarakat sejumlah Rp. 18.467.500,-
  - ✓ Kegiatan pendidikan anak usia dini sejumlah Rp. 48.000.000,00;
- Bahwa mekanisme pencairan yakni Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) membuat permintaan sesuai dengan yang tercantum dalam APBD Negeri Tawiri selanjutnya diverifikasi oleh sekretaris Acilaus Latulola kemudian disetujui oleh Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuhuleruw, selanjutnya setelah semuanya ditandatangani kemudian dibawa ke bendahara Donald Disera selanjutnya Bendahara memberikan kepada Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU untuk dibelanjakan atau disalurkan. Setelah dibelanjakan kemudian nota belanja atau nota penyerahan uang diserahkan kepada Bendahara.
- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2017 dan 2018, terlebih dahulu Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU pergi mengecek di Toko kemudian Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU meminta daftar harga dan selanjutnya membuat nota kebutuhan sesuai dengan APBDes. Setelah itu Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran kepada Sekretaris Arcilaus Latulola dan Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuheleruw selanjutnya setelah

Halaman 44 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



disetujui kemudian Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola dan Bendahara Donald St. Disera datang ke bank untuk mencairkan dan mengambil uang dari ADD dan DD selanjutnya Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola menyuruh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku ketua TPK untuk melakukan kegiatan sesuai yang ada dalam APBDes. Selanjutnya Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU mengumpulkan TPK untuk membicarakan kegiatan yang dimaksud, selanjutnya untuk pembayaran belanja Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU mengambil uang pada bendahara untuk dibayarkan baik kepada toko maupun upah tukang. Kemudian setelah akhir tahun Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Karena ada kekurangan saldo kas Desa sesuai dengan aplikasi Keuangan yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) kemudian Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU melaporkan kepada pejabat Penanggungjawab pengelolaan Keuangan Desa yaitu saksi Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola dan bendahara Donald St. Disera. Selanjutnya saksi Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola memerintahkan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU untuk membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi dan menyesuaikan dengan silva yang ada di kas bendahara (Brankas). Selanjutnya Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi fiktif (palsu) untuk menyesuaikan atau sama dengan saldo yang ada di kas atau brankas bendahara. Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dan Bernard Ubuala yang memalsukan Tanda tangan dalam kwitansi dan nota dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018. Sedangkan Kekurangan uangnya yang ada dalam kas atau brankas diketahui dan digunakan oleh Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola dan Bendahara Donald St. Disera.

- Bahwa Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU diperintahkan oleh saksi Jacob Nicholas Tuheleruw dan Sekretaris Arcilaus Latulola untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD, kemudian nota yang kurang harus dilengkapi selanjutnya Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat nota yang Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tulis sendiri termasuk jumlahnya disesuaikan dengan kekurangan saldo kas

Halaman 45 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



selanjutnya terhadap nota kosong tersebut ada tanda tangan yang dibuat oleh sekretaris Arcilaus Latulola dan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tanda tangan sendiri atas nama orang lain. Selanjutnya nota kosong tersebut dibuat untuk menutupi kekurangan saldo kas Desa Negeri tawiri. Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat nota dan kwitansi fiktif tersebut atas perintah saksi Jacob Nicholas Tuhuleruw dan Sekretaris Arcilaus Latulola selaku Pejabat Pengelola Keuangan Desa.

- Bahwa kwitansi/Nota Fiktif sebagai berikut :
  - Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (nilai kwitansi Rp.1.900.000) untuk intensif kader BKB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,- kepada saudara Egia Barends (Bina keluarga balita), sesuai pengakuan tidak pernah menerima intensif bulan Juni dan Juli 2018 sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000.
  - Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (Nilai kwitansi Rp.1.900.000) intensif kader BKB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,- kepada saudara Melanda Tehutora (Bina keluarga belita), sesuai pengakuan tidak pernah menerima intensif tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000.
  - Bahwa terdapat pembayaran untuk pembuatan As Build Drawing sebesar Rp.2.500.000 pada tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.2.500.000,- kepada saudara William P. Mairuhu, sesuai pengakuan tidak pernah menerima pembayaran sebesar tersebut, tetapi hanya dibayarkan sebesar Rp.750.000 sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.4.250.000,-
  - Bahwa terdapat kwitansi nomor 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Nopember 2018 sebesar Rp.1.000.000 kepada saudara Markus Hunila, sesuai pengakuan tidak pernah menerima upah jahit sebesar itu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000.
  - Bahwa terdapat kwitansi nomor 00218/KWT/04.05/2018 tanggal 20 agustus 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.2.410.000 untuk pembayaran pemberian makan tambahan dan diakui saudara Adirer Alfret Guna, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.2.410.000.
  - Bahwa terdapat kwitansi nomor 00303/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 untuk pembayaran belanja honorarium

Halaman 46 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB



instruktur/pelatih/narasumber sebesar Rp.900.000, kepada saudara Haris Molle, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000.

- Bahwa terdapat kwitansi nomor –266/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 pembyaran upah kerja tukang sebesar Rp.5.900.000 kepada saudara Matheis Sahertian, sesuai pengakuan tidak menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar rp.5.900.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00337/KWT/04.05/2018 tanggal 3 desember 2018 (nilai kwitansi Rp.913.500) utuk pembayaran belanja kerikil sebesar rp.900.000 kepada saudara Egenius Frets Philippus, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 agustus 2018 (Nilai kwitansi rp.1.900.000) untuk pembayaran intensif kader KB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000 kepada saudara Anita Nunumete, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar rp.100.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00104/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.13.200.000,- dari nilai tersebut terdapat pembayaran fiktif sebesar rp.7.512.000 untuk pemberian makanan tambahan Tahap I dan kwitansi nomor : 00218/KWT/04.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.26.400.000 dari nilai tersebut terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.2.380.500,- untuk pemberian makanan tambahan Tahap II. Kepada saudara Fredrik Sohilit, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.9.892.500.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00316/KWT/04.05/201 Tahun 2018 untuk pembayaran sapnduk dan papan nama sebesar Rp.475.000 dan kwitansi nomor 00333/KWT/05.05/2018 tahun 2018 sebesar Rp.350.000,- kepada saudara Muhammad Ibrahim, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang sebesar itu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.825.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00136/KWT/04.05/2018 tanggal 12 agustus 2018 untuk pembayaran spanduk atau baliho sebesar Rp.150.000,- kepada saudara Gajus Erastus Matauseja, SE, sesuai

Halaman 47 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.150.000.

- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.4.000.000 untuk pembayaran upah jahit karing kepada Marten Watumlawar, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,-
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018, dengan nilai kwitansi sebesar Rp.4.000.000 atas pembayaran Upah jahit kepada Heskel Saimima, sesuai pengakuan tidak pernah menerima, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000.
- Bahwa terdapat pembelian semen dan material bangunan lainnya dengan nilai kwitansi sebesar Rp.445.521.000 kepada saudara Zacky Aziz, S.Kom.,MIT, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.152.480.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00293/KWT/04.05/2018 dan kwitansi nomor : 00125/KWT/04.05/2018 untuk pembayaran cetak baliho sebesar Rp.300.000 dan Rp.1.050.000 kepada saudara Meisye Patty, sesuai pengakuan tidak pernah ada kwitansi tersebut, sehingga terdapat kwitansi fiktif sebesar Rp.1.350.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00271/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 dan kwitansi nomor 00174/KWT/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran atas pembelian batako pada UD.Alva Tawiri sebesar masing – masing Rp.24.000.000 dan Rp.18.980.950,- kepada saudara Pieter Tuhepary, sesuai pengakuan tidak pernah mengeluarkan kwitansi sebanyak nilai diatas tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.43.180.950.
- Bahwa terdapat kwitansi tanggal 12/9/2018, 22/8/2018, 15/10/2018 dan 20/9/2018 atas pembelian sembako pada kios Hartly sebesar Rp.1.888.000,- kepada saudara Lambertus Tomahua, sesuai pengakuan bahwa Pemerintah Negeri Tawiri tidak pernah melakukan pembelian di kiosnya dan cap serta kwitansi tersebut semuanya adalah palsu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.888.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00266/KWT/04.05/2018 tahun 2018 untuk penerimaan bantuan uang tunai sebesar Rp.5.900.000 kepada

Halaman 48 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb





saudara Julian Diaz, sesuai pengakuan hanya menerima sebesar Rp.5.000.000,-, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000.

- Bawa terdapat kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Desember 2018 nilai kwitansi sebesar Rp.1.000.000 kepada saudara Charles Elwuar, sesuai pengakuan tidak pernah menerima upah jahit jarring tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000.
- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja :
  - a. 00180/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.1.827.000.
  - b. 00173/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.54.000
  - c. 00171/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.3.806.000.
  - d. 00335/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran kwitansi pemesanan Pasir Urugan sebesar Rp.1.600.000.
  - e. 00336/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran pemesanan batu kali sebesar Rp.710.500.
  - f. 00172/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran pasir sebesar Rp.10.657.500.
- Markup atas belanja :

00337/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran timbunan tribun sebesar Rp.9.850.000 kepada saudara Egenius Frets Philippus, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.29.418.500.
- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja :
  - a. 00056/KWT/04.05/2018 Juni Tahun 2018 kwitansi pengeluaran Siltap Akur TU dan Umum sebesar Rp.3.600.000.
  - b. 00069/KWT/04.05/2018 Juni Tahun 2018 kwitansi pengeluaran tunjangan Kaur TU dan Umum sebesar Rp.780.000.
  - c. 00311/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 kwitansi tunjangan Honorarium Rohaniawan 1 sebesar Rp.500.000.

Kepada saudara Lentji Samloy, S.Pi, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut dan bukan tanda tangannya di dalam nota tersebut, sehingga tptal kerugian sebesar Rp.4.880.000.



- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00266/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 untuk pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.5.900.000,- kepada saudara Chornels Erbabley, sesuai pengakuan hanya menerima uang sebesar Rp.5.000.000,-, sehingga terdapat pembayaran Markup sebesar Rp.900.000,-
- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja :
  - a. 00121/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.4.125.000.
  - b. 00123/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.110.870.800.
  - c. 00131/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.3.375.000.Kepada saudara Yusuf Sopamena, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, dan bukan tanda tangannya di dalam nota tersebut, sehingga total kerugian sebesar Rp.118.370.800.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00168/KWT/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk pengeluaran upah kerja Rehab Kantor Desa sebesar Rp.128.000.000 kepada saudara Benjamin Tuhumury, sesuai pengakuan hanya menerima uang upah sebesar Rp.96.000.000, sehingga terdapat selisih terjadinya markup sebesar Rp.32.000.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomro 00135/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 upah tukang pekerjaan Tribun Lapangan Bola Tawiri sebesar Rp.26.126.000, nomor 00163/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 pekerjaan pembersihan akhir sebesar Rp.1.000.000 dan 00146/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas pembayaran Air kerja 7,450 liter pekerjaan tribun sebesar Rp3.700.000 kepada saudara Stevanus Maspaitella, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang senilai tersebut dan tanda tangan di dalam nota bukan miliknya, sehingga selisih terjadinya mark up sebesar Rp.30.826.000..
- Bahwa perbuatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHUA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pada tahun 2017 dan Tahun 2018 dan pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 pada pemerintan Negeri Tawiri dibuat sesuai



dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 tetapi didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat mark up nilai, pertanggungjawaban fiktif dan kesalahan pembayaran sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 3 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1), Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 perubahan kedua atas tentang Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 122 ayat (9), pasal 132 ayat (1) dan (2), Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (1) dan (3) karena tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp785.408.595,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah), yang oleh perbuatan Terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pada tahun 2017 dan Tahun 2018 dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Arcilaus Latulola dan Samuel Rikamahu, sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp780.758.595,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa Negeri Tawiri Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dari Inspektorat Propinsi Maluku Nomor : 700.x/03-LHK-ITPROV/2022 Tanggal 7 Maret 2022 sebagaimana uraian tersebut di atas.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1



KUHPidana Jo.Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah atau janji sebagai berikut :

1. Saksi AUDRI ROSALI SELVIA TUHULERUW, S.Pd di bawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaaan Tinggi Maluku dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut;
  - Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
  - Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Keuangan Pada Pemerintah Negeri Tawiri sejak Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, saksi diangkat berdasarkan Keputusan Pemerintah Negeri Tawiri Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 2 April 2017. Sebelum saksi menjabat selaku Kaur Keuangan, tidak ada Kaur Keuangan, tetapi langsung dijabat oleh Bendahara Arcilaus Latulola dari Tahun 2015 – 2016 dan tahun 2017 -2018 Bendaharanya atas nama Donald Disera;
  - Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Keuangan Negeri Tawiri yaitu :
    - a. Melakukan Penataan Administrasi Keuangan
    - b. membuat administrasi penghasilan kepala desa dan perangkat Desa;
  - Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2017 sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya serta dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah.
  - Bahwa pada tahun 2017 dan Tahun 2018 ada monitoring dan evaluasi terkait penggunaan Alokasi Dana Khusus dan Dana Desa dari Tim Inpestorat Pemerintah Kota Ambon tetapi saksi tidak mengetahui apa hasil temuan dari Inspektorat Kota Ambon dan saksi

Halaman 52 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



tidak pernah ditunjukkan temuan tersebut baik oleh Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuhuleruw, Sekretaris Acilaus Latulola Bendahara Donald Disera.

- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil temuan dari Inpektorat Kota Ambon tahun 2017 dan Tahun 2018 yang menyatakan pada tahun 2017 terdapat kekurangan bukti sejumlah Rp.423.876.570. dan tahun 2018 terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban sejumlah Rp.422.331.305, karena yang membuat Laporan realisasi dan Penyerapan APBDes maupun Dana Desa dibuat oleh Pak Semual Rikumahua selaku TPK ( Tim Pelaksana Kegiatan) dan Pak Bernard Hubuala selaku ( Kaur Perencanaan). Saksi hanya menerima Laporan yang sudah jadi.
- Bahwa mekanisme pembelian peralatan baik yang menggunakan dana ADD maupun DD, adalah Pak Semual Rikumahua selaku TPK ( Tim Pelaksana Kegiatan) membuat permintaan sesuai dengan yang tercantum dalam APBDes selanjutnya diverifikasi oleh sekretaris Acilaus Latulola kemudian disetujui oleh Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuhuleruw, selanjutnya setelah semua tandatangan kemudian dibawa ke bendahara Donald Disera selanjutnya Bendahara memberikan kepada Semual Rikumahua untuk dibelanjakan atau disalurkan. Stelah dibelanjakan kemudian nota belanja atau nota penyerahan uang diserahkan kepada Bendahara.
- Bahwa di Negeri Tawiri ada kelompok Tani, kelompok Nelayan dan Pembuat Batu Bata tetapi jumlahnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Struktur pemerintahan Negeri Tawiri adalah sebagai berikut.
  - Raja Negeri Tawiri Jacob Nocholas Tuhuleruw
  - Sekretaris Acilaus Latulola
  - Bendahara Donal dsera
  - Kaur Keuangan saksi sendiri
  - Kasi Kesejahteraan)Semual Rikumahu selaku Tim Pelaksana Kegiatan
  - Bernard Hubuala selaku ( Kaur Perencanaan ) ;
- Bahwa Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota sedangkan Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

Halaman 53 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

- Bahwa Sumber dana dari Alokasi Dana Desa yaitu dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana Desa berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DONALD STEVEN DISERA dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Tawiri sejak Tahun 2017 sampai dengan 2018;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara sebelumnya adalah Terdakwa ARCILAUS LATULOLA;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan dan membukuhkan (melakukan pembayaran atas permintaan TPK, Raja dan Sekertaris Negeri atas Daftar Kegiatan);
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tawiri (raja) Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 12 Agustus 2017, saksi diangkat sebagai Bendahara Negeri Tawiri, awalnya saksi tidak mau tapi saksi Yacob Tuhuleruw sebagai Raja minta tolong untuk saksi menjadi Bendahara. Dasar Pengangkatan saksi sebagai Saniri Negeri Lengkap berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon nomor : 271 /Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 dan berdasarkan Hasil Rapat Para Saniri saksi diangkat Menjadi Sekretaris Saniri Negeri Tawiri;
- Bahwa Struktur Pemerintah Negeri Tawiri 2015 2018 adalah: Kepala Pemerintahan Negeri Tawiri : Yacop N. Tuhuleruw.

Halaman 54 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Derita Elaha 2015 dan 2016 :

Bendahara tahun 2015 dan 2016 adalah Arkelaus Latulola

Bendahara Tahun 2017 dan 2018 adalah DONALD STEVEN  
DISERA

Kaur Umum tahun 2015 dan 2016 : Samuel Rikumahu.

Kaur Pembangunan tahun 2015 dan 2016 : Bardabas Watumlawar.

Kaur Pemerintahan tahun 2015 s/d 2018 : Marten Patty.

Kasi Kesejahteraan tahun 2017 dan 2018 : Samuel Rikumahu.

Kasi Pelayanan tahun 2017 dan 2018 : Rita Izak.

Kaur Keuangan tahun 2017 dan 2018 : Audri Tuhulerw.

Kaur Perencanaan tahun 2017 dan 2018 : Bernard Ubuwala.

Kaur Tata Usaha dan Umum tahun 2017 dan 2018 : Lentji Samloy

- Bahwa Struktur Saniri di Negeri Tawiri :

Ketua Saniri Negeri Lengkap : Jacop Nikolas Tuhulerw tahun 2013  
s/d 2017.

Ketua : CH. A. HELAHA (almahun) tahun 2017 s/d tahun 2019

Wakil Ketua : M. TITAHENA tahun 2017 s/d 2019

Sekretaris : I. LILIPORY. 2013 s/d 2019.

Anggota :

- Y. Siripory
- N.D. Helaha.
- W. Disera
- Jerry Tuhuleruw.
- M. Hunila
- D. Elaha

- Bahwa terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri  
tahun 2015 dan tahun 2016 saksi tidak mengetahuinya yang  
mengetahui adalah Arcilaus Latulola.

- Bahwa Tahun 2017 dana sebesar Rp536.619.000,00 ditransfer ke  
Rekening Desa Rp536.619.000.00, Dipergunakan untuk pembayaran  
insentif perangkat Negeri (Aparatur Desa, Saniri Negeri dan RT/RW  
serta kader2 Pos Yandu) dan operasional kantor, dibuat laporan  
pertanggungjawaban, namun saksi tidak tahu, proses pembelian  
ATK oleh Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut  
dibuat oleh TPK (tim pelaksana kerja) yang dipimpin atau diketuai  
oleh SAMUEL RIKUMAHU dan saksi selaku bendahara

Halaman 55 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



pembayaran gaji buat raja dan prangkat Negeri saja.

- Bahwa pada tahun 2018 anggaran Dana Desa untuk Negeri Tawiri sejumlah Rp.960.370.000,00 ditransfer ke Rekening Desa Rp960.370.000,00 Dana Desa 2018 digunakan untuk pembangunan tribun lapangan Bola, Rehap Kantor Negeri, Grenasi Negeri, sisanya untuk pemberdayaan masyarakat Negeri. anggaran saksi sudah lupa, semua tertera dilaporan pertanggungjawaban 2018, dibuat perencanaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa tersebut sampaikan kepada Masyarakat melalui Balehu dipasang di Kantor Desa, Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dibuat oleh TPK (tim pelaksana kerja) yang dipimpin atau diketuai oleh Samuel Rikumahu.
- Bahwa Tahun 2018 sebesar Rp2.326.632.000.00 ditransfer ke Rekening Desa Rp.2.326.632.000,00, dipergunakan untuk pembayaran insentif parangkat Negeri (Aparatur Desa, Saniri Negeri dan RT/RW serta kader2 Pos Yandu) dan oprasional kantor, dibuat laporan pertanggungjawaban Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dibuat oleh TPK (tim pelaksana kerja) yang dipimpin atau diketuai oleh saksi SAMUEL RIKUMAHU saksi selaku Bendahara hanya membayar gaji Raja dan Prangkat Negeri saja.
- Bahwa terkait dengan Silpa yaitu :

- Dana Tahun 2016 akan menjadi Silpa Tahun 2017, sebagai berikut ;

- Silpa 2016	Rp. 64.479.086
- ADD 60 %	Rp. 321.971.940
- DD I 60 %	Rp. 548.983.200
- ADD II 40%	<u>Rp. 241.647.960</u>
Jumlah	Rp. 1.150.082.186

Rincian :

- Siltap Raja Dan Perangkat	Rp. 154.000.000
- Tunjangan Raja Dan Perangkat	Rp. 43.680.000
- Tunjangan Saniri Dan Anggota	Rp. 20.400.000
- Operasional RT/ RW	Rp. 57.600.000
- Operasional Kantor Negeri	Rp. 44.145.000
- Operasional Saniri	Rp. 2.120.000
- Jalan Desa	Rp. 74.959.000

Halaman 56 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drainase	Rp. 69.941.188
- Pagar SMP LKMD	Rp. 143.926.560
- Lampu Jalan	Rp. 91.573.088
- Pelantikan Raja Dan Perangkat	Rp. 4.575.000
- Pelatihan Kapasitas Pengurus Bundes	Rp. 58.450.000
- Musrembang	Rp. 6.685.000
- Penyusunan RKP	Rp. 8.955.000
- Sarana / Prasarana Pendidikan	Rp. 28.500.000
- Kebudayaan Dan Seni	Rp. 44.700.000
- Usaha Tukang	Rp. 48.300.000
- Siltap Raja Dan Perangkat	Rp. 84.000.000
- Tunjangan Raja Dan Perangkat	Rp. 21.840.000
- Operasional RT/ RW	Rp. 57.600.000
- Tunjangan Saniri	Rp. 10.000.000
- Operasional Saniri	Rp. 14.567.000
- Operasional Kantor Negeri	Rp. 34.042.900
- Kegiatan Informasi Desa	Rp. 19.440.000
- Operasional PKK	Rp. 5.851.500

• Dana Tahun 2017 Akan Menjadi Silpa Tahun 2018, Sebagai Berikut:

- Silpa 2016 DD	Rp. 7.843.396
- Silpa 2017 ADD	Rp. 10.417.975
- ADD I 20 %	Rp. 465.326.400
- DD I 20 %	Rp. 192.074.000
- DD II 40%	Rp. 384.148.000
- PAD	Rp. 25.000.000
- ADD II 40%	Rp. 930.652.800
- DD III 40%	Rp. 384.497.000
- ADD III 40%	<u>Rp. 926.413.120</u>
Jumlah	Rp. 3.326.383.291

Rincian:

- Siltap Raja Dan Perangkat	Rp. 126.000.000
- Tunjangan Raja Dan Perangkat	Rp. 27.300.000
- Tunjangan Saniri	Rp. 21.750.000

Halaman 57 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Saniri	Rp. 6.000.000
- Operasional RT/ RW	Rp. 48.600.000
- Pengadaan Motor	Rp. 52.650.000
- Operasional Kantor Negeri	Rp. 85.910.812
- Tunjangan Posyandu	Rp. 28.750.000
- Insentif Guru PAUD	Rp. 20.000.000
- Tukin I	Rp. 22.350.000
- Bantuan Olahraga	Rp. 108.075.000
- Bantuan Usaha Batu Bata	Rp. 28.958.000
- Bantuan Sosial	Rp. 54.867.700
- Pembangunan Tribun Lapangan Sepakbola	Rp. 221.297.000
- Pemberian Makanan Tambahan	Rp. 13.200.000
- Siltap Raja Dan Perangkat	Rp. 50.400.000
- Tunjangan Raja Dan Perangkat	Rp. 10.920.000
- Tunjangan Saniri	Rp. 8.700.000
- Operasional RT/ RW	Rp. 19.200.000
- Operasional Saniri	Rp. 3.000.000
- Operasional Kantor Negeri	Rp. 44.119.453
- Tunjangan Posyandu	Rp. 11.500.000
- Insentif Guru PAUD	Rp. 8.000.000
- Tunjangan Petugas Kebersihan	Rp. 9.000.000
- Operasional Kamtibmas	Rp. 4.500.000
- Pembangunan Gorong-Gorong	Rp. 16.907.000
- Revitalisasi Pengurus Bumdes	Rp. 4.754.750
- Tukin II	Rp. 22.350.000
- Operasional PKK	Rp. 5.619.000
- Reviuw RPJM	Rp. 16.500.000
- Musrembang	Rp. 8.960.000
- Penyusunan RKP	Rp. 11.840.000
- Pembangunan Drainase	Rp. 311.784.776
- Rehab Kantor Negeri	Rp. 350.626.826
- Tunjangan Kesehatan Raja Dan Perangkat	Rp. 2.850.000
- Pengadaan Bibit Tanaman	Rp. 28.300.000
- Bantuan Usaha Kelompok Tukang	Rp. 65.050.000

Halaman 58 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian Makanan Tambahan Rp. 26.4000.000
- Bantuan Usaha Kelompok Kecil Rp. 89.650.000
- Bantuan Usaha Kelompok Nelayan Rp. 52.050.000
- Bantuan Usaha Kelompok Tani Rp. 39.347.500
- Bantuan Usaha Kelompok Bengkel Rp. 55.100.000
- Pembangunan Sarana Air Bersih Rp. 35.918.196
- Siltap Raja Dan Perangkat Rp. 151.200.000
- Tunjangan Raja Dan Perangkat Rp. 32.760.000
- Tunjangan Saniri Rp. 26.100.000
- Tukin III Rp. 22.350.000
- Tunjangan Kesehatan Raja dan Perangkat Rp. 2.850.000
- Operasional Saniri Rp. 3.000.000
- Operasional RT/ RW Rp. 48.000.000
- Renovasi Rumah Miskin Rp. 256.537.000
- Pelatihan Raja dan Perangkat Rp. 61.500.000
- Insentif Posyandu Rp. 28.750.000
- Kerja Bakti Negeri Rp. 14.664.800
- Tunjangan Guru PAUD Rp. 20.000.000
- Bantuan Kelompok Kesenian Rp. 64.650.000
- Bantuan Sembako Rp. 61.740.000
- Penyuluhan Ketertiban Desa Rp. 9.870.000
- Pengangkatan Kepala Pemuda Rp. 10.655.000
- Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Rp. 12.000.000
- Operasional Kamtibmas Rp. 4.500.000
- Tunjangan Petugas Kebersihan Rp. 9.000.000
- Operasional Kantor Negeri Rp. 76.347.975
- Penyertaan Modal Bumdes Rp. 150.000.000
- Pembinaan Lembaga Adat Rp. 3.539.000
- Bahwa Tahun 2017 dan tahun 2018 dilakukan audit oleh inspektorat terkait dengan pengelolaan Dana Desa dan alokasi dana desa, namun hasilnya saksi tidak diberitahukan bahkan saksi tidak dilibatkan oleh Pemerintah Negeri Tawiri;
- Bahwa dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat maupun Saniri atas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2017 dan 2018 Melalui Musrembang

Halaman 59 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MAX L.J. TITAHENA, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;.
- Bahwa Saksi menjabat selaku Saniri Desa Tawiri sejak Tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2019.
- Bahwa benar tugas saniri adalah bersama-sama dengan pemerintah Negeri selaku mitra kerja dalam pemerintahan yang berfungsi untuk merencanakan dan mengevaluasi pembangun di Negeri Tawiri.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran Bayar tunjangan Saniri Negeri Tahun anggaran 2015 bulan juli sampai dengan bulan Desember 2015 dan tanda tangan saksi dalam daftar bayar telah dipalsukan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi IZAK LILIPORY, ST.MT, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebaai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau

Halaman 60 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



tekanan dari penyidik;

- Bahwa Hubungan saksi terkait dengan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah saksi sebagai penerima Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa/ Saniri;
- Bahwa Dasar Pengangkatan saksi sebagai Saniri Negeri Lengkap berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon nomor : 271 /Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 dan berdasarkan Hasil Rapat Para Saniri saksi diangkat Menjadi Sekretaris Saniri Negeri Tawiri;
- Bahwa Tahun 2017 saksi menjadi Anggota Pengganti Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Saniri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon nomor 361 Tahun 2017 tanggal 4 September 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab dari Saniri Lengkap adalah:
  - Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah negeri
  - Menilai kinerja pemerintah negeri
  - Bersama pemerintah Negeri membahas terkait peraturan negeri
  - Mengevaluasi program-program tahunan pemerintah negeri
  - Bersama pemerintah Negeri membahas anggaran pendapatan dan belanja negeri
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab dari Sekretaris Saniri adalah:
  - Membantu ketua saniri untuk membuat surat-menyurat dan kelengkapan dokumen untuk pelaksanaan rapat
  - Mendampingi ketua saniri dalam rapat-rapat saniri
- Bahwa struktur Pemerintahan Negeri Tawiri adalah :

Kepala Pemerintahan Negeri : Yacop N. Tuhuleruw.  
Sekretaris Tahun 2015 : Derita Stefanus Helala  
Sekretaris Tahun 2016 : Derita Stefanus Helaha  
Sekretaris Tahun 2017 : -  
Bendahara Tahun 2015 : Archelaus Latulola  
Bendahara Tahun 2016 : Doni Disera  
Bendahara Tahun 2017 : -  
Kepala Soa Waka : Sibranus Tomahua  
Kepala Soa Mena : Frans Soplanit  
Soa Muri : Daniel Helaha  
Soa Latu : Fredy Tuhuleruw.  
Kaur Pemerintahan : Marthin Abraham Patty
- Bahwa Struktur Saniri Negeri Tawiri

Halaman 61 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



Ketua : Christian Helaha

Wakil Ketua : Ir. Max Titahena

Sekretaris : Isak Lilipory, ST.MT

Anggota : Dominggus Helaha, Jermias Tuhuleruw, Jantce Siripory,  
Michael Hunila, Wili Disera, Norman.D. Helaha

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait besaran besaran ADD dan DD tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kami menerima tunjangan, uang sidang, uang operasional untuk 2018
- Bahwa jumlah tunjangan, dan uang operasional yang saksi terima pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 adalah:
  - Tunjangan :  
Tahun 2015 saksi tidak menerima  
Tahun 2016 saksi tidak menerima  
Tahun 2017 sejumlah Rp. 300.000,-  
Tahun 2018 sejumlah Rp. 500.000,-
  - Uang Operasional BPD  
Tahun 2015 Tidak Dapat  
Tahun 2016 Tidak Dapat  
Tahun 2017 Tidak Dapat  
Tahun 2018 sejumlah
- Bahwa dapat saksi jelaskan kami selaku saniri tidak pernah menerima uang operasional sejumlah Rp6.641.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa saksi selaku sekretaris saniri Negeri tidak pernah menerima insentif atau tunjangan saniri tahun 2016 sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Menurut informasi yang disampaikan oleh Jacob Nicolas Tuhuleruw selaku ketua Saniri dan sekaligus selaku Raja Negeri Tawiri Tahun 2015 menyampaikan bahwa uangnya sudah di kembalikan ke kas negara.
- Bahwa benar saksi SAMUEL RIKUMAHU yang selalu melakukan pembayaran tunjangan dan operasional kami.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi RONNY TUHULERUW, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 62 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU Tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar saksi selaku Saniri Negeri Tawiri Tahun 2015 dan Tahun 2016.
- Bahwa benar saniri memiliki tugas untuk mengawasi kinerja pemerintah Negeri.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang untuk untuk pembayaran tunjangan saniri sebesar Rp600.000,00 dan tanda tangan dalam daftar bayar bukan tanda tangan saksi. Kami tidak mendapatkan pembayaran berdasarkan informasi dari teman-teman saniri karena uang saniri di kembalikan ke kas Negara.
- Bahwa Pada tahun 2016 saksi ada menerima pembayaran tunjangan Saniri Negeri lengkap sejumlah Rp100.000,00 per bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi FREDEK HELAHA, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Saksi selaku Saniri Negeri Tawiri Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Halaman 63 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saniri memiliki tugas untuk mengawasi kinerja pemerintah Negeri.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang untuk pembayaran tunjangan saniri sebesar Rp. 600.000,- dan tanda tangan dalam daftar bayar bukan tanda tangan saksi. Saksi tidak mendapatkan pembayaran selama 1 tahun pada tahun 2015 karena berdasarkan informasi dari teman-teman saniri uang saniri di kembalikan ke kas Negara.
- Bahwa Pada tahun 2016 saksi ada menerima pembayaran tunjangan saniri Negeri lengkap sejumlah Rp. 100.000 per bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi CHARLES ANDREW HELAHA, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima sejumlah uang untuk pembayaran saniri sebesar Rp.600.000,00 dan tanda tangan yang terdapat dalam daftar bayar adalah bukan merupakan tanda tangan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi RAFAEL HELAHA, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun

Halaman 64 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima sejumlah uang untuk pembayaran saniri sebesar Rp.600.000,00 dan tanda tangan yang terdapat dalam daftar bayar adalah bukan merupakan tanda tangan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi AGESTY NATLIN TUHULERUW, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar saksi bukan kader Posyandu dan daftar penerimaan insentif yang ada nama saksi telah menerima uang sebesar Rp.300.000,00 adalah tidak benar dan tandatangan dalam daftar penerimaan juga bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa benar di tahun 2015 terdapat laporan pertanggungjawaban penerimaan insentif kader posyandu sebesar Rp.14.400.000,00 adalah yang diterima oleh saksi adalah tidak benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

10. Saksi MATHILDA KUHUELA, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri

Halaman 65 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima tunjangan sebagai kader posyandu sebesar Rp.300.000,00;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi SESKA NUNUMETE, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar saksi bukan kader Posyandu dan daftar penerimaan insentif yang ada nama saksi telah menerima uang sebesar Rp.300.000,00 adalah tidak benar dan tandatangan dalam daftar penerimaan juga bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa benar di tahun 2015 terdapat laporan pertanggungjawaban penerimaan insentif kader posyandu sebesar Rp.14.400.000,00 adalah yang diterima oleh saksi adalah tidak benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi AKBAR TUDDIN, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa Samuel Rikumahu.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah

Halaman 66 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



saksi berikan adalah benar.

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar CV. AKSA JAYA bergerak dalam bidang usaha Percetakan dan Foto Copy dan hubungan dengan Pemerintah Negeri Tawiri karena seseuai dengan Nota-nota yang mana cap yang tertera di dalam Nota tersebut adalah Cap CV. AKSA JAYA.
- Bahwa terdapat nota-nota seharga Rp.220.000,00, Rp.950.000,00, dan Rp.355.000,00 dan Rp. 487.500,- yang ada Cap CV AKSA JAYA bukanlah Nota yang di keluarkan oleh saksi karena nota saksi tidak mempunyai bentuk seperti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan harga di dalam di dalam nota-nota tersebut juga tidak sama dengan harga yang ada pada CV. AKSA JAYA.
- Bahwa benar CV. AKSA JAYA tidak pernah memberikan Nota Kosong kepada siapapun termasuk kepada Pemerintah Negeri Tawiri.
- Bahwa benar saksi selaku pemilik CV Aksa Jaya tidak pernah menerima pembelian dari pemerintah Negeri Tawiri sebesar Rp.2.012.500,00 (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah) serta menandatangani kwitansi pembelian nya dengan rincian sebagai berikut :
  - Kwitansi nomor 00005/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah),
  - kwitansi nomor 00010/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
  - kwitansi nomor 00010/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan
  - kwitansi nomor 00005/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.487.500,00 (empat ratus delapan tujuh ribu lima ratus rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

13. Saksi SAIDA, ibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan

Halaman 67 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB



Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar UD. Cinta bergerak dalam bidang jual beli bahan bangunan
- Bahwa ada perangkat Pemerintah Negeri Tawiri yang bernama Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU yang membeli barang berupa bahan bangunan di Toko UD Cinta dan pada tahun 2019 Arcilaus Latulola alias Pak Ari ada belanja bahan bangunan dan sampai sekarang belum dibayar 3 nota dengan jumlah masing masing Rp1.250.000,00, Rp1.815.000,00 dan Rp.2.412.000,00 dan saksi berkali-kali pernah menagih akan tetapi belum dibayar.
- Bahwa Benar terdapat nota dari UD Cinta akan tetapi Arcilaus Latulola alias Pak Ari meminta kepada saksi untuk menaikkan harga yang ada dalam nota contohnya semen di nota Rp,67.000,00 sedangkan kenyataannya saksi menjual Rp,65.000,00, Paku seng di Nota Rp,25.000,00 sedangkan saksi menjual Rp,22.000,00. Sedangkan nota tanpa tanggal sejumlah Rp,30.000,00 sudah benar saksi yang mengeluarkan sedangkan nota yang lain bukan saksi yang mengeluarkan.
- Bahwa benar nota tersebut benar UD Cinta yang mengeluarkannya dan telah sesuai dengan harga jual dari UD. Cinta. Untuk nota tanpa tanggal sejumlah Rp.19.845.000 Arcilaus Latulola alias Pak Ari meminta kepada saksi untuk menaikkan harga barang yang tercantum dalam nota misalnya harga semen dalam nota Rp. 67.000,- sedangkan saksi menjual Rp.65.000,00 Untuk nota Kwitansi tanpa tanggal sejumlah Rp. 2.730.000,00 Arcilaus Latulola meminta saksi untuk menaikkan harga barang dalam nota yaitu Tegel di nota tercantum Rp.80.000,00 tetapi sebenarnya saksi menjual Rp.65.000,00 per dus. Demikian juga dengan harga tegel 20 x 20 di nota Rp.75.000,00 sedangkan saksi menjual Rp.65.000,00. Untuk nota tanpa tanggal sejumlah Rp.5.855.000,00 Arcilaus Latulola meminta kepada saksi untuk menaikkan harga barang yang tercantum dalam nota misalnya pisau plamir harga dalam nota

Halaman 68 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb





Rp.10.000,00 sedangkan saksi menjual Rp.8.000,00. Tegel 40 x 40 harga dalam nota Rp.80.000,00 sebenarnya saksi menjual Rp.65.000,00. Sedangkan Kwitansi tanpa tanggal sejumlah Rp.4.198.000,00 telah sesuai kebenarannya.

- Bahwa benar kwitansi Nota atas nama UD cinta tanpa tanggal 2016 dan tanpa jumlah nota tersebut benar UD Cinta yang mengeluarkannya akan tetapi Arcilaus Latulola meminta kepada saksi untuk menaikkan harga barang yang tercantum dalam nota yaitu Harga Kayu sejumlah Rp.875.000,00 dimana harga kayu yang sebenarnya yaitu Rp.750.000,00, harga papan dalam nota Rp.875.000,00 harga sebenarnya yaitu Rp.750.000,00. Cangkul dalam nota Rp.100.000,00 sedangkan harga sebenarnya Rp.75.000,00 dalam nota tanpa tanggal sejumlah Rp.5.175.000,00 yang dinaikan yaitu transport di nota Rp.150.000,00 sebenarnya ongkos transportnya adalah Rp.50.000,00. Untuk nota Nota tanggal 22 Oktober 2016 sejumlah Rp.108.000,00 telah sesuai. Nota tanggal 28 oktober 2016 sejumlah Rp.3.681.000,00 telah sesuai. Nota tanggal 6 Desember 2016 sejumlah Rp.498.000,00 telah sesuai.
- Bahwa benar kwitansi Nota atas nama UD cinta tanpa tanggal 2016 dan dengan jumlah Rp.835.000,00 sudah sesuai dan nota tanpa tanggal sejumlah Rp.1.214.000,00 atas permintaan Arcilaus Latulola menyuruh saksi untuk menaikkan harga barang dalam nota semen dalam nota Rp.67.000,00 sedangkan saksi menjual Rp. 65.000,00 demikian juga transport di nota Rp.150.000,00 sebenarnya transport yaitu Rp.50.000,00. Nota tanpa tanggal sejumlah Rp.10.403.000,00 atas permintaan Arcilaus Latulola menyuruh saksi untuk menaikkan harga barang dalam nota semen Rp.67.000,00 sedangkan saksi menjual Rp.65.000,00, kemudian cangkul dalam nota Rp.100.000,00 sedangkan saksi menjual Rp.75.000,00 Transport di Kwitansi Rp.225.000,00 sedangkan untuk 3 kali muat saksi mengenakan biaya transport Rp.150.000,00. Nota tanpa tanggal sejumlah Rp.1.375.000,00 sudah sesuai. Nota tanpa tanggal sejumlah Rp.938.000,00 sudah sesuai.
- Bahwa biasanya yang datang belanja bahan bangunan di Toko UD. Cinta dilakukan oleh Arcilaus Latulola atau Pak Ari dan didampingi oleh SAMUEL RIKUMAHU kemudian saksi disuruh untuk membuat nota kemudian Arcilaus Latulola beberapa kali pernah menyuruh

Halaman 69 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



saksi untuk memasukkan jenis barang dan harga dalam nota padahal di toko saksi tidak ada menjual barang tersebut dan beberapa juga Arcilaus Latulola menyuruh saksi untuk menaikkan harga barang yang tercantum dalam nota belanja.

- Bahwa nota tersebut bukan UD Cinta yang mengeluarkan dan harganya tidak sesuai dengan yang dijual dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi. Di nota harganya telah dinaikkan sedangkan sebenarnya harga sekop Rp. 80.000,-, paku wel Rp.75.000,-, benang tukang Rp. 8.000,- Ember cor Rp.15.000,-.
- Bahwa benar tidak terdapat pembelian dengan kwitansi yang dikeluarkan oleh saksi selaku pemilik UD Cinta dengan rincian sebagai berikut :
  1. kwitansi nomor 00081/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk pembayaran pembelian sekop, ember, benang dan paku sejumlah Rp.442.000,00,
  2. kwitansi nomor : 00080/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.1.848.000,00,
  3. kwitansi nomor : 00214/KWT/04.05/2017 tanggal 02 Nopember 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.2.325.000,00,
  4. kwitansi nomor : 00099/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.3.750.000,00 dan
  5. kwitansi nomor : 00097/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.6.250.000

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi ASWEROS MELAMAS, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kepala tukang jalan setiapak 80 meter tahun 2017 dan anggota adalah Rocky Melamas, Rivaldo Rangkoratan, Herry Tahapary, Rony, Buce lewerissa dan Ucu;
- Bahwa pekerjaan jalan 80 meter bertempat di RT 002 kepala Wilayah Pak Maku Maispaitella;
- Bahwa untuk pembangunan jalan setiapak 80 meter tahun 2017 bahan matrial yang digunakan adalah pasir gunung, batu manga, krikil, batu pecah ukuran 2/3, semen tonasa;
- Bahwa yang melakukan pemesanan terhadap bahan material adalah Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dan saksi Archelaus Latulola;
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan adalah Terdakwa Samuel Rikumahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada tim pendamping yang turun guna melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang saksi kerjakan;
- Bahwa sistem pembayarannya dilakukan dengan negosiasi yang mana disepakati harga tukangnya Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dimana kami di berikan uang panjar sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan pembayaran uang panjar dan uang sisanya semua dilakukan pembayaran oleh Terdakwa Samuel Rikumahu.
- Bahwa benar terdapat 3 (tiga) buah kwitansi yang tidak pernah saksi tandatangani dan tidak pernah menerima uang yang terdapat dalam kwitansi tersebut yaitu :
  1. kwitansi Nomor : 00055/KWT/04.05/2017 tanggal 23 November 2017 untuk pembayaran air 30 Drum sebesar Rp.1.500.000,
  2. kwintansi nomor : 00044/KWT/04.05/2017 tanggal 25 Oktober 2017 untuk pembayaran pembersihan akhir tanggal sebesar Rp.500.000,
  3. kwitansi nomor : 00044/KWT/04.05/2017 tanggal 25 Oktober 2017 untuk pembayaran pembersihan awal sebesar Rp.975.000,00
- Bahwa benar terdapat kwitansi nomor : 00046/KWT/04.05/2017 tanggal 25 November 2017 markup pembayaran upah kerja sebesar Rp.15.000.000 – Rp.14.000.000 = Rp.1.000.000,-

Halaman 71 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

15. Saksi ADRIN IZAAC, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar pada tahun 2017 saksi pernah menerima pembayaran pembersihan pengadaan lampu jalan dari pemerintah Negeri Tawiri.
- Bahwa benar yang meminta saksi untuk membantu melakukan pemasangan / pengadaan lampu jalan pada desa / Negeri Tawiri adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan pembayaran pemasangan 1 (satu) unit lampu yaitu Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi melakukan pemasangan sebanyak 13 unit sehingga total yang harus saksi terima adalah Rp.975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun kenyataannya saksi hanya menerima uang sejumlah enam ratus lebih dari Terdakwa Samuel Rikumahu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.3.531.250,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 28 November 2017 untuk pembayaran pemasangan tiang lampu 35 titik, dan saksi tidak pernah menanda tangani bukti kwitansi tersebut.
- Bahwa benar terhadap bukti kwitansi yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi tanggal 29 November 2017 untuk pembersihan akhir pengadaan lampu jalan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani bukti kwitansi dimaksud.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran pembuatan / pemasangan prasasti pengadaan lampu jalan sejumlah

Halaman 72 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 28 November 2017 dan saksi tidak pernah menanda tangani bukti kwitansi dimaksud.

- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh pemerintah Negeri Tawiri untuk memberikan kwitansi kosong kepada saksi, untuk saksi tandatangani kwitansi tersebut, namun ketika saksi dibayar terkait pembersihan awal pengadaan lampu jalan untuk 13 unit sebagaimana yang telah saksi terangkan tersebut, setelah saksi dibayar saksi disodorkan kertas kosong untuk saksi tanda tangan, dan bukan lembar kwitansi.
- Bahwa benar yang melakukan pembayaran kepada saksi adalah Samuel Rikumahu, pembayarannya dilakukan di balai desa, yang saksi sudah tidak ingat lagi waktunya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

16. Saksi YOHANIS BEHUKU, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima sejumlah uang yang terdapat dalam beberapa kwitansi dan dalam kwitansi tersebut terdapat tanda tangan yang bukan merupakan tanda tangan saksi yaitu kwitansi Nomor 00071/KWT/04.05/2017 untuk pembayaran transportasi material sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kwitansi Nomor : 00215/KWT/04.05/2017 untuk pembayaran transportasi bongkar sebesar Rp.800.000,00 (delapan Ratus ribu rupiah), Kwitansi Nomor : 00125/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi material sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran transport material dan bongkar Rp.2.100.000,- (dua





juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah di suruh oleh siapapun untuk menandatangani kwitansi kosong

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

17. Saksi MARKUS HUNILA, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Tukang dalam pembangunan Tembok Pagar Sekolah SMP LKMD dengan panjang 90 Meter dan pembangunan pagar lapangan sepakbola.
- Bahwa benar di tahun 2016 saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.11.230.000,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi nomor 00055/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran pekerjaan sarana air bersih dan uang sejumlah Rp.13.920.000,00 (tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi nomor 00081/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jalan desa tetapi saksi hanya menerima sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar ditahun 2017 saksi tidak pernah menerima uang untuk pembayaran air sejumlah 20 drum untuk pembangunan pagar SMP LKMD dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) berdasarkan kwitansi Nomor : 00091/KWT/04.05/2017 dan pembayaran pembersihan akhir pembongkaran pagar SMP LKMD sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi nomor 00089/KWT/04.05/2017 dan kwitansi yang terdapat tanda tangan saksi adalah bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang untuk untuk pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah kerja tukang pembangunan pagar SMP LKMD sesuai kwitansi tanggal 27 November 2017 sejumlah Rp.43.387.500,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi tapi saksi hanya menerima ongkos borongan tukang dalam pembangunan pagar SMP LKMD yaitu kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang untuk untuk pembersihan awal pembangunan pagar SMP LKMD sesuai kwitansi tanggal 27 November 2017 sejumlah Rp.975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima untuk Ongkos jahit jaring sesuai kwitansi tanggal 17 Desember 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- dan kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa saksi pernah menjadi tukang pembangunan sarana air bersih dan pemasangan jaringan pipa pada tahun 2016 dan saksi menerima upah Rp.3.000.000,00 yang saksi terima dari Arcilaus Latulola alias Pak Ari pada saat itu menjadi bendahara pemerintah negeri.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah tukang pembangunan sarana air bersih tahun 2016 sejumlah Rp.9.899.733,00 dan pembayaran upah tukang pemasangan jaringan pipa pada tahun 2016 sejumlah Rp.1.075.000,00 dan saksi hanya menerima upah Rp.3.000.000,00 sedangkan tanda tangan dalam kwitansi bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah tukang pembangunan sarana air bersih tahun 2016 sejumlah Rp.12.000.000,00 dan saksi hanya menerima upah Rp.5.000.000,00 sedangkan tanda tangan dalam kwitansi bukan tanda tangan saksi. Saksi menerima upah kerja sebagai tukang dari Arcilaus Latulola alias Pak Ari selaku bendahara. Tanda tangan dalam kwitansi bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa yang menyediakan bahan bangunan untuk pembangunan pagar yaitu Terdakwa Samuel Rikumahu.
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kwitansi kosong yang diserahkan oleh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Kaur

Halaman 75 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Pemerintah Negeri Tawiri dan saat itu saksi disuruh untuk tanda tangan kwitansi kosong di Kantor Desa Negeri Tawiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi RICARD SOPLANIT, dibawah sumpah/janji memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Pemerintahan Negeri Tawiri Tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, namun di tahun 2017 saksi dapat bantuan material untuk membangun rumah, itu bantuan dari Desa.
- Bahwa benar di tahun 2016 saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) berdasarkan kwitansi Nomor 00012/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran upah kerja renovasi rumah miskin;
- Bahwa benar di tahun 2017 saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos bongkar muat material pembangunan drainase dengan rincian berupa kwitansi nomor 00057/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kwitansi nomor 00073/KWT/04.05/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa benar tanda tangan yang terdapat pada kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa benar, pada tahun 2017 saksi mendapat bantuan perbaikan rumah dari Negeri Tawiri, berupa bantuan Material terdiri dari :
  - Kayu kls III (kaya lombo) 5x7 sebanyak 40 potong.



- kayu Miranti 5x10 sebanyak 7 potong.
  - Batu satu Ret.(diuangkan Rp.350.000)
  - Pasir satu Ret (diuangkan Rp.350.000.-).
  - zeng/atap 30 lembar.
  - Semen sekitar 17 bantal.
  - batako sekitar 500 s/d 700 buah.
  - besi 8 sekitar 21 Staf dan besi 6 sekitar 10 staf.
  - paku ukuran 10 sekitar 3 kg, paku 7 sekitar 5 kg.
- Bahwa Tahun 2017 yang datang menyampaikan bantuan material untuk membangun rumah saksi adalah Semuwel Rikumahu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

19. Saksi IMELDA WATTIMURY, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa Samuel Rikumahu.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah bena;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. Subur Moi sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini dan toko saksi melakukan Penjualan Barang elektronik;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembelian dan mengeluarkan kwitansi nomor 00006/KWT/04.05/2016 terkait pembelian satu buah kipas angin sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

20. Saksi MEISYE PATTY, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan



Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar Toko FOKUS bergerak dalam bidang usaha Studio Foto dan Digital Printing dan perangkat pemerintah Negeri Tawiri pernah datang untuk mencetak Baliho.
- Bahwa benar di Toko FOKUS pemesanan dilakukan dengan cara konsumen datang lalu memesan kemudian dibuatkan Nota yang sudah lunas sesuai dengan harga toko kemudian konsumen menunggu cetakan Baliho/ spanduk kemudian setelah selesai konsumen langsung mengambil Baliho tersebut.
- Bahwa benar Nota yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu Nota Toko Fokus yang besarnya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi untuk harga tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena harga di toko saksi Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/meter dan tulisan di dalam nota tersebut juga bukan tulisan saksi karena saksi tidak pernah menuliskan langsung seperti 3 M dan seharusnya di Nota saksi di cantumkan tanggal, bulan dan tahun.
- Bahwa benar dalam Nota Toko Fokus yang besarnya Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tidak benar karena harga tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena harga di toko saksi yaitu sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/meter dan tulisan di dalam nota tersebut juga bukan tulisan saksi karena kami tidak pernah menuliskan langsung seperti 3 M dan seharusnya di Nota kami di cantumkan tanggal, bulan dan tahun.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang dari Pemerintah Negeri Tawiri dan di toko kami tidak pernah ada permintaan untuk menaikkan harga serta juga tidak pernah memberikan Nota kosong.
- Bahwa untuk pembelian di Toko FOKUS selalu dilakukan secara cash dan kami tidak menerima utang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

21. Saksi CECEP SUHENDAR, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa Samuel Rikumahu.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar toko Simpang bergerak dalam bidang usaha pembelian Alat Tulis Kantor, Foto copy. Hubungan dengan pemerintah Negeri Tawiri karena perangkat pemerintah Negeri Tawiri pernah membeli alat tulis kantor di Toko saksi.
- Bahwa Di Toko Simpang jika belanja alat tulis kantor dan lain lain saksi menerapkan kebijakan pemberian diskoun atau potongan harga sebanyak 10 % untuk pembelian dengan minimal harga Rp. 1.500.000,- dan dalam nota saksi cantumkan harga yang senyatanya sebelum diskon sehingga orang yang berbelanja di Toko Simpang dapat kembalian sisanya.
- Bahwa benar nota Toko Simpang tanggal 25 Oktober 2017 dengan jumlah Rp.540.000,00 saksi yang mengeluarkan karena pembelian Rp.540.000,00 tidak mendapatkan potongan belanja.
- Bahwa benar nota Toko Simpang tanggal 23 Oktober 2017 dengan jumlah Rp.2.200.000,00 saksi yang mengeluarkan karena pembelian Rp.2.200.000,00 Untuk pembelian Rp.2.200.000,00 mendapatkan discount 10 persen sehingga pemerintah Negeri Tawiri hanya membayar secara riil Rp.1.980.000,00.
- Bahwa benar nota Toko Simpang tanggal 25 Oktober 2017 dengan jumlah Rp.1.050.000,00 terhadap belanja tersebut tidak diberikan discount.
- Bahwa untuk pembelian di toko Simpang selalu dilakukan secara cash dan kami tidak menerima utang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

22. Saksi ELGA BAREND BERNARD, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU

Halaman 79 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



tapi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar saksi merupakan salah satu kader BKB (Bina Keluarga Balita) Negeri tawiri
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima insentif BKB bulan Juni dan Juli 2018 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

23. Saksi PIETER TUHEPARY, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan saksi sebagai pemilik UD Alva Tawiri yang berdiri sejak tahun 2013, yang mana UD Alva Tawiri bergerak dibidang home industry (Pembuatan Batako).
- Bahwa benar pada tahun 2015 pemerintah Negeri Tawiri pernah melakukan pemesanan batako pada home industry pembangunan pasar, Pada tahun 2018 untuk pembangunan kantor Desa, pagar sekolah SMP LKMD Tawiri dan bantuan untuk pembangunan perumahan untuk beberapa rumah desa Tawiri.
- Bahwa benar untuk satu buah batako saksi jual dengan harga Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) sudah termasuk dengan harga antar

Halaman 80 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



(mobil) namun harga tersebut khusus untuk pengantaran dalam lokasi desa Tawiri sampai Hatiwe, sedangkan kalau untuk pengantaran itu diluar desa Tawiri dengan harga Rp.2100,00 (dua ribu seratus rupiah) sedangkan kalau ambil ditempat maka harga yang saksi berikan Rp.1800,00 (seribu delapan ratus).

- Bahwa benar saksi pernah membawakan batako untuk pembangunan pasar tahun 2015 tetapi saksi sudah lupa berapa jumlah batako yang dibawa kesana dan berapa harganya, tetapi tanda tangan dalam kwitansi bukan tanda tangan saksi. Biasanya saksi tidak pernah mengeluarkan nota atau kwitansi.
- Bahwa benar pada tahun 2018 pemerintah Negeri Tawiri pernah memesan batako untuk pembangunan tribun tapi saksi sudah tidak ingat lagi jumlahnya tetapi tanda tangan yang ada dalam kwitansi bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa benar pada tahun 2018 pemerintah Negeri Tawiri pernah memesan batako sebanyak 3000 (tiga ribu) buah pada UD Alva Tawiri dan yang seharusnya dibayar sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun kenyataannya dari pemerintah desa baru bayar Rp.5.000.000,00 sedangkan 500 (lima ratus) buah batako belum dibayarkan sejumlah Rp.1.000.000,00 sampai saat ini. Dan untuk bukti kwitansi yang ditunjukkan kepada saksi, tidak benar kalau pemerintah desa pernah membeli batako dari saksi dan membayar sebesar Rp.18.980.500,00 (delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), dan bukti nota dari UD Alva Tawiri yang ditunjukkan juga tidak benar, saksi tidak pernah membuat nota pembelian tersebut.
- Bahwa benar pada tahun 2018 pemerintah Negeri Tawiri pernah memesan batako untuk kegiatan dimaksud sebagaimana yang sudah saksi jelaskan tadi yaitu untuk bantuan pembangunan perumahan untuk beberapa rumah desa Tawiri, namun saksi sudah lupa berapa banyak yang dipesan dan sudah dibayarkan, namun tidak dibayarkan sebanyak Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus rupiah) sebagaimana nota pembelian dan bukti kwitansi yang dibuat oleh pemerintah Negeri tawiri.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk Cap UD Alva Tawiri sudah tidak dipakai lagi sejak tahun 2016 sehingga ketika pembeli datang dan memesan batako pada kami tidak pernah kami menggunakan

Halaman 81 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota dan cap kepada pembeli hanya kami menerima pembayaran begitu saja.

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pembayaran batako, biasanya pihak pemerintah desa Negeri Tawiri melakukan pembayaran di UD. Alva Tawiri, dan untuk kegiatan Renovasi Infrastruktur Bangunan sudah dilakukan pelunasan sedangkan untuk kegiatan rehabilitasi Kantor Desa belum dilakukan pelunasan sampai ssekarang. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

24. Saksi HENDERJETIE MARIA LEWERISSA, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memilki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa saksi adalah ketua PKK;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai ketua PKK, saksi tidak pernah melibatkan diri untuk program PKK, yang mengaturnya adalah TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang dipimpin oleh saksi Samuel Rikumahu.
- Bahwa Alasan saksi tidak melibatkan diri untuk kegiatan PKK karena pekerjaan saksi sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak menerima insentif maupun tunjangan sama sekali dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.
- Bahwa benar terdapat kwitansi nomor 00210/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Desember 2017 sejumlah Rp5.851.500,00 (lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi dan saksi menjelsakan jika saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan saksi juga tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut.

Halaman 82 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

25. Saksi CORNELES ERBABLEY, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebaagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar, saksi pernah mendapat bantuan untuk renovasi rumah miskin dari pemerintah Negeri Tawiri pada tahun 2018;
- Bahwa benar saksi mendapat uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi SAMUEL RIKUMAHU dan bahan bangunan seperti : Semen 30 sak, batako 1000 buah, senk 40 lembar, kayu 5 x 7 = 1 kubik, 5 x 10 = 1 kubik, paku senk 1 dos, paku 10 dan paku 7 @ 3 Kg, senk bung-bungan 10 meter dan pasir 1 ret.
- Bahwa benar saksi menerima upah kerja untuk kegiatan renovasi rumah miskin sejumlah Rp.5.000.000,00 dan saksi pernah menandatangani bukti kwitansi pembayaran upah kerja dengan nilai Rp.5.000.000,00 di balai desa.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk upah kerja renovasi rumah miskin berdasarkan kwitansi nomor 00266/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 dan saksi tidak pernah menandatangani kwitansi sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tunjukan kepada saksi tetapi saksi hanya menerima uang upah itu sejumlah Rp.5.000.000,00

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

26. Saksi YOHANIS NARMO, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU





tapi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai supir yang mengantarkan bahan material untuk pembangun gorong-gorong di wailawa dan Dusun Wesa. Saksi membawa material berupa batu dan pasir ke lokasi pembangunan. Saksi mengambil material berupa batu di daerah Hatu sedangkan pasir saksi ambil di daerah Hative besar. Ongkos angkut batu dan materialnya ke lokasi gorong gorong Rp.600.000,00 per rate (4 M3) sedangkan ongkos angkut pasir Rp.250.000,00 per rate (4 M3). Jika Kerikil harga per rate yaitu Rp.600.000,00 per rate (4 M3) Saksi hanya pernah sekali mengangkut bahan material untuk pembangunan gorong-gorong di Negeri Tawiri.
- Bahwa untuk penjualan batu kali saksi menjual per rate dengan jumlah 4 M3 dengan harga Rp.600.000,00 sehingga jika dalam kwitansi 6 M3 harusnya saksi jula sejumlah Rp.900.000,00 sehingga jumlah harga yang tertera dalam kwitansi tidak benar. Akan tetapi tanda tangan kwitansinya benar tanda tangan saksi dan saksi disuruh tanda tangan oleh Samuel Rikumahu. Pada saat itu ketika saksi mengantar batu kali saksi hanya menerima uang sejumlah Rp.600.000,00 dan saksi menandatangani kwitansi kosong.
- Bahwa untuk penjualan kerikil saksi menjual per rate dengan jumlah 4 M3 dengan harga Rp.600.000,00 sehingga jika dalam kwitansi 1 M3 harusnya saksi jual sejumlah Rp.150.000,00 sehingga jumlah harga yang tertera dalam kwitansi tidak benar dan saksi tidak pernah menjual kerikil sejumlah 1 M3 pasti 1 rate. Akan tetapi tanda tangan kwitansinya bukan tanda tangan saksi. saksi hanya menandatangani kwitansi kosong yang diberikan oleh Samuel Rikumahu.
- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan harga pasir pasang per rate yaitu Rp.250.000,00 dengan isi 4 M3.

Halaman 84 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Bahwa terdapat kwitansi sejumlah Rp.5.250.000,00 untuk pembayaran pasir pasang 21 M3 pembangunan saluran drainase terdapat tandatangan saksi adalah bukan merupakan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang seperti yang tertera dalam kwitansi tersebut.
- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan harga pasir pasang per rate yaitu Rp. 250.000 dengan isi 4 M3. Dan saksi tidak pernah membawakan kerikil sebanyak 3 M3.
- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan harga pasir pasang per rate yaitu Rp.600.000,00 dengan isi 4 M3. Dan saksi tidak pernah membawakan pasir pasang sejumlah Rp.8.250.000,00 untuk pembangunan gorong-gorong.
- Bahwa Saksi tidak pernah membawakan bahan material untuk pembangunan pagar SMP LKMD.
- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah membawa bahan material pagar SMP LKMD dan saksi tidak pernah menerima uang.
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi kosong yang di berikan oleh saksi SAMUEL RIKUMAHU selaku Kaur Pembangunan Pemerintah Negeri Tawiri dan saat itu saksi disuruh untuk tanda tangan kwitansi kosong di Jalan umum Negeri Tawiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

27. Saksi MARTEN WATUMLAWAR, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Saksi selaku penerima bantuan alat untuk Nelayan berupa perahu dan jaring.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima bantuan dari Pemerintah Negeri Tawiri berupa 1 buah perahu dan 5 pis jaring yang mana saksi sendiri yang pergi mengambil perahu di Wailaha atas perintah dari Terdakwa Samuel Rikumahu, yang mana panjang perahu sekitar 5 meter lebih dan jaring per pis sekitar 30 meter yang untuk jaring tersebut belum di jahit.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui harga perahu dan harga jaring karena saksi hanya di suruh pergi untuk mengambil.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran Upah Jahit Jaring sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seperti yang tertera pada kwitansi tanggal 17 Desember 2018 dan saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima dan tanda tangan yang ada di dalam kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

28. Saksi WILLIAM PIETER MAIRUHU, ST, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar hubungan saksi dengan Dana Desa dan alokasi Dana Desa pada Negeri Tawiri adalah saksi konsultan perencana dalam pengelolaan anggaran dengan cara membuat Rencana Anggaran Biaya dan membuat gambar rencana;
- Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan kwitansi pembayaran oleh Penyidik pada saat di mintai keterangan dan dalam kwitansi tersebut terdapat tanda tangan yang bukan tanda tangan dari saksi;
- Bahwa terdapat kwitansi pembayaran untuk pembuatan As Build Drawing tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.2.500.000,00 dan tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.2.500.00,00 adalah tidak benar

Halaman 86 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



dan saksi hanya menerima pembayaran sebesar Rp.750.000,00

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

29. Saksi MELANDA TEHUTORA, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar ditahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 disaat pemerintah Negeri Tawiri ada menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa saksi pada saat itu sebagai kader BKB (Bina Keluarga Balita);
- Bahwa benar dasar saksi diangkat sebagai sekretaris BKB adalah SK Kepala Desa Tawiri atas nama Jacob Nicolas Tuhuleruw;
- Bahwa benar saksi selaku sekretaris BKB ada menerima tunjangan yang berasal dari Dana Desa maupun dari Alokasi Dana Desa;
- Bahwa benar di tahun 2018 bulan juni dan juli saksi tidak menerima tunjangan kader BKB sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

30. Saksi MATHEIS SAHERTIAN, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau



tekanan dari penyidik;

- Bahwa benar saksi bukanlah perangkat desa saksi hanya sebagai masyarakat biasa dan pekerjaan saksi hanyalah seorang petani.
  - Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran Upah Kerja Renovasi Rumah Miskin sesuai dengan yang tertuang di dalam Kwitansi dan tanda tangan yang di dalam kwitansi tersebut juga bukanlah tanda tangan saksi.
  - Bahwa Saksi tidak pernah di berikan Kwitansi kosong dari siapapun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

31. Saksi MARTHIN ABRAHAM PATTY dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Pengangkatan saksi selaku Kaur Perencana Desa Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan dari Raja Negeri Tawiri Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw pada saat ini saksi tidak bisa tunjukan saat ini.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab dari Kaur Perencana Desa membantu kepala untuk administrasi kependudukan dan ketertiban keamanan masyarakat.
- Bahwa pada tahun 2015 pembangunan-pembangunan yang gunakan dengan anggaran ADD dan DD sebagai berikut :
  - Pembangunan Jalan setapak
  - Pembangunan Pasar
  - Alokasi Dana Desa 2015
  - ATK
  - Insentif Operasional Kantor
  - Dana Desa Tahun 2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Posyandu
- Instalasi Air bersih
- Jalan Setapak  $\pm 100$  M
- Bantuan sembako untuk masyarakat
- ADD Tahun 2016
- Insentif saniri dan perangkat desa
- Operasional Kantor
- Operasional RT/RW
- DD tahun 2017
- Pagar sekolah SMP LKMD Tawiri 89 meter
- Jalan Setapak dan Drainase RT.002/RW 03 Ketua RT Reddy Taapangan
- Pembangunan Lampu Jalan 35 Titik
- Perlengkapan Posyandu
- Horden 5 buah
- Kipas angin 1 buah
- Taplak Meja 2 buah
- Timbangan 5 buah
- Kursi 4 Buah
- Kursi Plastik 80 buah
- Meja 4 buah
- Bantuan untuk timbang anak 1 unit
- Prosotan 1 unit
- Ayunan 1 unit
- Wahana permainan dalam ruangan 1 unit
- Pembangunan Gorong-gorong 5 meter dan drainase 136 meter dan 11 buah tempat sampah

## Bidang Pemberdayaan :

- Renovasi rumah miskin 7 unit
- Terompet sopran 7 unit
- Tambur 1 unit
- Drum pinggang
- Tifa sedang
- Bantuan peralatan tukang
- Mesin skap 3 unit
- Mesin somil 3 unit

Halaman 89 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin Profil 3 unit
- Mesin Bor 3 unit
- Mesin Gurinda 3 unit
- Mesin amplas 3 unit
- Mesin Paku Tembak 3 unit
- Mesin Compresor 3 unit
- Kostum bola kaki 9 set
- Kostum bola voli 9 set
- Belanja bola kaki dan bola voli 18 buah
- Jarring gawang bola kaki 2 buah
- Net voli 1 buah
- Sarung tangan kipper 1 set
- Satu set peralatan panahan 1 set
- Bahwa Struktur Pemerintahan Di Negeri Tawiri Tahun 2015 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :
  - Struktur Pemerintahan di Negeri Tawiri tahun 2015 :
    - Kepala Pemerintahan Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw
    - Sekretaris Derita Helaha
    - Bendahara Arcelaus Latulola
    - Kaur Pemerintahan Marthin Abraham Patty
    - Kaur Pembangunan Barnabas Watumlawar
    - Kaur Umum Samuel Rikumahu
    - Kepala Soa Muri Daniel Helaha
    - Kepala Soa Latu Fredrik Tuhuleruw
    - Kepala Soa Waka Sebradus Tomahua
    - Kepala Soa Mena Frans Soplanit
    - Saniri Negeri Ketua Almh Cristian Helaha
    - Wakil Saniri Max Titahena
    - Sekretaris Negeri Izak Lilipory
  - Anggota :
    - Dominggus Helaha
    - Erwin Tuhuleruw
    - Jantje Siripory
    - Michael Hunila
  - Struktur Pemerintahan di Negeri Tawiri tahun 2016 :

Halaman 90 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Pemerintahan Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw
- Sekretaris Derita Helaha
- Bendahara Arcelaus Latulola
- Kaur Pemerintahan Marthin Abraham Patty
- Kaur Pembangunan Barnabas Watumlawa
- Kaur Umum Samuel Rikumahu
- Kepala Soa Muri Daniel Helaha
- Kepala Soa Latu Fredrik Tuhuleruw
- Kepala Soa Waka Sebradus Tomahua
- Kepala Soa Mena Frans Soplanit
- Saniri Negeri Ketua Almh Cristian Helaha
- Wakil Saniri Max Titahena
- Sekretaris Negeri Izak Lilipory

## Anggota :

- Dominggus Helaha
  - Erwin Tuhuleruw
  - Jantje Siripory
  - Michael Hunila
- Struktur Pemerintahan di Negeri Tawiri tahun 2017
    - Kepala Pemerintahan Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw
    - Sekretaris Arcelaus Latulola
    - Bendahara Doni Disera
    - Kasi Pemerintahan Marthin Abraham Patty
    - Kasi Pelayanan Rita Izak
    - Kasi Kesejahteraan SAMUEL RIKUMAHU
    - Kaur Perencanaan Benharard Ubuala
    - Kaur Keuangan Audrew Tuhuleruw
    - Kaur Umum Lentji Samloy
    - Kepala wilayah I Fredrik Tuhuleruw
    - Kepala Wilayah II Sebradus Tomahua
    - Kepala Wilayah III Frans Soplanit
    - Kepala Wilayah IV Daniel Helaha
    - Saniri Negeri Ketua Almh Cristian Helaha
    - Wakil Saniri Max Titahena
    - Sekretaris Negeri Izak Lilipory

Halaman 91 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota :

- Dominggus Helaha
- Erwin Tuhuleruw
- Jantje Siripory
- Michael Hunila

- Struktur Pemerintahan di Negeri Tawiri tahun 2018

- Kepala Pemerintahan Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw
- Sekretaris Arcelaus Latulola
- Bendahara Doni Disera
- Kasi Pemerintahan Marthin Abraham Patty
- Kasi Pelayanan Rita Izak
- Kasi Kesejahteraan SAMUEL RIKUMAHU
- Kaur Perencanaan Benharard Ubuala
- Kaur Keuangan Audrew Tuhuleruw
- Kaur Umum Lentji Samloy
- Kepala wilayah I Fredrik Tuhuleruw
- Kepala Wilaya II Sebradus Tomahua
- Kepala Wilaya III Frans Soplanit
- Kepala Wilayah IV Daniel Helaha
- Saniri Negeri Ketua Almh Cristian Helaha
- Wakil Saniri Max Titahena
- Sekretaris Negeri Izak Lilipory

Anggota :

- Dominggus Helaha
- Erwin Tuhuleruw
- Jantje Siripory
- Michael Hunila

- Struktur Tim TPK DD dan ADD 2017

Ketua Kasi Kesejahteraan Samuel Rikumahu

Anggota :

- Bernard Ubuwala
- Bobby Leiwakabessy
- Polo Paulus,
- Frans Soplnit
- Abraham Patty

Halaman 92 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait jumlah anggarannya alasannya karena pada tahun 2015 dan 2016 sudah tidak ingat lagi apa ada pengumuman berupa pamphlet atau tidak, sedangkan untuk 2017 dan 2018 ada buat pamflet terkait ADD dan DD.
- Bahwa Untuk tahun 2015 dan 2016 Kaur Pemerintahan tidak pernah dilibatkan sedangkan tahun 2017 saksi sempat membantu TPK untuk melakukan pembelanjaan kostum bola kasi, tahun 2018 saksi dilibatkan sebagai Tim Pengelola Kegiatan.
- Bahwa yang banyak dilibatkan dalam pelaksanaan anggaran ADD dan DD adalaah Raja, Sekretaris dan Bendahara.
- Bahwa Saksi tidak tahu, tapi raja pernah menyampaikan bahwa laporannya sudah siap untuk siapa yang menyusunnya saksi tidak tahu sama sekali.
- Bahwa besaran insentif tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :
  - Insentif tahun 2015 sejumlah Rp. 340.000,-
  - Insentif tahun 2016 sejumlah Rp.600.000,-
  - Insentif tahun 2017 sejumlah Rp. 800.000,-
  - Insentif tahun 2018 sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Bahwa benar, terkait dengan jabatan Saksi sebagai Kaur Pemerintahan Tahun 2015 di Negeri Tawiri dan didalam dokumen Permintaan tersebut saksi sebagai pelaksan kegiatan, namun Saksi tidak pernah menerima / mengajukan permintaan terkait dengan dana sebesar Rp46.500.000,00 tersebut. kemudian tanda tangan saksi pun didalam dokumen permintaan tersebut bukan tanda tangan saksi. Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dan menerima dana tersebut.
- Bahwa benar terkait dengan jabatan saksi sebagai Kaur Pemerintahan Tahun 2015 memang membidangi kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa, namun terkait dengan penerimaan uang Saksi tidak pernah menerima dan tanda tangan dibawah kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa benar terkait dengan jabatan Saksi sebagai Kaur Pemerintahan Tahun 2015 memang membidangi kegiatan RPJMDes dan RKPDes serta kegiatan APBDes, namun kegiatan itu saksi tidak pernah mengkoordinir kegiatan itu, kemudian saksi juga tidak pernah

Halaman 93 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menerima uang sejumlah Rp12.365.400,00 dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa benar tanda tangan saksi di dalam dokumen laporan pertanggungjawaban pada tahun 2016 tersebut adalah benar dan saksi tahu semua proses pembayaran dan penyalurannya melalui bendahara tahun 2016 Negeri Tawiri adalah Archilus Latulola.
- Bahwa Terkait dengan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2017 dan 2018 saksi selaku Kepala Seksi Pemerintahan tidak pernah menandatangani kwitansi berkaitan dengan kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, Saksi hanya mendapat honor Anggota Tim Pengelola Kegiatan sebesar Rp 100.000,-/kegiatan, terkait dengan kegiatan gaji, intensif RT/RW, operasional kantor (ATK) sesuai dengan nota/kwitansi yang ada.
- Bahwa Pada tanggal 13 Januari 2022 Jam 15.00 WIT Archilaus Latulola datang kerumah ke rumah saksi lalu menyodorkan 3 (tiga) surat pernyataan yaitu surat pernyataan TPK, surat pernyataan saksi sebagai Kaur Pemerintahan tentang intensif RT/RW dan yang satunya lagi saksi tidak lihat jelas, di sodorkan kepada Saksi untuk tandatangani, karena beliau menyatakan bahwa saksi sebagai Kaur Pemerintahan untuk tanda tangan, karena saksi terpaksa dan tidak ingin ada keributan maka saksi terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

32. Saksi GAJUS ERASTUS MATAUSEJA,SE, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa Samuel Rikumahu.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah bena;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa bidang usaha saksi adalah di

Halaman 94 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



bidang Printing, percetakan, Advertising dan pengadaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Pemerintahan Negeri Tawiri Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kerja sama atau kontrak penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Pemerintahan Negeri Tawiri Tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa Terkait dengan pencetakan spanduk atau Baliho saksi tidak menentukan harga sendiri tetapi melalui Asosiasi Kominitas DPA Digital Printing Ambon, dari tahun 2010 s/d bulan September 2021 dengan Rp40.000,00 permeter.
- Bahwa nota atau kwitansi dan cap Mitra Sentra Printing and Adv tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sama tidak ada perbedaan, perbedaan hanya tempat saja.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa, terkait nota atau kwitansi dan cap Mitra Sentra Printing and Adv tanggal 12 /08/2018 atas nama William P. Mairuhu percetakan 1 (satu) Spanduk ukuran 2x1 M dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari segi harga saja tidak benar, karena per meter Rp.40.000. untuk ukuran 2x1 M harusnya harga Rp.80.000, notanya juga diprint menggunakan printer biasa, harus pakai stempel perusahaan, pemesan harus namanya jelas dan mencantumkan nomor hp, karena itu sop diperusahan kami, dengan demikian nota yang ditunjukkan kepada saksi adalah nota fiktif yang digunakan oleh pemerintah Negeri Tawiri untuk petanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

33. Saksi HESKEL SAIMIMA, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.

*Halaman 95 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai Penerima Bantuan Perahu dan Jaring Tahun 2018.
- Bahwa pada tahun 2017 penerima bantuan perahu dan jaring yakni saksi sendiri dan pak Charles Elua.
- Bahwa perahu yang terima 1 perahu ukuran 3 meter.
- Bahwa jaring yang saksi terima 8 Pcs.
- Bahwa dapat saksi jelaskan perahu yang diberikan kepada saksi bahannya adalah Bahan Fiber di buat di Wailaha.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pemberian bantuan perahu itu teknisnya kami disuruh ambil di tempat pembuatan perahunya oleh Terdakwa Samuel Rikumahu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanda tangan yang tertera di kwitansi bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan kwitansi untuk ditandatangani.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

34. Saksi NOVITA HELAHA MAILLOA, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar saksi pernah menerima bantuan BUMDes Negeri Tawiri Tahun 2015 sebesar Rp.41.850.000,00;
- Bahwa benar Archilaus Latulola pernah menyampaikan kepada saksi jika terdapat uang sebesar Rp.4.650.000,00 merupakan pajak yang disetorkan ke negara;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.46.500.000,00 sesuai laporan

Halaman 96 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban tidak pernah di terima oleh saksi di tahun 2015 untuk pembayaran bantuan BUMDes Negeri Tawiri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

35. Saksi EGENIUS FRETS PHILIPPUS, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa pernah saksi mengantarkan matrial pasir untuk pembangunan rumah miskin Untuk matrial 8 M<sup>3</sup> hitungan 2 ret, Harga 1 ret saksi berikan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Tidak benar saksi tidak menerima uang sejumlah Rp.2.400.000,00 saksi terima hanya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Tulisan dan tanda tangan yang tertera di atas nota bukan tulisan dan tanda tangan saksi.
- Bahwa pernah saksi mengantarkan Batu Kali untuk Pembuatan Jalan Setapak di Negeri Tawiri, untuk matrial 16 M<sup>3</sup> hitungan 4 ret Harga 1 ret batu kali saksi berikan dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saksi tidak menerima uang sejumlah Rp.9.600.000,00 yang saksi terima sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Tulisan nama saksi dan tanda tangan saksi yang tertera di atas nota adalah tulisan dan tanda tangan saksi.
- Bahwa Pernah saksi mengantarkan Krikil untuk Pembuatan Jalan Setapak di Negeri Tawiri, Untuk matrial 32 M<sup>3</sup> hitungan 8 ret Harga 1 ret batu kali saksi berikan dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Tidak benar saksi tidak menerima uang sejumlah Rp.19.200.000,00 saksi hanya menerima Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) Tulisan nama saksi dan tanda tangan saksi yang tertera di atas nota adalah tulisan dan tanda tangan saksi.

Halaman 97 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Bahwa Pernah saksi mengantarkan matrial Tanah Timbunan sejumlah 14 M<sup>3</sup> untuk Pembangunan gedung posyandu di Negeri Tawiri Untuk matrial 14 M<sup>3</sup> hitungan ret Harga 1 ret matrial Tanah Timbunan saksi berikan dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tidak benar saksi tidak menerima uang sejumlah Rp.1.400.000,00 saksi hanya menerima Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Tulisan nama saksi dan tanda tangan saksi yang tertera di atas nota bukan tulisan dan tanda tangan saksi.
- Bahwa Pernah saksi mengantarkan matrial Pasir sejumlah 31 M<sup>3</sup> untuk Pembangunan gedung posyandu di Negeri Tawiri, untuk matrial 31 M<sup>3</sup> hitungan ret 8 kubik Harga 1 ret Pasir berikan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Tidak benar saksi tidak menerima uang sejumlah Rp.9.300.000,00 saksi hanya menerima Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tulisan nama saksi dan tanda tangan saksi yang tertera di atas nota bukan tulisan dan tanda tangan saksi.
- Bahwa Pernah saksi mengantarkan krikil sejumlah 9 M<sup>3</sup> untuk Pembangunan gedung posyandu di Negeri Tawiri untuk matrial 9 M<sup>3</sup> hitungan ret 2 ret, Harga 1 ret krikil berikan dengan harga Rp.600.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Tidak benar saksi tidak menerima uang sejumlah Rp.5.400.000,00 saksi hanya menerima Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tulisan nama saksi dan tanda tangan saksi yang tertera di atas nota bukan tulisan dan tanda tangan saksi.
- Bahwa Pernah saksi mengantarkan matrial Batu sejumlah 22 M<sup>3</sup> untuk Pembangunan gedung posyandu di Negeri Tawiri untuk matrial 22 M<sup>3</sup> hitungan 6 ret Harga 1 ret Batu berikan dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Tidak benar saksi tidak menerima uang sejumlah Rp.13.200.000,00 saksi hanya menerima Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Tulisan nama saksi dan tanda tangan saksi yang tertera di atas nota bukan tulisan dan tanda tangan saksi.
- Bahwa Pernah saksi mengantarkan matrial Batu kali sejumlah 7 M<sup>3</sup> untuk Pembangunan Sarana Air Bersih, Untuk matrial 7 M<sup>3</sup> hitungan 2 ret Harga 1 ret Batu Kali berikan dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Tidak benar saksi tidak menerima uang sejumlah Rp.4.200.000,00 saksi hanya menerima Rp.1.200.000,00

Halaman 98 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb





(tiga juta enam ratus ribu rupiah) Tulisan nama saksi dan tanda tangan saksi yang tertera di atas nota bukan tulisan dan tanda tangan saksi.

- Bahwa pernah saksi mengantarkan matrial Batu krikil sejumlah 2 M<sup>3</sup> untuk Pembangunan Sarana Air Bersih, untuk matrial 2 M<sup>3</sup> hitungan 1 ret Harga 1 ret krikil berikan dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Tidak benar saksi tidak menerima uang sejumlah Rp.1.200.000,00 saksi hanya menerima Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tulisan nama saksi dan tanda tangan saksi yang tertera di atas nota bukan tulisan dan tanda tangan saksi.
- Bahwa Pernah saksi mengantarkan matrial Pasir sejumlah 14 M<sup>3</sup> untuk Infrastruktur pendukung jalan, Untuk matrial 14 M<sup>3</sup> hitungan 4 ret, Harga 1 ret Pasir berikan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Tidak benar saksi tidak menerima uang sejumlah Rp.4.200.000,00 saksi hanya menerima Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Tulisan nama saksi yang tertera di atas nota adalah tulisan saksi namun tanda tangan bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Pernah saksi mengantarkan matrial Pasir sejumlah 30 M<sup>3</sup> untuk Infrastruktur pendukung jalan untuk matrial 30 M<sup>3</sup> hitungan 8 ret, Harga 1 ret Pasir berikan dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Tidak benar saksi tidak menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,00 saksi hanya menerima Rp.4.800.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tulisan nama saksi yang tertera di atas nota adalah tulisan saksi namun tanda tangan bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Pernah saksi mengantarkan matrial Batu Mangga sejumlah 30 M<sup>3</sup> untuk untuk pembuatan jalan setapak, untuk matrial 25 M<sup>3</sup> hitungan 6 ret harga 1 ret Batu Mangga berikan dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Tidak benar saksi tidak menerima uang sejumlah Rp.15.000.000,00 saksi hanya menerima Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Tulisan nama saksi yang tertera di atas nota adalah tulisan saksi namun tanda tangan bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Pernah saksi mengantarkan matrial Batu Mangga sejumlah 37 M<sup>3</sup> untuk untuk pembuatan jalan setapak Untuk matrial 37 M<sup>3</sup> hitungan 10 ret Harga 1 ret Batu Mangga berikan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Tidak benar saksi tidak menerima uang sejumlah Rp.11.100.000,00 saksi hanya menerima

Halaman 99 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Rp.3.000.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Tulisan nama saksi yang tertera di atas nota adalah tulisan saksi namun tanda tangan bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa tidak pernah ada pemesanan pasir urugan untuk pekerjaan sarana air bersih sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi tersebut, tanda tangan di dalamnya bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa tidak pernah ada pemesanan krikil untuk pekerjaan sarana bersih tahun 2018 sejumlah Rp.700.000,00 (sembilan ratus ribu) dan saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi tersebut, tanda tangan di dalamnya bukan tanda tangan saksi.
- Benar untuk kwitansi sejumlah Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanda tangan kwitansi tanggal 29 Desember 2018 adalah benar saksi terima sejumlah itu dan saksi tanda tangan kwitansinya.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan untuk pembayaran timbunan untuk tribun saksi mengantar sebanyak 17 kali dalam waktu 2 hari dimana penghitungannya 1 ret tanah seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk kegiatan rehabilitasi kantor desa saksi mengantar kerikil, pasir dan batu pica yang dilakukan  $\pm$  1 minggu dan saksi mendapat bayaran sebesar Rp.3.654.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terkait bukti kwitansi untuk pembayaran tanah timbunan untuk kegiatan rehabilitasi kantor desa sejumlah Rp.1.800.000,00 tanggal 30 November 2018 dan bukti kwitansi pengeluaran tanggal 31 Agustus 2018 untuk kegiatan Rehabilitasi kantor Desa sejumlah Rp1.827.000,00 tidak pernah saksi terima pembayaran tersebut dan tidak pernah saksi menandatangani bukti kwitansi dimaksud.
- Bahwa Untuk bukti kwitansi pembayaran kerikil untuk kegiatan rehabilitasi kantor desa sejumlah Rp.3.600.000,00- tanggal 30 Oktober 2018 dan bukti kwitansi pengeluaran tanggal 31 Agustus 2018 untuk kegiatan Rehabilitasi kantor Desa sejumlah Rp.3.654.000,00 tidak pernah tidak pernah saksi menandatangani bukti kwitansi dimaksud, namun saksi pernah mendapat pembayarannya sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya diatas.



- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani bukti kwitansi pengeluaran tanggal 31 Agustus 2018 untuk kegiatan Rehabilitasi kantor Desa sejumlah Rp.3.806.000,00 (tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah) dan bukti kwitansi tanggal 30 Oktober 2018 untuk pembayaran batu kali (rehab kantor Negeri) sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). sebagaimana yang penyidik tunjukan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani bukti kwitansi pengeluaran tanggal 31 Agustus 2018 untuk pembayaran pasir kegiatan Rehabilitasi kantor Desa sejumlah Rp.10.657.500,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan bukti kwitansi tanggal 30 Oktober 2018 untuk pembayaran biaya pasir (rehab kantor Negeri) sejumlah Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang penyidik tunjukan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani bukti kwitansi pengeluaran tanggal 29 Desember 2018 untuk pembayaran belanja material lokal bantuan rumah miskin kegiatan Rehabilitasi instruktur bangunan sejumlah Rp.8.373.750,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan bukti kwitansi yang tanggal bulan dan tahun tidak dituliskan untuk pembayaran pasir sejumlah Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah). sebagaimana yang penyidik tunjukan kepada saksi.
- Bahwa yang meminta saksi untuk mengantar bahan material adalah Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dan pembayarannya juga dilakukan di Balai Desa oleh Terdakwa Samuel Rikumahu.
- Bahwa biasanya saksi menggunakan nota, ketika bahan material yang saksi bawaan, dibayar kepada saksi, namun untuk material yang saksi bawaan atas permintaan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas, tidak saksi gunakan karena saksi SAMUEL RIKUMAHU sudah menyiapkan kwitansi untuk saksi tanda tangani.
- Bahwa tidak pernah Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan memberikan bukti kwitansi kosong untuk menandatangani.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

36. Saksi GO LIAN TJOE, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa Samuel Rikumahu;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik Toko NN;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.3.448.695,00 untuk pembayaran/pembelian buku berdasarkan kwitansi nomor 00181/KWT/04.05/2017 tanggal 05 Desember 2017;
- Bahwa benar pada saat saksi dimintai keterangan di kejaksaan tinggi maluku saksi pernah diperlihatkan kwitansi atau nota belanja pada took saksi dan saksi menjelaskan jika kwitansi tersebut tidak benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

37. Saksi ADLER AFRET GUNA, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Toko HANS bergerak dalam bidang usaha Toko Klontong dan sesuai dengan Nota belanja kami mempunyai hubungan dengan Pemerintah Negeri Tawiri pernah berbelanja di Toko kami.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Nota tanggal 23 Mei 2019 yang berjumlah Rp. 300.000 yang rincian barangnya berupa : 3 kg kacang hijau, 4 kaleng susu, 2 kg gula pasir, 1 Rak telur ayam, 1 gen minyak tanah, 1 Pak gelas plastic, 1 karton aqua adalah tidak benar karena didalam nota tersebut ada barang barang yang tidak kami jual tetapi ada di dalam nota, sedangkan mengenai cap memang adalah merupakan cap toko kami.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Nota tanggal 23 Juni 2019 yang jumlahnya sebesar Rp300.000,00 yang rincian barangnya berupa 2 kg beras, 1 ekor ayam, daun sup, 1 kg wortel, 1 Dos susu ultra, garam, bawang, masako, 1 gen minyak tanah, transport adalah tidak benar karena didalam nota tersebut ada barang-barang yang tidak kami jual tetapi ada di dalam nota, sedangkan mengenai cap memang adalah merupakan cap toko kami.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa nota tanggal 23 Juli 2019 yang jumlahnya sebesar Rp300.000,00 yang rincian barang barangnya berupa 1 karton susu ultra, 2 Pak biscuit coklat, 1 Rak telur ayam dan transport adalah tidak benar karena didalam nota tersebut ada barang yang tidak di jual di toko kami, sedangkan mengenai cap memang adalah merupakan cap toko kami.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa nota tanggal 28 Agustus 2019 yang jumlahnya sebesar Rp. 310.000 dengan rincian barang berupa 2 Dos susu ultra, 2 Rak telur ayam adalah tidak benar karena di dalam nota tersebut ada barang yang tidak kami jual di toko kami sedangkan mengenai cap memang benar adalah cap dari toko kami.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa nota tanggal 22 September 2019 yang jumlahnya sebesar Rp.300.000 dengan rincian barang berupa 1 Karton susu ultra, 2 Pak biscuit coklat, 1 Rak telur ayam dan transport adalah tidak benar karena di dalam nota tersebut ada barang yang tidak kami jual di toko kami sedangkan mengenai cap memang benar adalah cap dari toko kami.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa nota tanggal 23 Oktober 2019 yang jumlahnya sebesar Rp.300.000 dengan rincian barang berupa 3 kg kacang hijau, 4 kaleng susu, 2 kg susu, 2 Rak telur ayam kampung, 1 gen minyak tanah, 1 Pak gelas plastic, Aiso, garam adalah tidak benar karena di dalam nota tersebut ada barang yang tidak kami jual di toko kami sedangkan mengenai cap memang

Halaman 103 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb





benar adalah cap dari toko kami.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa nota tanggal 23 Oktober 2019 yang jumlahnya sebesar Rp300.000 dengan rincian barang berupa 2 kg beras, 1 ekor ayam, daun sup, 1 kg wortel, 1 Dos susu ultra, garam, bawang, masako, 1 gen minyak tanah, transport adalah tidak benar karena di dalam nota tersebut ada barang yang tidak kami jual di toko kami sedangkan mengenai cap memang benar adalah cap dari toko kami.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa nota tanggal 23 Oktober 2019 yang jumlahnya sebesar Rp.300.000,00 dengan rincian barang berupa 1 Dos susu ultra, 2 Rak telur ayam, 5 kg lemon manis, transport adalah tidak benar karena di dalam nota tersebut ada barang yang tidak kami jual di toko kami sedangkan mengenai cap memang benar adalah cap dari toko kami.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

38. Saksi FREDRIK SOHILAIT, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar Saksi sebagai Pemilik toko anugerah;
- Bahwa benar Toko Anugera h tahun 2018 menjual barang-barang bangunan dan barang-barang pecah belah.
- Bahwa benar kwitansi nomor 00104/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 terdapat pembayaran makanan tambahan tahap I senilai Rp.13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah tidak benar dan saksi hanya menerima Rp.5.688.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.7.512.000,00;
- Bahwa benar kwitansi nomor 00218/KWT/04.05/2018 tanggal 6



Desember 2018 terdapat pembayaran pemberian makanan tambahan tahap II senilai Rp.26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) adalah tidak benar dan saksi hanya menerima Rp.24.019.500,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.380.500,00

- Bahwa benar atas kedua kwitansi tersebut terdapat selisih sebesar Rp.9.892.500,00;
- Bahwa benar tulisan yang tertera di dalam nota bukan tulisan saksi begitu pula dengan cap di atas nota tersebut bukan merupakan cap toko anugerah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

39. Saksi LAMBERTUS TOMAHUA, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar saksi adalah pemiiik kios Hartly yang menjual bahan bahan sembako;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan nama Kios Hartly melakukan kontrak kerja terkait dengan Pemerintah Negeri Tawiri untuk penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 s/d tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah dari Pemerintah Negeri Tawiri ada ambil sembangko serta saksi tidak mengetahui penggunaan Dana Desa dan alokasi Dana Desa sebagaimana tersebut diatas, Kios saksi hanya menjual barang kepada masyarakat datang beli secara pribadi saja, kemudian Pemerintah Negeri Tawiri tidak pernah belanja di tempat saksi dan saksi berikan nota.



- Bahwa benar nota atau kwitansi dan cap Kios Hartly tanggal 12 /09/2018, tanggal 22/8/2018, tanggal 15 /10/2018 dan tanggal 20/9/2018 sejumlah Rp.1.888.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) adalah bukan nota dan bahan yang dibelanjakan pada kios saksi;
- Bahwa benar pada saat diperiksa oleh penyidik kejaksaan tinggi maluku saksi pernah diperlihatkan bukti kwitansi atau nota oleh penyidik dan seluruh nota atau kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah mengeluarkan nota atau kwitansi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

40. Saksi JULIANA DIAZ, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai Penerima Bantuan Rehab Rumah Tahun 2018.
- Bahwa rumah yang saksi mendapat bantuan berupa matrial ukuran rumah rumah saksi 5x6;
- Bahwa Bantuan rehab rumah dalam bentuk matrial yakni :
  - Zeng merek Gajah 40 lembar
  - Semen Conch sejumlah 30 bantal
  - Batako Pres sejumlah 1000
  - Kayu biasa ukuran 5/7 1 kubik sejumlah 94 potong
  - Kayu biasa ukuran 5/10 1 kubik sejumlah 64 potong
  - Pasir Gunung 1 ret besar
  - Paku 5,7,10 masing-masing 2 Kg dan paku zeng 1 Dos
  - Zeng Licin ukuran 30 Cm



Sedangkan terkait dengan bantuan berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa teknis pemberian bantuan matrial, bahan matrialnya langsung bawah ke rumah saksi sedangkan bantuan berupa uang ketika pekerjaan sementara berjalan maka kami meminta uang tukangnya yang saksi terima dari Samuel Rikumahu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai kwitansi yang ditunjukkan kepada saksi, saksi hanya menerima Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukan Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai kwitansi yang ditunjukkan tanda tangan yang tertera di dalamnya bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa pada saat penerimaan uang dari SAMUEL RIKUMAHU saksi tidak pernah mendatangi kwitansi yang saksi tanda tangani adalah daftar penerima bantuan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

41. Saksi CHARLES ELWUAR, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar pekerjaan saksi adalah nelayan dan saksi berdomisili di neegri tawiri;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima pembayaran upah jahit jaring oleh pemerintah Negeri Tawiri sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) berdasarkan kwitansi nomor 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi tersebut dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut bukanlah tanda tangan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



42. Saksi LENTJI SAMLOY, S.Pi, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Kaur Umum pada tahun 2017 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
  - Membantu Sekretaris terkait surat- menyurat
  - Membuat undangan
  - Surat Keterangan
- Bahwa Struktur Pemerintah Negeri Tawiri tahun 2017 sampai dengan 2018 :  
Raja Negeri Tawiri : Jacob Nicholas Tuhuleruw  
Sekretaris : Arcilaus Latulola  
Bendahara : Donald St Disera  
Ketua TPK : Samuel Likumahu
- Bahwa Tahun 2017 Saksi menerima gaji 1 bulan Rp.1.500.000,00 dan tunjangan Kaur 1 bulan Rp.390.000,00 Jadi tahun 2017 dan 2018 saksi dalam 1 bulan menerima Rp.1.890.000,00
- Bahwa benar saksi menerima Rp12.000.000,00 selama 8 bulan ;
- Bahwa benar saksi menerima tunjangan perangkat desa Rp.3.120.000,00
- Bahwa benar saksi menerima tunjangan kinerja tahap I sejumlah Rp.1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Tanda tangan yang ada pada Kwitansi Peneluaran Siltap Kaur Tata Usaha dan Umum bulan Juni dan Juli sejumlah Rp.3.600.000,00 bukan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa Tanda tangan yang ada pada Kwitansi Pengeluaran





Tunjangan Kaur Tata Usaha dan Umum bulan Juni dan Juli sejumlah Rp.780.000,00 bukan tandatangan

- Bahwa Tanda tangan yang ada pada Kwitansi adalah tandatangan saksi dan saksi menerima uang Rp.1.800.000,00 tersebut.
- Bahwa Tanda tangan yang ada pada Kwitansi adalah tandatangan saksi dan saksi menerima uang Rp.7.000.000,00 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang honor rohaniawan sejumlah Rp.500.000,00 dan tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

43. Saksi YUSUF SOPAMENA, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa saksi pernah mendapat upah kerja terkait pembersihan pembangunan drainase pada tahun 2018.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, saksi mendapat uang sejumlah ± Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dan uang sejumlah tersebut diperuntukan untuk 4 orang tukang yang kerja.
- Bahwa Saksi menerima upah kerja untuk kegiatan Rehabilitasi saluran drainase dan diserahkan oleh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dan saksi terima ditempat kerja dan saksi menandatangani kwitansi terkait upah kerja kegiatan Rehabilitasi saluran drainase di rumah saksi, dan dalam keadaan kwitansi kosong yang diserahkan oleh saksi Ampy Patty.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)



untuk pembayaran upah kerja kegiatan Rehabilitasi saluran drainase dan saksi tidak pernah menandatangani kwitansi sebagaimana yang penyidik tunjukan kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.137.870.800 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran upah kerja kegiatan Rehabilitasi saluran drainase dan saksi tidak pernah menandatangani kwitansi sebagaimana yang penyidik tunjukan kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran upah kerja kegiatan Rehabilitasi saluran drainase dan saksi tidak pernah menandatangani kwitansi sebagaimana yang penyidik tunjukan kepada saksi.
- Bahwa Dapat saksi tambahkan untuk pekerjaan rehabilitasi saluran drainase, sebenarnya saksi bersama dengan 3 tukang lainnya kerja dari awal dan bukan memperbaiki pekerjaan yang sudah ada tinggal kami memperbaiki.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

44. Saksi STEVANUS MASPAITELLA, dibawah janji telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Saksi kerja sebagi tukang, semua perkerja fisik seperti tukang batu, tukang kayu dll.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Pemerintahan Negeri Tawiri Tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, namun saksi dapat pekerjaan sebagai tukang kerja pekerjaan Drainase saluran air



sepanjang 42 meter, upah sekitar Rp.8.000.000,00 untuk kami pekerja sebanyak 4 orang jadi 1 orang pekerja mendapat bayar Rp.2.000.000,00 sedangkan pekerjaan Tribun upah kerja sekitar Rp.43.000.000,00 untuk 7 orang pekerja dengan nilai bayar berbeda-beda yang saksi sudah lupa dan juga pembangunannya trap-trap tribun dengan upah kerja sekitar Rp.7.000.000,00 untuk pekerja 4 orang dan dengan besaran untuk setiap pekerja saksi lupa dan ada juga pembangunan pagar tribun dengan Upah kerja sekitar Rp.5.000.000,00 dibagi 4 orang pekerja dan kami mengerjakan pada tahun 2018.

- Bahwa benar saksi mengerjakan Tribun lapangan bola Tawiri tetapi pembayaran untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp.43.000.000,00 bukan sebesar Rp.69.126.000,00 dan benar tanda tangan saksi di dalam kwitansi Upah Tukang pekerjaan Tribun lapangan bola Tawiri saat itu di berikan oleh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU berupa kwitansi kosong sedangkan di dalam Kwitansi pengeluaran untuk pembayaran Upah Kerja Tukang bukanlah tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk pembersihan akhir pekerjaan tribun lapangan bola Tawiri sebesar Rp.1.000.000,00 tetapi memang benar saksi yang menandatangani kwitansi pembayaran yang di berikan oleh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU berupa kwitansi kosong tetapi tanda tangan yang tertera di Kwitansi Pengeluaran untuk pembayaran pembersihan akhir bukanlah tanda tangan saksi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang untuk pembayaran Air Kerja sebanyak 7.450 liter untuk pekerjaan Tribun Lapangan Bola Tawiri sebesar Rp.3.700.000,00 tetapi memang benar saksi yang menandatangani kwitansi pembayaran yang di berikan oleh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU berupa kwitansi kosong tetapi tanda tangan yang tertera di Kwitansi Pengeluaran untuk pembayaran Air Kerja sebanyak 7.450 Liter bukanlah tanda tangan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

45. Saksi HARIS MOLLE, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.



- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Saksi selaku Pendamping local Desa tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sekitar September atau Oktober dan yang menjadi tugas serta tanggung jawab saksi yaitu untuk membantu memfasilitasi perencanaan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Negeri.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.900.000,00 untuk pembayaran belanja honorarium / pelatih / narasumber berdasarkan kwitansi nomor 00303/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

46. Saksi BENJAMIN TUHUMURY, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa benar terdapat kwitansi nomor 00168/KWT/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk pembayaran upah kerja rehab kantor desa sebesar Rp128.000.000,00 tetapi saksi tidak pernah menerima uang sebesar itu;
- Bahwa benar benar saksi ada mengerjakan rehab kantor desa dan menerima upaha kerja sebesar Rp.96.000.000,00



- Bahwa benar terdapat selisih sebesar Rp.32.000.000,00 terhadap pembayaran upah kerja rehab kantor yang saksi terima tidak sesuai dengan jumlah yang terdapat didalam kwitansi pembayaran;
- Bahwa benar tandatangan yang terdapat didalam kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

47. Saksi BERNARD UBUWALA, SPd, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Dasar Pengangkatan sebagai Kaur Perencana Desa Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan dari Raja Negeri Tawiri Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw nomor 1 tahun tanggal 2 April 2017.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab dari Kaur Perencanaan Desa :
  - Merencanakan proses pembangunan
  - Mengawasi proses perencanaan pembangunan
  - Membuat laporan terkait proses pemanungan
- Bahwa selain sebagai Kaur Perencanaan saksi juga diangkat sebagai Anggota TPK (Tim Pengelola Kegiatan)
- Bahwa Dasar Pengangkatan saksi selaku Anggota TPK (Tim Pengelola Kegiatan) berdasarkan Surat Keputusan dari Raja Negeri Tawiri Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw nomor 5 tahun tanggal 19 Oktober 2017.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab dari anggota Tim Pengelola Kegiatan :
  - menyusun rencana anggaran dan biaya berdasarkan harga setempat
  - menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan





- khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa apabila di perlukan
- menetapkan penyedia barang/jasa
- membuat rancangan surat perjanjian
- menandatangani surat perjanjian
- menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa
- melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada raja dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan
- Bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa yakni:
  - RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/ kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.
  - RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:
  - Evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya
  - Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
  - Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
- Bahwa RKP Desa harus dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB) yang telah di verifikasi oleh tim verifikasi.
- Bahwa proses penyusunan APB Desa tahun 2017 dan 2018 adalah :
  - Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
  - Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang



APBDesa dan menyampaikan kepada kepala desa

- Kepala desa selanjutnya menyampaikn kepada Badan Permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD.
  - Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjtnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebulan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
  - Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancanagan peraturan desa tentang APBDesa. Jika hasil evauasi telah dilakukan di tetapkan peraturan desa.
- Bahwa Mekanisme Perencanaan Pembangunan tahun 2017 dan 2018 dimulai dari pengumuman dari Dinas P3AMD di tindaklanjuti dengan pengumuman kepada RT dan RW untuk pelaksanaan rapat (Rembuk Warga), berdasarkan hasil rembuk warga tersebut disampaikan dalam musawarah desa yang dipimpin oleh ketua saniri Negeri pak Cristian Helaha, kemudian dalam musyawarah dibahas tentang pembangunan-pembangunan di RT masing-masing, di adakan perekingan dalam musyawarah tersebut, kemudian didalam musyawarah tersebut di bentuk TIM RKP di ketua oleh Sekretaris Negeri Tawiri Arcelaus Latulola, kemudian Tim RKP bekerja untuk melakukan penyusunan RKP, hasil Penyusunan tersebut di tetapkan dalam musrembang disusun APBDes di lakukan penetapan APBdes dengan Saniri Negeri dan tuangkan dalam Peraturan Negeri untuk tahun anggaran tersebut.
- Bahwa Struktur Pemerintahan di Negeri Tawiri tahun 2017 :
- Kepala Pemerintahan Ir Jacob Nicolas Tuhuleruw
  - Sekretaris Arcelaus Latulola
  - Bendahara Donny Disera
  - Kasi Pemerintahan Marthin Abraham Patty
  - Kasi Pelayanan Desa Rita Izak
  - Kasi Kesejahteraan Samuel Rikumahu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Perencanaan Bernard Ubuwala
- Kaur Umum Lentjie Samloy
- Kaur Keuangan Audry Tuhuleruw
- Kepala Wilayah I Frans Soplanit
- Kepala Wilayah II Sibaranus Tomahua
- Kepala Wilayah III Fredrik Tuhuleruw
- Kepala Wilayah IV Daniel Helaha
- Saniri Negeri Ketua Almh Cristian Helaha
- Wakil Saniri Max Titahena
- Sekretaris Negeri Izak Lilipory

## Anggota

- Dominggus Helaha
- Erwin Tuhuleruw
- Jantje Siripory
- Michael Hunila

## - Bahwa Struktur Tim RKP 2017 :

- Ketua Arcelius Latulola (selaku sekretaris negeri)
- Samuel Rikumahu
- Abraham Patty
- Anggota Masyarakat dari unsur Pendidikan, Kesehatan dan masyarakat lainnya

## - Bahwa Struktur Tim TPK DD dan ADD :

Ketua Kasi Kesejahteraan Samuel Rikumahu

## Anggota :

- Bernard Ubuwala
- Bobby Leiwakabessy
- Paulus Warkor
- Marthin Patty

## - Bahwa dapat saksi jelaskan Tahun 2017 :

Untuk anggaran DD Rp. 914.972.000,-

Untuk anggaran ADD Rp. 536.619.900,-

Tahun 2018 :

Untuk anggaran DD Rp.960.370.000,-

Untuk Anggaran ADD Rp. 2. 326.632.000,-

## - Bahwa dapat saksi jelaskan sumber anggaran Dana Desa dari AP

Halaman 116 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Sumber Anggaran Alokasi Dana Desa Bersumber dari APBD Pemerintah Kota Ambon.

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk anggaran Dana Desa sepengetahuan saksi diperuntukan untuk bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan sedangkan alokasi Dana Desa diperuntukan untuk pembayaran Siltap dan Tunjangan, Insentif-insentif, operasional kantor dan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa di danai oleh Dana Desa.
- Bahwa Perencanaan Pembangunan di Desa tahun 2017 :
  - Bidang Pembangunan
    - Pembangunan Jalan Setapak
    - Drainase
    - Pagar SMP LKMD
  - Bidang Pemberdayaan
    - Bantuan Alat Tukang
    - Pembuatan Lampu Jalan
  - Bidang Pelaksanaan Pemerintahan
    - Siltap untuk Perangkat Desa (Raja, Sekretaris, Bendahara, Kaur dan Kasi dan Kepala Wilayah)
    - Insentif RT/RW, Kader-Kader Posyandu, Cleaning Servis
  - Bidang Pemerintahan
    - Operasional Kantor
    - Musrembang
    - Penyusunan RKP
    - Penyusunan APBDes
    - Bidang Tidak terduga
    - Penanggulangan bencana alam
    - Perencanaan Pembangunan di Desa tahun 2018
  - Bidang Pemerintahan
    - Pembayaran Siltap dan Tunjangan
    - Operasional Kantor Desa
    - Operasional Saniri
    - Operasional PKK
    - Musyawarah Negeri RPJMDes
    - Musyawarah Negeri penyusunan RKPDes
    - Penyusunan APBDes
    - Pembuatan Profil Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan Laporan pertanggungjawaban keuangan desa
- Pembuatan Website
- Pengadaan sarana kebersihan lingkungan (tossa)
- Bidang Pembangunan
  - Pembuatan dan renovasi drainase dan gorong-gorong
  - Pembangunan sarana air bersih
  - Renovasi kantor negeri
  - Kerja bakti (Kalesang negeri)
- Bidang Pembinaan Masyarakat
  - Pemberian makanan tambahan
  - Pemberian insetif guru paud
  - Revitalisasi dan pelatihan kepengurusan BUMDES
- Bidang Pemberdayaan
  - Bantuan sarana dan prasarana olah raga
  - Bantuan renovasi rumah tidak layak huni
  - Penyertaan modal BUMDES
  - Bantuan usaha perbengkelan
  - Bantuan kelompok social
  - Bantuan kelompok tani
  - Bantuan kelompok batu bata
  - Bantuan kelompok tukang
  - Bantuan Usaha Penjual Kue dan Gorengan
  - Pengadaan alat kesenian
- Bahwa Realisasi Pembangunan di Desa tahun 2017
- Bidang Pembangunan
  - Pembangunan Jalan Setapak 382 M
  - Drainase 136 M
  - Pagar SMP LKMD 89 M
- Bidang Pemberdayaan
  - Bantuan Alat Tukang
  - Pembuatan Lampu Jalan 35 Titik
- Bidang Pelaksanaan Pemerintahan
  - Siltap untuk Perangkat Desa (Raja, Sekretaris, Bendahara, Kaur dan Kasi dan Kepala Wilayah)
  - Insentif RT/RW, Kader-Kader Posyandu, Cleaning Servis
- Bidang Pemerintahan
  - Operasional Kantor

Halaman 118 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Musrembang
- Penyusunan RKP
- Penyusunan APBDes
- Bidang Tidak terduga
- Penanggulangan bencana alam
- Bahwa Realisasi Pembangunan di Desa tahun 2018
- Bidang Pemerintahan
  - Pembayaran Siltap dan Tunjangan
  - Operasional Kantor Desa
  - Operasional Saniri
  - Operasional PKK
  - Musyawarah Negeri RPJMDes
  - Musyawarah Negeri penyusunan RKPDes
  - Penyusunan APBDes
  - Pembuatan Profil Negeri
  - Penyusunan Laporan pertanggungjawaban keuangan desa
  - Pembuatan Website
  - Pengadaan sarana kebersihan lingkungan (tossa)
- Bidang Pembangunan
  - Pembuatan dan renovasi drainase dan gorong-gorong
  - Pembangunan sarana air bersih 1 titik
  - Renovasi kantor Negeri
  - Kerja bakti (Kalesang negeri)
- Bidang Pembinaan Masyarakat
  - Pemberian makanan tambahan
  - Pemberian insetif guru paud
  - Revitalisasi dan pelatihan kepengurusan BUMDES
- Bidang Pemberdayaan
  - Bantuan sarana dan prasarana olah raga
  - Bantuan renovasi rumah tidak layak huni
  - Penyertaan modal BUMDES Rp. 100.000.000,- (seratus Juta)
  - Bantuan usaha perbengkelan
  - Bantuan kelompok social (kelompok Muhabeth, kursi. Skop dan cangkul)
  - Bantuan kelompok tani (alcon, pupuk)
  - Bantuan kelompok batu bata
  - Bantuan kelompok tukang (skap listrik, mesin somil, mesin

Halaman 119 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



profil, mesin bor, mesin gurinda, mesin amplas, mesin paku tembak, mesin kompresor)

- Bantuan Usaha Penjual Kue dan Gorengan
- Pengadaan alat kesenian (Ac Bass Trombon, Saxophone, Kajian, Alto sama Tuba masing-masing 1 unit)
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait dengan program-program yang kami jalankan baik 2017 sampai dengan 2018 ada program yang tidak jalan yakni pada tahun 2018 kegiatan website yang tidak jalan.
- Bahwa Pada tahun 2017 dan 2018 yang melakukan Pembelian barang-barang Pembangunan dan barang-barang Pemberdayaan adalah ketua TPK Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU bersama-sama dengan anggota-anggota TPK.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam proses pembelian Pada tahun 2017 dan 2018 saksi ikut namun hanya untuk pembelian di toko Dunia Bangunan, pembelian bibit rambutan di balai di daerah telaga kodok, UD Brampas saksi dampingi namun tidak mengetahui terkait pengaturan pembayarannya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan ada tim pendamping dari Dinas P3AMD, Tugas dari Tim Pendamping dari P3AMD tugasnya untuk mengarahkan sesuai dengan proses yang seharusnya, Tim pendamping dari desa dan tenaga ahli, pendamping desa untuk tahun 2017 dan 2018 adalah Haris Molle dan Sion Pattiapon dari Dinas P3AMD.
- Bahwa tugas TPK dalam menetapkan menetapkan penyedia barang/jasa Saksi tidak mengetahuinya yang lebih mengetahui ketua TPK(Tim Pengelola Kegiatan) Terdakwa Samuel Rikumahu.
- Bahwa Kwitansi aplikasi yang saksi tandatangani Tahun 2018 :
  - Kwitansi untuk pembayaran dokumentasi untuk kegiatan Musrembang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - Kwitansi untuk Siltap Juni dan Juli sejumlah 3.600.000,-
  - Kwitansi untuk tunjangan juni dan juli sejumlah 780.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan selain kwitansi aplikasi saksi juga pernah menandatangani kwitansi untuk pembayaran uang dokumentasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Benar saksi menerima uang tersebut dan tanda tangan yang tertera di dalamnya adalah tanda tangan saksi.



- Bahwa alasan saksi menandatangani kwitansi tersebut saksi baru menjabat sebagai TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan masih belajar untuk mempelajari program kerja di TPK (Tim Pengelola Kegiatan) pada saat di berikan kwitansi dan disuruh tanda tangan oleh ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU saksi langsung tanda tangan.
- Bahwa ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU menyuruh saksi menandatangani kwitansi-Kwitansi tersebut digunakan untuk membuat laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa penyampaian terkait kwitansi-kwitansi aplikasi maupun kwitansi biasa yang ditandatangani oleh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU langsung disampaikan oleh Terdakwa Samuel Rikumahu.
- Bahwa Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya dokumentasi.
- Bahwa Nota kosong disiapkan oleh Terdakwa Samuel Rikumahu, kemudian saksi disuruh tulis sesuai dengan item-item yang ada di APBDes salah satu contohnya kalau APBDes ada Item paku, maka saksi disuruh tulis paku, kemudian untuk capnya saksi tidak tahu, untuk harga juga Samuel Perintah untuk disesuaikan dengan APBDes.
- Bahwa alasan saksi membuat nota tersebut karena diperintahkan oleh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dan untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

48. Saksi DOMINGGUS HELAHA, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau



tekanan dari penyidik;

- Bahwa Saksi menjadi Saniri dari Tahun 2013 sampai dengan 2019. Pada tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 saksi tidak terlibat dalam proyek apapun di Negeri Tawiri. Jabatan Saksi di Negeri Tawiri hanya sebagai Saniri Saja.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas Saniri adalah menjaga dan mengayomi sistem adat Negeri dan mengawasi proses pelaksanaan pemerintahan Negeri tawiri.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran tunjangan Saniri sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tanda tangan dalam daftar tunjangan tersebut adalah bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa benar tanda tangan dalam kwitansi pengeluaran atas nama saksi adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menandatangani kwitansi tersebut. Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp.65.250.000,- sesuai dengan bukti setoran Bank BCA terlampir dan Nota Belanja.
- Bahwa yang memberikan uang sejumlah Rp .65.250.000,- tersebut adalah Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku TPK.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

49. Saksi WELLEM CHRISTIAN DISERA, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Pada tahun 2013 sampai dengan 2019 saksi sebagai Saniri Negeri Tawiri.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saniri pada Negeri Tawiri adalah  
1. Menjaga dan mengayomi Hukum Adat dan Hak- hak Ulayat Negeri., 2. Melakukan pengawasan terhadap Raja dan Staf dalam



pelaksanaan Pemerintahan Negeri., 3. Bersama Raja membahas dan menyusun rancangan peraturan negeri.

- Bahwa Saksi sebagai Saniri Negeri Lengkap ada mendapatkan tunjangan yang di pada tiap bulan berjalan sebesar Rp. 600.000/bulan yaitu bulan Juli sampai dengan Desember sedangkan untuk operasional sebesar Rp. 6.641.000 yang di terima oleh ketua kemudian di digunakan untuk biaya operasional misalnya untuk biaya foto copy, snack dan makan untuk rapat-rapat dan juga untuk biaya transport.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sesuai dengan bukti bayar yang di tuangkan dalam pertanggung jawaban tahun 2015 bulan Juli sampai dengan Desember yang mana di situ tercantum nama saksi selaku penerima pembayaran tunjangan sebesar Rp. 600.000 dan dilengkapi dengan tanda tangan, saksi menyatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar karena saksi tidak pernah menerima tunjangan tersebut dan tanda tangan bukanlah tanda tangan saksi.
- Bahwa setahu saksi yang biasa membayar tunjungan Saniri lengkap pada Negeri Tawiri adalah Arcilaus Latulola alias Pak Ari selaku bendahara.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

50. Saksi JANTJE SIRIPORY, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Pada tahun 2015 saksi sebagai Anggota Saniri Lengkap, Pada Tahun 2016 saksi sebagai Anggota Saniri, Pada Tahun 2017 saksi sebagai Anggota Saniri, Pada Tahun 2018 saksi sebagai Anggota Saniri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar Pengangkatan saksi berdasarkan Surat Keputusan Walikota untuk nomor dan tanggal Surat Keputusan tersebut saksi lupa.
- Bahwa Struktur Saniri Negeri Tawiri Tahun 2015 :  
Ketua Saniri : Christian Helaha  
Sekretaris : Max Titahena  
Anggota :  
Dominggus Helaha  
Izak Lilipory  
Willi Disera  
Michael Hunila  
Norman Helaha
- Bahwa Struktur Saniri Negeri Tahun 2016 :  
Ketua Saniri : Christian Helaha  
Sekretaris : Max Titahena  
Anggota :  
Dominggus Helaha  
Izak Lilipory  
Willi Disera  
Michael Hunila  
Norman Helaha
- Bahwa Struktur Saniri Negeri Tahun 2017 :  
Ketua : Cristian Helaha  
Sekretaris : Max Titahena  
Anggota :  
Dominggus Helaha  
Izak Lilipory  
Willi Disera  
Michael Hunila  
Norman Helaha
- Bahwa Struktur Saniri Negeri Tahun 2018 :  
Ketua : Cristian Helaha  
Sekretaris : Max Titahena  
Anggota :  
Dominggus Helaha  
Izak Lilipory  
Willi Disera

Halaman 124 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Michael Hunila

Norman Helaha

- Bahwa Saksi tahu desa Tawiri menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.
- Bahwa saksi tidak tahu besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait sumber anggaran Dana Desa tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.
- Bahwa kami pernah menerima tunjangan dan biaya operasional tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 sedangkan kami tidak menerima tunjangan tahun 2015.
- Bahwa Menurut informasi yang disampaikan oleh Jacob Nicolas Tuhuleruw selaku ketua Saniri dan sekaligus selaku Raja Negeri Tawiri Tahun 2015 dalam suatu forum rapat, Jacob Nicolas Tuhuleruw menyampaikan bahwa uangnya sudah di kembalikan ke kas negara.
- Bahwa Jacob Nicolas Tuhuleruw Tidak pernah menunjukan bukti kepada kami
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima tunjangan tersebut dan tanda tangan didalam daftar tersebut bukan tanda tangan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

51. Saksi MIENTJE TUPAMAHU, SH, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa saya diangkat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, masyarakat dan Desa Kota Ambon tahun 2014 berdasarkan Keputusan Walikota Ambon untuk nomor



tanggal saya lupa;

- Bahwa Tugas dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota ambon adalah :

1. Melaksanakan kebijakan walikota terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan masyarakat desa;
2. Melakukan pembinaan terkait dengan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, dan masyarakat desa;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemberdayaan perempuan perlindungan anak, dan masyarakat desa;

Fungsi dari Badan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota ambon adalah :

Melakukan pembinaan melalui diklat dan bimbingan teknis

- Bahwa hubungan Badan P3MD dengan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kami adalah sebagai badan teknis yang ditugaskan melaksanakan tugas fungsi dari Kementrian Desa khusus dalam penyaluran Dana Desa dan pembinaan terkait pemerintahan.
- Bahwa sumber dari anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD.
- Bahwa dasar hukum dianggarkannya anggaran Dana Desa dan alokasi Dana Desa Seingat saya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan ada aturan-aturan lainnya.
- Bahwa tahapan-tahapan yang harus dilalui/disiapkan desa yakni harus melaksanakan musrembang guna membuat program-program hasil musyawarah tersebut kemudian di tuangkan dalam APBDes, APBDesa tembusannya di sampaikan kepada pemerintah kota dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon.

Dengan APBDes yang ada kemudian di serahkan ke Walikota Cq Sekretaris Kota untuk dilakukan pembahasan kembali hasil dari pembahasan kemudian APBDes tersebut langsung di serahkan ke BPKAD.

- Bahwa anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dipergunakan sesuai dengan rancangan program yang sudah di buat oleh desa dan petunjuk teknis yang dikeluarkan.
- Bahwa kepala desa/raja, sekretaris desa dan bendahara di bantu perangkat desa lainnya sebagai pengelola anggaran Dana Desa dan alokasi dana desa.



- Bahwa usulan dari Desa ke Walikota Cq Sekretaris Desa diteruskan ke BPKAD Kota Ambon. Presentase tahapan pencairannya seingat saya tahap I 60 % dan tahap II 40%.
- Tahun 2015 DD sejumlah Rp316.543.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). Tahun 2015 ADD sejumlah Rp93.569.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa administrasi yang disiapkan guna pelaksanaan pencairan adalah APBDes dan laporan pertanggungjawaban.
- Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Desa Tawiri pada tahun 2015 kepada kami hanya berupa tembusan APBDes dan laporan pertanggungjawaban dari Desa Tawiri.
- Bahwa dapat saya sampaikan pada tahun 2015 belum ada aplikasi terkait penginputan laporan pertanggungjawaban, sehingga kami menerima laporan secara manual saja.
- Bahwa Bentuk pemeriksaan tidak kami lakukan yang berhak melaksanakan pemeriksaan adalah APIP kami hanya melaksanakan bimbingan saja.
- Bahwa Pendampingan yang dilakukan dalam bentuk administarsi dalam bentuk pembuatan laporan dan bimbingan teknis terkait dengan pelatihan-pelatihan teknis sesuai dengan aturan yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

52. Saksi Ir.RULIEN E. PURMIASA, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa Samuel Rikumahu;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa saya diangkat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan



Perempuan Perlindungan Anak, masyarakat dan Desa Kota Ambon tahun 2018 sampai dengan 2020 berdasarkan Keputusan Walikota Ambon untuk nomor tanggal saya lupa.

- Bahwa Tugas Pokok dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon adalah :
  1. Membantu kepala daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan masyarakat desa
  2. Uraian tugas yang dilaksanakan oleh Dinas P3MD berdasarkan Perwali Nomor 55 tahun 2017
- Bahwa Anggaran Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD.
- Bahwa dasar hukum dianggarkannya anggaran Dana Desa dan alokasi Dana Desa Seingat saya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sedangkan alokasi Dana Desa dasar hukumnya berdasarkan Peraturan menteri keuangan yang setiap tahunnya di rubah serta aturan-aturan lainnya saya tidak ingat lagi.
- Tahapan-tahapan yang harus dilalui/disiapkan oleh Pemerintah Negeri Tawiri tahun 2018 untuk memperoleh anggaran Dana Desa dan alokasi Dana Desa adalah harus melaksanakan musyawarah desa untuk menetapkan penyusunan program dan kegiatan kemudian hasil musyawarah tersebut diserahkan kepada kepala desa kemudian kepala desa membentuk tim RKPDes, RKPDes yang biasa disebut dengan tim 9, hasil dari tim 9 ini di bawah ke musrembang, disetujui dan disepakati oleh semua unsur yang hadir di musrembang, dengan RKPdes yang di tetapkan dari hasil musrembang kemudian di susun APBDdes di bawah kordinasi sekretaris negeri, kemudian RAPBDes di sepakati bersama dengan saniri kemudian diusulkan ke Walikota untuk di evaluasi.Walikota dengan dinas terkait melakukan evaluasi paling lama 20 hari, hasil dikembalikan ke desa untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dan kemudian setelah di sempurnakan di tetapkam menjadi APBDDes. Kepala pemerintahan menetapkan peraturan kepala desa terkait pelaksanaan APBDDes.
- Bahwa APBDDes yang dikeluarkan kemudian ditetapkan peraturan kepala desa terkait APBDDes.
- Bahwa dapat saya jelaskan APBDDes yang sudah dibuat dan di





tetapkan dalam suatu peraturan dari Kepala Desa dengan demikian maka dalam laporan realisasinya harus sesuai dengan APBDes yang di susun.

- Bahwa jika ada perubahan terhadap APBDes yang berpengaruh pada laporan realisasinya maka pemerintah Negeri dalam hal ini raja dan perangkatnya harus bermusyawarah dengan BPD dalam hal ini saniri kemudian dari rapat dengan saniri dibahas lagi dalam suatu forum rapat bersama masyarakat.
- Bahwa anggaran Dana Desa dan alokasi Dana Desa di peruntukan untuk 4 bidang yakni :
  - Bidang Pemerintahan
  - Bidang Pembangunan
  - Bidang Pembinaan Masyarakat
  - Bidang Pemberdayaan
- Bahwa perangkat desa yang berperan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa dan alokasi Kepala Desa/ raja selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kemudian Raja/Kepala Desa membentuk PTPKD yang terdiri dari Sekretaris Desa, bendahara dan Kasi.
- Bahwa dapat saya jelaskan Dinas P3MD hanya mengetahui hanya terkait transfer dari RUKN ke rekening Kas Daerah tugas kami sampai di situ sedangkan untuk proses pencairannya melalui BPKAD.
- Bahwa Presentase tahapan pencairannya pada tahun 2018 seingat saya yakni : tahap I 40%, tahap II 40% dan tahap III 20%.
- Bahwa Pada saat pemeriksaan saya lupa terkait jumlahnya dan disampaikan oleh penyidik terkait jumlahnya yakni: Tahun 2015 DD sejumlah Rp. 960.370.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tahun 2015 ADD sejumlah Rp. 2.326.632.000,- (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa administrasi yang disiapkan guna pelaksanaan pencairan tahun 2018 Tahap I harus ada APBDes dan Tahap II harus ada laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Desa Tawiri pada tahun 2018 kepada saksi hanya berupa tembusan APBDes



untuk pencairan tahap I dan laporan pertanggungjawaban untuk pencairan tahap II dari Desa Tawiri.

- Bahwa dapat saksi sampaikan pada tahun 2018 ada aplikasi Siskeudes terkait penginputan laporan pertanggungjawaban.
- Bentuk pemeriksaan tidak kami lakukan yang berhak melaksanakan pemeriksaan adalah APIP kami hanya melaksanakan bimbingan saja kami hanya melakukan monitoring terkait fisik dilapangan dan apakah kegiatan itu berjalan sesuai dengan jadwal ataukah tidak.
- Bahwa Pada tahun 2015 dari Badan P3MD ada petugas dari badan P3MD yakni Haris Molle, tidak ada kewajiban untuk laporan di berikan kepada pendamping karena pendamping hanya melakukan pendampingan tetapi jika dibutuhkan data untuk pembuatan laporan maka desa wajib memberikan data kepada pendamping.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

53. Saksi ROBERTH SILOOY, SE. M.SI, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa Samuel Rikumahu;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa saya diangkat sebagai Kepala Dinas BPKAD sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 Dasar Pengangkatan saya Keputusan Walikota Ambon untuk nomor dan tanggalnya saya lupa.
- Bahwa Tugas bendahara umum daerah adalah :
  1. Pengendalian terhadap pelaksanaan APBD
  2. pengesahan DPA
  3. Pelaksanaan Pungutan Pajak
  4. Menyiapkan informasi keuangan daerah
  5. menetapkan SPD (Surat Penyediaan Dana)
  6. menerbitkan SP2D



7. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah
  8. menyiapkan anggaran kas
  9. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk
  10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
  11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
  12. Pemeriksaan SKPD terkait akuntansi
- Bahwa untuk BPKAD Kota Ambon struktur organisasinya adalah sebagai berikut :
    1. Kepala Badan
    2. Sekretaris
      - Kasubag Perencanaan
      - Kasubag Keuangan
      - Kasubag Umum dan Kepegawaian
    3. Kepala Bidang anggaran
      - Kasubid Perencanaan Anggaran
      - Kasubid Pengendalian Anggaran
    4. Kepala Bidang Perbendaharaan yang terdiri dari
      - Kasubdid bidang belanja
      - Kasubdid Kas Daerah
    5. Kepala Bidang akuntansi
      1. Pembukuan
      2. Verifikasi
  - Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk dalam DPA BPKAD dengan nomenklatur Dana Transfer yang di dalamnya terdiri dari Dana Desa, DAU dan DAK.
  - Bahwa Sejak Tahun 2015 BPKAD Mengelola Anggaran ADD dan DD untuk Desa/Negeri di Kota Ambon
  - Bahwa Hal Utama yang menjadi dasar sehingga pengelolaan ADD dan DD tersebut di kelola oleh BPKAD karena anggaran Keuangan Desa yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) di transfer ke rekening kas daerah sehingga semua pengalihan dana ke kas desa harus melalui keuangan daerah dalam hal ini BPKAD. Sedangkan untuk ADD sumber anggaran dari APBD dengan persyaratan 10 persen dari dana DAU Pusat yang ditetapkan oleh keputusan Kepala Daerah dan pembagian dilakukan oleh Badan P3MD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kota Ambon untuk tahun 2015 sampai dengan 2017 terdapat 30 Desa/Negeri di Kota Ambon yang Mendapat Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan Desa Tawiri masuk dalam daftar penerima dana tersebut.
- Bahwa dapat saya jelaskan terdapat kolaborasi pekerjaan antara Badan P3MD dengan BPKAD dalam hal ini sebagai berikut:  
Badan P3MD melakukan pembinaan desa, perencanaan program desa yang harus mendapat persetujuan dari Badan P3MD, evaluasi terkait perencanaan dan realisasi APBDes Desa, selain itu pula Badan P3MD dalam hal anggaran juga menetapkan Surat Keputusan terkait Pembagian Dana Desa dan ADD dan yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.  
Kolaborasi dengan kami selaku BPKAD hanya sebatas dokumen yang tersedia di Dinas P3MD.
- Bahwa Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ada 4 bidang :
  - Bidang Pemerintahan
  - Bidang Pembangunan
  - Bidang Pembinaan Masyarakat
  - Bidang Pemberdayaan
  - Administrasi yang disiapkan sebagai syarat pencairan adalah:
    1. APBDes
    2. Surat Pernyataan Belanja oleh Kepala Desa
    3. Kwitansi Nilai yang di cairkan disesuaikan dengan tahapan yang telah di tentukan
    4. Rekening kas desa (Bank yang di Tunjuk BNI)
- Bahwa Mekanisme Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Secara Umum Penyaluran melalui KPKN ke RKUD kemudian dari RKUD ke RKUDes
- Bahwa mekanisme Pencairan sesuai tahapan pada Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terdapat 3 tahap diawali dengan pengajuan permohonan penyaluran dari Desa kepada Walikota melalui Camat untuk setiap tahapan.  
Tahap I 40 % dengan Permohonan kepala desa dilampiri Copy APBDes desa, rekening kas desa, npwp bendahara, surat pernyataan belanja oleh kepala desa, bukti kwitansi dari desa tanda terima yang di tanda tangani oleh bendahara dan kepala desa,

Halaman 132 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



kemudian dari Walikota ke Badan Keuangan kemudian di verifikasi oleh sub bagian keuangan pada Sekretariat kemudian dibuat SPM disampaikan kepada Badan Keuangan melalui bidang perbendaharaan kemudian bidang perbendaharaan membuat SP2D yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, setelah SP2D ditandatangani diterbitkan cek untuk ditransfer ke rekening kas desa kemudian proses selanjutnya dilanjutkan di desa.

Tahap II realisasi 40 % dengan surat permohonan tetap ke walikota melalui camat kemudian dilampirkan dengan laporan realisasi penyerapan dan capaian Output tahap I dengan rata-rata penyerapan 50 % capaian output dilapangan 30% untuk fisik dilapangan.

Tahap III realisasi 20% dengan surat permohonan tetap ke walikota melalui camat kemudian dilampirkan dengan laporan realisasi penyerapan dan capaian Output tahap II dengan penyerapan anggaran 90 % dan capaian output 75% untuk fisik dilapangan.

- Bahwa sistem verifikasi yang dilakukan oleh BPKAD selaku Kuasa BUD dalam hal ini subbagian keuangan dan bidang perbendaharaan hanya melihat laporan realisasi kegiatan sesuai dengan tahapan pencairan Bukan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa dapat saya jelaskan terkait dengan verifikasi kami hanya melihat realisasi dan tidak mengharuskan desa untuk melampirkan bukti-bukti penggunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahapan sebelumnya.
- Bahwa dapat saya jelaskan sebagaimana sudah saya jelaskan di atas bahwa kami BPKAD tidak menerima Laporan Pertanggungjawaban yang di dalamnya terdapat bukti-bukti kwitansi hanya laporan realisasi yang kami verifikasi di dasarkan pada laporan realisasi.
- Bahwa dapat saya jelaskan penerimaan laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh desa itu sesuai Permendagri 113 tahun 2014 di berikan kepada kami paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun.
- Bahwa dapat saya jelaskan fungsi verifikasi sepengetahuan saya juga berada pada Tingkat Kecamatan dalam hal ini Camat dalam hal ini pemeriksaan dalam dokumen sebagai pengendali di tingkat kecamatan dan Dinas P3MD.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui KPKN di daerah dan masuk ke Kas Daerah paling lambat 7 hari harus di cairkan kepada sesuai dengan APBD.
- Bahwa Perangkat Desa Yang berperan Kepala Desa/ raja selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kemudian Raja/Kepala Desa membentuk PTPKD yang terdiri dari Sekretaris Desa, bendahara dan Kasi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

54. Saksi ANI O. MASKAY, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi menjabat sebagai Kader BKB (Bina Keluarga Balita) tahun 2018 sesuai dengan SK dari Negeri Tawiri.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa tugas saksi sebagai Kader BKB adalah mengumpulkan data anak dari kelompok usia, membuat laporan pertanggung jawaban ke sekretaris kemudian Sekretaris ke Negeri Tawiri. Benar saksi mendapat insentif yang aturannya setiap bulan sebesar Rp. 50.000 tetapi kami di bayar tidak menentu kadang 5 bulan sekali dan saksi di bayar untuk Januari sampai Mei 2018 sebesar Rp. 250.000 selanjutnya saksi di bayar bulan Agustus sampai dengan Desember sebesar Rp. 250.000.- sedangkan untuk bulan Juni dan Juli 2018 saksi tidak di bayarkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

55. Saksi SENDA DORKAS PATIWAEL, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi menjabat sebagai Sekertaris BKB (Bina Kelurga Balita) tahun 2018 seuai dengan SK dari Negeri Tawiri.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa tugas saksi sebagai sekertaris BKB adalah mengumpulkan data anak dari kelompok usia, membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan ke Negeri Tawiri. Benar saksi mendapat insentif yang aturannya setiap bulan sebesar Rp. 50.000 tetapi kami di bayar tidak menentu kadang 5 bulan sekali dan saksi di bayar untuk Januari sampai mei 2018 sebesar Rp. 250.000 selanjutkan saksi di bayar bulan Agustus sampai dengan desember sebesar Rp. 250.000.- sedangkan untuk bulan Juni dan Juli 2018 saksi tidak di bayarkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

56. Saksi ANITA NUNUMETE, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;.
- Bahwa hubungan saksi terkait dengan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah sebagai penerima Insentif BKB (Bina Keluarga Balita).



- Bahwa Dasar pengangkatan saksi sebagai BKB berdasarkan surat keputusan dari Kepala Desa yakni Jacob Nicolas Tuhuleruw tahun 2018 dan tugas serta tanggung jawab saksi sebagai kader BKB adalah mencatat perkembangan anak dan mendampingi anak dalam permainan edukasi (alat permainan edukasi).
- Bahwa Ya benar saksi pernah menerima tunjangan insentif BKB dari dana ADD selama 10 bulan.
- Bahwa saksi menerima uang insentif BKB dengan perhitungan satu bulan Rp. 50.000, tetapi dibayarkan tidak pernah tiap bulan, namun yang saksi terima bisa tiga bulan sekali baru dibayarkan atau bahkan 5 bulan sekali baru dibayarkan.
- Bahwa Tahap I Bulan Januari s/d Mei 2018 sejumlah Rp. 50.000,- total 5 bulan sejumlah Rp. 250.000,-, Tahap II Bulan Agustus s/d Desember sejumlah Rp. 50.000,- total 5 bulan sejumlah Rp. 250.000,- Sementara bulan Juni dan Juli kami tidak menerima.
- Bahwa pembayaran dilakukan di BALAI Desa dan kami ada menanda tangani daftar kolekti.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

57. Saksi MARICE MUNAJA WATTIMENA, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;.
- Bahwa hubungan saksi terkait dengan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah sebagai penerima Insentif BKB (Bina Keluarga Balita).
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai BKB berdasarkan surat keputusan dari Kepala Desa yakni Jacob Nicolas Tuhuleruw tahun 2018 dan tugas serta tanggung jawab saksi sebagai kader BKB



adalah mencatat perkembangan anak dan mendampingi anak dalam permainan edukasi (alat permainan edukasi).

- Bahwa benar saksi pernah menerima tunjangan insentif BKB dari dana ADD selama 10 bulan.
- Bahwa saksi menerima uang insentif BKB dengan perhitungan satu bulan Rp. 50.000, tetapi dibayarkan tidak pernah tiap bulan, namun yang saksi terima bisa tiga bulan sekali baru dibayarkan atau bahkan 5 bulan sekali baru dibayarkan.
- Bahwa Tahap I Bulan Januari s/d Mei 2018 sejumlah Rp. 50.000,- total 5 bulan sejumlah Rp. 250.000,-, Tahap II Bulan Agustus s/d Desember sejumlah Rp. 50.000,- total 5 bulan sejumlah Rp. 250.000,- Sementara bulan Juni dan Juli kami tidak menerima.
- Bahwa pembayaran dilakukan di Balai Desa dan kami ada menanda tangani daftar kolektif.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

58. Saksi JOLANDA QUE, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;.
- Bahwa hubungan saksi terkait dengan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah sebagai penerima Insentif BKB (Bina Keluarga Balita).
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai BKB berdasarkan surat keputusan dari Kepala Desa yakni Jacob Nicolas Tuhuleruw tahun 2018 dan tugas serta tanggung jawab saksi sebagai kader BKB adalah mencatat perkembangan anak dan mendampingi anak dalam permainan edukasi (alat permainan edukasi).
- Bahwa benar saksi pernah menerima tunjangan insentif BKB dari



dana ADD selama 10 bulan.

- Bahwa saksi menerima uang insentif BKB dengan perhitungan satu bulan Rp. 50.000, tetapi dibayarkan tidak pernah tiap bulan, namun yang saksi terima bisa tiga bulan sekali baru dibayarkan atau bahkan 5 bulan sekali baru dibayarkan.
- Bahwa Tahap I Bulan Januari s/d Mei 2018 sejumlah Rp. 50.000,- total 5 bulan sejumlah Rp. 250.000,-, Tahap II Bulan Agustus s/d Desember sejumlah Rp. 50.000,- total 5 bulan sejumlah Rp. 250.000,- Sementara bulan Juni dan Juli kami tidak menerima.
- Bahwa pembayaran dilakukan di Balai Desa dan kami ada menanda tangani daftar kolektif.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

59. Saksi JOSINA KELWULAN, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;.
- Bahwa Hubungan saksi terkait dengan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah saksi sebagai Penerima Tunjangan Kader Posyandu.
- Bahwa Dasar Pengangkatan saksi Kader Posyandu namun tanpa Surat Keputusan.
- Bahwa Saksi menerima tunjangan dari dana ADD tahun 2018, tahun 2015 seingat saksi hanya menerima uang dari BKKBN.
- Bahwa Pembayaran dilakukan di Desa oleh SAMUEL RIKUMAHU kemudian tanda tangan daftar kolektif.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi terima tahun 2017 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 2018 sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).





- Bahwa penyampaian dari perangkat Negeri alasan sehingga tidak dibayarkan Menurut SAMUEL RIKUMAHU Belum dapat anggaran dari pusat.
  - Bahwa benar daftar kolektif tahun 2015 bukan tanda tangan saksi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

60. Saksi VINCE DE ROSARI, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Hubungan saksi terkait dengan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah saksi sebagai Penerima insentif BKB;
- Bahwa Dasar Pengangkatan saksi sebagai BKB berdasarkan surat keputusan dari kepala desa yakni Jacob Nicolas Tuhuleruw, Tugas dan tanggung jawab Ketua Kader BKB adalah melakukan pengontrolan kepada para kader BKB, Tugas dan tanggung jawab dari Kader BKB adalah Bina Keluarga Balita
- Bahwa terkait dengan ADD dan DD selaku Saniri berapa jumlah tunjangan, dan uang operasional yang saksi terima pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 Tunjangan Tahun 2015 saksi tidak menerima, Tahun 2016 saksi tidak menerima, Tahun 2017 tidak menerima, Tahun 2018 menerima.
- Bahwa Pembayaran dilakukan 5 (lima ) bulan dibayar sekali
- Bahwa pembayaran yang diterima :
  - Tahap I
    - Bulan Januari sampai dengan Mei sejumlah Rp. 50.000 total
    - 5 bulan sejumlah Rp. 250.000,-
  - Tahap II
    - Agustus sampai dengan Desember sejumlah Rp. 50.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total 5 bulan sejumlah Rp. 250.000,-

- Untuk bulan juni dan juli kami tidak menerima
- Bahwa tidak ada informasi yang disampaikan kepada kami terkait alasan sehingga tidak dibayarkan untuk bulan juni dan juli;
- Bahwa yang membayarkan tunjangan saksi yakni Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dan Audry Tuhuleruw.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

61. Saksi MELKIANUS HEHANUSSA, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan dengan Pemerintah Negeri Tawiri karena pada saat itu saksi sebagai Ketua RT 001 RW 02 yang mana saksi selesai masa tugas sebagai ketua RT pada tahun 2017.
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai Ketua RT oleh Raja Negeri Tawiri dan insentif yang saksi dapatkan setiap bulan adalah sebesar Rp.300.000,00 tetapi saksi dapatkan insentif tersebut tidak setiap bulan melainkan per tiga bulan dan yang membayar adalah saksi Samuel Rikumahu.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Kuitansi dengan jumlah Rp.36.000.000,00 dan tanda tangan yang tertera di dalam kuitansi tersebut bukanlah tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah di suruh oleh siapapun untuk menandatangani kwitansi kosong.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

62. Saksi ZACKY AZIS, S.Kom.MIT, dibawah sumpah telah memberi

Halaman 140 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa Samuel Rikumahu.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa benar Toko saksi bernama UD Brampas Wayame dan barang-barang yang dijual adalah bahan bahan bangunan dan saksi tidak mengetahui terkait penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Pemerintahan Negeri Tawiri Tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 namun pada tahun 2018 pemerintah Negeri Tawiri ada belanjakan barang-barang di Toko saksi;
- Bahwa di tahun 2018 sekitar bulan April/Mei datanglah seorang yang bernama Willy tinggal di Negeri Tawiri sering datang berbelanja Cat tembok di U.D. Brampas Wayame, Kemudian sekitar bulan juli 2018 mulai mengambil barang/membelanjakan barang untuk proyek lapangan sepak bola dengan total anggaran Rp.63.013.000,00, tetapi saksi tidak tahu asal anggaran dari Dana Desa atau alokasi dana desa. Setelah itu Saksi Willy datang kembali sekitar bulan agustus 2018 dan meminta uang kepada saksi sekitar Rp.15.000.000,00 saksi tidak tahu untuk kepentingan apa. Saksi Willy menjanjikan kepada saksi nanti dilakukan pembangunan kantor desa Negeri Tawiri dan nanti yang bersangkutan menghadirkan orang-orang yang di Negeri Tawiri kepada saksi untuk memberitahu mereka akan melakukan pembelian barang dan bangunan di toko saksi U.D. Brampas Wayame, kemudian selang tiga hari pada tanggal 28 agustus 2018 langsung membawa surat perjanjian kerja nomor:01/SPK/TPK/NT/2018 tentang kontrak rehabilitasi pembangunan kantor Negeri Tawiri sebesar Rp.350.000.000, namun kenyataannya saksi hanya mensuplai bahan matrial saja, terdiri dari semen, kayu, paku, dan bahan bangunan lainnya. Kemudian pasir, batu, kerikil mereka yang olah sendiri, tetapi nota nya datang dan saksi ganti uang tersebut, karena mereka menitipkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang disaksi sebesar Rp.206.100.000,00, bukan seperti nilai nyai tertera didalam kontrak sebesar Rp.350.000.000,00

- Bahwa kami mempunyai utang yang belum terbayar oleh Negeri Tawiri adalah :
  - Uang sejumlah Rp11.528.500,- dari Pekerjaan Rehab Pembangunan Kantor Desa
  - Lapangan Sepak Bola Rp13.031.000;
- Bahwa ada perubahan cap pada tahun 2017, namun kami mensuplay barang kepada pemerintahan Negeri Tawiri pada tahun 2018 saja;
- Bahwa barang-barang yang tidak dijual di toko kami sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa witansi Pengeluaran yang ditunjukan penyidik untuk capnya adalah cap toko kami namun setiap nota yang saksi berikan atau kwitansi saksi tanda tangan bukan menggunakan cap tanpa tanda tangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pembelanjaan semen sejumlah 686 sak.
- Bahwa Kwitansi yang di print dari aplikasi Siskeudes Tanggal 20 Agustus 2018 adalah Kwitansi pengeluaran yang tidak ditandatangani dan cap di dalam nota tersebut adalah bukan cap toko UD Brampas.
- Bahwa kwitansi yang di print dari aplikasi Siskeudes Tanggal 29 Desember 2018 adalah Kwitansi pengeluaran yang tidak ditandatangani dan cap di dalam nota tersebut adalah bukan cap toko UD Brampas.
- Bahwa Kwitansi yang di print dari aplikasi Siskeudes Tanggal 14 Mei 2018 adalah Kwitansi pengeluaran sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk belanja Kayu Kls II tidak ditandatangani oleh saksi dan cap di dalam nota tersebut adalah bukan cap toko UD Brampas, Pembelanjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Tawiri adalah Bulan Juli bukan bulan Mei.
- Bahwa Kwitansi yang di print dari aplikasi Siskeudes Tanggal 14 Mei 2018 adalah Kwitansi pengeluaran sejumlah Rp. 9.200.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pembelian Zenk Gelombang yang tidak ditandatangani dan cap di dalam nota tersebut adalah bukan cap

Halaman 142 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko UD Brampas, Pembelian yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Tawiri adalah Bulan Juli bukan bulan Mei.

- Bahwa Kwitansi yang di print dari aplikasi Siskeudes Tanggal 14 Mei 2018 adalah Kwitansi pengeluaran sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembelian Zenk Licin bukan cap toko UD Brampas, Pembelian yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Tawiri adalah Bulan Juli bukan bulan Mei.
- Bahwa Kwitansi yang di print dari aplikasi Siskeudes Tanggal 14 Mei 2018 adalah Kwitansi pengeluaran sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembelian Terpal Plastik bukan cap toko UD Brampas, Pembelian yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Tawiri adalah Bulan Juli bukan bulan Mei.
- Bahwa Kwitansi yang di print dari aplikasi Siskeudes Tanggal 14 Mei 2018 adalah Kwitansi pengeluaran sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembelian Cangkul, Pakuwel, Sekop, Paku Campur, Paku Zenk dan Gerobak bukan cap toko UD Brampas, Pembelian yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Tawiri adalah Bulan Juli bukan bulan Mei.
- Bahwa Nota tanggal 14 April 2018 untuk pembelian seng gelombang, Kayu kls II, Zenk Licin, terpal plastic, Pakuwel, Sekop, cangkul, paku campur, paku zenk dan gerobak dorong Rp. 25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), Pembelian yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Tawiri adalah Bulan Juli bukan bulan April
- Bahwa Kwitansi pengeluaran yang diprint dari Siskeudes tanggal 14 Mei 2018 untuk pembelian Papan Perlengkapan Sosial sejumlah Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) yang tidak ditandatangani dan cap di dalam nota tersebut adalah bukan cap toko UD Brampas, Pembelian yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Tawiri adalah Bulan Juli bukan bulan Mei.
- Bahwa Kwitansi pengeluaran yang diprint dari Siskeudes tanggal 14 Mei 2018 untuk pembelian sekop, pakuwel, linggis dan cangkul sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) Pembelian yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Tawiri adalah Bulan Juli bukan bulan Mei.
- Bahwa Nota tanggal 12 April 2018 untuk pembelian Kayu, Papan, linggis, sekop pakuwel dan cangkul sejumlah Rp. 14.200.000,-





(empat belas juta dua ratus ribu rupiah) Pembelanjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Tawiri adalah Bulan Juli bukan bulan April.

- Bahwa Kwitansi tanggal 20 Agustus 2018 dan Nota tanggal 27 agustus 2018 untuk semen Warna sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak ditandatangani dan cap di dalam nota tersebut adalah bukan cap toko UD Brampas, di dalam daftar pembelanjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Tawiri tidak ada pembelian semen warna sejumlah 174 Kg.
- Bahwa Kwitansi tanggal 20 Agustus 2018 dan Nota tanggal 27 agustus 2018 pembelian Kayu kelas I sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi gedung/lapangan olahraga untuk kayu kelas I harganya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus) bukan Rp. 5.600.000,- sepengetahuan saksi sesuai dengan daftar belanja yang saksi punya kayu kelas I yang di beli untuk rehabilitasi gedung/lapangan olahraga adalah sejumlah Rp. 3.250.000,- untuk setengah kubik hitungan 17 potong ukuran 6x12 dan 5x10 4 meter kayu besi 12 potong sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Kwitansi tanggal 20 Agustus 2018 dan Nota tanggal 27 agustus 2018 pembelian Kayu kelas I sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi gedung/lapangan olahraga tidak ada permintaan.
- Bahwa Kwitansi tanggal 20 Agustus 2018 dan Nota tanggal 27 agustus 2018 pembelian Papan kelas II sejumlah Rp. 6.100.000,- (empat belas juta rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi gedung/lapangan olahraga permintaan papan 2 cm pemesannya bulan juli kls II jenisnya warnanya putih 33 lembar Rp. 900.000,-
- Bahwa Kwitansi tanggal 20 Agustus 2018 dan Nota tanggal 27 agustus 2018 pembelian Papan kelas II sejumlah Rp. 6.100.000,- (empat belas juta rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi gedung/lapangan untuk nota ini tidak ada.
- Bahwa Kwitansi tanggal 20 Agustus 2018 dan Nota tanggal 27 agustus 2018 pembelian semen 348 Sak sejumlah Rp. 23.316.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus enam belas rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi gedung/lapangan pembelanjaan concs sejumlah 87 sak harganya Rp. 60.000,-, holcin tidak ada, tonasa 75 Sak dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.65.000,-

- Bahwa Kwitansi tanggal 20 Agustus 2018 dan Nota tanggal 27 agustus 2018 apakah benar Kwitansi tersebut di tanda tangani dan di cap oleh saksi untuk pembelian 68 Staf besi 8, 90 staf besi 12 dan kawat bendrat 24 Kg sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi gedung/lapangan olahraga faktanya besi 8 dipesan 80 staf, besi 12 dipesan 80 staf, kawat bendrat 8Kg.
- Bahwa Tidak ada pembelanjaan sebagaimana tertera di nota bukan di toko saksi untuk pembelian lampu pijar, saklar ganda dan stop kontak dan kabel NYM sejumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi gedung/lapangan olahraga.
- Bahwa Tidak ada pembelanjaan sebagaimana tertera di kwitansi tersebut, untuk pembelian lampu pijar, saklar ganda dan stop kontak dan kabel NYM sejumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi gedung/lapangan olahraga.
- Bahwa Kwitansi pengeluaran tanggal 20 Agustus 2018 untuk pembelian paku campur, paku tripleks, paku Zenk, Mur Baut, Pipa Pvc, Kertas Amplas dan Menie Kayu sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi gedung/lapangan olahraga tanpa nota dari saksi bukan kepunyaan saksi.
- Bahwa Kwitansi pengeluaran tanggal 20 Agustus 2018 untuk pembelian Gerobak Dorong untuk kegiatan rehabilitasi gedung/lapangan olahraga hanya 2 bukan 3 dan harganya Rp. 500.000,- bukan Rp. 450.000,-
- Bahwa Kwitansi pengeluaran tanggal 20 Agustus 2018 dan nota tanggal 29 September 2018 untuk pembelian Tegel sejumlah 115, Tripleks 9 mili 19 lembar, tripleks 3 mili 28 lembar, Lis Plafon sejumlah 12 potong, Zenk Licin 25 meter dan Spandek 37 buah sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi gedung/lapangan olahraga untuk harganya spandek Rp.100.000,- nyatax Rp. 165.000, tehel 87.500 untuk hitam dan tirano grey Rp. 75.000,-, tripleks Rp.55.000, harga toko Rp. 63.000,-, lis plafor harga toko 32.500, di nota Rp. 17.000,-,

Halaman 145 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zenk licin harga toko Rp. 15.000,- harga nota Rp. 20.000,-

- Bahwa Kwitansi pengeluaran tanggal 20 Agustus 2018 dan nota tanpa tanggal dan tahun untuk pembelian Plamir, Cat Dasar dan Cat Tembok sejumlah Rp. 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi gedung/lapangan olahraga Plamir Harga Toko Rp.35 per 5 Kg harga nota Rp. 55.000,-, Cat Dasar tidak diambil di toko kami tapi di nota 4 Kg sejumlah Rp. 150.000,- cat tembok harga toko Rp. 75.000,- harga nota Rp. 475.000,-
- Bahwa Kwitansi pengeluaran tanggal 20 Agustus 2018 dan nota tanpa tanggal dan tahun untuk pembelian Pakuwel, skop, benang tukang, martil, selang, ember cor, dan gergaji sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi gedung/lapangan olahraga paku Wel harga toko Rp. 85.000,- harga nota Rp. 90.000,-, Skop harga Toko Rp. 85.000,- harga Nota Rp. 75.000,-, benang tukang harga toko Rp. 7500 harga nota 8000, martil batu Harga toko Rp. 150.000, Martil di nota tidak ada seharga Rp. 30.000,-
- Bahwa Kwitansi pengeluaran tanggal 31 Agustus 2018 dan nota tanpa tanggal dan tahun untuk pembelian semen sejumlah Rp. 17.085.000,- (tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi Kantor Desa semen yang di pesan 115 sak semen di nota 155 Sak
- Bahwa Kwitansi pengeluaran tanggal 31 Agustus 2018 dan nota tanpa tanggal dan tahun untuk pembelian Peralatan Tukang (Pakuwel, Sekop, Benang Tukang, Gerobak Dorong, Martil Hamer) sejumlah Rp. 1.164.000,- (satu juta seratus enam puluh empat ribu) untuk kegiatan rehabilitasi Kantor Desa untuk kegiatan rehabilitasi Kantor Desa pakuwel harga toko Rp. 85.000 harga nota Rp.90.000, skop harga toko Rp. 100.000,- harga nota Rp. 85.000,- harga benang tukang 7500 harga di nota 10.000,- Martil Hamer harga toko Rp. 150.000, harga nota Rp.89.000,-
- Bahwa Kwitansi pengeluaran tanggal 31 Agustus 2018 dan nota tanpa tanggal dan tahun untuk pembelian tehel sejumlah Rp. 1.164.000,- Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi Kantor Desa tidak ada pembelian di saksi.
- Bahwa Kwitansi pengeluaran tanggal 31 Agustus 2018 dan nota

Halaman 146 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



tanpa tanggal dan tahun untuk kuas, cat kayu dan cat dinding sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi Kantor Desa cat kayu haraga toko Rp. 25.000,- harga nota Rp.45.000, Cat dinding harga toko Rp.60.000, harga nota Rp. 50.000,-

- Bahwa Kwitansi pengeluaran tanggal 31 Agustus 2018 dan nota tanpa tanggal dan tahun untuk pembelian pembelian Eksaboard dan list plafon sejumlah Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi Kantor Desa tidak ada pembelanjaan eksaboar.
- Bahwa Kwitansi pengeluaran tanggal 31 Agustus 2018 dan nota tanpa tanggal dan tahun untuk pembelian pembelian plamir sejumlah Rp. Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi Kantor Desa harga Toko Rp. 35.000, harga nota Rp. 15.000,-
- Bahwa Kwitansi pengeluaran tanggal 31 Agustus 2018 dan nota tanpa tanggal dan tahun untuk pembelian pembelian spandek sejumlah Rp. 19.635.000,- (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi Kantor Desa harga betul namun untuk jumlah hanya 116 buah bukan 119
- Bahwa Kwitansi pengeluaran tanggal 31 Agustus 2018 dan nota tanpa tanggal dan tahun untuk pembelian pembelian Belanja Kayu sejumlah Rp. 63.100.000,- (enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi Kantor Desa faktanya pesanan kayunya 9 kubik sejumlah Rp.16.200.000,-
- Bahwa Kwitansi pengeluaran tanggal 31 Agustus 2018 dan nota tanpa tanggal dan tahun untuk pembelian pembelian Bendrat Paku Campur dan Paku zenk sejumlah Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi Kantor Desa bendarat, paku campur betul harga, paku zenk harga toko Rp. 50.000 harga di nota Rp. 30.000,-
- Bahwa Kwitansi pengeluaran tanggal 31 Agustus 2018 dan nota tanpa tanggal dan tahun untuk pembelian pembelian besi 8, besi 12, besi 10 sejumlah Rp. 19.029.000,- (sembilan belas juta dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi Kantor Desa besi 8 hrga toko 40.000 di nota Rp. 48.000,- besi 12 harga toko Rp.100.000,- harga nota Rp. 115.000,-, besi 10 harga toko



Rp. 75.000 harga nota Rp.85.000,-

- Bahwa Total pembelanjaan untuk rehabilitasi Kantor Desa sejumlah Rp. 128.228.500;
  - Bahwa Total pembelanjaan untuk stadion sejumlah Rp. 63.013.000,-
  - Bahwa Total Pembelanjaan untuk Gorong-Gorong sejumlah Rp. 36.941.000,-
  - Bahwa Total keseluruhan pembelanjaan di UD Brampas sejumlah Rp. 228.182 .500,- (dua ratus sembilan puluh satu seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - Bahwa Setiap pengantaran barang ada surat jalan yang kami buat dan di dalamnya tercantum nama-nama barang yang diantarkan.
  - Bahwa Saksi tidak mengenal seluruhnya dari pemerintah Negeri Tawiri , saksi hanya kenal Pak Willy, Pak Sammy dan Pak Ampy untuk mengambil barang material dan pembayaran, namun terkait dengan Dana Desa atau alokasi Dana Desa sama sekali saksi tidak tahu.
  - Bahwa Tidak ada harga khusus mereka bayar sesuai dengan faktur pembelanjaan
  - Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 pemerintah Negeri Tawiri tidak pernah meminta Cap atau Kwitansi kosong U.D. Brampas Wayame untuk digunakan dalam proses pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa di Negeri Tawiri
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama :

1. RAMAN TUHAREA, ST, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :
  - Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.
  - Bahwa benar ahli pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah ahli berikan adalah benar.





- Bahwa benar Ahli telah mengikuti diklat penjenjangan auditor antara lain :
  - Lulus penjenjangan Auditor Muda sebagai Ketua Tim Audit dengan sertifikat kelulusan nomor : SERT-9901/JFA-KT(K)/03/IV/2018, 30 Mei 2018
  - Lulus Penjenjangan sebagai Auditor Madya sebagai Pengendali Teknis dengan sertifikat lulus Nomor :SERT-6417/JFA-PT/03/VII/2020, 03 Agustus 2020.
- Bahwa benar hari ini Ahli hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Keuangan Desa (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) Tahun 2015-2018 di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku berdasarkan surat permintaan dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ambon serta berdasarkan surat perintah tugas Plt. Inspektur Daerah Nomor : 841.5/190-ITPROV/VII/2022 tertanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa benar ahli pernah melakukan audit terhadap kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Keuangan Desa (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) Tahun 2015-2018 di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Maluku Nomor 841.5/7-ITPROV/2022 tanggal 17 Januari 2022, selama 10 hari kerja, mulai tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 .

Yang ditugaskan adalah :

- Drs. Venty P. Riupassa, M.Si
  - Raman Tuharea, ST.
  - M. Jafar Kastela, ST
  - Juliana J. Pattikawa, SE.
  - Janpeter Saimima, SE, Ak, MSA.
  - Nidya F. Simatauw, SE, Ak.M.Acc
- Bahwa Prosedur penugasan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Keuangan Desa (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) Tahun 2015-2018 di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku, meliputi langkah-langkah sebagai berikut :



- Ekspose Permintaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Keuangan Desa (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) Tahun 2015-2018 di Negeri Tawiri;
  - Melakukan pengumpulan bukti/dokumen/data pelaksanaan kegiatan Dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Keuangan Desa (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) Tahun 2015-2018 di Negeri Tawiri;
  - Melakukan penelaahan dan penilaian terhadap relevansi, kompetensi, kecukupan bukti/dokumen/data pelaksanaan kegiatan yang diperoleh;
  - Menghitung nilai kerugian keuangan negara;
  - Pengkomunikasian hasil audit kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku;
  - Penyusunan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- Bahwa metode yang digunakan ahli dan tim dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara pada Negeri Tawiri yaitu metode tertentu yakni sesuai dengan standar audit internal pemerintah Indonesia (SAIP), dengan berdasarkan barang bukti dengan menghitung jumlah belanja berdasarkan bukti-bukti atas keabsahan penggunaannya.
- Bahwa untuk belanja fiktif dan mark up, ahli melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terlibat atau yang menerima di dalamnya Kemudian dari hasil klarifikasi atau konfirmasi terhadap pihak-pihak tersebut ahli tuangkan dalam laporan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa benar ahli juga ada melakukan klarifikasi dengan para Terdakwa yaitu Ir. Yacob Nikolas Tuhuleruw, SAMUEL RIKUMAHU dan Archilaus Latulola
- Bahwa benar dari hasil penghitungan ahli telah diterbitkan dengan Nomor Laporan : 700.X/03-LHK- /2022 tanggal 07 Maret 2022 Perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa Negeri Tawiri Tahun 2015, 2016, 2017, 2018. dengan jumlah kerugian Rp780.758.595,- (Tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan



puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

- Bahwa Penyimpangan dan aturan yang dilanggar dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 1 angka 16 menegaskan Unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

Pasal 1 angka 13 menegaskan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 2 ayat (1) menegaskan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3 ayat (1) Kepala adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah Desa dalam pemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Pasal 4 ayat 1 menegaskan PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa terdiri dari

- Sekretaris Desa
- Kepala seksi dan
- bendahara

Pasal 5 Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku kordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;

Pasal 24 ayat (3) menegaskan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

Pasal 27

Ayat (1) menegaskan Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan



untuk melaksanakan kegiatan disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran dan Biaya

ayat (3) menegaskan Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mmempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksana kegiatan di desa

Pasal 28 ayat (2) menegaskan Surat Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima

Pasal 29 menegaskan Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Pernyataan tanggung jawab belanja
- Lampiran bukti transaksi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 1 angka 16 menegaskan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Keputusan Kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD

Pasal 1 angka 17 menegaskan Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagi unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai kordinator PPKD

Pasal 2 ayat (1) menegaskan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3 ayat (1) Kepala Desa adalah PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas

- Sekretaris Desa
- Kaur dan Kasi dan



- Kaur Keuangan

Pasal 5 Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas sebagai kordinator PPKD;

Pasal 51 ayat (2) menegaskan semua pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Ayat (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 53 ayat (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksanaan Kegiatan

Pasal 55

Ayat (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :

- Pernyataan tanggung jawab belanja
- Bukti penerimaan barang-jasa di tempat

Ayat (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa berkewajiban untuk :

- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kkasi Pelaksana kegiatan anggaran;
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
- Menolak pengajuan permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa ;

Ayat (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa





- Bahwa Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Keuangan Desa (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) Tahun 2015-2018 di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku dilakukan dengan metode Kerugian Total (Total Loss). Metode ini digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara atas penerimaan yang tidak disetor (sebagian atau seluruhnya), pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan fiktif, pengeluaran yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai spesifikasi dan tidak dapat dimanfaatkan dan sebagainya.

Atas pendapat ahli tersebut Terdakwa tidak berkebaratan

2. Drs. RISYER LATUPEIRISSA, M.A.P, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa benar ahli pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah ahli berikan adalah benar.
- Bahwa benar hari ini Ahli hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Keuangan Desa (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) Tahun 2015-2018 di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku berdasarkan surat permintaan dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ambon serta berdasarkan surat perintah tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Nomor : 841.5/190-ITPROV/VII/2022 tertanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa benar ahli mempunyai keahlian dalam Bidang Pemerintahan Desa, karena memiliki hubungan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab ahli selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku.
- Bahwa dasar memberikan keterangan AHLI saat ini adalah:
  1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan perundang-undangan terkait dengan DESA yang berlaku pada tahun 2015 dan 2016 dapat saya jelaskan sebagai berikut:
  - 1) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014;
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 30 Mei 2014;
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 yang dinyatakan berlaku sejak 30 Juni 2015.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diubah menjadi Permendagri No. 20/ 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 30 Mei 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014, DESA adalah: desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan antara lain bahwa:

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende iandschappen" dan "Voiksgemeenschappen" seperti

Halaman 155 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.

- Bahwa pemerintah Negeri merupakan nama lain dari Pemerintah



Desa. Hal ini sesuai dengan definisi Pemerintah Desa dalam Pasal 1 Point 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dinyatakan berlaku 30 Mei 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 30 Juni 2015 disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dengan demikian dari definisi tersebut, Pemerintah Negeri adalah Kepala Desa atau Raja dibantu oleh Perangkat Negeri sebagai unsur penyelenggara pemerintah negeri.

- Bahwa Sesuai penjelasan Pasal 1 Point 3 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 30 Mei 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 30 Juni 2015, disebutkan bahwa: "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa" Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur:

**Pasal 25**

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

**Bagian Kedua**

**Kepala Desa**

**Pasal 26**

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:



- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat





(1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa



pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

**Bagian Ketiga**

**Pemerintahan Desa Adat**

**Pasal 107**

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 108**

Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

**Pasal 109**

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

**Bagian Keempat**

**Peraturan Desa Adat Pasal 110**

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 111**

- (1) Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 hanya berlaku untuk Desa Adat.



(2) Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa RAJA yang menjadi pimpinan pada wilayah PEMERINTAH NEGERI memiliki sebutan lain sebagai Kepala Desa.

- Bahwa benar Dana Desa berasal dari APBN dan ditransfer ke kas Negeri atau Desa sedangkan Alokasi Dana Desa berasal dari APBD;
- Bahwa benar yang bertanggungjawab terhadap penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Kepala Desa atau Raja sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Desa berdasarkan permendagri No 20 tahun 2018;
- Bahwa benar terkait dengan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pemerintah Desa atau Pemerintahan Negeri harus memiliki rekening Negeri untuk menampung anggaran tersebut;
- Bahwa benar terkait dengan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus ada dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan penggunaan yang dilakukan oleh pihak penerima;

Atas pendapat ahli tersebut Terdakwa tidak berkebaratan

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula mendengar keterangan saksi mahkota :

1. Saksi ARCILAUS LATULOLA, yang telah memberi keterangan di bawah janji sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai bendahara pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan dan membayar uang yang ada pada Negeri tawiri (Tahun 2015 dan 2016) sesuai dengan SK Raja Negeri Tawiri Nomor 01 Tahun 2015.

Sebagai Sekretaris pada tahun 2017-2018 berdasarkan SK Raja Negeri Tawiri, namun Nomor dan tanggal SK lupa. Dengan tugas dan tanggung jawab :

- Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa
- Menyusun Rancangan Peraturan Desa APB Desa, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
- Melaksanakan Pengendalian terhadap pelaksanaan Kegiatan
- Melakukan Verifikasi RAB
- Melakukan Verifikasi Penerimaan dan Pengeluaran
- Menyusun Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBDesa
- Pada pengelolaan ADD dan DD telah dibentuk Tim Pengelolan Kegiatan (TPK) yang diketuai oleh Saksi SAMUEL RIKUMAHU berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018. Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengelola Kegiatan memiliki tugas yaitu :
  - Menyusun rencana anggaran dan biaya berdasarkan harga pasar setempat
  - Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan
  - Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa apabila diperlukan
  - Menetapkan penyedia barang/jasa
  - Membuat rancangan surat perjanjian
  - Menandatangani surat perjanjian
  - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa
  - Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara serah terima hasil pekerjaan
- Bahwa Struktur Pemerintah Negeri Tawiri tahun 2015 sampai 2016:  
Raja Negeri Tawiri : Jacob Nicholas Tuhuleruw  
Sekretaris : Stevanus D Helaha

Halaman 162 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : Arcilaus Latulola

- Bahwa Struktur Pemerintah Negeri Tawiri tahun 2017 sampai dengan 2018

Raja Negeri Tawiri : Jacob Nicholas Tuhuleruw

Sekretaris : Arcilaus Latulola

Bendahara : Donald St Disera

Ketua TPK : Saksi sendiri

- Bahwa dapat saksi jelaskan APBDes pertama dibuat perencanaan lewat Kaur Perencanaan, lalu mengusulkan kepada saniri untuk dilakukan Musyawarah Desa. Setelah musyawarah dibentuk tim verifikasi dari unsur peserta musyawarah. Hasil Tim Verifikasi dibawa ke Musrenbang untu dilakukan penentuan program prioritas. Setelah itu hasil Musrenbang dibuat Rencana Kerja Prioritas (RKP), setelah itu baru dibuat APBDes.
- Bahwa benar Dana Desa tahun 2015 sejumlah Rp.316.543.000,- dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.93.569.000,-. Total Keseluruhannya Tahun 2015 sebesar Rp.420.112.000,-. Kemudian Tahun 2016 Dana Desa sebesar Rp.698.441.000,- dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 289.880.000,- Total Keseluruhannya Tahun 2016 sebesar Rp. 988.321.000.
- Bahwa Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Tahun 2015 dan 2016 sejumlah Tahun 2015 sebesar Rp. 420.112.000,- dan Tahun 2016 sebesar Rp.988.321.000,- telah sesuai dengan APBDes termasuk didalamnya tunjangan Intensif Pemerintah Negeri Tawiri dan saniri. Besarnya ada di dalam Dokumen APBDes, laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tidak disampaikan ke Inspektorat hanya disampaikan ke Keuangan Kota Ambon, DP3MD Kota Ambon dan Camat Teluk Ambon.
- Bahwa Alokasi Dana Desa Pada tahun 2017 yaitu Rp.536.619.900,00 dengan Relaisasi Rp.536.619.900,00 Pada Tahun 2018 Anggaran Rp.2.326.632.000,00 dengan realisasi Rp.1.322.392.920,00  
Anggaran Dana Desa pada tahun 2017 Rp.914.972.000,00 dengan realisasi Rp.548.983.200,00 Pada tahun 2018 Anggaran Rp.960.370.000,00 dengan realisasi Rp.960.719.000,00
- Bahwa dapat saksi jelaskan, setelah pelaksana kegiatan

Halaman 163 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb





mendapatkan uang dari bendahara sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran. Lalu Pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai dengan SPP tersebut.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan, pelaksana kegiatan membuat permintaan kepada bendahara, setelah itu bendahara bersama dengan pelaksana kegiatan bertemu dengan Pak Raja untuk meminta persetujuan. Lalu dari Pak raja diarahkan kepada sekretaris untuk di cek sesuai dengan APBDes atau tidak. Jika sudah sesuai maka sekretaris tanda tangan dan dikembalikan ke Pak Raja, setelah itu Pak Raja tanda tangan. Baru bendahara dapat membayar.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan yang membuat kwitansi-kwitansi fiktif dalam laporan pertanggungjawaban adalah Pelaksana Kegiatan dalam hal ini Terdakwa Samuel Rikumahu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan di tahun 2017 dan 2018 laporan pertanggungjawaban dibuat di akhir tahun, Karena di tanggal 31 Desember itu harus selesai. Maka saksi menyuruh Tim untuk segera menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut.
- Bahwa terkait dengan hasil audit yang saksi tahu hanya tahun 2018 dan disampaikan langsung Ir. Yacob Nikolas Tuhuleruw dipanggil ke inspektorat Kota Ambon ditemani oleh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU sebagai ketua TPK. Setelah itu beliau kembali dan menyatakan sudah selesai di klarifikasi.
- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Stevanus Maspaitella (Tukang) dengan rincian sebagai berikut :
  - Upah Tukang Pekerjaan Tribun Lapangan Bola Tawiri Sebesar Rp. 69.126.000,-
  - Pekerjaan Pembersihan Akhir Sebesar Rp.1.000.000,-
  - Pembayaran Air Kerja 7.450 liter pekerjaan tribun Sebesar Rp. 3.700.000,-Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.
- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Benjamin Tuhumury (Tukang Kantor Desa) dengan rincian Pengeluaran Upah Kerja Rehab Kantor Desa masing-masing Sebesar Rp.128.000.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah). Menurut pernyataan Saksi 1 (satu) Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya dan 1 (satu)



Kwitansi/Nota tersebut di Mark Up karena yang diterima Saksi hanya sebesar Rp.87.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta).

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif dan Mark Up tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Yusuf Sopamena (Tukang) dengan rincian sebagai berikut :

- Upah Tukang Pekerjaan Tribun Lapangan Bola Tawiri Sebesar Rp 69.126.000,-
- Pekerjaan Pembersihan Akhir Sebesar Rp.1.000.000,-
- Pembayaran Air Kerja 7.450 liter pekerjaan tribun Sebesar Rp 3.700.000,-

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Chornels Erbabley (Tukang) dengan rincian Pengeluaran Upah Kerja Rumah Miskin pada tahun 2018 sebesar Rp.5.900.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut di Mark Up karena yang saksi terima hanya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif dan Mark Up tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Lentji Samloy, S.Pi (Kaur Umum) dengan rincian sebagai berikut :

- Kwitansi Pengeluaran Siltap Kaur TU dan Umum untuk Bulan Juni dan Juli 2018 sebesar Rp.3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Rupiah)
- Kwitansi Pengeluaran Tunjangan Kaur TU dan Umum untuk Bulan Juni dan Juli 2018 sebesar Rp.780.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu)
- Kwitansi Tunjangan Honorarium Rohaniawan 1 Tahun 2018 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Lentji Samloy, S.Pi (Kaur Umum) dengan rincian sebagai berikut :

- Kwitansi Pembayaran Tanah Timbunan tanggal 30 November



2018 sebesar Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Kwitansi Pengeluaran Rehab Kantor Desa tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.1.827.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Kwitansi Pembayaran Kerikil tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp.3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Kwitansi Pengeluaran Rehab Kantor Desa tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.654.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
- Kwitansi Pengeluaran Rehab Kantor Desa tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.806.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah);
- Kwitansi Pembayaran Batu Kali tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Kwitansi Pembayaran Belanja Material Lokal Bantuan Rumah Miskin tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp. 8.373.750,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Kwitansi Pembayaran Pasir Tahun 2018 sebesar Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Charles Elwuar (Nelayan) dengan rincian Upah Jahit Jaring tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif dan Mark Up tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Sibranus Tomahua (Kepala Kewilayahan) dengan rincian Siltap Kepala Kewilayahan tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp.1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif dan Mark Up tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.



- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Juliana Diaz (Penerima Bantuan) dengan rincian penerimaan Bantuan Uang Tunai Tahun 2018 sebesar Rp.5.900.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif dan Mark Up tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Lambertus Tomahua (Pemilik Kios Hartly) dengan rincian Kios Hartly pada tanggal 12 September 2018, 22 Agustus 2018, 15 Oktober 2018, dan 20 September 2018 sejumlah Rp.1.888.000,- (Satu Juta Delapan Puluh Delapa Ribu Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif dan Mark Up tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Johanis Behuku (Petani) dengan rincian sebagai berikut :
  - Kwitansi Pembayaran Transport Material sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
  - Kwitansi Pembayaran Transport Material sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Kwitansi Pembayaran Transport Material sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
  - Kwitansi Pembayaran Transport Bongkar tanggal 07 November 2017 sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
  - Kwitansi Pembayaran Transport Bongkar sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk 2 (dua) Nota/Kwitansi atas nama Pieter Tuhepary (Pemilik UD Alva Tawiri) Pembelian Batako tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.18.980.950,- dan tanggal 29 Desember 2018 Rp. 24.200.000,- yang menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya. Serta Nota/Kwitansi Pembelian Batako Tahun 2018 Sebesar Rp. 6.000.000,- yang saksi baru terima sebesar Rp.5.000.000,- sampai dengan sekarang.



Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif dan Mark Up tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Go Lian Tjoe (Pemilik Toko Buku NN) dengan rincian Toko tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.3.448.695,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif dan Mark Up tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Saida (Pemilik Tokok UD Cinta) dengan rincian sebagai berikut :
  - Nota Toko UD Cinta tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 442.000,-
  - Nota Besi tanggal 2 November 2017 sebesar Rp. 2.325.000,-
  - Nota Besi tanggal 2 November 2017 sebesar Rp. 1.848.000,-
  - Nota Besi sebesar Rp. 3.750.000,-
  - Nota Besi sebesar Rp. 6.250.000,-

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk 2 (dua) Nota/Kwitansi atas nama Meisye Patty (Karyawan Toko Fokus) Toko tahun 2018 sebesar Rp. 300.000,- dan sebesar Rp.1.050.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif dan Mark Up tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Zacky Aziz, S.Kom., MIT (Pemilik Brampas Wayame) dengan rincian Total kwitansi/nota sebesar Rp. 455.721.000,- sedangkan menurut keterangan saksi total belanja Tawiri ke Toko Brampas sebesar Rp. 291.195.500,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya serta Mark Up.

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif dan Mark Up tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas nama Febby Johanna Tutupary (Pegawai Toko Sinar Jaya Meubel) dengan 2 (dua) Nota/Kwitansi Toko tanggal 21 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.947.000,- dan tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp.11.250.000,-. Dan menurut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif dan Mark Up tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas Heskel Saimima (Penerima Bantuan) dengan rincian Pembayaran Upah Jahit Jaring tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif dan Mark Up tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Rita Izaac (Kasi Pelayanan Desa Tawiri 2017-2018) dengan rincian sebagai berikut :

- Kwitansi Belanja Snack 30 Kotak Tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 300.000,-
- Kwitansi Belanja Snack Tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 200.000,-
- Kwitansi Nomor : 00019/kwt/04.05/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp 3.120.000,-
- Kwitansi Nomor : 00134/kwt/04.05/2017 Tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp. 6.000.000,-
- Kwitansi Nomor : 00146/kwt/04.05/2017 Tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp. 1.560.000,-

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas Henderjetie Maria Lewerissa (Ketua PKK) dengan rincian belanja Transport tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp.5.851.500,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas Marten Watumlawar (Nelayan) dengan rincian Pembayaran Upah Jahit Jaring tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif

Halaman 169 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas Adrin Izaac (Petani) dengan rincian Pemasangan Tiang Lampu 35 titik tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.3.531.250,-, Kwitansi untuk pembersihan akhir pengadaan lampu Tanggal 29 November 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- dan Kwitansi Pemasangan Prasasti Lampu 28 November 2017 sebesar Rp.200.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas nama Asweros Melamas (Tukang Bangunan) dengan rincian Uang Air 30 Drum tanggal 23 November 2017 sebesar Rp.1.500.000,-, Nota Pembersihan Akhir Tanggal 23 November 2017 sebesar Rp. 500.000,- dan Nota Pembersihan Awal tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp.975.000,- yang menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya Serta Nota Upah kerja Tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp.15.000.000,- di Mark Up karena Saksi hanya menerima Rp. 14.000.000,- saja.

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif dan Mark Up tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas nama Richard Soplanit (Petani) dengan rincian Ongkos Bongkar Muar Matrial tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp.500.000,- dan Kwitansi Pembangunan Drannase dan Gorong-gorong Tanggal 17 November 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas nama Gajus Erastus Matauseja, SE. (Pemilik Mitra Sentra Printing & Adv) dengan rincian Toko tanggal 12 Agustus 2018 sebesar Rp.250.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas nama Mohammad Ibrahim (Pemilik Sensasi Offset & Printing) dengan rincian 2 (dua) Nota/Kwitansi Toko

Halaman 170 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB



tahun 2018 sebesar Rp.300.000,- dan sebesar Rp. 350.000,- serta 2 (dua) Nota/Kwitansi Toko Tahun 2017 sebesar Rp. 300.000,- dan Rp. 1.050.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas Fredrik Sohilait (Pemilik Toko Anugerah) dengan rincian Saksi 2 (dua) Nota/Kwitansi Toko tahun 2019 sebesar Rp.2.380.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Yang bertanggungjawab dalam membuat kwitansi/Nota Fiktif tersebut adalah Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang apapun dari Raja, hanya menerima gaji dan tunjangan saja.
- Bahwa benar uang Dana Desa dan alokasi Dana Desa yang telah dicairkan kemudian disimpan didalam brangkas pemerintah Negeri tawiri;
- Bahwa benar brangkas yang terdapat uang kuncinya dipegang oleh saksi dan hanya saksi yang dapat mengambil uang tersebut tapi disaksikan oleh Ir. Yacob Nikolas Tuhuleruw dan Sekretaris Negeri atas nama derita Helaha;
- Bahwa benar Ir. Yacob Nikolas Tuhuleruw ada menerima Insentif selaku Kepala Desa atau Raja yang anggarannya berasal dari Alokasi Dana Desa;
- Bahwa ada laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah Negeri Tawiri terhadap penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan atas laporan tersebut Ir. Yacob Nikolas Tuhuleruw telah menandatangani laporan tersebut.
- Bahwa terhadap penggunaan ADD maupun DD ada dibuatkan laporan pertanggungjawaban kemudian laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dan Archilaus Latulola yang kemudian ditandatangani oleh Yacob Nikolas Tuhuleruw yang sebelum menandatangani nya Terdakwa telah terlebih dahulu mengklarifikasi isi dari laporan tersebut dan ternyata atas laporan yang di buat terdapat mark up dan fiktif sehingga terdapat penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Negeri Tawiri atas hasil perhitungan Inpektorat Propinsi Maluku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ir.JACOB NICOLAS TUHULERUW, yang telah memberi keterangan di bawah janji sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan Perkara Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan dari penyidik
- Bahwa saksi adalah seorang Raja di Negeri Tawiri dari tahun 2013 s/d dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
  - pemegang kekuasaan penge-lolaan keuangan desa
  - mewakili pemdes dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan (seperti BUM-Desa).
  - mempunyai kewenangan menetapkan :
    - kebijakan pelaksanaan APB-Des;
    - Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
    - Petugas Pemungut Penerimaan Desa
    - Menyetujui Pengeluaran Kegiatan
    - Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran
    - berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
    - Melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Desa selaku koordinator pengelola keuangan desa.

Pada pengelolaan ADD dan DD telah dibentuk Tim Pengelolan Kegiatan (TPK) yang diketuai oleh Saudara SAMUEL RIKUMAHU berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018. Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengelola

Halaman 172 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan memiliki tugas yaitu :

- Menyusun rencana anggaran dan biaya berdasarkan harga pasar setempat
  - Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan
  - Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa apabila diperlukan
  - Menetapkan penyedia barang/jasa
  - Membuat rancangan surat perjanjian
  - Menandatangani surat perjanjian
  - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa
  - Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara serah terima hasil pekerjaan
- Bahwa Struktur Pemerintah Negeri Tawiri tahun 2015 sampai 2016 :  
Raja Negeri Tawiri: Jacob Nicholas Tuhuleruw  
Sekretaris: Stevanus D Helaha  
Bendahara: Arcilaus Latulola  
Struktur Pemerintah Negeri Tawiri tahun 2017 sampai dengan 2018  
Raja Negeri Tawiri: Jacob Nicholas Tuhuleruw  
Sekretaris: Arcilaus Latulola  
Bendahara: Donald St Disera  
Ketua TPK: Saksi sendiri
- Bahwa saksi jelaskan untuk menyusun rencana anggaran dilaksanakan Kegiatan Musrenbang sampai dengan tingkat desa untuk membicarakan program-program yang nantinya akan di realisasikan.
- Bahwa benar Dana Desa ditahun 2015 sejumlah Rp. 316.543.000,- dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.93.569.000,-.Total keseluruhannya Tahun 2015 sebesar Rp. 420.112.000,-. Kemudian Tahun 2016 Dana Desa sebesar Rp.698.441.000,- dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 289.880.000,- Total Keseluruhannya Tahun 2016 sebesar Rp. 988.321.000,-. Kemudian Anggaran Alokasi Dana Desa Pada tahun 2017 yaitu Rp.536.619.900,- dan Anggaran Dana Desa pada tahun 2017 Rp.914.972.000,- Total Tahun 2017 Rp.1,451,591,900,-. Kemudian Anggaran Alokasi Dana Desa Pada





tahun 2018 yaitu Rp. 2.326.632.000,- dan Anggaran Dana Desa pada tahun 2018 Rp. 960.370.000,- Total Tahun 2018 Rp.3.287.001.000,-.

- Bahwa Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Tahun 2015 s/d 2018 telah sesuai dengan APBDes termasuk didalamnya tunjangan Intensif Pemerintah Negeri Tawiri dan saniri. Besarnya ada di dalam Dokumen APBDes, laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa disampaikan ke Inspektorat, ke Keuangan Kota Ambon, DP3MD Kota Ambon dan Camat Teluk Ambon.
- Bahwa benar saksi jelaskan sebelum musrenbang besaran dana disampaikan oleh walikota seberapa besar anggaran yang didapatkan setiap desa. Setelah itu barulah dilakukan Musrenbang dan dilihat skala prioritas untuk nantinya dapat direalisasikan dengan anggaran yang sudah diberikan oleh Negara. Program yang kita susun ditandatangani oleh saniri dan raja dibawa ke kecamatan, lalu dibawa ke DP3MD dan meminta persetujuan dari sana, dan dibawa ke keuangan kota ambon untuk disetujui. Setelah disetujui uang itu disalurkan ke Bank sesuai dengan kebutuhan untuk ditransfer ke Tabungan desa.
- Bahwa benar pelaksana kegiatan membuat permintaan kepada bendahara, setelah itu bendahara bersama dengan pelaksana kegiatan bertemu dengan Pak Raja untuk meminta persetujuan. Lalu dari Pak raja diarahkan kepada sekretaris untuk di cek sesuai dengan APBDes atau tidak. Jika sudah sesuai sekretaris tanda tangan dan dikembalikan ke Pak Raja, setelah itu Pak Raja tanda tangan. Baru bendahara dan sekretaris ke bank untuk dilakukan pencairan.
- Bahwa benar yang membuat kwitansi-kwitansi fiktif dan Mark Up adalah Pelaksana Kegiatan. Untuk pembelanjaan pembangunan Terdakwa Samuel Rikumahu.
- Bahwa benar saksi hanya menyetujui laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada Terdakwa karena dianggap sudah benar.
- Bahwa yang bertanggungjawab terkait DD dan ADD di tahun 2015 dan 2016 adalah sekretaris (Stevanus Helaha) dan bendahara (Arcilaus Latulola). Sedangkan yang bertanggungjawab di tahun 2017 dan 2018 adalah sekretaris (Arcilaus Latulola) dan TPK



Terdakwa Samuel Rikumahu).

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya pemeriksaan dari inspektorat, namun tidak mengetahui perihal temuan dan yang mengetahui nya adalah sekretaris dan TPK.
  - Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai kwitansi fiktif dan mark up dalam laporan pertanggungjawaban di tahun 2015 dan 2016 yang mengetahui adalah sekretaris (Stevanus Helaha) dan bendahara (Arcilaus Latulola). Sedangkan yang bertanggungjawab di tahun 2017 dan 2018 adalah sekretaris (Arcilaus Latulola) dan TPK (Samuel Rikumahu).
  - Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Stevanus Maspaitella (Tukang) dengan rincian sebagai berikut :
    - Upah Tukang Pekerjaan Tribun Lapangan Bola Tawiri Sebesar Rp 69.126.000,-
    - Pekerjaan Pembersihan Akhir Sebesar Rp 1.000.000,-
    - Pembayaran Air Kerja 7.450 liter pekerjaan tribun Sebesar Rp 3.700.000,-
  - Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.
  - Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Benjamin Tuhumury (Tukang Kantor Desa) dengan rincian Pengeluaran Upah Kerja Rehab Kantor Desa masing-masing Sebesar Rp .128.000.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah). Menurut pernyataan Saksi 1 (satu) Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya dan 1 (satu) Kwitansi/Nota tersebut di Mark Up karena yang diterima Saksi hanya sebesar Rp. 87.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta).
  - Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.
  - Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Yusuf Sopamena (Tukang) dengan rincian sebagai berikut :
    - Upah Tukang Pekerjaan Tribun Lapangan Bola Tawiri Sebesar Rp 69.126.000,-
    - Pekerjaan Pembersihan Akhir Sebesar Rp 1.000.000,-
    - Pembayaran Air Kerja 7.450 liter pekerjaan tribun Sebesar Rp 3.700.000,-
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut



adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Chornels Erbabley (tukang) dengan rincian Pengeluaran Upah Kerja Rumah Miskin pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.900.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut di Mark Up karena yang saksi terima hanya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Lentji Samloy, S.Pi (Kaur Umum) dengan rincian sebagai berikut :
  - Kwitansi Pengeluaran Siltap Kaur TU dan Umum untuk Bulan Juni dan Juli 2018 sebesar Rp.3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Rupiah)
  - Kwitansi Pengeluaran Tunjangan Kaur TU dan Umum untuk Bulan Juni dan Juli 2018 sebesar Rp.780.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu)
  - Kwitansi Tunjangan Honorarium Rohaniawan 1 Tahun 2018 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Lentji Samloy, S.Pi (Kaur Umum) dengan rincian sebagai berikut :
  - Kwitansi Pembayaran Tanah Timbunan tanggal 30 November 2018 sebesar Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
  - Kwitansi Pengeluaran Rehab Kantor Desa tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.1.827.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
  - Kwitansi Pembayaran Kerikil tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
  - Kwitansi Pengeluaran Rehab Kantor Desa tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.3.654.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
  - Kwitansi Pengeluaran Rehab Kantor Desa tanggal 31 Agustus



2018 sebesar Rp. 3.806.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah);

- Kwitansi Pembayaran Batu Kali tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Kwitansi Pembayaran Belanja Material Lokal Bantuan Rumah Miskin tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp. 8.373.750,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Kwitansi Pembayaran Pasir Tahun 2018 sebesar Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Charles Elwuar (Nelayan) dengan rincian Upah Jahit Jaring tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Sibranus Tomahua (Kepala Kewilayahan) dengan rincian Siltap Kepala Kewilayahan tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Juliana Diaz (Penerima Bantuan) dengan rincian penerimaan Bantuan Uang Tunai Tahun 2018 sebesar Rp. 5.900.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Lambertus Tomahua (Pemilik Kios Hartly) dengan rincian Kios Hartly pada tanggal 12 September 2018, 22 Agustus 2018, 15 Oktober 2018, dan 20 September 2018 sejumlah Rp.1.888.000,- (Satu Juta Delapan Puluh Delapa Ribu rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut



Fiktif/Tidak benar adanya.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Johanis Behuku (Petani) dengan rincian sebagai berikut :
  - Kwitansi Pembayaran Transport Material sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
  - Kwitansi Pembayaran Transport Material sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Kwitansi Pembayaran Transport Material sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
  - Kwitansi Pembayaran Transport Bongkar tanggal 07 November 2017 sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
  - Kwitansi Pembayaran Transport Bongkar sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk 2 (dua) Nota/Kwitansi atas nama Pieter Tuhepari (Pemilik UD Alva Tawiri) Pembelian Batako tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.18.980.950,- dan tanggal 29 Desember 2018 Rp 24.200.000,- yang menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya. Serta Nota/Kwitansi Pembelian Batako Tahun 2018 Sebesar Rp. 6.000.000,- yang saksi baru terima sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan sekarang.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Go Lian Tjoe (Pemilik Tokok Buku NN) dengan rincian Toko tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.3.448.695,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Saida (Pemilik Tokok UD Cinta) dengan rincian sebagai berikut :
  - Nota Toko UD Cinta tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 442.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Besi tanggal 2 November 2017 sebesar Rp. 2.325.000,-
- Nota Besi tanggal 2 November 2017 sebesar Rp. 1.848.000,-
- Nota Besi sebesar Rp. 3.750.000,-
- Nota Besi sebesar Rp. 6.250.000,-

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk 2 (dua) Nota/Kwitansi atas nama Meisye Patty (Karyawan Toko Fokus) Toko tahun 2018 sebesar Rp. 300.000,- dan sebesar Rp.1.050.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Zacky Aziz, S.Kom., MIT (Pemilik Brampas Wayame) dengan rincian Total kwitansi/nota sebesar Rp. 455.721.000,- sedangkan menurut keterangan saksi total belanja Tawiri ke Toko Brampas sebesar Rp. 291.195.500,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya serta Mark Up.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas nama Febby Johanna Tutupary (Pegawai Toko Sinar Jaya Meubel) dengan 2 (dua) Nota/Kwitansi Toko tanggal 21 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.947.000,- dan tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp.11.250.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas Heskel Saimima (Penerima Bantuan) dengan rincian Pembayaran Upah Jahit Jaring tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Rita Izaac (Kasi Pelayanan Desa Tawiri 2017-2018) dengan rincian

Halaman 179 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



sebagai berikut :

- Kwitansi Belanja Snack 30 Kotak Tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 300.000,-
- Kwitansi Belanja Snack Tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 200.000,-
- Kwitansi Nomor : 00019/kwt/04.05/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp. 3.120.000,-
- Kwitansi Nomor : 00134/kwt/04.05/2017 Tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp. 6.000.000,-
- Kwitansi Nomor : 00146/kwt/04.05/2017 Tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp. 1.560.000,-

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas Henderjetie Maria Lewerissa (Ketua PKK) dengan rincian belanja Transport tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp.5.851.500,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas Marten Watumlawa (Nelayan) dengan rincian Pembayaran Upah Jahit Jaring tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas Adrin Izaac (Petani) dengan rincian Pemasangan Tiang Lampu 35 titik tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.3.531.250,-, Kwitansi untuk pembersihan akhir pengadaan lampu Tanggal 29 November 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- dan Kwitansi Pemasangan Prasasti Lampu 28 November 2017 sebesar Rp.200.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas nama Asweros Melamas (Tukang Bangunan) dengan rincian Uang Air 30 Drum tanggal 23 November



2017 sebesar Rp. 1.500.000,-, Nota Pembersihan Akhir Tanggal 23 November 2017 sebesar Rp. 500.000,- dan Nota Pembersihan Awal tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp. 975.000,- yang menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya Serta Nota Upah kerja Tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp. 15.000.000,- di Mark Up karena Saksi hanya menerima Rp. 14.000.000,- saja.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas nama Richard Soplanit (Petani) dengan rincian Ongkos Bongkar Muar Matrial tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 500.000,- dan Kwitansi Pembangunan Drannase dan Gorong-gorong Tanggal 17 November 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas nama Gajus Erastus Matauseja, SE. (Pemilik Mitra Sentra Printing & Adv) dengan rincian Toko tanggal 12 Agustus 2018 sebesar Rp.250.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas nama Mohammad Ibrahim (Pemilik Sensasi Offset & Printing) dengan rincian 2 (dua) Nota/Kwitansi Toko tahun 2018 sebesar Rp. 300.000,- dan sebesar Rp. 350.000,- serta 2 (dua) Nota/Kwitansi Toko Tahun 2017 sebesar Rp. 300.000,- dan Rp.1.050.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap not/kwitansi tersebut adalah Saudara Arcilaus Latulola dan Terdakwa Samuel Rikumahu.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas Fredrik Sohilait (Pemilik Toko Anugerah) dengan rincian Saksi 2 (dua) Nota/Kwitansi Toko tahun 2019 sebesar Rp.2.380.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.
- Bahwa brangkas yang menyimpan uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berada di kantor Desa dan yang memegang kunci



brangkas untuk tahun 2015 s/d 2016 adalah saudara Archilaus Latulola;

- Bahwa pada saat uang akan diambil oleh bendahara saksi kadang kadang berada di tempat bersamaan dengan bendahara Archilaus yang mengeluarkan uang tapi kadang kadang juga saksi tidak berada ditempat;
- Bahwa ada laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah Negeri Tawiri terhadap penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan atas laporan tersebut saksi telah menandatangani laporan tersebut.
- Bahwa terhadap penggunaan ADD maupun DD ada dibuatkan laporan pertanggungjawaban kemudian laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dan Archilaus Latulola yang kemudian ditandatangani oleh saksi yang sebelum menandatangani nya saksi telah terlebih dahulu mengklarifikasi isi dari laporan tersebut dan ternyata atas laporan yang di buat terdapat mark up dan fiktif sehingg terdapat penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada pemerintahan Negeri Tawiri atas hasil perhitungan Inpektorat Propinsi Maluku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa benar pada hari ini Terdakwa hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa benar Terdakwa adalah Kaur Umum pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
  1. Menginventaris aset dan administrasi umum pelayanan desa
- Bahwa benar Terdakwa adalah Kasi Kesejahteraan pada tahun 2017-2018 berdasarkan SK Pemerintah Negeri Tawiri nomor 01 Tahun 2017 tanggal 2 April 2017 Dengan tugas dan tanggung jawab :
  1. Untuk memonitoring pembangunan dan kesejahteraan masyarakat



desa terkait pemberdayaan masyarakat.

- Bahwa benar pada pengelolaan ADD dan DD Terdakwa diangkat selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pada tahun 2017 dan Tahun 2018 dan pada tahun 2018 saksi diangkat berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018. Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengelola Kegiatan memiliki tugas yaitu :
  1. Menyusun rencana anggaran dan biaya berdasarkan harga pasar setempat
  2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan
  3. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa apabila diperlukan
  4. Menetapkan penyedia barang/jasa
  5. Membuat rancangan surat perjanjian
  6. Menandatangani surat perjanjian
  7. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa
  8. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara serah terima hasil pekerjaan
- Bahwa Struktur Pemerintah Negeri Tawiri tahun 2015 sampai 2016 :

Raja Negeri Tawiri : Jacob Nicholas Tuhuleruw  
Sekretaris : Stevanus D Helaha  
Bendahara : Arcilaus Latulola
- Bahwa Struktur Pemerintah Negeri Tawiri tahun 2017 sampai dengan 2018 :

Raja Negeri Tawiri : Jacob Nicholas Tuhuleruw  
Sekretaris : Arcilaus Latulola  
Bendahara : Donald St Disera  
Ketua TPK : Saksi sendiri
- Bahwa Terdakwa Menyusun rencana anggaran dan biaya berdasarkan Melihat dari ASB (Analisa Standar Belanja dari Kota Ambon. RAB sudah ada didalam APBDes
- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa Pada tahun 2017 yaitu Rp. 536.619.900,00 dengan Relaisasi Rp.536.619.900,00 Pada Tahun 2018 Anggaran Rp.2.326.632.000,00 dengan realisasi Rp.1.322.392.920,00. Anggaran Dana Desa pada tahun 2017 Rp.914.972.000,- dengan realisasi Rp. 548.983.200. Pada tahun 2018 Anggaran Rp. 960.370.000,-





dengan realisasi Rp. 960.719.000,-

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengecek di Toko kemudian Terdakwa meminta daftar harga setelah itu saksi membuat nota kebutuhan sesuai dengan APBDes . Setelah itu saksi menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran kepada Sekretaris Arcilaus Latulola dan Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Latulola selanjutnya setelah disetujui kemudian Bendahara Donald St Disera mengeluarkan dan memberikan uang kepada terdakwa.
- Bahwa Pertama daftar harga setelah itu saksi membuat nota kebutuhan sesuai dengan APBDes. Setelah itu saksi menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran kepada Sekretaris Arcilaus Latulola dan Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Latulola selanjutnya setelah disetujui kemudian Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Latulola, Sekretaris Arcilaus Latulola dan Bendahara Donald St. Disera datang ke bank untuk mencairkan dan mengambil uang dari ADD dan DD selanjutnya Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Latulola, Sekretaris Arcilaus Latulola menyuruh Terdakwa selaku ketua TPK untuk melakukan kegiatan sesuai yang ada dalam APBDes. Kemudian Terdakwa mengambil daftar kegiatan yang ada dalam APBDes setelah itu Terdakwa mengumpulkan teman-teman TPK untuk membicarakan kegiatan yang dimaksud kemudian untuk pembayaran belanja Terdakwa mengambil uang pada bendahara untuk dibayarkan baik kepada toko maupun upah tukang. Kemudian setelah akhir tahun baru Terdakwa disuruh untuk membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Karena ada kekurangan saldo kas Desa sesuai dengan aplikasi Keuangan yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) kemudian Terdakwa melaporkan kepada pejabat Penanggungjawab pengelolaan Keuangan Desa yaitu Raja Jacob Nicholas Tuhuleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola dan bendahara Donald St Disera. Selanjutnya Raja Jacob Nicholas Tuhuleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola memerintahkan Terdakwa untuk membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi dan menyesuaikan dengan silva yang ada di kas bendahara (Brankas). Selanjutnya Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi fiktif (palsu) untuk menyesuaikan dan membuat klop atau sama dengan saldo yang ada di kas atau brankas bendahara. Terdakwa dan Bernard Ubuala yang memalsukan Tanda tangan dalam kwitansi dan nota dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi dan Desa



dan Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018. Sedangkan Kekurangan uangnya yang ada dalam kas atau brankas diketahui dan digunakan oleh Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Latulola, Sekretaris Arcilaus Latulola dan Bendahara Donald St. Disera.

- Bahwa Terdakwa diperintahkan Sekretaris Arcilaus Latulola alias Pak Ari untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD, kemudian nota yang kurang harus dilengkapi selanjutnya saksi membuat nota yang saksi tulis sendiri termasuk jumlahnya disesuaikan dengan kekurangan saldo kas selanjutnya terhadap nota kosong tersebut ada tanda tangan yang dibuat oleh sekretaris Arcilaus Latulola alias Pak Ari dan ada juga yang saksi tanda tangan sendiri atas nama orang lain. Selanjutnya nota tersebut dibuat untuk menutupi kekurangan saldo kas Desa Negeri tawiri.
- Bahwa Terdakwa ada meminta kwitansi kosong dan sudah ditandatangani oleh penerima uang selanjutnya Terdakwa tulis sesuai dengan kekurangan saldo kas Negeri dan ada juga saksi menulis dan membuat nota kosong dan Terdakwa serta sekretaris Arcilaus Latulola yang tanda tangan;
- Bahwa benar seharusnya kwitansi pertanggungjawaban dibuat berdasarkan pengeluaran kegiatan fisik yang riil tetapi karena ada perintah dari sekretaris Arcilaus Latulola karena yang bersangkutan yang melakukan verifikasi terhadap nota nota belanja sehingga dapat menutup kekurangan saldo kas Negeri tawiri.
- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Stevanus Maspaitella (Tukang) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Upah Tukang Pekerjaan Tribun Lapangan Bola Tawiri Sebesar Rp 69.126.000,-
  2. Pekerjaan Pembersihan Akhir Sebesar Rp. 1.000.000,-
  3. Pembayaran Air Kerja 7.450 liter pekerjaan tribun Sebesar Rp 3.700.000,-
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Benjamin Tuhumury (Tukang Kantor Desa) dengan rincian Pengeluaran Upah Kerja Rehab Kantor

Halaman 185 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa masing-masing Sebesar Rp. 128.000.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah). Menurut pernyataan Saksi 1 (satu) Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya dan 1 (satu) Kwitansi/Nota tersebut di Mark Up karena yang diterima Saksi hanya sebesar Rp. 87.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta).

- Bahwa kwitansi saksi yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi saksi melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Yusuf Sopamena (Tukang) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Upah Tukang Pekerjaan Tribun Lapangan Bola Tawiri Sebesar Rp. 69.126.000,-
  2. Pekerjaan Pembersihan Akhir Sebesar Rp. 1.000.000,-
  3. Pembayaran Air Kerja 7.450 liter pekerjaan tribun Sebesar Rp. 3.700.000,-
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi saksi melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Chornels Erbabley (Tukang) dengan rincian Pengeluaran Upah Kerja Rumah Miskin pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.900.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut di Mark Up karena yang saksi terima hanya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Lentji Samloy, S.Pi (Kaur Umum) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kwitansi Pengeluaran Siltap Kaur TU dan Umum untuk Bulan Juni dan Juli 2018 sebesar Rp.3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Rupiah)

Halaman 186 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kwitansi Pengeluaran Tunjangan Kaur TU dan Umum untuk Bulan Juni dan Juli 2018 sebesar Rp.780.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu)
3. Kwitansi Tunjangan Honorarium Rohaniawan 1 Tahun 2018 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi saksi melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Lentji Samloy, S.Pi (Kaur Umum) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kwitansi Pembayaran Tanah Timbunan tanggal 30 November 2018 sebesar Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
  2. Kwitansi Pengeluaran Rehab Kantor Desa tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.1.827.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
  3. Kwitansi Pembayaran Kerikil tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
  4. Kwitansi Pengeluaran Rehab Kantor Desa tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.3.654.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
  5. Kwitansi Pengeluaran Rehab Kantor Desa tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.3.806.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah);
  6. Kwitansi Pembayaran Batu Kali tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  7. Kwitansi Pembayaran Belanja Material Lokal Bantuan Rumah Miskin tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp 8.373.750,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  8. Kwitansi Pembayaran Pasir Tahun 2018 sebesar Rp 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi saksi melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.



- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Charles Elwuar (Nelayan) dengan rincian Upah Jahit Jaring tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Sibranus Tomahua (Kepala Kewilayahan) dengan rincian Siltap Kepala Kewilayahan tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp.1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Juliana Diaz (Penerima Bantuan) dengan rincian penerimaan Bantuan Uang Tunai Tahun 2018 sebesar Rp. 5.900.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Lambertus Tomahua (Pemilik Kios Hartly) dengan rincian Kios Hartly pada tanggal 12 September 2018, 22 Agustus 2018, 15 Oktober 2018, dan 20 September 2018 sejumlah Rp.1.888.000,- (Satu Juta Delapan Puluh Delapa Ribu Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa





melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Johanis Behuku (Petani) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kwitansi Pembayaran Transport Material sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
  2. Kwitansi Pembayaran Transport Material sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
  3. Kwitansi Pembayaran Transport Material sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
  4. Kwitansi Pembayaran Transport Bongkar tanggal 07 November 2017 sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
  5. Kwitansi Pembayaran Transport Bongkar sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk 2 (dua) Nota/Kwitansi atas nama Pieter Tuhepary (Pemilik UD Alva Tawiri) Pembelian Batako tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp. 18.980.950,- dan tanggal 29 Desember 2018 Rp. 24.200.000,- yang menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya. Serta Nota/Kwitansi Pembelian Batako Tahun 2018 Sebesar Rp. 6.000.000,- yang saksi baru terima sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan sekarang.
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Go Lian Tjoe (Pemilik Tokok Buku NN) dengan rincian Toko tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 3.448.695,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud



sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwintansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.

- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Saida (Pemilik Toko UD Cinta) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Nota Toko UD Cinta tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp 442.000,-
  2. Nota Besi tanggal 2 November 2017 sebesar Rp 2.325.000,-
  3. Nota Besi tanggal 2 November 2017 sebesar Rp 1.848.000,-
  4. Nota Besi sebesar Rp 3.750.000,-
  5. Nota Besi sebesar Rp 6.250.000,-
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwintansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk 2 (dua) Nota/Kwitansi atas nama Meisye Patty (Karyawan Toko Fokus) Toko tahun 2018 sebesar Rp 300.000,- dan sebesar Rp. 1.050.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwintansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk kwitansi/Nota atas nama Zacky Aziz, S.Kom., MIT (Pemilik Brampas Wayame) dengan rincian Total kwitansi/nota sebesar Rp. 455.721.000,- sedangkan menurut keterangan saksi total belanja Tawiri ke Toko Brampas sebesar Rp. 291.195.500,-. Dan menurut pernyataan Terdakwa Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya serta Mark Up.
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwintansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas nama Febby Johanna Tutupary (Pegawai Toko Sinar Jaya Meubel) dengan 2 (dua) Nota/Kwitansi Toko



tanggal 21 Oktober 2017 sebesar Rp.1.947.000,- dan tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp.11.250.000,-. Dan menurut pernyataan Terdakwa Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas Heskell Saimima (Penerima Bantuan) dengan rincian Pembayaran Upah Jahit Jaring tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk kwitansi/Nota Fiktif / tidak benar adanya atas nama Rita Izaac (Kasi Pelayanan Desa Tawiri 2017-2018) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kwitansi Belanja Snack 30 Kotak Tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 300.000,-
  2. Kwitansi Belanja Snack Tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 200.000,-
  3. Kwitansi Nomor : 00019/kwt/04.05/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp. 3.120.000,-
  4. Kwitansi Nomor : 00134/kwt/04.05/2017 Tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp 6.000.000,-
  5. Kwitansi Nomor : 00146/kwt/04.05/2017 Tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp. 1.560.000,-
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas nama Henderjetie Maria Lewerissa (Ketua PKK) dengan rincian belanja Transport tanggal 30 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebesar Rp. 5.851.500,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas Marten Watumlawar (Nelayan) dengan rincian Pembayaran Upah Jahit Jaring tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas Adrin Izaac (Petani) dengan rincian Pemasangan Tiang Lampu 35 titik tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 3.531.250,-, Kwitansi untuk pembersihan akhir pengadaan lampu Tanggal 29 November 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- dan Kwitansi Pemasangan Prasasti Lampu 28 November 2017 sebesar Rp. 200.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas nama Asweros Melamas (Tukang Bangunan) dengan rincian Uang Air 30 Drum tanggal 23 November 2017 sebesar Rp. 1.500.000,-, Nota Pembersihan Akhir Tanggal 23 November 2017 sebesar Rp. 500.000,- dan Nota Pembersihan Awal tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp. 975.000,- yang menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya Serta Nota Upah kerja Tanggal 25 Oktober 2017 sebesar. 15.000.000,- di Mark Up karena Saksi hanya menerima Rp. 14.000.000,- saja.
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan

Halaman 192 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAm



mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.

- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas nama Richard Soplanit (Petani) dengan rincian Ongkos Bongkar Muar Matrial tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 500.000,- dan Kwitansi Pembangunan Drannase dan Gorong-gorong Tanggal 17 November 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas nama Gajus Erastus Matauseja, SE. (Pemilik Mitra Sentra Printing & Adv) dengan rincian Toko tanggal 12 Agustus 2018 sebesar Rp.250.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas nama Mohammad Ibrahim (Pemilik Sensasi Offset & Printing) dengan rincian 2 (dua) Nota/Kwitansi Toko tahun 2018 sebesar Rp. 300.000,- dan sebesar Rp. 350.000,- serta 2 (dua) Nota/Kwitansi Toko Tahun 2017 sebesar Rp. 300.000,- dan Rp. 1.050.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.
- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa untuk Nota/Kwitansi atas Fredrik Sohilit (Pemilik Toko Anugerah) dengan rincian Saksi 2 (dua) Nota/Kwitansi Toko tahun 2019 sebesar Rp. 2.380.000,-. Dan menurut pernyataan Saksi Kwitansi/Nota





tersebut Fiktif/Tidak benar adanya.

- Bahwa kwitansi Terdakwa yang memalsukan tanda tangan dengan mencari dan melihat contoh tanda tangan yang dari orang dimaksud sedangkan untuk jumlah nominal yang tertera dalam kwitansi Terdakwa melihat menyesuaikan dengan rancangan Anggaran Belanja yang ada dalam APBDes.
- Bahwa terdapat temuan dari hitungan inspektorat propinsi Maluku atas nota fiktif dan markup atas penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 sampai 2018 dan nota nota pertanggungjawaban tersebut Terdakwa buat bersama teman Terdakwa atas perintah atau persetujuan dari saksi Archilaus Latulola;
- Bahwa Archilaus Latulola menyuruh Terdakwa untuk membuat nota nota fiktif dan mark up karena tujuannya agar Dana Desa dan alokasi Dana Desa tahun berikutnya dapat dicairkan;
- Bahwa atas anggaran Dana Desa maupun alokasi Dana Desa tidak pernah ada yang diterima oleh saksi Ir. Yacob Nikolas Tuhuleruw yang tidak sesuai peruntukannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut :

1. Peraturan Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Nomor-03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun 2017 (1 Jepitan Foto Copy).
2. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 (1 Jepitan Foto Copy).
3. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) untuk DD Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 (1 jepitan foto copy).
4. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0001/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
5. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0051/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Kesehatan Raja dan



Perangkat Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

6. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0002/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Raja dan Perangkat Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
7. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0046/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
8. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0012/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
9. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0020/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
10. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0021/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Raja dan Perangkat Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
11. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0038/SPP/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Keperluan Rehabilitasi Kantor Negeri Tawiri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
12. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPP/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Kesehatan Raja dan Perangkat Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
13. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0047/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Raja dan Perangkat Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
14. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0052/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
15. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0053/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional Kamtibmas Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
16. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0061/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Kerja Bakti Negeri Tawiri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
17. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0062/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Belanja Kelompok Kesenian Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

Halaman 195 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/04.05/2018 tanggal 10 Juli 2018 Keperluan Penyertaan Modal Bumdes Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
19. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0019/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
20. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0025/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Perbengkelan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
21. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0040/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Tani Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
22. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Nelayan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
23. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0042/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Kelompok Usaha Kecil Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
24. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0043/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Tukang Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
25. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0044/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pemberian Makanan Tambahan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
26. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0045/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pengadaan Bibit Tanaman Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
27. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0017/SPP/04.05/2018 tanggal 18 Juli 2018 Keperluan Pemberian Makanan Tambahan Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
28. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0014/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Batubata Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
29. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0015/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Kelompok Sosial Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
30. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0013/SPP/04.05/2018 tanggal

Halaman 196 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Kelompok Olahraga Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
31. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0016/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
32. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0003/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
33. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0007/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Pengadaan Motor Tosa Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
34. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0057/SPP/04.05/2018 tanggal 25 Desember 2018 Keperluan Renovasi Rumah Miskin Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
35. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0059/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
36. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0060/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
37. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0008/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
38. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0064/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Peningkatan Kapasitas Pemuda Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
39. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0065/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Fasilitas Kegiatan Keagamaan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
40. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0070/SPP/04.05/2018 tanggal 03 Desember 2018 Keperluan Operasional Kantor Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
41. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0063/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Bantuan Sembako Lansia dan Yatim-Piatu Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
42. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0056/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Penyuluhan Ketertiban Desa Tahun

Halaman 197 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

43. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0055/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Peningkatan Kapasitas Raja dan Perangkat Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
44. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0054/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Petugas Kebersihan Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
45. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0050/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional Saniri Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
46. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0049/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional RT/RW Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
47. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0048/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
48. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0037/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Pembangunan Drainase Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
49. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0004/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional Saniri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
50. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0005/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional RT/RW Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
51. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0036/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
52. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0035/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Penyusunan RKP Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
53. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0034/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Musyawarah Negeri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
54. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0033/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Reviuw RPJM Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

Halaman 198 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





55. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0027/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
56. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0029/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
57. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0031/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Petugas Kebersihan Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
58. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0032/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Operasional Kamtibmas Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
59. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0024/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Operasional Saniri Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
60. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0026/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
61. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0023/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Operasional RT/TW Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
62. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0022/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
63. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0011/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
64. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0058/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
65. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0010/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Pengadaan Perlengkapan Posyandu Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
66. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0006/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional Kantor Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
67. Pajak-Pajak (1 jepitan asli).



68. Peraturan Negeri Tawiri Nomor-03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
69. Berita Acara Nomor : 03/BA/Neg.Tawiri /X/2018 Persetujuan Bersama Raja Negeri Tawiri dan Saniri Negeri Tawiri tentang Peraturan Negeri Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (1 jepitan asli).
70. Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018 – ADD (1 jepitan asli).
71. Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018 – DDS (1 jepitan asli).
72. Laporan Realisasi Penyerapan APBDes Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
73. Laporan Realisasi Penyerapan APBDes Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemerintah Negeri Tawiri kecamatan teluk ambon kota ambon pada tahun pada tahun 2015 menerima Dana Desa sejumlah Rp.316.543.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah), dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.93.569.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan rupiah) Tahun 2016 Anggaran Dana Desa sejumlah Rp.698.441.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.289.880.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) Rp.914.972.000,00 (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.536.619.900,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) Tahun 2018 Anggaran Dana Desa sejumlah Rp.960.370.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.2.326.632.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

- Bahwa anggaran ADD dan DD masuk dari pusat ke rekening kas umum daerah kemudian dari BPKAD ke rekening kas desa mengetahui dari adanya pemberitahuan terkait adanya anggaran Dana Desa yang akan masuk .
- Bahwa sumber anggaran Dana Desa bersumber dari APBN (anggaran Pendapatan dan belanja Negara) sedangkan Alokasi Dana Desa Bersumber dari APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Bahwa permintaan di ajukan lewat aplikasi, aplikasi ke BPKAD untuk di cairkan anggarannya.
- Bahwa untuk proses pencairan DD maupun ADD di tahun 2015, 2016 maupun 2017 baik untuk tahap I sampai dengan Tahap III adalah berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diajukan oleh Badan Pemberdayaan dan melalui BPKAD;
- Bahwa prosedur pencairan ADD dan DD selain berdasarkan peraturan secara umum di gariskan dalam Permendagri 113 tahun 2014, Permendagri 114 tahun 2014, namun terdapat aturan-atauran yang merupakan pelaksanaan dari peraturan tersebut dalam rangka penataan terkait alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada tingkat kabupaten kota khususnya di Kota Ambon.
- Bahwa tahapan pencairan terhadap Dana Desa berdasarkan Perwali Nomor 15 tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa di kota ambon tahun sedangkan pencairan terhadap alokasi Dana Desa berdasarkan perwali nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi Dana Desa di kota ambon tahun 2015;
- Bahwa Tahapan pencairan terhadap Dana Desa berdasarkan perwali nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan walikota nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa dikota ambon tahun anggggran 2016 tanggal 1 juni 2016 sedangkan Tahapan pencairan terhadap alokasi Dana Desa berdasarkan perwali nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian

Halaman 201 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi Dana Desa di kota ambon tahun 2016 tanggal 22 januari 2016 adalah sejumlah Rp.289.880.000,-

- Bahwa Tahapan Pencairan terhadap Alokasi Dana Desa tahun 2017 berdasarkan perwali nomor 4 tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 sedangkan Tahapan Pencairan Dana Desa berdasarkan Perwali nomor 3 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian tanggal 25 Januari 2017;
- Bahwa tahapan pencairan terhadap Dana Desa taun 2018 berdasarkan perwali nomor 3 tahun tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa atau Negeri atau setiap desa dan Negeri di kota ambon 2018 tanggal 2 Januari 2018 sedangkan tahapan pencairan alokasi Dana Desa berdasarkan perwali nomor 5 tahun 2018 Prioritas penggunaan alokasi Dana Desa atau Negeri di kota ambon tanggal 09 februari 2018.
- Bahwa berdasarkan APBD Desa Tawiri tahun anggaran 2015 khusus untuk Dana Desa sejumlah Rp.316.543.000,-( Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan alokasi Dana Desa akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 103.569.000,00 Yang terdiri dari :
    - Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sejumlah Rp. 44.328.000,-
    - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 27.000.000,-
  2. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa sejumlah Rp. 252.052.600,00
    - Pembangunan Pasar Desa sejumlah Rp. 197.065.100,00
    - Rehab Jalan Desa sejumlah Rp. 23.587.500,-
  3. Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana kesehatan sejumlah Rp. 31.400.000,-
    - Insentif kader sejumlah Rp. 14.400.000,-
    - Insentif kader sejumlah Rp. 9.500.000,-
    - Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp. 6.000.000,-
    - Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp. 1.500.000,-
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 64.490.400,- yang terdiri dari :

Halaman 202 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 5.625.000,00
- Peningkatan Kapasitas Masyarakat Rp. 46.500.000,00
- Peningkatan Kualitas Proses perencanaan desa Rp. 12.365.400,-
- Pelatihan Penyusunan RPJMDes dan RKPDes sejumlah Rp. 6.875.000,00
- Pelatihan Perencanaan APBDDes sejumlah Rp. 5.490.400,00
- Bahwa berdasarkan APBDDes Tawiri tahun anggaran 2016 khusus untuk Dana Desa dan alokasi Dana Desa sejumlah Rp.936,662.500,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sejumlah Rp. 314.320.000,00 yang terdiri dari :
    - Belanja Pegawai sejumlah Rp. 133.668.000,00
    - Kegiatan Operasional Kantor sejumlah Rp. 22.690.000,00
    - Kegiatan Operasioanal BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 13.147.000,00
    - Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,00
    - Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 5.175.000,00
  2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sejumlah Rp. 402.458.000,00 yang terdiri dari :
    - Kegiatan Pembangunan Jalan Desa sejumlah Rp. 95.380.000,00
    - Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor sejumlah Rp. 199.053.000,00
    - Kegiatan Pembangunan Sarana air bersih sejumlah Rp. 43.060.000,00
    - Kegiatan Renovasi infrastruktur jalan sejumlah Rp. 64.965.000,-
  3. Bidang Pemberdayaan sejumlah Rp. 220.084.500,00 yang terdiri dari:
    - Kegiatan bantuan modal usaha perbengkelan sejumlah Rp. 4.840.000,00
    - Kegiatan penyuluhan kesehatan sejumlah Rp. 3.000.000,00
    - Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat sejumlah Rp. 3.270.000,00
    - Kegiatan bantuan usaha kelompok usaha kecil sejumlah Rp. 18.975.000,00

Halaman 203 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kegiatan kerja bakti desa/Negeri sejumlah Rp. 4.100.000,00
- Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Desa sejumlah Rp. 29.920.000,00
- Kegiatan Bantuan usaha bahan sembako sejumlah Rp. 12.420.000,00
- Kegiatan Bantuan Usaha Alat Pertukangan sejumlah Rp. 26.040.000,00
- Kegiatan Bantuan kelompok organisasi social masyarakat sejumlah Rp. 14.800.000,00
- Kegiatan Musrembang sejumlah Rp. 8.362.500,00
- Kegiatan Penyusunan RKP sejumlah Rp. 8.362.500,00
- Kegiatan Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 6.862.500
- Kegiatan Bantuan Modal Perumahan untuk Warga Miskin sejumlah Rp. 66.432.000,00
- Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pemuda sejumlah Rp. 12.700.000,00
- Bahwa berdasarkan APBDesa Tawiri tahun anggaran 2017 khusus untuk Dana Desa dan alokasi Dana Desa sejumlah 914.972.000,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 536.619.900,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sejumlah Rp. 563.953.925,00 yang terdiri dari :
    - Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sejumlah Rp. 334.120.000,00
    - Kegiatan Operasional Kantor Desa sejumlah Rp. 72.788.857,00
    - Kegiatan Operasional BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 16.657.500,00
    - Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,00
    - Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa sejumlah Rp. 19.336.050,00
    - Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 5.851.000,00
  2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 402.890.140,00 yang terdiri dari:
    - Kegiatan pembangunan jalan desa sejumlah Rp. 74.437.400,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Fisik sejumlah Rp. 90.522.790,00
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan sejumlah Rp. 20.316.500,-
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan sejumlah Rp. 28.500.000,00
- Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan kebersihan sejumlah Rp. 69.044.525,00
- Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan hidup sejumlah Rp. 4.100.000,00
- Kegiatan Pembangunan Pagar Negeri sejumlah Rp. 141.764.230,00
- 3. Bidang Pemberdayaan Desa Masyarakat sejumlah Rp. 164.966.750,00 terdiri dari :
  - Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sejumlah Rp. 4.562.500,-
  - Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan Desa sejumlah Rp. 6.195.000,00
  - Kegiatan Bantuan Usaha Kelompok Nelayan sejumlah Rp. 52.050.000,-
  - Kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan sejumlah Rp. 5.851.750,00
  - Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Desa sejumlah Rp. 44.174.000,00
  - Kegiatan Bantuan Usaha alat Pertukangan sejumlah Rp. 46.664.250,00
  - Kegiatan Musrembang sejumlah Rp. 6.361.000,00
  - Kegiatan Penyusunan RKP sejumlah Rp. 8.755.000,00
  - Kegiatan Penyusunan APBDDesa sejumlah Rp. 2.920.000,00
  - Kegiatan Bantuan Modal Perumahan untuk Warga Miskin sejumlah Rp. 106.276.000,00
  - Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sejumlah Rp. 3.390.000,00
  - Kegiatan Bantuan Kelompok Olahraga Rp. 74.225.000,00
  - Kegiatan Pemberian Insentif kader posyandu sejumlah Rp. 50.400.000,00

Halaman 205 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp. 32.400.000,-
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes sejumlah Rp. 54.450.000,00
- Bidang tidak terduga sejumlah Rp. 3.000.000,00
- Bahwa berdasarkan APBDDesa Tawiri tahun anggaran 2018 khusus untuk Dana Desa dan alokasi Dana Desa sejumlah Rp.960.719.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 2.322.392.920,- (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 899.870.903,00 yang terdiri dari :
    - Pembayaran Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sejumlah Rp. 455.130.000,00
    - Belanja Operasional Kantor sejumlah Rp. 181.829.153,00
    - Kegiatan Operasional BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 12.000.000,-
    - Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,-
    - Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 5.619.900,00
    - Kegiatan Operasional Kamtibmas sejumlah Rp. 9.000.000,-
    - Tunjangan kesehatan sejumlah Rp. 1.624.000,00
    - Tunjangan Kinerja Ketetapan Waktu Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 67.050.000,00
    - Insentif Cleaning Service sejumlah Rp. 18.000.000,00
    - Musrembang sejumlah Rp. 8.870.750,00
    - Penyusunan RKP sejumlah Rp. 11.840.000,-
    - Penyusunan APBDes sejumlah Rp. 3.040.000,00
  2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 1.211.060.175,00 yang terdiri dari :
    - Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan sejumlah Rp. 46.650.000,00
    - Kegiatan Pembangunan sarana prasarana air bersih sejumlah Rp. 35.265.610,00
    - Kegiatan Renovasi Infrastruktur Bangunan sejumlah Rp. 240.634.050

Halaman 206 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong sejumlah Rp. 16.768.350,00
- Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase sejumlah Rp. 307.474.380,00
- Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Lapangan Olahraga sejumlah Rp. 217.407.390,00
- Kegiatan Rehabilitasi Kantor Desa sejumlah Rp. 346.860.395,00
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp. 22.584.000,00 yang terdiri dari :
  - Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sejumlah Rp. 10.584.000,-
  - Kegiatan Pembinaan Lembaga adat sejumlah Rp. 3.539.000,00
  - Kegiatan Penanganan awal kasus kekerasan dalam rumah tangga sejumlah Rp. 5.899.750,00
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sejumlah Rp. 54.640.000,00
  - Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB sejumlah Rp. 69.000.000,-
  - Kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat sejumlah Rp. 41.669.000,00
  - Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Tani sejumlah Rp. 37.117.875,00
  - Kegiatan bantuan usaha kelompok nelayan sejumlah Rp. 47.218.250,00
  - Kegiatan bantuan usaha kelompok usaha kecil sejumlah Rp. 87.091.750,00
  - Kegiatan Penyuluhan Ketertiban Desa sejumlah Rp. 9.780.000.000,00
  - Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian daerah sejumlah Rp. 63.390.000,00
  - Kegiatan Bantuan Usaha Bahan Sembako sejumlah Rp. 59.002.575,00
  - Kegiatan Bantuan Usaha Alat Pertukangan sejumlah Rp. 57.302.100,00
  - Kegiatan Bantuan Kelompok olahraga sejumlah Rp.

Halaman 207 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108.075.000,00

- Kegiatan Perlombaan Desa sejumlah Rp. 25.000.000,00
- Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp. 39.600.000,00
- Kegiatan sosialisasi penyusunan peraturan Negeri sejumlah Rp. 6. 127.600,00
- Kegiatan Pengelolaan Lahan Tidur sejumlah Rp. 25.578.000,-
- Kegiatan Fungsionalisasi layanan kesehatan masyarakat sejumlah Rp. 18.467.500,-
- Kegiatan pendidikan anak usia dini sejumlah Rp. 48.000.000,00
- Bahwa pada tahun 2015 untuk tunjangan Saniri tidak dibayarkan namun di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat pembayaran tunjangan Saniri sejumlah Rp.15. 600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi Novita Helaha pernah menerima bantuan BUMDes Negeri Tawiri tahun 2015 sebesar Rp.41.850.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) sedangkan yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban yaitu sebesar Rp.46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Archilaus Latulola mengatakan selisih uang tersebut merupakan pajak sebesar 10% sehingga terjadi kesalahan dalam pemungutan pajak sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ishak Lilipory, ST.,MT selaku Saniri Negeri tidak pernah menerima uang operasional Saniri Negeri sebesar Rp.6.641.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi Marthin Abraham Patty tidak pernah menerima uang sebesar Rp.18.040.000,00 (delapn belas juta empat puluh ribu rupiah) sedangkan sesuai SPP tahun 2015 terdapat kwitansi penerimaan untuk kegiatan pelatihan perangkat desa sebesar Rp.5.675.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kegiatan RPJMDes dan RKPDes sebesar Rp.12.365.400,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saksi Agesti Tuhuleruw dan saksi Seska Nunumete selaku kader balita pada tahun 2015 tidak pernah menerima insentif namun di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat laporan penerima insentif dari kader posyandu sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mathilda Kuhuela juga tidak pernah menerima

Halaman 208 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tunjangan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2016 saksi saida selaku pemilik UD Cinta menerangkan jika terdapat nota mark up yang di buat oleh Pemerintah Negeri Tawiri atas permintaan dari Arcilaus Latulola untuk pembelian bahan bangunan sejumlah Rp.2.333.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi akbar tuding selaku pemilik CV. Aksa Jaya tidak pernah menerima pembelian dari pemerinta Negeri Tawiri sebesar Rp.2.012.500,00 (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah) dan mengeluarkan kwitansi dengan rincian sebagai berikut nomor 00005/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 00010/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 00010/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kwitansi nomor 00005/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.487.500,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi Imelda Watimury selaku pemilik PT. Subur Moi tidak pernah mengeluarkan kwitansi nomor 00006/KWT/04.05/2016 tentang pembelian satu buah kipas angin sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Ishak Lilipory selaku sekretaris Saniri Negeri tidak pernah menerima insentif/tunjangan Saniri tahun 2016 sebesar Rp.18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan dalam laporan realisasi APBDes telah dibayarkan;
- Bahwa saksi Eginus Frets Philipus selaku sopir mobil truk pernah menerima pembayaran sebesar Rp.29.800.000,00 (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengantaran material batu, pasir dan kerikil sedangkan dalam kwitansi pembayaran saksi disebutkan telah menerima uang sebesar Rp.114.200.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat markup sebesar Rp.84.400.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Richard Soplanit tidak pernah menerima uang sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) berdasarkan kwitansi nomor 00012/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran upah kerja renovasi rumah miskin;
- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00055/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran pekerjaan sarana air bersih sebesar Rp.11.230.000,00

Halaman 209 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



(sebelas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kwitansi nomor 00081/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jalan desa sebesar Rp.13.920.000,00 (tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi markus hunila tetapi saksi hanya menerima pembayaran sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi Nomor 00071/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi material sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kwitansi Nomor : 00215/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi bongkar sebesar Rp.800.000,- (delapan Ratus ribu rupiah), Kwitansi Nomor : 00125/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi material sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran transport material dan bongkar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) terhadap saudara Johanis Behuku selaku petani tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat selisih pengeluaran fiktif sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00091/KWT/04.05/2017 pembayaran fiktif pembelian air 20 drum untuk pembangunan pagar SPM LKMP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2017 pembayaran fiktif pembersihan akhir pembongkaran pagar SMP LKMP Rp.500.000,-, kwitansi nomor : 00087/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 markup upah tukang pembangunan pagar SMP LKMP Rp.43.387.500,- - 20.000.000 = Rp.23.387.500, kwitansi nomor : 00084/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran fiktif pembersihan awal pembongkaran pagar SMP LKMP Rp.975.000 kepada saudara Markus Hunila, mengaku tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.25.862.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja material local pembangunan gorong-gorong sebesar Rp.1.500.000,00 – Rp.600.000,00 yang diterima, sehingga mark up sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), kwitansi Nomro : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja material local pembangunan gorong-gorong sebesar Rp.750.000-Rp250.000,- yang diterima sehingga mark up



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran fiktif atas belanja material local pembangunan gorong-gorong Rp.310.000,00 kwitansi nomor : 00064/KWT.04.05/2017 tanggal 24 oktober 2017 pembayaran belanja modal sarana prasarana kebersihan sebesar Rp.5.250.000, Rp930.000, Rp.8.250.000, kwitansi Nomor : 00091/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja modal pengadaan pembangunan lainnya sebesar Rp.3.720.000,00 Rp.10.500.000,00 Rp.14.250.000,00 Rp.2.640.000,00
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00036/KWT/04.05/2017 pembayaran belanja ATK sebesar Rp.2.200.000,- terhadap saudara Cecep Suhendar (pemilik Toko Simpang), sesuai pengakuan ~~anya~~ menerima pembayaran sesuai nota sebesar Rp.1.980.000,00 sehingga terdapat selisih mark up sebesar Rp.220.000,00;
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00057/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran ongkos bongkar muat material sebesar Rp.500.000 dan kwitansi Nomor : 00073/KWT/04.05/2017 tanggal 17 Oktober 2017 pembayaran ongkos bongkar muat material pembangunan drainase sebesar Rp.1.000.000 kepada saudara Richard Soplanit, sesuai dengan pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00112/KWT/04.05/2017., kwitansi nomor : 00194/KWT/04.05/2017 pembayaran nota spanduk sebesar Rp.300.000,- dan kwitansi Nomor : 00038/KWT/04.05/2017 pembayaran baliho sebesar Rp.1.050.000 ,- kepada saudara Muhammad Ibrahim, mengakui tidak pernah menerima pesanan seperti kwitansi tersebut diatas sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00055/KWT/04.05/2017 tanggal 23 November 2017 pembayaran fiktif Nota uang air 30 Drum sebesar Rp.1.500.000, pembayaran fiktif nota pembersihan akhir tanggal 23 November 2017 sebesar Rp.500.000, kwitansi nomor : 00044/KWT/04.05/2017 tanggal 25 Oktober 2017 pembayaran fiktif pembersihan awal sebesar Rp.975.000,00 kwitansi nomor : 00046/KWT/04.05/2017 tanggal 25 November 2017 markup pembayaran upah kerja sebesar Rp.15.000.000-Rp.14.000.000 = Rp.1.000.000,-

Halaman 211 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Asweros Melamas, sesuai pengakuan tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.3.975.000.

- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00106/KWT/04.05/2017 tanggal 28 Desember 2017 pembayaran pemasangan tiang lampu 35 titik sebesar Rp.3.531.250,- yang diterima sesuai dengan pengakuan sebesar Rp.975.000 selisih markup sebesar Rp.2.556.250,- kwitansi nomor : 00108/KWT/04.05/2017 tanggal 29 November 2017 pembayaran pembersihan akhir pengadaan lampu sebesar Rp.1.000.000, kwitansi Nomor : 00107/KWT/04.05/2017 tanggal 28 Nopember 2017 pembayaran pemasangan prasasti lampu besar Rp.200.000 kepada saudara Adrin Izaac, mengakui tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.3.756.250.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00210/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Desember 2017 pembayaran belanja transport sebesar Rp.5.851.500,- kepada saudara Henderjetie Maria Lewerissa (selaku Ketua PKK), mengakui tidak menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.5.851.500.
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00042/KWT/04.05/2017 tanggal 21 Oktober 2017 pembayaran filling cabinet sebesar Rp.1.847.000 dan kwitansi nomor : 00172/KWT/04.05/2017 dan kwitansi nomor : 00173/KWT/04.05/2017 tanggal 28 desember 2017 pembayaran meubel sebesar Rp.11.250.000, kepada saudara Febby Johanna Tutupary (pegawai Toko Sinar Jaya Meubel) mengakui tidak pernah ada pembelian sesuai kwitansi tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.13.197.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomro : 00038/KWT/04.05/2017 Tahun 2017 pembayaran pembelian kayu sebesar Rp.184.000,00 kepada saudara Aswar (pemilik Toko Andra/Toko Material bangunan) mengakui tidak ada mengeluarkan kwitansi tersebut, sehingga terdapat kwitansi fiktif sebesar Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00181/KWT/04.05/2017 tanggal 05 Desember 2017 pembayaran/pembelian buku sebesar Rp.3.448.695 kepada saudara Go Lian Tjoe (pemilik toko buku NN), mengakui tidak ada kwitansi tersebut sehingga terdapat pembayarn fiktif sebesar Rp.3.448.695,00;

Halaman 212 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00081/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Oktober 2017 pembayaran pembelian sekop, ember, benang dan paku sebesar Rp.442.000, kwitansi nomor : 00080/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.1.848.000, kwitansi nomor : 00214/KWT/04.05/2017 tanggal 02 Nopember 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.2.325.000, kwitansi nomor : 00099/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.3.750.000, kwitansi nomor : 00097/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.6.250.000 kepada saudara Saida (pemilik toko UD CINTA) sesuai pengakuan tidak terdapat kwitansi tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.14.615.000;
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (nilai kwitansi Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk intensif kader BKB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Eglia Barends (Bina keluarga balita), sesuai pengakuan tidak pernah menerima intensif bulan Juni dan Juli 2018 sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (Nilai kwitansi Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) intensif kader BKB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Melanda Tehutora (Bina keluarga belita), sesuai pengakuan tidak pernah menerima intensif tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat pembayaran untuk pembuatan As Build Drawing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara William P. Mairuhu, sesuai pengakuan tidak pernah menerima pembayaran sebesar tersebut, tetapi hanya dibayarkan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Nopember 2018 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Markus Hunila, sesuai pengakuan tidak pernah menerima upah

Halaman 213 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jahit sebesar itu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00218/KWT/04.05/2018 tanggal 20 agustus 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran pemberian makan tambahan dan saudara Adirer Alfret Guna, tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00303/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 untuk pembayaran belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Haris Molle, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 266/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Matheis Sahertian, sesuai pengakuan tidak menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00337/KWT/04.05/2018 tanggal 3 desember 2018 (nilai kwitansi Rp.913.500,00 (Sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran belanja kerikil sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Egenius Frets Philippus, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 agustus 2018 (Nilai kwitansi Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran intensif kader KB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Anita Nunumete, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00104/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dari nilai tersebut terdapat pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif sebesar Rp.7.512.000,00 (tujuh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) untuk pemberian makanan tambahan Tahap I dan kwitansi nomor : 00218/KWT/04.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai tersebut terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.2.380.500,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pemberian makanan tambahan Tahap II. Kepada saudara Fredrik Sohila, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.9.892.500,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00316/KWT/04.05/201 Tahun 2018 untuk pembayaran sapnduk dan papan nama sebesar Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah dan kwitansi nomor 00333/KWT/05.05/2018 tahun 2018 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Muhammad Ibrahim, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang sebesar itu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00136/KWT/04.05/2018 tanggal 12 agustus 2018 untuk pembayaran spanduk atau baliho sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Gajus Erastus Matauseja, SE, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Dseember 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran upah jahit karing kepada Marten Watumlawar, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018, dengan nilai kwitansi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas pembayaran Upah jahit kepada Heskel Saimima, sesuai pengakuan tidak pernah menerima, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdapat pembelian semen dan material bangunan lainnya dengan nilai kwitansi sebesar Rp.445.521.000,00 (empat ratus empat

Halaman 215 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada saudara Zacky Aziz, S.Kom.,MIT, sedangkan saudara Zacky Aziz, S.Kom.,MIT tidak pernah menerima uang tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.152.480.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00293/KWT/04.05/2018 dan kwitansi nomor : 00125/KWT/04.05/2018 untuk pembayaran cetak baliho sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Meisye Patty, sedangkan menurut saksi tidak pernah ada kwitansi tersebut, sehingga terdapat kwitansi fiktif sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00271/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 dan kwitansi nomor 00174/KWT/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran atas pembelian batako pada UD.Alva Tawiri sebesar masing-masing Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp.18.980.950,00 (delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada saudara Pieter Tuhepary, sedangkan saksi tidak pernah mengeluarkan kwitansi sebanyak nilai diatas tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.43.180.950,00 (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu Sembilan ratus lima rupiah);
- Bahwa terdapat kwitansi tanggal 12/9/2018, 22/8/2018, 15/10/2018 dan 20/9/2018 atas pembelian sembako pada kios Hartly sebesar Rp.1.888.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada saudara Lambertus Tomahua, sedangkan saksi tidak pernah menerima pembelian dari Pemerintah Negeri Tawiri di kiosnya dan cap serta kwitansi tersebut semuanya adalah palsu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.888.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00266/KWT/04.05/2018 tahun 2018 untuk penerimaan bantuan uang tunai sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Julian Diaz, sesuai pengakuan hanya menerima sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17

Halaman 216 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2018 nilai kwitansi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Charles Elwuar, sesuai pengakuan tidak pernah menerima upah jahit jaring tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdapat pembayaran fiksi atas belanja :
  - a. 00180/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.1.827.000.
  - b. 00173/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.54.000
  - c. 00171/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.3.806.000.
  - d. 00335/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran kwitansi pemesanan Pasir Urugan sebesar Rp.1.600.000.
  - e. 00336/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran pemesanan batu kali sebesar Rp.710.500.
  - f. 00172/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran pasir sebesar Rp.10.657.500.

Markup atas belanja :

00337/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran timbunan tribun sebesar Rp.9.850.000 kepada saudara Egenius Frets Philippus, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.29.418.500.

- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja :
  - b. 00056/KWT/04.05/2018 Juni Tahun 2018 kwitansi pengeluaran Siltap Akur TU dan Umum sebesar Rp.3.600.000.
  - c. 00069/KWT/04.05/2018 Juni Tahun 2018 kwitansi pengeluaran tunjangan Kaur TU dan Umum sebesar Rp.780.000.
  - d. 00311/KWT/04.05/2018 Taun 2018 kwitansi tunjangan Honorarium Rohaniawan 1 sebesar Rp.500.000.

Kepada saudara Lentji Samloy, S.Pi, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut dan bukan tanda tangannya di dalam nota tersebut, sehingga tptal kerugian sebesar Rp.4.880.000.

- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00266/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 untuk pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.5.900.000,- kepada saudara Chornels Erbabley, sesuai pengakuan hanya menerima uang sebesar Rp.5.000.000,-, sehingga terdapat pembayaran Markup sebesar Rp.900.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja :
  - a. 00121/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.4.125.000.
  - b. 00123/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.110.870.800.
  - c. 00131/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.3.375.000.

Kepada saudara Yusuf Sopamena, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, dan bukan tanda tangannya di dalam nota tersebut, sehingga total kerugian sebesar Rp.118.370.800.

- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00168/KWT/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk pengeluaran upah kerja Rehab Kantor Desa sebesar Rp.128.000.000 kepada saudara Benjamin Tuhumury, sesuai pengakuan hanya menerima uang upah sebesar Rp.96.000.000, sehingga terdapat selisih terjadinya markup sebesar Rp.32.000.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00135/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 upah tukang pekerjaan Tribun Lapangan Bola Tawiri sebesar Rp.26.126.000, nomor 00163/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 pekerjaan pembersihan akhir sebesar Rp.1.000.000 dan 00146/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas pembayaran Air kerja 7,450 liter pekerjaan tribun sebesar Rp.3.700.000 kepada saudara Stevanus Maspaitella, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang senilai tersebut dan tanda tangan di dalam nota bukan miliknya, sehingga selisih terjadinya mark up sebesar Rp.30.826.000.
- Bahwa seluruh nota fiktif dan mark up yang dibuat oleh Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU dalam laporan pertanggungjawaban add dan dd tahun 2017 dan tahun 2018 atas petunjuk dari Archilaus latulola;
- Bahwa tujuan dibuatkan Nota nota fiktif tersebut agar laporan pertanggungjawaban dapat terselesaikan sehingga dapat dimintakan untuk pencairan ADD maupun DD tahun berikutnya;
- Bahwa didalam laporan pertanggungjawaban terdapat tanda tangan Raja Ir Yacob Nikolas Tuhuleruw, sekretaris serta bendahara;
- Bahwa Ir Yacob Nikolas Tuhuleruw sebagai raja Negeri Tawiri ada menerima insentif yang berasal dari Alokasi Dana Desa;
- Bahwa Ir Yacob Nikolas Tuhuleruw sebagai Raja Negeri Tawiri adalah sebagai kuasa pengguna anggaran terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sehingga

Halaman 218 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.Yacob Nikolas Tuhuleruw yang bertanggungjawab atas seluruh penggunaan dana dana tersebut ;

- Bahwa Ir Yacob Nikolas Tuhuleruw sebagai Raja Negeri Tawiri tidak pernah menerima uang dari Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa yang bukan merupakan hak dari Ir Yacob Nikolas Tuhuleruw sebagai Raja Negeri Tawiri .
- Bahwa ada laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah Negeri Tawiri terhadap penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan atas laporan tersebut Ir Yacob Nikolas Tuhuleruw telah menandatangani laporan tersebut.
- Bahwa terhadap penggunaan ADD maupun DD ada dibuatkan laporan pertanggungjawaban kemudian laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dan Archilaus Latulola yang kemudian ditandatangani oleh Yacob Nikolas Tuhuleruw yang sebelum menandatangani Yacob Nikolas Tuhuleruw telah terlebih dahulu mengklarifikasi isi dari laporan tersebut dan ternyata atas laporan yang di buat terdapat mark up dan fiktif sehingga terdapat penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada pemerintahan Negeri Tawiri atas hasil perhitungan Inpektorat Propinsi Maluku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 ; “ yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 219 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;

6. Unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP ‘ Beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat



meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU adalah Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Tim pengelola kegiatan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya.

## **Ad. 2. Unsur secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun

*Halaman 221 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB*



dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiel tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap



orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya".;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "Lex specialis derogate legi generalis". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atautkah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi Audri Rosali Selvia Tuhuleruw, S.Pd, Adrin Izaac, Marten Watumlawar, Meisye Patty, Richard Soplanit, Fredek Helaha, Markus Hunila, Matheis Sahertian, Ronny Tuhuleruw, Said, Pieter Tuhepary, Heskel Saimima, Marthin Abraham Patty, Cecep Suhendar, Akbar Tuddin, Melkianus Hehanussa, Yohanis Narmo, Chornels Erbabley, Asweros Melamas, Henderjetie Maria Lewerissa, Isak Lilipory, St, Mt, Egl, Barends Bernard, Zacky Azis, S.Kom.Mit, Fredrik Sohilit, Johannis Behuku, Charles Andrew Helaha, Refael Helaha, Melanda Tehutora, William Pieter Mairuhu, Agesty Natlin Tuhuleruw, Seska Nunumete, Mathilda Kuhuela,

Halaman 224 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



Donald Steven Disera, Imelda Wattimury, Gajus Erastus Matauseja, Se, Dominggus Helaha, Lambertus Tomahua, Haris Molle, Go Lian Tjoe, Charles Elwuar, Wellem Christian Disera, Benjamin Tuhumury, Novita Helaha, Ir. Rulien E Purmiasa, Roberth Silooy, Se. M.Si, Stevanus Maspaitella, Mientje Tupamahu, Sh, Juliana Diaz, Bernard Ubuwala, Spd, Lentji Samloy, S.Pi, Max L.J. Titahena, Adler Afret Guna, Egenius Frets Philippus, Jantje Siripory, Yusuf Sopamena, Ir. Yacob Nikolas Tuhuleruw, Archilaus Latulola, Surat, Barang Bukti, Keterangan Ahli: Raman Tuharea, St, Drs. Risyer Latupeirissa, M.AP, serta Keterangan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU sendiri juga barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku ketua tim pengelola kegiatan pada tahun 2017 s/d 2018 berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018
- Bahwa pada saat saksi Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw menjabat sebagai Raja Negeri Tawiri tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku ketua tim pengelola kegiatan pada tahun 2017 s/d 2018, pemerintah Negeri Tawiri ada menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (anggaran Pendapatan dan belanja Negara) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan melalui rekening Bank BNI nomor : 0389504299 atas nama Raja Negeri Tawiri dengan rincian sebagai berikut :
  1. Dana Desa (DD) ditahun 2015 sebesar Rp.316.543.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan Aloksi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.93.569.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) Total Keseluruhannya sebesar Rp.410.112.000.000,- (empat ratus sepuluh juta seratus dua belas ribu rupiah)
  2. Dana Desa (DD) tahun 2016 sebesar Rp.698.441.000 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.289.880.000 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) total keseluruhannya sebesar Rp.988.321.000 (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
  3. Dana Desa (DD) tahun 2017 Rp.914.972.000,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tapi yang terbayar sebesar Rp.548.983.200,- (lima ratus empat puluh



delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.536.619.900,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) total keseluruhan sebesar Rp.1.451.591.900,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah);

4. Dana Desa (DD) tahun 2018 yaitu Rp.2.326.632.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.960.370.000, (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) total keseluruhan sebesar Rp.3.286.322.000, (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa pada saat penerimaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, Ir.Jacob Nicolas Tuhuleruw mengeluarkan Surat Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 01 tahun 2015 dan menunjuk saksi Arcilaus Latulola sebagai bendahara periode 2017 s/d 2018, saksi Stevanus D. Helaha sebagai Sekretaris dan Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU sebagai Kaur Umum periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, saksi Donald St Disera sebagai sekretaris periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa Dana Desa (DD) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.316.543.000,-(Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.93.569.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga total anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Rp.410.112.000.000,- (empat ratus sepuluh juta seratus dua belas ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 103.569.000,00 yang terdiri dari :
    - ✓ Penghasilan tetap dan tunjangan sejumlah Rp. 86.928.000,-
    - ✓ Operasional Perkantoran sejumlah Rp. 10.000.000,-
    - ✓ Operasional Saniri Negeri Rp.6.641.000,-
  2. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa sejumlah Rp. 252.052.600,00 yang terdiri dari :
    - ✓ Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa sejumlah Rp. 220.652.600,00



- ✓ Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan sejumlah Rp. 31.400.000,00
- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 64.490.400,- yang terdiri dari :
  - ✓ Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 5.625.000,00
  - ✓ Peningkatan Kapasitas Masyarakat Rp. 46.500.000,00
  - ✓ Peningkatan Kualitas Proses perencanaan desa Rp. 12.365.400,-
- Bahwa pada tahun 2015 untuk Insentif Saniri Negeri tidak dibayarkan namun di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat pembayaran Insentif Saniri Negeri sejumlah Rp. 15. 600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi Novita Helaha pernah menerima bantuan BUMDes Negeri Tawiri tahun 2015 sebesar Rp.41.850.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) sedangkan yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban yaitu sebesar Rp.46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Archilaus Latulola mengatakan selisih uang tersebut merupakan pajak sebesar 10% sehingga terjadi kesalahan dalam pemungutan pajak sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ishak Lilipory, ST.,MT selaku Saniri Negeri tidak pernah menerima uang operasional Saniri Negeri sebesar Rp.6.641.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi Marthin Abraham Patty tidak pernah menerima uang sebesar Rp.18.040.000,00 (delapan belas juta empat puluh ribu rupiah) sedangkan sesuai SPP tahun 2015 terdapat kwitansi penerimaan untuk kegiatan pelatihan perangkat desa sebesar Rp.5.675.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kegiatan RPJMDes dan RKPDes sebesar Rp.12.365.400,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saksi Agesti Tuhuleruw dan saksi Seska Nunumete selaku kader balita pada tahun 2015 tidak pernah menerima insentif namun di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat laporan penerima insentif dari kader posyandu sejumlah Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mathilda Kuhuela juga tidak pernah menerima tunjangan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari daftar penerima insentif kader posyandu sebagian kecil



bukan kader posyandu pada tahun 2015 namun nama-namanya dimasukkan dalam daftar kolektif penerima insentif kader posyandu.

- Bahwa Dana Desa (DD) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2016 sejumlah Rp.698.441.000 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat satu ribu rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.289.880.000 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.988.321.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 314.320.000,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sejumlah Rp. 133.668.000,00
  - ✓ Kegiatan Operasional Kantor Desa sejumlah Rp. 27.690.000,00
  - ✓ Kegiatan Operasioanal BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 13.147.000,00
  - ✓ Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,00
  - ✓ Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa Rp. 19.440.000,00
  - ✓ Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 5.175.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 402.458.000,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Jalan Desa sejumlah Rp. 95.380.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor sejumlah Rp. 199.053.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana air bersih sejumlah Rp. 43.060.000,00
  - ✓ Kegiatan Renovasi infrastruktur jalan sejumlah Rp. 64.965.000,-
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 220.084.500,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Kegiatan bantuan modal usaha perbengkelan sejumlah Rp. 4.840.000,00
  - ✓ Kegiatan penyuluhan kesehatan sejumlah Rp. 3.000.000,00
  - ✓ Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat sejumlah Rp. 3.270.000,00
  - ✓ Kegiatan bantuan usaha kelompok usaha kecil sejumlah Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.975.000,00

- ✓ Kegiatan kerja bakti desa/Negeri sejumlah Rp. 4.100.000,00
- ✓ Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Desa sejumlah Rp. 29.920.000,00
- ✓ Kegiatan Bantuan usaha bahan sembako sejumlah Rp. 12.420.000,00
- ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Alat Pertukangan sejumlah Rp. 26.040.000,00
- ✓ Kegiatan Bantuan kelompok organisasi sosial masyarakat sejumlah Rp. 14.800.000,00
- ✓ Kegiatan Musrembang sejumlah Rp. 8.362.500,00
- ✓ Kegiatan Penyusunan RKP sejumlah Rp. 8.362.500,00
- ✓ Kegiatan Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 6.862.500
- ✓ Kegiatan Bantuan Modal Perumahan untuk Warga Miskin sejumlah Rp. 66.432.000,00
- ✓ Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pemuda sejumlah Rp. 12.700.000,00

- Bahwa pada tahun 2016 saksi saida selaku pemilik UD Cinta menerangkan jika terdapat nota mark up yang di buat oleh Pemerintah Negeri Tawiri atas permintaan dari saksi Archilaus Latulola untuk pembelian bahan bangunan sejumlah Rp. 2.333.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa saksi akbar tuding selaku pemilik CV. Aksa Jaya tidak pernah menerima pembelian dari pemerinta Negeri Tawiri sebesar Rp.2.012.500,00 (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah) dan mengeluarkan kwitansi dengan rincian sebagai berikut nomor 00005/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 00010/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 00010/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kwitansi nomor 00005/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.487.500,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa saksi Imelda Watimury selaku pemilik PT. Subur Moi tidak pernah mengeluarkan kwitansi nomor 00006/KWT/04.05/2016 tentang pembelian satu buah kipas angin sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Ishak Lilipory selaku sekretaris Saniri Negeri tidak pernah

Halaman 229 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima insentif/tunjangan Saniri tahun 2016 sebesar Rp.18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan dalam laporan realisasi APBDes telah dibayarkan;

- Bahwa saksi Eginus Frets Philipus selaku sopir mobil truk pernah menerima pembayaran sebesar Rp.29.800.000,00 (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengantaran material batu, pasir dan kerikil sedangkan dalam kwitansi pembayaran saksi disebutkan telah menerima uang sebesar Rp.114.200.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat markup sebesar Rp.84.400.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Richard Soplanit tidak pernah menerima uang sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) berdasarkan kwitansi nomor 00012/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran upah kerja renovasi rumah miskin;
- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00055/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran pekerjaan sarana air bersih sebesar Rp.11.230.000,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kwitansi nomor 00081/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jalan desa sebesar Rp.13.920.000,00 (tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi markus hunila tetapi saksi hanya menerima pembayaran sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Dana Desa (DD) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2017 sejumlah Rp.914.972.000,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.536.619.900,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga total jumlah Anggaran untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.451.591.900,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sejumlah Rp. 574.381.900,00 yang terdiri dari :
    - ✓ Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sejumlah Rp. 334.120.000,00
    - ✓ Kegiatan Operasional Kantor Desa sejumlah Rp. 78.140.900,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan Operasional BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 16.687.000,00
- ✓ Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,00
- ✓ Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa sejumlah Rp. 19.440.000,00
- ✓ Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 10.794.000,00
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah 433.316.336,00 yang terdiri dari:
  - ✓ Kegiatan pembangunan jalan desa sejumlah Rp. 74.959.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Fisik Sosial sejumlah Rp. 91.573.088,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan sejumlah Rp. 20.316.500,-
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan sejumlah Rp. 28.500.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan kebersihan sejumlah Rp. 69.941.188,00
  - ✓ Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan hidup sejumlah Rp. 4.100.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Pagar Negeri sejumlah Rp. 143.926.560,00
- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 505.372.750,00 terdiri dari :
  - ✓ Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sejumlah Rp. 4.575.000,-
  - ✓ Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan Desa sejumlah Rp. 6.195.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Kelompok Nelayan sejumlah Rp. 52.050.000,-
  - ✓ Kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan sejumlah Rp. 5.851.750,00
  - ✓ Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Desa sejumlah Rp. 44.700.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Usaha alat Pertukangan sejumlah Rp. 48.300.000,00
  - ✓ Kegiatan Musrembang sejumlah Rp. 6.685.000,00
  - ✓ Kegiatan Penyusunan RKP sejumlah Rp. 8.955.000,00

Halaman 231 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 2.920.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Modal Perumahan untuk Warga Miskin sejumlah Rp. 106.276.000,00
  - ✓ Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sejumlah Rp. 3.390.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Kelompok Olaraga Rp. 74.225.000,00
  - ✓ Kegiatan Pemberian Insentif kader posyandu sejumlah Rp. 50.400.000,00
  - ✓ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp. 32.400.000,-
  - ✓ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes sejumlah Rp. 54.450.000,00
  - ✓ Bidang tidak terduga sejumlah Rp. 3.000.000,00
- Bahwa terdapat kwitansi fiktif sebagai berikut :
1. Kwitansi Nomor 00071/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi material sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kwitansi Nomor : 00215/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi bongkar sebesar Rp.800.000,- (delapan Ratus ribu rupiah), Kwitansi Nomor : 00125/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi material sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran transport material dan bongkar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) terhadap saudara Johanis Behuku selaku petani mengaku tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat selisih pengeluaran fiktif sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  2. Kwitansi Nomor : 00091/KWT/04.05/2017 pembayaran fiktif pembelian air 20 drum untuk pembangunan pagar SPM LKMP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2017 pembayaran fiktif pembersihan akhir pembongkaran pagar SMP LKMP Rp.500.000,-, kwitansi nomor : 00087/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 markup upah tukang pembangunan pagar SMP LKMP Rp.43.387.500,- 20.000.000 = Rp.23.387.500, kwitansi nomor : 00084/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran fiktif pembersihan awal pembongkaran pagar SMP LKMP Rp.975.000 kepada saudara Markus Hunila, mengaku tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga

Halaman 232 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- terdapat pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.25.862.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
3. Kwitansi nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja material local pembangunan gorong – gorong sebesar Rp.1.500.000 – Rp.600.000 yang diterima, sehingga mark up sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kwitansi Nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja material local pembangunan gorong – gorong sebesar Rp.750.000 – Rp.250.000,- yang diterima sehingga mark up sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  4. Kwitansi Nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran fiktif atas belanja material local pembangunan gorong – gorong Rp.310.000, kwitansi nomor : 00064/KWT.04.05/2017 tanggal 24 oktober 2017 pembayaran belanja modal sarana prasarana kebersihan sebesar Rp.5.250.000, Rp.930.000, Rp.8.250.000, kwitansi Nomor : 00091/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja modal pengadaan pembangunan lainnya sebesar Rp.3.720.000, Rp.10.500.000, Rp.14.250.000, Rp.2.640.000.
  5. Kwitansi nomor : 00036/KWT/04.05/2017 pembayaran belanja ATK sebesar Rp.2.200.000,- terhadap saudara Cecep Suhendar (pemilik Toko Simpang), sesuai pengakuan anya menerima pembayaran sesuai nota sebesar Rp.1.980.000,- sehingga terdapat selisih mark up sebesar Rp.220.000.
  6. Kwitansi Nomor : 00057/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran ongkos bongkar muat material sebesar Rp.500.000 dan kwitansi Nomor : 00073/KWT/04.05/2017 tanggal 17 Oktober 2017 pembayaran ongkos bongkar muat material pembangunan drainase sebesar Rp.1.000.000 kepada saudara Richard Soplanit, sesuai dengan pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  7. Kwitansi nomor : 00112/KWT/04.05/2017., kwitansi nomor : 00194/KWT/04.05/2017 pembayaran nota spanduk sebesar Rp.300.000,- dan kwitansi Nomor : 00038/KWT/04.05/2017 pembayaran baliho sebesar Rp.1.050.000 ,- kepada saudara

Halaman 233 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB





Muhammad Ibrahim, mengakui tidak pernah menerima pesanan seperti kwitansi tersebut diatas sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Kwitansi Nomor : 00055/KWT/04.05/2017 tanggal 23 November 2017 pembayaran fiktif Nota uang air 30 Drum sebesar Rp.1.500.000, pembayaran fiktif nota pembersihan akhir tanggal 23 November 2017 sebesar Rp.500.000, kwitansi nomor : 00044/KWT/04.05/2017 tanggal 25 Oktober 2017 pembayaran fiktif pembersihan awal sebesar Rp.975.000, kwitansi nomor : 00046/KWT/04.05/2017 tanggal 25 November 2017 markup pembayaran upah kerja sebesar Rp.15.000.000 – Rp.14.000.000 = Rp.1.000.000,- kepada saudara Asweros Melamas, sesuai pengakuan tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.3.975.000.
9. Kwitansi Nomor : 00106/KWT/04.05/2017 tanggal 28 Desember 2017 pembayaran pemasangan tiang lampu 35 titik sebesar Rp.3.531.250,- yang diterima sesuai dengan pengakuan sebesar Rp.975.000 selisih markup sebesar Rp.2.556.250,- kwitansi nomor : 00108/KWT/04.05/2017 tanggal 29 November 2017 pembayaran pembersihan akhir pengadaan lampu sebesar Rp.1.000.000, kwitansi Nomor : 00107/KWT/04.05/2017 tanggal 28 Nopember 2017 pembayaran pemasangan prasasti lampu besar Rp.200.000 kepada saudara Adrin Izaac, mengakui tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.3.756.250.
10. Kwitansi nomor : 00210/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Desember 2017 pembayaran belanja transport sebesar Rp.5.851.500,- kepada saudara Henderjetie Maria Lewerissa (selaku Ketua PKK), mengakui tidak menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.5.851.500.
11. Kwitansi Nomor : 00042/KWT/04.05/2017 tanggal 21 Oktober 2017 pembayaran filling cabinet sebesar Rp.1.847.000 dan kwitansi nomor : 00172 / KWT / 04.05 / 2017 dan kwitansi nomor : 00173 / KWT / 04.05 / 2017 tanggal 28 desember 2017 pembayaran meubel sebesar Rp.11.250.000, kepada saudara Febby Johanna Tutupary (pegawai Toko Sinar Jaya Meubel) mengakui tidak pernah ada pembelian sesuai kwitansi tersebut, sehingga terdapat pembayaran



fiktif sebesar Rp.13.197.000.

12. Kwitansi nomor : 00038/KWT/04.05/2017 Tahun 2017 pembayaran pembelian kayu sebesar Rp.184.000,- kepada saudara Aswar (pemilik Toko Andra/Toko Material bangunan) mengakui tidak ada mengeluarkan kwitansi tersebut, sehingga terdapat kwitansi fiktif sebesar Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

13. Kwitansi Nomor : 00181/KWT/04.05/2017 tanggal 05 Desember 2017 pembayaran/pembelian buku sebesar Rp.3.448.695 kepada saudara Go Lian Tjoe (pemilik toko buku NN), mengakui tidak ada kwitansi tersebut sehingga terdapat pembayarn fiktif sebesar Rp.3.448.695.

14. Kwitansi nomor : 00081/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Oktober 2017 pembayaran pembelian sekop, ember, benang dan paku sebesar Rp.442.000, kwitansi nomor : 00080/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.1.848.000, kwitansi nomor : 00214/KWT/04.05/2017 tanggal 02 Nopember 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.2.325.000, kwitansi nomor : 00099/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.3.750.000, kwitansi nomor : 00097/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.6.250.000 kepada saudara SAIDA (pemilik toko UD CINTA) sesuai pengakuan tidak terdapat kwitansi tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.14.615.000.

- Bahwa Dana Desa (DD) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2018 sejumlah Rp.2. 326.632.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.960.370.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 899.870.903,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Pembayaran Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sejumlah Rp. 455.130.000,00
  - ✓ Belanja Operasional Kantor sejumlah Rp. 181.829.153,00
  - ✓ Kegiatan Operasional BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 12.000.000,-
  - ✓ Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,-

Halaman 235 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 5.619.900,00
  - ✓ Kegiatan Operasional Kamtibmas sejumlah Rp. 9.000.000,-
  - ✓ Tunjangan kesehatan sejumlah Rp. 1.624.000,00
  - ✓ Tunjangan Kinerja Ketetapan Waktu Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 67.050.000,00
  - ✓ Insentif Cleaning Service sejumlah Rp. 18.000.000,00
  - ✓ Musrembang sejumlah Rp. 8.870.750,00
  - ✓ Penyusunan RKP sejumlah Rp. 11.840.000,-
  - ✓ Penyusunan APBDes sejumlah Rp. 3.040.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 1.211.060.175,00 yang terdiri dari :
- ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan sejumlah Rp. 46.650.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan sarana prasarana air bersih sejumlah Rp. 35.265.610,00
  - ✓ Kegiatan Renovasi Infrastruktur Bangunan sejumlah Rp. 240.634.050
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong sejumlah Rp. 16.768.350,00
  - ✓ Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase sejumlah Rp. 307.474.380,00
  - ✓ Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Lapangan Olahraga sejumlah Rp. 217.407.390,00
  - ✓ Kegiatan Rehabilitasi Kantor Desa sejumlah Rp. 346.860.395,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp. 22.584.000,00 yang terdiri dari :
- ✓ Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sejumlah Rp. 10.584.000,-
  - ✓ Kegiatan Pembinaan Lembaga adat sejumlah Rp. 3.539.000,00
  - ✓ Kegiatan Penanganan awal kasus kekerasan dalam rumah tangga sejumlah Rp. 5.899.750,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
- ✓ Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sejumlah Rp. 54.640.000,00
  - ✓ Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB sejumlah Rp. 69.000.000,-
  - ✓ Kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat sejumlah Rp.

Halaman 236 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB



41.669.000,00

- ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Tani sejumlah Rp. 37.117.875,00
- ✓ Kegiatan bantuan usaha kelompok nelayan sejumlah Rp. 47.218.250,00
- ✓ Kegiatan bantuan usaha kelompok usaha kecil sejumlah Rp. 87.091.750,00
- ✓ Kegiatan Penyuluhan Ketertiban Desa sejumlah Rp. 9.780.000.000,00
- ✓ Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian daerah sejumlah Rp. 63.390.000,00
- ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Bahan Sembako sejumlah Rp. 59.002.575,00
- ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Alat Pertukangan sejumlah Rp. 57.302.100,00
- ✓ Kegiatan Bantuan Kelompok olahraga sejumlah Rp. 108.075.000,00
- ✓ Kegiatan Perlombaan Desa sejumlah Rp. 25.000.000,00
- ✓ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp. 39.600.000,00
- ✓ Kegiatan sosialisasi penyusunan peraturan Negeri sejumlah Rp. 6.127.600,00
- ✓ Kegiatan Pengelolaan Lahan Tidur sejumlah Rp. 25.578.000,-
- ✓ Kegiatan Fungsionalisasi layanan kesehatan masyarakat sejumlah Rp. 18.467.500,-
- ✓ Kegiatan pendidikan anak usia dini sejumlah Rp. 48.000.000,00

- Bahwa kwitansi/Nota Fiktif sebagai berikut :

1. Kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (nilai kwitansi Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk intensif kader BKB bulan Juni dan Juli sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Eglia Barends (Bina keluarga balita), sesuai pengakuan tidak pernah menerima intensif bulan Juni dan Juli 2018 sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (Nilai kwitansi Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) intensif kader BKB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,00

Halaman 237 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAm



- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Melanda Tehutora (Bina keluarga belita), sesuai pengakuan tidak pernah menerima intensif tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
3. Terdapat pembayaran untuk pembuatan As Build Drawing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara William P. Mairuhu, sesuai pengakuan tidak pernah menerima pembayaran sebesar tersebut, tetapi hanya dibayarkan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  4. Kwitansi nomor 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Nopember 2018 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Markus Hunila, sesuai pengakuan tidak pernah menerima upah jahit sebesar itu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  5. Kwitansi nomor 00218/KWT/04.05/2018 tanggal 20 agustus 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran pemberian makan tambahan dan saudara Adirer Alfret Guna, tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  6. Kwitansi nomor : 00303/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 untuk pembayaran belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Haris Molle, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
  7. Kwitansi nomor : 266/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Matheis Sahertian, sesuai pengakuan tidak menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  8. Kwitansi nomor : 00337/KWT/04.05/2018 tanggal 3 desember 2018





(nilai kwitansi Rp.913.500,00 (Sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran belanja kerikil sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Egenius Frets Philippus, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

9. Kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 agustus 2018 (Nilai kwitansi Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran intensif kader KB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Anita Nunumete, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
10. Kwitansi nomor : 00104/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dari nilai tersebut terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.7.512.000,00 (tujuh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) untuk pemberian makanan tambahan Tahap I dan kwitansi nomor : 00218/KWT/04.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai tersebut terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.2.380.500,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pemberian makanan tambahan Tahap II. Kepada saudara Fredrik Sohilit, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.9.892.500,00 (Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
11. Kwitansi nomor : 00316/KWT/04.05/201 Tahun 2018 untuk pembayaran sapnduk dan papan nama sebesar Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah dan kwitansi nomor 00333/KWT/05.05/2018 tahun 2018 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Muhammad Ibrahim, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang sebesar itu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
12. Kwitansi nomor : 00136/KWT/04.05/2018 tanggal 12 agustus 2018 untuk pembayaran spanduk atau baliho sebesar Rp.150.000,00



(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Gajus Erastus Matauseja, SE, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

13. Kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran upah jahit karing kepada Marten Watumlawar, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
14. Kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018, dengan nilai kwitansi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas pembayaran Upah jahit kepada Heskell Saimima, sesuai pengakuan tidak pernah menerima, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
15. Terdapat pembelian semen dan material bangunan lainnya dengan nilai kwitansi sebesar Rp.445.521.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada saudara Zacky Aziz, S.Kom.,MIT, sedangkan saudara Zacky Aziz, S.Kom.,MIT tidak pernah menerima uang tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.152.480.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
16. Kwitansi nomor : 00293/KWT/04.05/2018 dan kwitansi nomor : 00125/KWT/04.05/2018 untuk pembayaran cetak baliho sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Meisye Patty, sedangkan menurut saksi tidak pernah ada kwitansi tersebut, sehingga terdapat kwitansi fiktif sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
17. Kwitansi nomor : 00271/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 dan kwitansi nomor 00174/KWT/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran atas pembelian batako pada UD.Alva Tawiri sebesar masing-masing Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp.18.980.950,00 (delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada saudara Pieter Tuhepary, sedangkan saksi tidak pernah mengeluarkan kwitansi sebanyak nilai diatas tersebut, sehingga



- terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.43.180.950,00 (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu Sembilan ratus lima rupiah);
18. kwitansi tanggal 12/9/2018, 22/8/2018, 15/10/2018 dan 20/9/2018 atas pembelian sembako pada kios Hartly sebesar Rp.1.888.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada saudara Lambertus Tomahua, sedangkan saksi tidak pernah menerima pembelian dari Pemerintah Negeri Tawiri di kiosnya dan cap serta kwitansi tersebut semuanya adalah palsu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.888.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
19. Kwitansi nomor : 00266/KWT/04.05/2018 tahun 2018 untuk penerimaan bantuan uang tunai sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Julian Diaz, sesuai pengakuan hanya menerima sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
20. Kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Desember 2018 nilai kwitansi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Charles Elwuar, sesuai pengakuan tidak pernah menerima upah jahit jaring tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).;
21. Kwitansi nomor : 00266/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 untuk pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.5.900.000,- kepada saudara Chornels Erabley, sesuai pengakuan hanya menerima uang sebesar Rp.5.000.000,-, sehingga terdapat pembayaran Markup sebesar Rp.900.000,-
22. Kwitansi nomor 00168/KWT/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk pengeluaran upah kerja Rehab Kantor Desa sebesar Rp.128.000.000 kepada saudara Benjamin Tuhumury, sesuai pengakuan hanya menerima uang upah sebesar Rp.96.000.000, sehingga terdapat selisih terjadinya markup sebesar Rp.32.000.000.
23. Kwitansi nomor 00135/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 upah tukang pekerjaan Tribun Lapangan Bola Tawiri sebesar Rp.26.126.000, nomor 00163/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 pekerjaan pembersihan akhir sebesar Rp.1.000.000 dan 00146/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas pembayaran Air kerja 7,450 liter pekerjaan tribun sebesar Rp.3.700.000 kepada



saudara Stevanus Maspaitella, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang senilai tersebut dan tanda tangan di dalam nota bukan miliknya, sehingga selisih terjadinya mark up sebesar Rp.30.826.000;

- Bahwa terdapat pembayaran fiksi atas belanja :
  - a. Kwitansi Nomor 00180/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.1.827.000.
  - b. Kwitansi Nomor 00173/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.54.000
  - c. Kwitansi Nomor 00171/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.3.806.000.
  - d. Kwitansi Nomor 00335/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran kwitansi pemesanan Pasir Urugan sebesar Rp.1.600.000.
  - e. Kwitansi Nomor 00336/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran pemesanan batu kali sebesar Rp.710.500.
  - f. Kwitansi Nomor 00172/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran pasir sebesar Rp.10.657.500.
- Markup atas belanja : Kwitansi Nomor 00337/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran timbunan tribun sebesar Rp.9.850.000 kepada saudara Egenius Frets Philippus, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp. 29.418.500.
- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja :
  - a. Kwitansi Nomor 00056/KWT/04.05/2018 Juni Tahun 2018 kwitansi pengeluaran Siltap Akur TU dan Umum sebesar Rp.3.600.000.
  - b. Kwitansi Nomor 00069/KWT/04.05/2018 Juni Tahun 2018 kwitansi pengeluaran tunjangan Kaur TU dan Umum sebesar Rp.780.000.
  - c. Kwitansi Nomor 00311/KWT/04.05/2018 Taun 2018 kwitansi tunjangan Honorarium Rohaniawan 1 sebesar Rp.500.000.
  - d. Kepada saudara Lentji Samloy, S.Pi, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut dan bukan tanda tangannya di dalam nota tersebut, sehingga tptal kerugian sebesar Rp.4.880.000.
- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja :
  - a. Kwitansi Nomor 00121/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.4.125.000.
  - b. Kwitansi Nomor 00123/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.110.870.800.

Halaman 242 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kwitansi Nomor 00131/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.3.375.000.
- d. Kepada saudara Yusuf Sopamena, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, dan bukan tanda tangannya di dalam nota tersebut, sehingga total kerugian sebesar Rp.118.370.800.
- Bahwa mekanisme pencairan yakni Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) membuat permintaan sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri selanjutnya diverifikasi oleh sekretaris Arcilaus Latulola kemudian disetujui oleh Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuhuleruw, selanjutnya setelah semuanya ditandatangani kemudian dibawa ke bendahara Donald Disera selanjutnya Bendahara memberikan kepada Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU untuk dibelanjakan atau disalurkan. Setelah dibelanjakan kemudian nota belanja atau nota penyerahan uang diserahkan kepada Bendahara.
- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2017 dan 2018, terlebih dahulu Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU pergi mengecek di Toko kemudian Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU meminta daftar harga dan selanjutnya membuat nota kebutuhan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri. Setelah itu Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran kepada Sekretaris Arcilaus Latulola dan Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuheleruw selanjutnya setelah disetujui kemudian Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola dan Bendahara Donald St. Disera datang ke bank untuk mencairkan dan mengambil uang dari ADD dan DD selanjutnya Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola menyuruh Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU selaku ketua TPK untuk melakukan kegiatan sesuai yang ada dalam APBDes. Selanjutnya Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU mengumpulkan TPK untuk membicarakan kegiatan yang dimaksud, selanjutnya untuk pembayaran belanja Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU mengambil uang pada bendahara untuk dibayarkan baik kepada toko maupun upah tukang. Kemudian setelah akhir tahun Terdakwa SAMUEL RIKIMAHU disuruh untuk membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Karena ada kekurangan saldo kas Desa sesuai dengan aplikasi Keuangan yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) kemudian Terdakwa SAMUEL

Halaman 243 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb





RIKUMAHU melaporkan kepada pejabat Penanggungjawab pengelolaan Keuangan Desa yaitu Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuhuleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola dan bendahara Donald St Disera. Selanjutnya Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuhuleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola memerintahkan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU untuk membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi dan menyesuaikan dengan silva yang ada di kas bendahara (Brankas). Selanjutnya Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi fiktif (palsu) untuk menyesuaikan atau sama dengan saldo yang ada di kas atau brankas bendahara. Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dan Bernard Ubuala yang memalsukan Tanda tangan dalam kwitansi dan nota dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018. Sedangkan Kekurangan uangnya yang ada dalam kas atau brankas diketahui dan digunakan oleh Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuhuleruw dan Sekretaris Arcilaus Latulola.

- Bahwa Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dimintakan Sekretaris Arcilaus Latulola untuk membuat laporan pertanggungggjawaban penggunaan ADD dan DD, kemudian nota yang kurang harus dilengkapi selanjutnya Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat nota yang Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tulis sendiri termasuk jumlahnya disesuaikan dengan kekurangan saldo kas selanjutnya terhadap nota kosong tersebut ada tanda tangan yang dibuat oleh sekretaris Arcilaus Latulola dan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tanda tangan sendiri atas nama orang lain. Selanjutnya nota kosong tersebut dibuat untuk menutupi kekurangan saldo kas Desa Negeri Tawiri. Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat nota dan kwitansi fiktif tersebut atas perintah Sekretaris Arcilaus Latulola selaku Pejabat Pengelola Keuangan Desa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku ketua tim pengelola kegiatan dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 pada pemerintan Negeri Tawiri dibuat sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri Tahun 2017 dan 2018 tetapi didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat mark up nilai, pertanggungjawaban fiktif dan kesalahan pembayaran sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 3 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan



Daerah pasal 61 ayat (1), Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 perubahan kedua atas tentang Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 122 ayat (9), pasal 132 ayat (1) dan (2), Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (1) dan (3).

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim dalam hal perbuatan - perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU merupakan perbuatan melawan hukum sebagai genus atau perbuatan melawan hukum pada umumnya, sedangkan keadaan tertentu yang melekat pada diri Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU yang berupa adanya kewenangan, sarana, dan atau kesempatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dalam jabatan dan atau kedudukannya sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan adalah sebagai species dari sifat melawan hukum, yang inheren, melekat, berbenih dan memiliki kekhususan yang khas pada perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang bahwa, menurut Majelis Hakim berdasar fakta dan keadaan dipersidangan dalam hal perbuatan melawan hukum yang ada pada Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU adalah berkaitan dengan adanya keadaan tertentu yang berupa adanya kewenangan, sarana, dan atau kesempatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dalam jabatan dan atau adanya perbuatan dan atau subject lain yang berperan atas peristiwa pidana yang terjadi adalah persoalan pertanggung-jawaban pidana masing-masing pelaku dan tidak berkorelasi langsung dengan perbuatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dalam kewenangan kesempatan dan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan, jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan *bestandeel delict* (delik inti) sehingga harus dibuktikan unsur melawan hukum manakah yang ada pada perbuatan Terdakwa, apakah melawan hukum sebagai *genusnya* ataukah



penyalahgunaan wewenang, kekuasaan karena jabatan, kedudukan dan atau sarana sebagai *species* dari sifat melawan hukum yang khas, melekat pada tindak pidana korupsi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalam hal urutan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah



dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah syarat yang menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu adanya kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidair, Majelis akan membuktikannya dengan urutan sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan telah pula dinyatakan terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair inipun telah terbukti ;

**Ad.2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai



sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum pidana materiil (*de Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010) ;

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya

Halaman 248 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB





tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU adalah Ketua Tim Pengelola Kegiatan dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 pada pemerintah Negeri Tawiri yang di angkat berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018,.

Menimbang bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 adalah :

1. Menyusun rencana anggaran dan biaya berdasarkan harga pasar setempat
2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan
3. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa apabila diperlukan.
4. Menetapkan penyedia barang/jasa
5. Membuat rancangan surat perjanjian.
6. Menandatangani surat perjanjian
7. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa
8. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara serah terima hasil pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi: Audri Rosali Selvia Tuhuleruw, S.Pd, Adrin Izaac, Marten Watumlawar, Meisye Patty, Richard Soplanit, Fredek Helaha, Markus Hunila, Matheis Sahertian, Ronny Tuhuleruw, Saidha, Pieter Tuhepary, Heskell Saimima, Marthin Abraham Patty, Cecep Suhendar, Akbar Tuddin, Melkianus Hehanussa, Yohanis Narmo, Chornels Erbabley, Asweros Melamas, Henderjetie Maria Lewerissa, Isak Lilipory, St, Mt, Eglia Barends Bernard, Zacky Azis, S.Kom.Mit, Fredrik Sohilaite, Johanis Behuku, Charles

Halaman 250 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andrew Helaha, Refael Helaha, Melanda Tehutora, William Pieter Mairuhu, Agesty Natlin Tuhuleruw, Seska Nunumete, Mathilda Kuhuela, Donald Steven Disera, Imelda Wattimury, Gajus Erastus Matauseja, Se, Dominggus Helaha, Lambertus Tomahua, Haris Molle, Go Lian Tjoe, Charles Elwuar, Wellem Christian Disera, Benjamin Tuhumury, Novita Helaha, Ir. Rulien E Purmiasa, Roberth Silooy, Se. M.Si, Stevanus Maspaitella, Mientje Tupamahu, Sh, Juliana Diaz, Bernard Ubuwala, Spd, Lentji Samloy, S.Pi, Max L.J. Titahena, Adler Afret Guna, Egenius Frets Philippus, Jantje Siripory, Yusuf Sopamena, Ir. Yacob Nikolas Tuhuleruw, Archilaus Latulola, Surat, Barang Bukti, Keterangan Ahli: Raman Tuharea, St, Drs. Risyer Latupeirissa, M.AP juga keterangan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU sendiri serta barang bukti, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU adalah Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada tahun 2017 s/d 2018 berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa pada saat saksi Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw menjabat sebagai Raja Negeri Tawiri tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada tahun 2017 s/d 2018, pemerintah Negeri Tawiri ada menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (anggaran Pendapatan dan belanja Negara) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan melalui rekening Bank BNI nomor : 0389504299 atas nama Raja Negeri Tawiri dengan rincian sebagai berikut :
  1. Dana Desa (DD) ditahun 2015 sebesar Rp.316.543.000,-(Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.93.569.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) Total Keseluruhannya sebesar Rp.410.112.000.000,- (empat ratus sepuluh juta seratus dua belas ribu rupiah).
  2. Dana Desa (DD) tahun 2016 sebesar Rp.698.441.000 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.289.880.000 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) total keseluruhannya sebesar Rp.988.321.000 (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).



3. Dana Desa (DD) tahun 2017 Rp.914.972.000,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tapi yang terbayar sebesar Rp.548.983.200,- (lima ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.536.619.900,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) total keseluruhan sebesar Rp.1.451.591.900,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah).
4. Dana Desa (DD) tahun 2018 yaitu Rp.2.326.632.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.960.370.000, (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) total keseluruhan sebesar Rp.3.286.322.000, (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa pada saat penerimaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, Ir.Jacob Nicolas Tuhuleruw mengeluarkan Surat Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 01 tahun 2015 dan menunjuk saksi Arcilaus Latulola sebagai bendahara periode 2017 s/d 2018, saksi Stevanus D. Helaha sebagai Sekrtetaris dan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU sebagai Kaur Umum periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, saksi Donald St Disera sebagai sekretaris periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa Dana Desa (DD) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.316.543.000,-(Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.93.569.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga total anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Rp.410.112.000.000,- (empat ratus sepuluh juta seratus dua belas ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 103.569.000,00 yang terdiri dari :
    - ✓ Penghasilan tetap dan tunjangan sejumlah Rp. 86.928.000,-
    - ✓ Operasional Perkantoran sejumlah Rp. 10.000.000,-
    - ✓ Operasional Saniri Negeri Rp.6.641.000,-
  2. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa sejumlah Rp.252.052.600



yang terdiri dari :

- ✓ Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa sejumlah Rp. 220.652.600,00
- ✓ Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan sejumlah Rp. 31.400.000,00

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 64.490.400,- yang terdiri dari :

- ✓ Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 5.625.000,00
- ✓ Peningkatan Kapasitas Masyarakat Rp. 46.500.000,00
- ✓ Peningkatan Kualitas Proses perencanaan desa Rp. 12.365.400,-

- Bahwa pada tahun 2015 untuk Insentif Saniri Negeri tidak dibayarkan namun di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat pembayaran Insentif Saniri Negeri sejumlah Rp.15. 600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi Novita Helaha pernah menerima bantuan BUMDes Negeri Tawiri tahun 2015 sebesar Rp.41.850.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) sedangkan yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban yaitu sebesar Rp.46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Archilaus Latulola mengatakan selisih uang tersebut merupakan pajak sebesar 10% sehingga terjadi kesalahan dalam pemungutan pajak sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ishak Lilipory, ST.,MT selaku Saniri Negeri tidak pernah menerima uang operasional Saniri Negeri sebesar Rp.6.641.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa saksi Marthin Abraham Patty tidak pernah menerima uang sebesar Rp.18.040.000,00 (delapan belas juta empat puluh ribu rupiah) sedangkan sesuai SPP tahun 2015 terdapat kwitansi penerimaan untuk kegiatan pelatihan perangkat desa sebesar Rp.5.675.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kegiatan RPJMDes dan RKPDes sebesar Rp.12.365.400,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa saksi Agesti Tuhuleruw dan saksi Seska Nunumete selaku kader balita pada tahun 2015 tidak pernah menerima insentif namun di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat laporan penerima insentif dari kader posyandu sejumlah Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu

Halaman 253 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB





rupiah) sedangkan saksi Mathilda Kuhuela juga tidak pernah menerima tunjangan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa dari daftar penerima insentif kader posyandu sebagian kecil bukan kader posyandu pada tahun 2015 namun nama-namanya dimasukkan dalam daftar kolektif penerima insentif kader posyandu.
- Bahwa Dana Desa (DD) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2016 sejumlah Rp698.441.000 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat satu ribu rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp289.880.000 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.988.321.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 314.320.000,00 yang terdiri dari :

- ✓ Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sejumlah Rp. 133.668.000,00
- ✓ Kegiatan Operasional Kantor Desa sejumlah Rp. 27.690.000,00
- ✓ Kegiatan Operasioanal BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 13.147.000,00
- ✓ Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,00
- ✓ Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa Rp. 19.440.000,00
- ✓ Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 5.175.000,00

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 402.458.000,00 yang terdiri dari :

- ✓ Kegiatan Pembangunan Jalan Desa sejumlah Rp. 95.380.000,00
- ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor sejumlah Rp. 199.053.000,00
- ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana air bersih sejumlah Rp. 43.060.000,00
- ✓ Kegiatan Renovasi infrastruktur jalan sejumlah Rp. 64.965.000,-

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 220.084.500,00 yang terdiri dari :

- ✓ Kegiatan bantuan modal usaha perbengkelan sejumlah Rp. 4.840.000,00
- ✓ Kegiatan penyuluhan kesehatan sejumlah Rp. 3.000.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat sejumlah Rp. 3.270.000,00
- ✓ Kegiatan bantuan usaha kelompok usaha kecil sejumlah Rp. 18.975.000,00
- ✓ Kegiatan kerja bakti desa/Negeri sejumlah Rp. 4.100.000,00
- ✓ Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Desa sejumlah Rp. 29.920.000,00
- ✓ Kegiatan Bantuan usaha bahan sembako sejumlah Rp. 12.420.000,00
- ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Alat Pertukangan sejumlah Rp. 26.040.000,00
- ✓ Kegiatan Bantuan kelompok organisasi sosial masyarakat sejumlah Rp. 14.800.000,00
- ✓ Kegiatan Musrembang sejumlah Rp. 8.362.500,00
- ✓ Kegiatan Penyusunan RKP sejumlah Rp. 8.362.500,00
- ✓ Kegiatan Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 6.862.500
- ✓ Kegiatan Bantuan Modal Perumahan untuk Warga Miskin sejumlah Rp. 66.432.000,00
- ✓ Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pemuda sejumlah Rp. 12.700.000,00
- Bahwa pada tahun 2016 saksi saida selaku pemilik UD Cinta menerangkan jika terdapat nota mark up yang di buat oleh Pemerintah Negeri Tawiri atas permintaan dari saksi Archilaus Latulola untuk pembelian bahan bangunan sejumlah Rp. 2.333.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi akbar tuding selaku pemilik CV. Aksa Jaya tidak pernah menerima pembelian dari pemerinta Negeri Tawiri sebesar Rp.2.012.500,00 (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah) dan mengeluarkan kwitansi dengan rincian sebagai berikut nomor 00005/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 00010/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 00010/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kwitansi nomor 00005/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.487.500,00 (empat ratus delapan tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi Imelda Watimury selaku pemilik PT. Subur Moi tidak pernah mengeluarkan kwitansi nomor 00006/KWT/04.05/2016 tentang

Halaman 255 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



pembelian satu buah kipas angin sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi Ishak Lilipory selaku sekretaris Saniri Negeri tidak pernah menerima insentif / tunjangan Saniri tahun 2016 sebesar Rp. 18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan dalam laporan realisasi APBDes telah dibayarkan;
- Bahwa saksi Eginus Frets Philipus selaku sopir mobil truk pernah menerima pembayaran sebesar Rp.29.800.000,00 (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengantaran material batu, pasir dan kerikil sedangkan dalam kwitansi pembayaran saksi disebutkan telah menerima uang sebesar Rp.114.200.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat markup sebesar Rp.84.400.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Richard Soplanit tidak pernah menerima uang sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) berdasarkan kwitansi nomor 00012/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran upah kerja renovasi rumah miskin;
- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00055/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran pekerjaan sarana air bersih sebesar Rp.11.230.000,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kwitansi nomor 00081/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jalan desa sebesar Rp.13.920.000,00 (tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi markus hunila tetapi saksi hanya menerima pembayaran sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Dana Desa (DD) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2017 sejumlah Rp.914.972.000,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.536.619.900,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga total jumlah Anggaran untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.451.591.900,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sejumlah Rp. 574.381.900,00 yang terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sejumlah Rp. 334.120.000,00
- ✓ Kegiatan Operasional Kantor Desa sejumlah Rp. 78.140.900,00
- ✓ Kegiatan Operasional BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 16.687.000,00
- ✓ Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,00
- ✓ Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa sejumlah Rp. 19.440.000,00
- ✓ Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 10.794.000,00
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 433.316.336,00 yang terdiri dari:
  - ✓ Kegiatan pembangunan jalan desa sejumlah Rp. 74.959.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Fisik Sosial sejumlah Rp. 91.573.088,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan sejumlah Rp. 20.316.500,-
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan sejumlah Rp. 28.500.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan kebersihan sejumlah Rp. 69.941.188,00
  - ✓ Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan hidup sejumlah Rp. 4.100.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Pagar Negeri sejumlah Rp. 143.926.560,00
- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 505.372.750,00 terdiri dari :
  - ✓ Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sejumlah Rp. 4.575.000,-
  - ✓ Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan Desa sejumlah Rp. 6.195.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Kelompok Nelayan sejumlah Rp. 52.050.000,-
  - ✓ Kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan sejumlah Rp. 5.851.750,00
  - ✓ Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Desa sejumlah Rp. 44.700.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Usaha alat Pertukangan sejumlah

Halaman 257 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 48.300.000,00

- ✓ Kegiatan Musrembang sejumlah Rp. 6.685.000,00
  - ✓ Kegiatan Penyusunan RKP sejumlah Rp. 8.955.000,00
  - ✓ Kegiatan Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 2.920.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Modal Perumahan untuk Warga Miskin sejumlah Rp. 106.276.000,00
  - ✓ Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sejumlah Rp. 3.390.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Kelompok Olaraga Rp. 74.225.000,00
  - ✓ Kegiatan Pemberian Insentif kader posyandu sejumlah Rp. 50.400.000,00
  - ✓ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp. 32.400.000,-
  - ✓ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes sejumlah Rp. 54.450.000,00
  - ✓ Bidang tidak terduga sejumlah Rp. 3.000.000,00
- Bahwa terdapat kwitansi fiktif sebagai berikut :
1. Kwitansi Nomor 00071/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi material sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kwitansi Nomor : 00215/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi bongkar sebesar Rp.800.000,- (delapan Ratus ribu rupiah), Kwitansi Nomor : 00125/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi material sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran transport material dan bongkar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) terhadap saudara Johanis Behuku selaku petani mengaku tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat selisih pengeluaran fiktif sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  2. Kwitansi Nomor : 00091/KWT/04.05/2017 pembayaran fiktif pembelian air 20 drum untuk pembangunan pagar SPM LKMP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2017 pembayaran fiktif pembersihan akhir pembongkaran pagar SMP LKMP Rp.500.000,-, kwitansi nomor : 00087/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 markup upah tukang pembangunan pagar SMP LKMP Rp.43.387.500,- 20.000.000 = Rp.23.387.500, kwitansi nomor : 00084/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran fiktif pembersihan awal pembongkaran

Halaman 258 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pagar SMP LKMP Rp.975.000 kepada saudara Markus Hunila, mengaku tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.25.862.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

3. Kwitansi nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja material local pembangunan gorong – gorong sebesar Rp.1.500.000 – Rp.600.000 yang diterima, sehingga mark up sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kwitansi Nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja material local pembangunan gorong – gorong sebesar Rp.750.000 – Rp.250.000,- yang diterima sehingga mark up sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Kwitansi Nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran fiktif atas belanja material local pembangunan gorong – gorong Rp.310.000, kwitansi nomor : 00064/KWT.04.05/2017 tanggal 24 oktober 2017 pembayaran belanja modal sarana prasarana kebersihan sebesar Rp.5.250.000, Rp.930.000, Rp.8.250.000, kwitansi Nomor : 00091/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja modal pengadaan pembangunan lainnya sebesar Rp.3.720.000, Rp.10.500.000, Rp.14.250.000, Rp.2.640.000.
5. Kwitansi nomor : 00036/KWT/04.05/2017 pembayaran belanja ATK sebesar Rp.2.200.000,- terhadap saudara Cecep Suhendar (pemilik Toko Simpang), sesuai pengakuan anyu menerima pembayaran sesuai nota sebesar Rp.1.980.000,- sehingga terdapat selisih mark up sebesar Rp.220.000.
6. Kwitansi Nomor : 00057/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran ongkos bongkar muat material sebesar Rp.500.000 dan kwitansi Nomor : 00073/KWT/04.05/2017 tanggal 17 Oktober 2017 pembayaran ongkos bongkar muat material pembangunan drainase sebesar Rp.1.000.000 kepada saudara Richard Soplanit, sesuai dengan pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Kwitansi nomor : 00112/KWT/04.05/2017., kwitansi nomor : 00194/KWT/04.05/2017 pembayaran nota spanduk sebesar

Halaman 259 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB



Rp.300.000,- dan kwitansi Nomor : 00038/KWT/04.05/2017 pembayaran baliho sebesar Rp.1.050.000 ,- kepada saudara Muhammad Ibrahim, mengakui tidak pernah menerima pesanan seperti kwitansi tersebut diatas sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Kwitansi Nomor : 00055/KWT/04.05/2017 tanggal 23 November 2017 pembayaran fiktif Nota uang air 30 Drum sebesar Rp.1.500.000, pembayaran fiktif nota pembersihan akhir tanggal 23 November 2017 sebesar Rp.500.000, kwitansi nomor : 00044/KWT/04.05/2017 tanggal 25 Oktober 2017 pembayaran fiktif pembersihan awal sebesar Rp.975.000, kwitansi nomor : 00046/KWT/04.05/2017 tanggal 25 November 2017 markup pembayaran upah kerja sebesar Rp.15.000.000 – Rp.14.000.000 = Rp.1.000.000,- kepada saudara Asweros Melamas, sesuai pengakuan tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.3.975.000.
9. Kwitansi Nomor : 00106/KWT/04.05/2017 tanggal 28 Desember 2017 pembayaran pemasangan tiang lampu 35 titik sebesar Rp.3.531.250,- yang diterima sesuai dengan pengakuan sebesar Rp.975.000 selisih markup sebesar Rp.2.556.250,- kwitansi nomor : 00108/KWT/04.05/2017 tanggal 29 November 2017 pembayaran pembersihan akhir pengadaan lampu sebesar Rp.1.000.000, kwitansi Nomor : 00107/KWT/04.05/2017 tanggal 28 Nopember 2017 pembayaran pemasangan prasasti lampu besar Rp.200.000 kepada saudara Adrin Izaac, mengakui tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.3.756.250.
10. Kwitansi nomor : 00210/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Desember 2017 pembayaran belanja transport sebesar Rp.5.851.500,- kepada saudara Henderjetie Maria Lewerissa (selaku Ketua PKK), mengakui tidak menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.5.851.500.
11. Kwitansi Nomor : 00042/KWT/04.05/2017 tanggal 21 Oktober 2017 pembayaran filling cabinet sebesar Rp.1.847.000 dan kwitansi nomor : 00172 / KWT / 04.05 / 2017 dan kwitansi nomor : 00173 / KWT / 04.05 / 2017 tanggal 28 desember 2017 pembayaran meubel sebesar Rp.11.250.000, kepada saudara Febby Johanna Tutupary



(pegawai Toko Sinar Jaya Meubel) mengakui tidak pernah ada pembelian sesuai kwitansi tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.13.197.000.

12. Kwitansi nomor : 00038/KWT/04.05/2017 Tahun 2017 pembayaran pembelian kayu sebesar Rp.184.000,- kepada saudara Aswar (pemilik Toko Andra/Toko Material bangunan) mengakui tidak ada mengeluarkan kwitansi tersebut, sehingga terdapat kwitansi fiktif sebesar Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

13. Kwitansi Nomor : 00181/KWT/04.05/2017 tanggal 05 Desember 2017 pembayaran/pembelian buku sebesar Rp.3.448.695 kepada saudara Go Lian Tjoe (pemilik toko buku NN), mengakui tidak ada kwitansi tersebut sehingga terdapat pembayar fiktif sebesar Rp.3.448.695.

14. Kwitansi nomor : 00081/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Oktober 2017 pembayaran pembelian sekop, ember, benang dan paku sebesar Rp.442.000, kwitansi nomor : 00080/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.1.848.000, kwitansi nomor : 00214/KWT/04.05/2017 tanggal 02 Nopember 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.2.325.000, kwitansi nomor : 00099/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.3.750.000, kwitansi nomor : 00097/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.6.250.000 kepada saudara SAIDA (pemilik toko UD CINTA) sesuai pengakuan tidak terdapat kwitansi tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.14.615.000.

- Bahwa Dana Desa (DD) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2018 sejumlah Rp.2.326.632.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.960.370.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 899.870.903,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Pembayaran Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sejumlah Rp. 455.130.000,00
  - ✓ Belanja Operasional Kantor sejumlah Rp. 181.829.153,00
  - ✓ Kegiatan Operasional BPD/ Saniri Negeri sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 12.000.000,-
- ✓ Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,-
  - ✓ Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 5.619.900,00
  - ✓ Kegiatan Operasional Kamtibmas sejumlah Rp. 9.000.000,-
  - ✓ Tunjangan kesehatan sejumlah Rp. 1.624.000,00
  - ✓ Tunjangan Kinerja Ketetapan Waktu Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 67.050.000,00
  - ✓ Insentif Cleaning Service sejumlah Rp. 18.000.000,00
  - ✓ Musrembang sejumlah Rp. 8.870.750,00
  - ✓ Penyusunan RKP sejumlah Rp. 11.840.000,-
  - ✓ Penyusunan APBDes sejumlah Rp. 3.040.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 1.211.060.175,00 yang terdiri dari :
- ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan sejumlah Rp. 46.650.000,00
  - ✓ Kegiatan Pembangunan sarana prasarana air bersih sejumlah Rp. 35.265.610,00
  - ✓ Kegiatan Renovasi Infrastruktur Bangunan sejumlah Rp. 240.634.050
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong sejumlah Rp. 16.768.350,00
  - ✓ Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase sejumlah Rp. 307.474.380,00
  - ✓ Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Lapangan Olahraga sejumlah Rp. 217.407.390,00
  - ✓ Kegiatan Rehabilitasi Kantor Desa sejumlah Rp. 346.860.395,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp. 22.584.000,00 yang terdiri dari :
- ✓ Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sejumlah Rp. 10.584.000,-
  - ✓ Kegiatan Pembinaan Lembaga adat sejumlah Rp. 3.539.000,00
  - ✓ Kegiatan Penanganan awal kasus kekerasan dalam rumah tangga sejumlah Rp. 5.899.750,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- ✓ Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sejumlah Rp. 54.640.000,00
  - ✓ Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB sejumlah

Halaman 262 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 69.000.000,-

- ✓ Kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat sejumlah Rp. 41.669.000,00
- ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Tani sejumlah Rp. 37.117.875,00
- ✓ Kegiatan bantuan usaha kelompok nelayan sejumlah Rp. 47.218.250,00
- ✓ Kegiatan bantuan usaha kelompok usaha kecil sejumlah Rp. 87.091.750,00
- ✓ Kegiatan Penyuluhan Ketertiban Desa sejumlah Rp. 9.780.000.000,00
- ✓ Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian daerah sejumlah Rp. 63.390.000,00
- ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Bahan Sembako sejumlah Rp. 59.002.575,00
- ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Alat Pertukangan sejumlah Rp. 57.302.100,00
- ✓ Kegiatan Bantuan Kelompok olahraga sejumlah Rp. 108.075.000,00
- ✓ Kegiatan Perlombaan Desa sejumlah Rp. 25.000.000,00
- ✓ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp. 39.600.000,00
- ✓ Kegiatan sosialisasi penyusunan peraturan Negeri sejumlah Rp. 6.127.600,00
- ✓ Kegiatan Pengelolaan Lahan Tidur sejumlah Rp. 25.578.000,-
- ✓ Kegiatan Fungsionalisasi layanan kesehatan masyarakat sejumlah Rp. 18.467.500,-
- ✓ Kegiatan pendidikan anak usia dini sejumlah Rp. 48.000.000,00

- Bahwa kwitansi/Nota Fiktif sebagai berikut :

1. Kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (nilai kwitansi Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk intensif kader BKB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Eglia Barends (Bina keluarga balita), sesuai pengakuan tidak pernah menerima intensif bulan Juni dan Juli 2018 sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018

Halaman 263 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb





(Nilai kwitansi Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) intensif kader BKB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Melanda Tehutora (Bina keluarga belita), sesuai pengakuan tidak pernah menerima intensif tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

3. Terdapat pembayaran untuk pembuatan As Build Drawing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara William P. Mairuhu, sesuai pengakuan tidak pernah menerima pembayaran sebesar tersebut, tetapi hanya dibayarkan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Kwitansi nomor 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Nopember 2018 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Markus Hunila, sesuai pengakuan tidak pernah menerima upah jahit sebesar itu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
5. Kwitansi nomor 00218/KWT/04.05/2018 tanggal 20 agustus 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran pemberian makan tambahan dan saudara Adirer Alfret Guna, tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
6. Kwitansi nomor : 00303/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 untuk pembayaran belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Haris Molle, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)
7. Kwitansi nomor : 266/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Matheis Sahertian, sesuai pengakuan tidak menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus



ribu rupiah)

8. Kwitansi nomor : 00337/KWT/04.05/2018 tanggal 3 desember 2018 (nilai kwitansi Rp.913.500,00 (Sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran belanja kerikil sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Egenius Frets Philippus, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
9. Kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 agustus 2018 (Nilai kwitansi Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran intensif kader KB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Anita Nunumete, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
10. Kwitansi nomor : 00104/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dari nilai tersebut terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.7.512.000,00 (tujuh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) untuk pemberian makanan tambahan Tahap I dan kwitansi nomor : 00218/KWT/04.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai tersebut terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.2.380.500,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pemberian makanan tambahan Tahap II. Kepada saudara Fredrik Sohilit, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.9.892.500,00 (Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
11. Kwitansi nomor : 00316/KWT/04.05/201 Tahun 2018 untuk pembayaran sapnduk dan papan nama sebesar Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah dan kwitansi nomor 00333/KWT/05.05/2018 tahun 2018 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Muhammad Ibrahim, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang sebesar itu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 265 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



12. Kwitansi nomor : 00136/KWT/04.05/2018 tanggal 12 agustus 2018 untuk pembayaran spanduk atau baliho sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Gajus Erastus Matauseja, SE, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
13. Kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Dseember 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran upah jahit karing kepada Marten Watumlawar, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
14. Kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018, dengan nilai kwitansi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas pembayaran Upah jahit kepada Heskel Saimima, sesuai pengakuan tidak pernah menerima, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
15. Terdapat pembelian semen dan material bangunan lainnya dengan nilai kwitansi sebesar Rp.445.521.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada saudara Zacky Aziz, S.Kom.,MIT, sedangkan saudara Zacky Aziz, S.Kom.,MIT tidak pernah menerima uang tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.152.480.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
16. Kwitansi nomor : 00293/KWT/04.05/2018 dan kwitansi nomor : 00125/KWT/04.05/2018 untuk pembayaran cetak baliho sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Meisye Patty, sedangkan menurut saksi tidak pernah ada kwitansi tersebut, sehingga terdapat kwitansi fiktif sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
17. Kwitansi nomor : 00271/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 dan kwitansi nomor 00174/KWT/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran atas pembelian batako pada UD.Alva Tawiri sebesar masing-masing Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp.18.980.950,00 (delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada



- saudara Pieter Tuhepary, sedangkan saksi tidak pernah mengeluarkan kwitansi sebanyak nilai diatas tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.43.180.950,00 (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu Sembilan ratus lima rupiah);
18. Kwitansi tanggal 12/9/2018, 22/8/2018, 15/10/2018 dan 20/9/2018 atas pembelian sembako pada kios Hartly sebesar Rp.1.888.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada saudara Lambertus Tomahua, sedangkan saksi tidak pernah menerima pembelian dari Pemerintah Negeri Tawiri di kiosnya dan cap serta kwitansi tersebut semuanya adalah palsu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.888.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
19. Kwitansi nomor : 00266/KWT/04.05/2018 tahun 2018 untuk penerimaan bantuan uang tunai sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Julian Diaz, sesuai pengakuan hanya menerima sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
20. Kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Desember 2018 nilai kwitansi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Charles Elwuar, seuai pengakuan tidak pernah menerima upah jahit jaring tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
21. Kwitansi nomor : 00266/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 untuk pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.5.900.000,- kepada saudara Chornels Erbabley, sesuai pengakuan hanya menerima uang sebesar Rp.5.000.000,-, sehingga terdapat pembayaran Markup sebesar Rp.900.000,-
22. Kwitansi nomor 00168/KWT/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk pengeluaran upah kerja Rehab Kantor Desa sebesar Rp.128.000.000 kepada saudara Benjamin Tuhumury, sesuai pengakuan hanya menerima uang upah sebesar Rp.96.000.000, sehingga terdapat selisih terjadinya markup sebesar Rp.32.000.000.
23. Kwitansi nomor 00135/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 upah tukang pekerjaan Tribun Lapangan Bola Tawiri sebesar Rp.26.126.000, nomor 00163/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 pekerjaan pembersihan akhir sebesar Rp.1.000.000 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00146/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas pembayaran Air kerja 7,450 liter pekerjaan tribun sebesar rp.3.700.000 kepada saudara Stevanus Maspaitella, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang senilai tersebut dan tanda tangan di dalam nota bukan miliknya, sehingga selisih terjadinya mark up sebesar Rp.30.826.000;

- Bahwa terdapat pembayaran fikti atas belanja :
  - a. Kwitansi Nomor 00180/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.1.827.000.
  - b. Kwitansi Nomor 00173/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.54.000
  - c. Kwitansi Nomor 00171/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.3.806.000.
  - d. Kwitansi Nomor 00335/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran kwitansi pemesanan Pasir Urugan sebesar Rp.1.600.000.
  - e. Kwitansi Nomor 00336/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran pemesanan batu kali sebesar Rp.710.500.
  - f. Kwitansi Nomor 00172/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran pasir sebesar Rp.10.657.500.
- Markup atas belanja : Kwitansi Nomor 00337/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran timbunan tribun sebesar Rp.9.850.000 kepada saudara Egenius Frets Philippus, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp. 29.418.500.
- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja :
  - a. Kwitansi Nomor 00056/KWT/04.05/2018 Juni Tahun 2018 kwitansi pengeluaran Siltap Akur TU dan Umum sebesar Rp.3.600.000.
  - b. Kwitansi Nomor 00069/KWT/04.05/2018 Juni Tahun 2018 kwitansi pengeluaran tunjangan Kaur TU dan Umum sebesar Rp.780.000.
  - c. Kwitansi Nomor 00311/KWT/04.05/2018 Taun 2018 kwitansi tunjangan Honorarium Rohaniawan 1 sebesar Rp.500.000.
  - d. Kepada saudara Lentji Samloy, S.Pi, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut dan bukan tanda tangannya di dalam nota tersebut, sehingga tptal kerugian sebesar Rp.4.880.000.
- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja :
  - a. Kwitansi Nomor 00121/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.4.125.000.

Halaman 268 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Kwitansi Nomor 00123/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.110.870.800.
- c. Kwitansi Nomor 00131/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.3.375.000.
- d. Kepada saudara Yusuf Sopamena, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, dan bukan tanda tangannya di dalam nota tersebut, sehingga total kerugian sebesar Rp.118.370.800.
- Bahwa mekanisme pencairan yakni Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) membuat permintaan sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri selanjutnya diverifikasi oleh sekretaris Acilaus Latulola kemudian disetujui oleh Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuhuleruw, selanjutnya setelah semuanya ditandatangani kemudian dibawa ke bendahara Donald Disera selanjutnya Bendahara memberikan kepada Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU untuk dibelanjakan atau disalurkan. Setelah dibelanjakan kemudian nota belanja atau nota penyerahan uang diserahkan kepada Bendahara.
- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2017 dan 2018, terlebih dahulu Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU pergi mengecek di Toko kemudian Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU meminta daftar harga dan selanjutnya membuat nota kebutuhan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri . Setelah itu Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran kepada Sekretaris Arcilaus Latulola dan Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuheleruw selanjutnya setelah disetujui kemudian Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola dan Bendahara Donald St. Disera datang ke bank untuk mencairkan dan mengambil uang dari ADD dan DD selanjutnya Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola menyuruh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku ketua TPK untuk melakukan kegiatan sesuai yang ada dalam APBDes. Selanjutnya Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU mengumpulkan TPK untuk membicarakan kegiatan yang dimaksud, selanjutnya untuk pembayaran belanja Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU mengambil uang pada bendahara untuk dibayarkan baik kepada toko maupun upah tukang. Kemudian setelah akhir tahun Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU disuruh untuk membuat Laporan pertanggungjawaban



penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Karena ada kekurangan saldo kas Desa sesuai dengan aplikasi Keuangan yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) kemudian Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU melaporkan kepada pejabat Penanggungjawab pengelolaan Keuangan Desa yaitu Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuhuleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola dan bendahara Donald St Disera. Selanjutnya Sekretaris Arcilaus Latulola memerintahkan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU untuk membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi dan menyesuaikan dengan silva yang ada di kas bendahara (Brankas). Selanjutnya Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi fiktif (palsu) untuk menyesuaikan atau sama dengan saldo yang ada di kas atau brankas bendahara. Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dan Bernard Ubuala yang memalsukan Tanda tangan dalam kwitansi dan nota dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018.

- Bahwa Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU diminta oleh Sekretaris Arcilaus Latulola untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD, kemudian nota yang kurang harus dilengkapi sehingga Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat nota yang Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tulis sendiri termasuk jumlahnya disesuaikan dengan kekurangan saldo kas, selanjutnya terhadap nota kosong tersebut ada tanda tangan yang dibuat oleh sekretaris Arcilaus Latulola dan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tanda tangan sendiri atas nama orang lain. Selanjutnya nota kosong tersebut dibuat untuk menutupi kekurangan saldo kas Desa Negeri Tawiri. Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat nota dan kwitansi fiktif tersebut atas berdasarkan perintah Sekretaris Arcilaus Latulola selaku Pejabat Pengelola Keuangan Desa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 pada pemerintan Negeri Tawiri sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, dibuat sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri Tahun 2017 dan 2018 tetapi didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat mark up nilai, pertanggungjawaban fiktif dan kesalahan pembayaran sehingga



bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 3 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1), Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 perubahan kedua atas tentang Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 122 ayat (9), pasal 132 ayat (1) dan (2), Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (1) dan (3) dan telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.780.758.595,- (Tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Maluku Nomor : 700.x/03-LHK-ITPROV/2022 Tanggal 7 Maret 2022 Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa Negeri Tawiri Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.

Menimbang bahwa, berdasar pertimbangan fakta dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan atau sarana yang ada karena jabatan dan atau kedudukan telah ada dan dilakukan oleh Terdakwa dalam arti penyalahgunaan kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya,

Menimbang bahwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan - perbuatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 pada pemerintan Negeri Tawiri telah memenuhi kualifikasi unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ini, oleh karenanya unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU;



**Ad. 3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa menurut van HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang. Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*) (Prof. DR. Andi Hamzah “Azas-Azas Hukum Pidana” Yarsif Watampone, 2005);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiarije, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternative oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur

Halaman 273 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedua dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsure subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, menurut Majelis Hakim merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kesempatan selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 pada pemerintan Negeri Tawiri, sehingga harus dibuktikan bentuk kesengajaan apakah yang ada pada diri Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum telah terbuktinya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di mana Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 pada pemerintan Negeri Tawiri telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana karena kedudukan dan atau jabatan yang ada padanya dalam arti Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU telah menyalahgunakan kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta hukum dipersidangan berdasar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU mengetahui apa yang menjadi tugas, tanggung-jawab, kewajiban dan kewenangannya dalam jabatannya tersebut, aquo dalam pengelolaan Dana Desa dan



Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang tidak sesuai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada saat Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, pemerintah Negeri Tawiri ada menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (anggaran Pendapatan dan belanja Negara) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan melalui rekening Bank BNI nomor : 0389504299 atas nama Raja Negeri Tawiri dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa Dana Desa (DD) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2017 sejumlah Rp.914.972.000,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.536.619.900,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga total jumlah Anggaran untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.451.591.900,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sejumlah Rp. 574.381.900,00 yang terdiri dari :
    - ✓ Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sejumlah Rp. 334.120.000,00
    - ✓ Kegiatan Operasional Kantor Desa sejumlah Rp. 78.140.900,00
    - ✓ Kegiatan Operasional BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 16.687.000,00
    - ✓ Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,00
    - ✓ Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa sejumlah Rp. 19.440.000,00
    - ✓ Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 10.794.000,00
  2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 433.316.336,00 yang terdiri dari:
    - ✓ Kegiatan pembangunan jalan desa sejumlah Rp. 74.959.000,00
    - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Fisik Sosial sejumlah Rp. 91.573.088,00
    - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Halaman 275 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



sejumlah Rp. 20.316.500,-

- ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan  
sejumlah Rp. 28.500.000,00
- ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan kebersihan  
sejumlah Rp. 69.941.188,00
- ✓ Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan hidup  
sejumlah Rp. 4.100.000,00
- ✓ Kegiatan Pembangunan Pagar Negeri sejumlah Rp.  
143.926.560,00

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 505.372.750,00  
terdiri dari :

- ✓ Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sejumlah Rp.  
4.575.000,-
- ✓ Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan Desa sejumlah Rp.  
6.195.000,00
- ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Kelompok Nelayan sejumlah Rp.  
52.050.000,-
- ✓ Kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan  
sejumlah Rp. 5.851.750,00
- ✓ Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Desa  
sejumlah Rp. 44.700.000,00
- ✓ Kegiatan Bantuan Usaha alat Pertukangan sejumlah Rp.  
48.300.000,00
- ✓ Kegiatan Musrembang sejumlah Rp. 6.685.000,00
- ✓ Kegiatan Penyusunan RKP sejumlah Rp. 8.955.000,00
- ✓ Kegiatan Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 2.920.000,00
- ✓ Kegiatan Bantuan Modal Perumahan untuk Warga Miskin  
sejumlah Rp. 106.276.000,00
- ✓ Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sejumlah Rp.  
3.390.000,00
- ✓ Kegiatan Bantuan Kelompok Olaraga Rp. 74.225.000,00
- ✓ Kegiatan Pemberian Insentif kader posyandu sejumlah Rp.  
50.400.000,00
- ✓ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp.  
32.400.000,-
- ✓ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes sejumlah  
Rp. 54.450.000,00

Halaman 276 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



- ✓ Bidang tidak terduga sejumlah Rp. 3.000.000,00
- Bahwa terdapat kwitansi fiktif sebagai berikut :
1. Kwitansi Nomor 00071/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi material sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kwitansi Nomor : 00215/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi bongkar sebesar Rp.800.000,- (delapan Ratus ribu rupiah), Kwitansi Nomor : 00125/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi material sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran transport material dan bongkar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) terhadap saudara Johanis Behuku selaku petani mengaku tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat selisih pengeluaran fiktif sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  2. Kwitansi Nomor : 00091/KWT/04.05/2017 pembayaran fiktif pembelian air 20 drum untuk pembangunan pagar SPM LKMP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2017 pembayaran fiktif pembersihan akhir pembongkaran pagar SMP LKMP Rp.500.000,-, kwitansi nomor : 00087/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 markup upah tukang pembangunan pagar SMP LKMP Rp.43.387.500,- 20.000.000 = Rp.23.387.500, kwitansi nomor : 00084/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran fiktif pembersihan awal pembongkaran pagar SMP LKMP Rp.975.000 kepada saudara Markus Hunila, mengaku tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.25.862.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
  3. Kwitansi nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja material local pembangunan gorong – gorong sebesar Rp.1.500.000 – Rp.600.000 yang diterima, sehingga mark up sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kwitansi Nomro : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja material local pembangunan gorong – gorong sebesar Rp.750.000 – rp.250.000,- yang diterima sehingga mark up sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  4. Kwitansi Nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran fiktif atas belanja material local pembangunan gorong –

Halaman 277 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB



gorong Rp.310.000, kwitansi nomor : 00064/KWT.04.05/2017 tanggal 24 oktober 2017 pembayaran belanja modal sarana prasarana kebersihan sebesar Rp.5.250.000, Rp.930.000, Rp.8.250.000, kwitansi Nomor : 00091/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja modal pengadaan pembangunan lainnya sebesar Rp.3.720.000, Rp.10.500.000, Rp.14.250.000, Rp.2.640.000.

5. Kwitansi nomor : 00036/KWT/04.05/2017 pembayaran belanja ATK sebesar Rp.2.200.000,- terhadap saudara Cecep Suhendar (pemilik Toko Simpang), sesuai pengakuan anya menerima pembayaran sesuai nota sebesar Rp.1.980.000,- sehingga terdapat selisih mark up sebesar Rp.220.000.
6. Kwitansi Nomor : 00057/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran ongkos bongkar muat material sebesar Rp.500.000 dan kwitansi Nomor : 00073/KWT/04.05/2017 tanggal 17 Oktober 2017 pembayaran ongkos bongkar muat material pembangunan drainase sebesar Rp.1.000.000 kepada saudara Richard Soplanit, sesuai dengan pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Kwitansi nomor : 00112/KWT/04.05/2017., kwitansi nomor : 00194/KWT/04.05/2017 pembayaran nota spanduk sebesar Rp.300.000,- dan kwitansi Nomor : 00038/KWT/04.05/2017 pembayaran baliho sebesar Rp.1.050.000 ,- kepada saudara Muhammad Ibrahim, mengakui tidak pernah menerima pesanan seperti kwitansi tersebut diatas sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Kwitansi Nomor : 00055/KWT/04.05/2017 tanggal 23 November 2017 pembayaran fiktif Nota uang air 30 Drum sebesar Rp.1.500.000, pembayaran fiktif nota pembersihan akhir tanggal 23 November 2017 sebesar Rp.500.000, kwitansi nomor : 00044/KWT/04.05/2017 tanggal 25 Oktober 2017 pembayaran fiktif pembersihan awal sebesar Rp.975.000, kwitansi nomor : 00046/KWT/04.05/2017 tanggal 25 November 2017 markup pembayaran upah kerja sebesar Rp.15.000.000 – Rp.14.000.000 = Rp.1.000.000,- kepda saudara Asweros Melamas, sesuai pengakuan tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat





pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.3.975.000.

9. Kwitansi Nomor : 00106/KWT/04.05/2017 tanggal 28 Desember 2017 pembayaran pemasangan tiang lampu 35 titik sebesar Rp.3.531.250,- yang diterima sesuai dengan pengakuan sebesar Rp.975.000 selisih markup sebesar Rp.2.556.250,- kwitansi nomor : 00108/KWT/04.05/2017 tanggal 29 November 2017 pembayaran pembersihan akhir pengadaan lampu sebesar Rp.1.000.000, kwitansi Nomor : 00107/KWT/04.05/2017 tanggal 28 Nopember 2017 pembayaran pemasangan prasasti lampu besar Rp.200.000 kepada saudara Adrin Izaac, mengakui tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan mark up sebesar Rp.3.756.250.
10. Kwitansi nomor : 00210/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Desember 2017 pembayaran belanja transport sebesar Rp.5.851.500,- kepada saudara Henderjetie Maria Lewerissa (selaku Ketua PKK), mengakui tidak menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.5.851.500.
11. Kwitansi Nomor : 00042/KWT/04.05/2017 tanggal 21 Oktober 2017 pembayaran filling cabinet sebesar Rp.1.847.000 dan kwitansi nomor : 00172 / KWT / 04.05 / 2017 dan kwitansi nomor : 00173 / KWT / 04.05 / 2017 tanggal 28 desember 2017 pembayaran meubel sebesar Rp.11.250.000, kepada saudara Febby Johanna Tutupary (pegawai Toko Sinar Jaya Meubel) mengakui tidak pernah ada pembelian sesuai kwitansi tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.13.197.000.
12. Kwitansi nomor : 00038/KWT/04.05/2017 Tahun 2017 pembayaran pembelian kayu sebesar Rp.184.000,- kepada saudara Aswar (pemilik Toko Andra/Toko Material bangunan) mengakui tidak ada mengeluarkan kwitansi tersebut, sehingga terdapat kwitansi fiktif sebesar Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
13. Kwitansi Nomor : 00181/KWT/04.05/2017 tanggal 05 Desember 2017 pembayaran/pembelian buku sebesar Rp.3.448.695 kepada saudara Go Lian Tjoe (pemilik toko buku NN), mengakui tidak ada kwitansi tersebut sehingga terdapat pembayarn fiktif sebesar Rp.3.448.695.
14. Kwitansi nomor : 00081/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Oktober 2017 pembayaran pembelian sekop, ember, benang dan paku sebesar

Halaman 279 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.442.000, kwitansi nomor : 00080/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.1.848.000, kwitansi nomor : 00214/KWT/04.05/2017 tanggal 02 Nopember 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.2.325.000, kwitansi nomor : 00099/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.3.750.000, kwitansi nomor : 00097/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.6.250.000 kepada saudara SAIDA (pemilik toko UD CINTA) sesuai pengakuan tidak terdapat kwitansi tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.14.615.000.

- Bahwa Dana Desa (DD) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2018 sejumlah Rp.2.326.632.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.960.370.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 899.870.903,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Pembayaran Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sejumlah Rp. 455.130.000,00
  - ✓ Belanja Operasional Kantor sejumlah Rp. 181.829.153,00
  - ✓ Kegiatan Operasional BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 12.000.000,-
  - ✓ Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,-
  - ✓ Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 5.619.900,00
  - ✓ Kegiatan Operasional Kamtibmas sejumlah Rp. 9.000.000,-
  - ✓ Tunjangan kesehatan sejumlah Rp. 1.624.000,00
  - ✓ Tunjangan Kinerja Ketetapan Waktu Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 67.050.000,00
  - ✓ Insentif Cleaning Service sejumlah Rp. 18.000.000,00
  - ✓ Musrembang sejumlah Rp. 8.870.750,00
  - ✓ Penyusunan RKP sejumlah Rp. 11.840.000,-
  - ✓ Penyusunan APBDes sejumlah Rp. 3.040.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 1.211.060.175,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan sejumlah Rp. 46.650.000,00

Halaman 280 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan Pembangunan sarana prasarana air bersih sejumlah Rp. 35.265.610,00
- ✓ Kegiatan Renovasi Infrastruktur Bangunan sejumlah Rp. 240.634.050
- ✓ Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong sejumlah Rp. 16.768.350,00
- ✓ Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase sejumlah Rp. 307.474.380,00
- ✓ Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Lapangan Olahraga sejumlah Rp. 217.407.390,00
- ✓ Kegiatan Rehabilitasi Kantor Desa sejumlah Rp. 346.860.395,00
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp. 22.584.000,00 yang terdiri dari :
  - ✓ Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sejumlah Rp. 10.584.000,-
  - ✓ Kegiatan Pembinaan Lembaga adat sejumlah Rp. 3.539.000,00
  - ✓ Kegiatan Penanganan awal kasus kekerasan dalam rumah tangga sejumlah Rp. 5.899.750,00
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - ✓ Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sejumlah Rp. 54.640.000,00
  - ✓ Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB sejumlah Rp. 69.000.000,-
  - ✓ Kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat sejumlah Rp. 41.669.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Tani sejumlah Rp. 37.117.875,00
  - ✓ Kegiatan bantuan usaha kelompok nelayan sejumlah Rp. 47.218.250,00
  - ✓ Kegiatan bantuan usaha kelompok usaha kecil sejumlah Rp. 87.091.750,00
  - ✓ Kegiatan Penyuluhan Ketertiban Desa sejumlah Rp. 9.780.000.000,00
  - ✓ Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian daerah sejumlah Rp. 63.390.000,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Bahan Sembako sejumlah Rp. 59.002.575,00

Halaman 281 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan Bantuan Usaha Alat Pertukangan sejumlah Rp. 57.302.100,00
  - ✓ Kegiatan Bantuan Kelompok olahraga sejumlah Rp. 108.075.000,00
  - ✓ Kegiatan Perlombaan Desa sejumlah Rp. 25.000.000,00
  - ✓ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp. 39.600.000,00
  - ✓ Kegiatan sosialisasi penyusunan peraturan Negeri sejumlah Rp. 6.127.600,00
  - ✓ Kegiatan Pengelolaan Lahan Tidur sejumlah Rp. 25.578.000,-
  - ✓ Kegiatan Fungsionalisasi layanan kesehatan masyarakat sejumlah Rp. 18.467.500,-
  - ✓ Kegiatan pendidikan anak usia dini sejumlah Rp. 48.000.000,00
- Bahwa kwitansi/Nota Fiktif sebagai berikut :
1. Kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (nilai kwitansi Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk intensif kader BKB bulan Juni dan Juli sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Eglia Barends (Bina keluarga balita), sesuai pengakuan tidak pernah menerima intensif bulan Juni dan Juli 2018 sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  2. Kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (Nilai kwitansi Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) intensif kader BKB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Melanda Tehutora (Bina keluarga belita), sesuai pengakuan tidak pernah menerima intensif tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  3. Terdapat pembayaran untuk pembuatan As Build Drawing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara William P. Mairuhu, sesuai pengakuan tidak pernah menerima pembayaran sebesar tersebut, tetapi hanya dibayarkan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 282 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB



4. Kwitansi nomor 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Nopember 2018 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Markus Hunila, sesuai pengakuan tidak pernah menerima upah jahit sebesar itu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
5. Kwitansi nomor 00218/KWT/04.05/2018 tanggal 20 agustus 2018 denga nilai kwitansi sebesar Rp.2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran pemberian makan tambahan dan saudara Adirer Alfret Guna, tidak perna menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
6. Kwitansi nomor : 00303/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 untuk pembayaran belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Haris Molle, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)
7. Kwitansi nomor : 266/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 pembyaran upah kerja tukang sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Matheis Sahertian, sesuai pengakuan tidak menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)
8. Kwitansi nomor : 00337/KWT/04.05/2018 tanggal 3 desember 2018 (nilai kwitansi Rp.913.500,00 (Sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran belanja kerikil sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Egenius Frets Philippus, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)
9. Kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 agustus 2018 (Nilai kwitansi Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran intensif kader KB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Anita Nunumete, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)





10. Kwitansi nomor : 00104/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dari nilai tersebut terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.7.512.000,00 (tujuh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) untuk pemberian makanan tambahan Tahap I dan kwitansi nomor : 00218/KWT/04.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai tersebut terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.2.380.500,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pemberian makanan tambahan Tahap II. Kepada saudara Fredrik Sohilit, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.9.892.500,00 (Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
11. Kwitansi nomor : 00316/KWT/04.05/201 Tahun 2018 untuk pembayaran sapnduk dan papan nama sebesar Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah dan kwitansi nomor 00333/KWT/05.05/2018 tahun 2018 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Muhammad Ibrahim, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang sebesar itu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
12. Kwitansi nomor : 00136/KWT/04.05/2018 tanggal 12 agustus 2018 untuk pembayaran spanduk atau baliho sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Gajus Erastus Matauseja, SE, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
13. Kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Dseember 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran upah jahit karing kepada Marten Watumlawar, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
14. Kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018, dengan nilai kwitansi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas pembayaran Upah jahit kepada Heskel Saimima, sesuai pengakuan tidak pernah



- menerima, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
15. Terdapat pembelian semen dan material bangunan lainnya dengan nilai kwitansi sebesar Rp.445.521.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada saudara Zacky Aziz, S.Kom.,MIT, sedangkan saudara Zacky Aziz, S.Kom.,MIT tidak pernah menerima uang tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.152.480.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
16. Kwitansi nomor : 00293/KWT/04.05/2018 dan kwitansi nomor : 00125/KWT/04.05/2018 untuk pembayaran cetak baliho sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Meisye Patty, sedangkan menurut saksi tidak pernah ada kwitansi tersebut, sehingga terdapat kwitansi fiktif sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
17. Kwitansi nomor : 00271/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 dan kwitansi nomor 00174/KWT/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran atas pembelian batako pada UD.Alva Tawiri sebesar masing-masing Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp.18.980.950,00 (delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada saudara Pieter Tuhepary, sedangkan saksi tidak pernah mengeluarkan kwitansi sebanyak nilai diatas tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.43.180.950,00 (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu Sembilan ratus lima rupiah)
18. Kwitansi tanggal 12/9/2018, 22/8/2018, 15/10/2018 dan 20/9/2018 atas pembelian sembako pada kios Hartly sebesar Rp.1.888.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada saudara Lambertus Tomahua, sedangkan saksi tidak pernah menerima pembelian dari Pemerintah Negeri Tawiri di kiosnya dan cap serta kwitansi tersebut semuanya adalah palsu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.888.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
19. Kwitansi nomor : 00266/KWT/04.05/2018 tahun 2018 untuk penerimaan bantuan uang tunai sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Julian Diaz, sesuai



pengakuan hanya menerima sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)

20. Kwitansi nomor : 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Desember 2018 nilai kwitansi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Charles Elwuar, sesuai pengakuan tidak pernah menerima upah jahit jaring tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
21. Kwitansi nomor : 00266/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 untuk pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.5.900.000,- kepada saudara Chornels Erbabley, sesuai pengakuan hanya menerima uang sebesar Rp.5.000.000,-, sehingga terdapat pembayaran Markup sebesar Rp.900.000,-
22. Kwitansi nomor 00168/KWT/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk pengeluaran upah kerja Rehab Kantor Desa sebesar Rp.128.000.000 kepada saudara Benjamin Tuhumury, sesuai pengakuan hanya menerima uang upah sebesar Rp.96.000.000, sehingga terdapat selisih terjadinya markup sebesar Rp.32.000.000.
23. Kwitansi nomor 00135/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 upah tukang pekerjaan Tribun Lapangan Bola Tawiri sebesar Rp.26.126.000, nomor 00163/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 pekerjaan pembersihan akhir sebesar Rp.1.000.000 dan 00146/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas pembayaran Air kerja 7,450 liter pekerjaan tribun sebesar Rp.3.700.000 kepada saudara Stevanus Maspaitella, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang senilai tersebut dan tanda tangan di dalam nota bukan miliknya, sehingga selisih terjadinya mark up sebesar Rp.30.826.000
- Bahwa terdapat pembayaran fikti atas belanja :
  - a. Kwitansi Nomor 00180/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.1.827.000.
  - b. Kwitansi Nomor 00173/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.54.000
  - c. Kwitansi Nomor 00171/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.3.806.000.
  - d. Kwitansi Nomor 00335/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran kwitansi pemesanan Pasir Urugan sebesar Rp.1.600.000.



- e. Kwitansi Nomor 00336/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran pemesanan batu kali sebesar Rp.710.500.
- f. Kwitansi Nomor 00172/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran pasir sebesar Rp.10.657.500.
- Markup atas belanja : Kwitansi Nomor:00337/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran timbunan tribun sebesar Rp.9.850.000 kepada saudara Egenius Frets Philippus, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp. 29.418.500.
- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja :
  - a. Kwitansi Nomor 00056/KWT/04.05/2018 Juni Tahun 2018 kwitansi pengeluaran Siltap Akur TU dan Umum sebesar Rp.3.600.000.
  - b. Kwitansi Nomor 00069/KWT/04.05/2018 Juni Tahun 2018 kwitansi pengeluaran tunjangan Kaur TU dan Umum sebesar Rp.780.000.
  - c. Kwitansi Nomor 00311/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 kwitansi tunjangan Honorarium Rohaniawan 1 sebesar Rp.500.000.
  - d. Kepada saudara Lentji Samloy, S.Pi, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut dan bukan tanda tangannya di dalam nota tersebut, sehingga total kerugian sebesar Rp.4.880.000.
- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja :
  - a. Kwitansi Nomor 00121/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.4.125.000.
  - b. Kwitansi Nomor 00123/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.110.870.800.
  - c. Kwitansi Nomor 00131/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.3.375.000.
  - d. Kepada saudara Yusuf Sopamena, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, dan bukan tanda tangannya di dalam nota tersebut, sehingga total kerugian sebesar Rp.118.370.800.

Menimbang, bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2017 dan 2018, terlebih dahulu Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU pergi mengecek di Toko kemudian Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU meminta daftar harga dan selanjutnya membuat nota kebutuhan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri . Setelah itu Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran kepada Sekretaris Arcilaus Latulola dan Raja Negeri Tawiri saksi Jacob



Nicholas Tuheleruw selanjutnya setelah disetujui kemudian Raja Negeri Tawiri saksi Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola dan Bendahara Donald St. Disera datang ke bank untuk mencairkan dan mengambil uang dari ADD dan DD selanjutnya Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola menyuruh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku ketua TPK untuk melakukan kegiatan sesuai yang ada dalam APBDes. Selanjutnya Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU mengumpulkan TPK untuk membicarakan kegiatan yang dimaksud, selanjutnya untuk pembayaran belanja Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU mengambil uang pada bendahara untuk dibayarkan baik kepada toko maupun upah tukang. Kemudian di akhir tahun Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU disuruh untuk membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Karena ada kekurangan saldo kas Desa sesuai dengan aplikasi Keuangan yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) kemudian Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU melaporkan kepada pejabat Penanggungjawab pengelolaan Keuangan Desa yaitu saksi Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola dan bendahara Donald St Disera. Selanjutnya Sekretaris Arcilaus Latulola memerintahkan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU untuk membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi dan menyesuaikan dengan silpa yang ada di kas bendahara (Brankas). Selanjutnya Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi fiktif (palsu) untuk menyesuaikan atau sama dengan saldo yang ada di kas atau brankas bendahara. Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dan Bernard Ubuala yang memalsukan Tanda tangan dalam kwitansi dan nota dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Raman Tuharea, ST (Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Maluku) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 pada Negeri Tawiri yang telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.780.758.595,- (Tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), sebagaimana laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Pendapatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Negeri Tawiri Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dari Inspektorat Propinsi Maluku Nomor : 700.x/03-LHK-ITPROV/2022 Tanggal 7 Maret 2022.

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2017 dan 2018 yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.780.758.595,- (Tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Maluku Nomor : 700.x/03-LHK-ITPROV/2022 Tanggal 7 Maret 2022 Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa Negeri Tawiri Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 telah menguntungkan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku TPK tahun 2017 sampai tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, karenanya perbuatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 telah memenuhi kualifikasi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sehingga unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad. 4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara:**

Menimbang bahwa, pengertian kerugian negara berdasar ketentuan pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan secara tegas adalah kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang

Halaman 289 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasar perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut "Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara" ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan "unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian";
- Unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang Ahli dibidangnya ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi



maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian negara yang dapat ditentukan dan yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau suatu korporasi, telah terpenuhi pada Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, dalam hal kesadaran akan besarnya kemungkinan akibat yang berupa diterimanya sejumlah uang dan atau keuntungan oleh saksi Sekretaris ARCILAUS LATULOLA dan atau pihak-pihak lainnya dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan Tahun 2018 secara menyimpang dari ketentuan Pasal 24 ayat (1), pasal 7 ayat (2), pasal 24 ayat (3) dan pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Tahun Anggaran 2019, sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. Rp.780.758.595,- (Tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang



terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat dan barang bukti juga dari keterangan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018, dalam penggunaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 Pada Negeri Tawiri tetapi didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat mark up nilai, pertanggungjawaban fiktif dan kesalahan pembayaran sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 3 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1), Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 perubahan kedua atas tentang Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 122 ayat (9), pasal 132 ayat (1) dan (2), Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (1) dan (3), karena tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebesar Rp.780.758.595,- (Tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), yang oleh perbuatan Terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018, dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Ir. Yacob Tuhuleruw dan saksi Arcilaus Latulola, sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.780.758.595,- (Tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa Negeri Tawiri Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dari Inspektorat Propinsi Maluku Nomor : 700.x/03-LHK-ITPROV/2022 Tanggal 7 Maret 2022 sebagaimana uraian tersebut di atas.



Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dalam perkara ini yang dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :“Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa karenanya menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan atau *deelneming* ini secara teoritis terdapat dua pandangan yang melihat *deelneming* sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya orang dan ada pula yang melihat *deelneming* sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan tertentu. Dasar memperluas dapat dipidananya orang mendasarkan kepada alasan bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang mendasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan mendasarkan kepada *deelneming* dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (Prof.Dr.HC (AIMS) HM. Rasyid Ariman, SH.MH,





AV.ADV, dan Fahmi Raghieb, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang 2015);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, terdapat perbedaan antara Pleger dengan pembuat tunggal (*dader*), perbedaan itu adalah seorang pleger masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Seorang pleger memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *doenplegen* paling sedikit harus ada dua orang di mana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doenplegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (*instrument*) belaka dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan (Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3), Jakarta: Rajawali Press, 2014);

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan dalam hal penyertaan (*deelneming*) ini selalu terdapat seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger/mede dader*) dalam kapasitas masing-masing pelaku, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama (pelaku-pelaku lain) sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;



Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan dan membuktikan adanya penyertaan (*deelneming*) apakah sebagai seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger/mede dader*), Majelis Hakim memperhatikan fakta dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 terlebih dahulu Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU pergi mengecek di Toko kemudian Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU meminta daftar harga dan selanjutnya membuat nota kebutuhan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri. Setelah itu Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran kepada Sekretaris Arcilaus Latulola dan Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuheleruw selanjutnya setelah disetujui kemudian Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola dan Bendahara Donald St. Disera datang ke bank untuk mencairkan dan mengambil uang dari ADD dan DD, selanjutnya Raja Negeri Tawiri Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola menyuruh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku ketua TPK untuk melakukan kegiatan sesuai yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri, dimana kemudian Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU mengumpulkan anggota Tim Pelaksana Kegiatan untuk membicarakan kegiatan yang dimaksud, dan selanjutnya untuk pembayaran belanja Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU mengambil uang pada bendahara untuk dibayarkan baik kepada toko maupun upah tukang.

Bahwa di akhir tahun anggaran penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU kemudian membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, dimana karena ada kekurangan saldo kas Desa sesuai dengan aplikasi Keuangan yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) maka Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU kemudian melaporkan kepada pejabat Penanggungjawab pengelolaan Keuangan Desa yaitu saksi Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola dan bendahara Donald St Disera.

Bahwa selanjutnya Sekretaris Arcilaus Latulola memerintahkan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU untuk membuat bukti pertanggungjawaban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa nota dan kwitansi dan menyesuaikan dengan silpa yang ada di kas bendahara (Brankas). Selanjutnya Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi fiktif (palsu) untuk menyesuaikan atau sama dengan saldo yang ada di kas atau brankas bendahara.

Bahwa Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dan Bernard Ubuwala yang memalsukan Tanda tangan dalam kwitansi dan nota dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dan keadaan sebagaimana terungkap di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal adanya penyertaan (deelneming) adalah pada perbuatan dan peristiwa hukum Sekretaris negeri Tawiri atas nama saksi Arcilaus Latulola memerintahkan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU untuk membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi dan menyesuaikan dengan silpa yang ada di kas bendahara (Brankas). Selanjutnya Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi fiktif (palsu) untuk menyesuaikan atau sama dengan saldo yang ada di kas atau brankas bendahara.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat dalam hal penerapan penyertaan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah berkaitan dengan perluasan pertanggung-jawaban pidana Terdakwa di mana, dihukum sebagai pelaku perbuatan orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana, sehingga bukan perbuatan pidana tersendiri namun berkaitan dengan pertanggung-jawaban Terdakwa dalam kualitas dan peran Terdakwa atas perbuatan yang terbukti dalam dakwaan pokoknya aquo pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan – pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa SAMUEL

Halaman 296 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 296



RIKUMAHU dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan telah terpenuhi turut melakukan perbuatan dalam kualitas dan pengetahuan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 dalam dalam penggunaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 Pada Negeri Tawiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU;

**Ad.6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut**

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dalam perkara ini yang dijunctokan dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi; “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa Drs. PAF Lamintang, SH., menyatakan; orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu hanya secara bersama-sama merupakan suatu voortgezette handeling atau suatu tindakan berlanjut yaitu;

- a. apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- b. apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana sejenis dan;



- c. apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relative cukup lama;

Menimbang, bahwa Professor Pompe menyatakan beberapa perilaku itu dapat disebut telah menghasilkan beberapa tindak pidana sejenis apabila tindak-tanduk pidana yang telah dihasilkan itu mempunyai satu kualifikasi yang sama; (Drs. PAF Lamintang, SH., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013);

Menimbang, bahwa Jan Remmelink, menyatakan dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*) yang memenuhi dua syarat yaitu merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan perbuatan-perbuatan haruslah sejenis artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama (Jan Remmelink, Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal terpenting dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka haruslah diuji fakta-fakta hukum yang dapat mendukung dan membuktikan unsur "Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" antara lain berupa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta di kaitkan dengan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur pokok dakwaan subsidair Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam hal terbuktinya pasal 3 yang melibatkan Terdakwa SAMUEL RIKAMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada tahun 2017sampai dengan 2018 berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018, dalam penggunaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 pada Negeri Tawiri;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa lainnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum berupa adanya mark up nilai, pertanggungjawaban fiktif dan kesalahan pembayaran atas belanja-belanja kegiatan sehingga atas perintah Sekretaris saksi Arcilaus Latulola, Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU lalu membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi yang menyesuaikan dengan silpa yang ada di kas bendahara (Brankas). untuk menyesuaikan atau sama dengan saldo yang ada di kas atau brankas bendahara sehingga selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya oleh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti ada peran dan atau kualitas Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dalam perbuatan tersebut sehingga telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.780.758.595,- (Tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa Negeri Tawiri Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dari Inspektorat Propinsi Maluku Nomor : 700.x/03-LHK-ITPROV/2022 Tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut” yang merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan masing-masing perilaku (perbuatan) tersebut dipisahkan dalam kurun waktu cukup lama apabila dipandang sebagai suatu perbuatan pidana tersendiri, bukan sebagai perluasan pertanggung-jawaban pidana, maka berdasar fakta dan keadaan tersebut, pengertian perbuatan berlanjut telah terpenuhi atau terbukti;

Halaman 299 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan subsidair sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU telah memenuhi rumusan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP, sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam

Halaman 300 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB



memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 telah terbukti baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2017 dan 2018, terlebih dahulu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL RIKUMAHU pergi mengecek di Toko, kemudian Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU meminta daftar harga dan selanjutnya membuat nota kebutuhan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri. Setelah itu Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran kepada Sekretaris saksi Arcilaus Latulola dan Raja Negeri Tawiri saksi Ir. Jacob Nicholas Tuheleruw dan setelah disetujui kemudian Raja Negeri Tawiri saksi Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Negeri Tawiri saksi Arcilaus Latulola dan Bendahara saksi Donald St. Disera datang ke bank untuk mencairkan dan mengambil uang dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, selanjutnya Sekretaris saksi Arcilaus Latulola menyuruh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku ketua TPK untuk melakukan kegiatan sesuai yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri. Selanjutnya Terdakwa Samuel Rikamahu mengumpulkan anggota TPK untuk membicarakan kegiatan yang dimaksud, dimana untuk pembayaran belanja Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU mengambil uang pada bendahara untuk dibayarkan baik kepada toko maupun upah tukang dan setelah akhir tahun Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Selanjutnya oleh karena ada kekurangan saldo kas Desa sesuai dengan aplikasi Keuangan yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) maka Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU lalu melaporkan kepada pejabat Penanggungjawab pengelolaan Keuangan Desa yaitu saksi Ir. Jacob Nicholas Tuheleruw, Sekretaris Arcilaus Latulola dan bendahara Donald St Disera, sehingga Sekretaris Arcilaus Latulola memerintahkan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU untuk membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi dan menyesuaikan dengan silpa yang ada di kas bendahara (Brankas). Selanjutnya Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi fiktif (palsu) untuk menyesuaikan atau sama dengan saldo yang ada di kas atau brankas bendahara. Terdakwa SAMUEL RIKAMAHU dan Bernard Ubuala juga yang memalsukan tanda tangan dalam kwitansi dan nota dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 berdasarkan Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 20

Halaman 302 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.780.758.595,- (Tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa Negeri Tawiri Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dari Inspektorat Propinsi Maluku Nomor : 700.x/03-LHK-ITPROV/2022 Tanggal 7 Maret 2022, dimana dari total kerugian Negara sebesar Rp.780.758.595,- (Tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 karena telah membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi fiktif (palsu) dengan menyesuaikan saldo yang ada di kas atau brankas bendahara, adalah sebesar Rp.571.331.695.00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga terhadap Terdakwa dibebani uang pengganti sebesar Rp.571.331.695.00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila ternyata Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara;

Menimbang bahwa, oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 303 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena kedudukan dan atau jabatannya dan atau sikap batin (mens rea) Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat melepaskan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dari pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan



keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjectif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa di tahan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar Rp.780.758.595,- (Tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh



lima rupiah)

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU memiliki peran yang signifikan dalam terjadi dan sempurnanya tindak pidana aquo, sebagai akibat perbuatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU yang menyebabkan keuangan negara dirugikan;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah sampai dengan sebesar Rp.780.758.595,- (Tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dari perbuatannya sebagaimana fakta dipersidangan, tidak dapat dipastikan berapa besar keuntungan yang nyata-nyata di nikmati oleh Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU, akan tetapi fakta persidangan terungkap bahwa kerugian negara yang terjadi adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang telah membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi fiktif (palsu) dengan menyesuaikan atau menyamakan dengan saldo yang ada di kas atau brankas bendahara sehingga mengakibatkan adanya selisih anggaran sebesar Rp.571.331.695.00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dapat di kategorikan sebagai keuntungan atau manfaat yang di peroleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam kategori ringan yaitu lebih dari



Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dalam perkara a quo kerugian Negara adalah sebesar Rp.780.758.595,- (Tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah);

- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori sedang di mana Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU mempunyai peran yang signifikan dalam sempurnanya tindak pidana yang terjadi;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dampak rendah akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala Kabupaten (daerah);
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori sedang dimana Terdakwa telah memperoleh atau menikmati keuntungan dari kerugian Negara besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yaitu sebesar Rp.571.331.695.00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dari total kerugian Negara sebesar Rp.780.758.595,- (Tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU, dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara ringan dengan tingkat kesalahan sedang, dampak rendah dan keuntungan sedang sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana rendah yaitu antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan pidana denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan -keadaan subjektif pada diri Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari



Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU maka dalam hal lamanya pidana (straftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana denda, merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, tercatat sebagai barang bukti yang tercatat sebagai barang bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan angka 73 ( tujuh puluh tiga ) maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan sementara maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalannya (pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum melakukan pengembalian kerugian Negara;

Keadaan-keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan;
5. Menghukum Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.571.331.695.00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang

Halaman 309 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 10 ( sepuluh ) bulan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa SAMUEL RIKUMAHU dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Peraturan Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Nomor-03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun 2017 (1 Jepitan Foto Copy).
  2. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 (1 Jepitan Foto Copy).
  3. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) untuk DD Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 (1 jepitan foto copy).
  4. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0001/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
  5. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0051/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Kesehatan Raja dan Perangkat Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
  6. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0002/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Raja dan Perangkat Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
  7. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0046/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
  8. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0012/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).



9. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0020/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
10. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0021/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Raja dan Perangkat Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
11. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0038/SPP/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Keperluan Rehabilitasi Kantor Negeri Tawiri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
12. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPP/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Kesehatan Raja dan Perangkat Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
13. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0047/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Raja dan Perangkat Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
14. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0052/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
15. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0053/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional Kamtibmas Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
16. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0061/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Kerja Bakti Negeri Tawiri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
17. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0062/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Belanja Kelompok Kesenian Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
18. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/04.05/2018 tanggal 10 Juli 2018 Keperluan Penyertaan Modal Bumdes Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
19. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0019/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
20. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0025/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Perbengkelan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
21. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0040/SPP/04.05/2018



- tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Tani Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
22. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Nelayan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
23. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0042/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Kelompok Usaha Kecil Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
24. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0043/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Tukang Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
25. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0044/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pemberian Makanan Tambahan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
26. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0045/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pengadaan Bibit Tanaman Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
27. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0017/SPP/04.05/2018 tanggal 18 Juli 2018 Keperluan Pemberian Makanan Tambahan Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
28. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0014/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Batubata Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
29. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0015/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Kelompok Sosial Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
30. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0013/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Kelompok Olahraga Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
31. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0016/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
32. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0003/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
33. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0007/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Pengadaan Motor Tosa Tahun



Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

34. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0057/SPP/04.05/2018 tanggal 25 Desember 2018 Keperluan Renovasi Rumah Miskin Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
35. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0059/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
36. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0060/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
37. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0008/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
38. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0064/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Peningkatan Kapasitas Pemuda Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
39. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0065/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Fasilitas Kegiatan Keagamaan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
40. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0070/SPP/04.05/2018 tanggal 03 Desember 2018 Keperluan Operasional Kantor Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
41. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0063/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Bantuan Sembako Lansia dan Yatim-Piatu Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
42. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0056/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Penyuluhan Ketertiban Desa Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
43. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0055/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Peningkatan Kapasitas Raja dan Perangkat Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
44. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0054/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Petugas Kebersihan Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
45. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0050/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional Saniri Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

Halaman 313 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0049/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional RT/RW Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
47. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0048/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
48. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0037/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Pembangunan Drainase Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
49. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0004/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional Saniri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
50. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0005/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional RT/RW Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
51. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0036/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
52. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0035/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Penyusunan RKP Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
53. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0034/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Musyawarah Negeri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
54. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0033/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Reviuw RPJM Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
55. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0027/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
56. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0029/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
57. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0031/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Petugas Kebersihan Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
58. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0032/SPP/04.05/2018

Halaman 314 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Operasional Kamtibmas Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
59. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0024/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Operasional Saniri Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
60. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0026/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
61. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0023/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Operasional RT/TW Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
62. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0022/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
63. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0011/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
64. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0058/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
65. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0010/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Pengadaan Perlengkapan Posyandu Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
66. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0006/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional Kantor Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
67. Pajak-Pajak (1 jepitan asli).
68. Peraturan Negeri Tawiri Nomor-03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
69. Berita Acara Nomor : 03/BA/Neg.Tawiri /X/2018 Persetujuan Bersama Raja Negeri Tawiri dan Saniri Negeri Tawiri tentang Peraturan Negeri Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (1 jepitan asli).
70. Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018 – ADD (1 jepitan asli).
71. Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018 – DDS (1 jepitan asli).

Halaman 315 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



asli).

72. Laporan Realisasi Penyerapan APBDes Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
73. Laporan Realisasi Penyerapan APBDes Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Yacob Nikolas Tuhuleruw

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami : Christina Tetelepta, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Wilson Shriver SH. dan Agustina Lamabelawa, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph J. Parera, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

WILSON SHRIVER, SH

CHRISTINA TETELEPTA, SH

AGUSTINA LAMABELAWA, SH

Panitera Pengganti

JOSEPH J. PARERA, SH

Halaman 316 dari 316 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb